



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : RONNY TRESNA ;  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 12 Januari 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Maluku III No. 2, Karang Tempel, Semarang

Timur, Kota Semarang ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23-10-2017 sampai dengan tanggal 11-11-2017;
2. Hakim sejak tanggal 01-11-2017 sampai dengan tanggal 30-11-2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 29 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum OKKY WICAKSANA, SH, WURYANTO, SH DAN SLAMET RIYADI, SH masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di KANTOR ADVOKAT OKKY WICAKSANA & ASSOCIATES beralamat di Jl. Pospanjolo Dalam VII No. 20 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 817/Pid.B/ 2017/PN.Smg tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 817/Pid.B/ 2017/PN.Smg tanggal 03 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RONY TRISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pajak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **RONY TRISNA** selama **4 ( empat ) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar Denda **2 x (dua kali lipat)** kerugian keuangan negara yang ditimbulkan **Rp. 19.639.013.917,- = Rp 39.278.027.834 (tiga puluh Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah**, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

JENIS	
1.	Kartu Stok 1 Januari 2008 s.d 31 Des 2008
2.	Akte Pendirian
3.	Buku Pembelian Juli s.d. Desember 2008
4.	Kartu Stock 2008
5.	Faktur Pajak Standar Keluaran dan Kwitansi, Invoice, Surat Jalan Oktober
6.	Faktur Pajak Standar Keluaran, Invoice, Surat Jalan Agustus, September, Mei
7.	Kwitansi bulan Mei
8.	Kartu Stock Periode 01 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008
9.	Buku Penjualan Juli s.d. Desember 2008
10.	Rekap Penjualan Juli s.d. Desember 2008
11.	Rekap Penjualan Faktur Pajak Standar Juni 2009
12.	Koran BCA No. Rek. 1821088777 a.n. CV. Indomarket bulan : Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009,
13.	Penjualan Februari 2009
14.	Karto stock 01/01/2008 s.d. 31/12/2008
15.	Faktur Pajak PPN Keluaran, Invoice, Sutar Jalan
16.	Faktur Pajak PPN Keluaran : Jan 2010 : 1 bendel, Des 09 1 bendel, Nop 09, Okt 09 : 1 bendel,
17.	Faktur Pajak PPN Keluaran : Januari 2012 : 25 lbr,
18.	Faktur Pajak PPN Keluaran th 2011
19.	SPT Masa PPN Juli 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPN Maret 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPN Peb 2011 (Pembetulan 1),
20.	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010, SSP PPh Pasal 29, SSP PPh Pasal 25 Jan s.d. Des 2011
21.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2011
22.	Faktur Pajak PPN Keluaran, Nota Penjualan, Surat Jalan

Halaman 2 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2011 : 26 set, tahun 2010 : 57 lembar, tahun 2009 : 4 set
23.	Rekening Koran BCA, Panin Bank, BRI
24.	Buku Penjualan tahun 2008
25.	Invoice (Faktur Pajak PPN Keluaran) : Juli 2008 s.d. Des 2008
26.	Surat Jalan tahun 2008
27.	SPT Masa PPN : Juli 2008 s.d. Desember 2008
28.	Faktur Pajak PPN Keluaran : Januari 2009, Pebruari 2009, Mei 2009, Juni 2009
29.	Faktur Pajak PPN Keluaran Juli 2011 s.d. Oktober 2011
30.	Faktur Pajak PPN Keluaran April 2010 s.d. Desember 2010
31.	Faktur Pajak PPN Keluaran Januari 2011 s.d. September 2011
32.	Stemple Perusahaan Supplier
33.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000034 tgl. 06 Agustus 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 35.000.000 dan PPN sebesar Rp. 3.500.000.
34.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000064 tgl. 03 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa NPWP.</b> <b>04.209.992.9-524.000</b> dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
35.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000069 tgl. 08 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 75.200.000 dan PPN sebesar Rp. 7.520.000
36.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000120 tgl. 30 Oktober 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
37.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000122 tgl. 24 Oktober 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
38.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000185 tgl. 16 Desember 2008 dari CV. Indomarket NPWP.02.774.555.3-

Halaman 3 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



	518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
39.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000007 tgl. 07 Janurai 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 48.675.000 dan PPN sebesar Rp. 4.867.500.
40.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000009 tgl. 08 Janurai 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 180.000.000 dan PPN sebesar Rp. 18.000.000.
41.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000111 tgl. 01 Mei 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 100.000.000 dan PPN sebesar Rp. 10.000.000.
42.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000059 tgl. 01 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
43.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000059 tgl. 01 September 2008 senilai Rp. 495.880.000
44.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> No. IM-059/VIII/08 tanggal 01 September 2008.
45.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> No. IM-08.08.059 tanggal 01 September 2008.
46.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000063 tgl. 03 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
47.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000063 tgl. 03 September 2008 senilai Rp. 398.475.000.
48.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-063/IX/08 tanggal 03 September 2008.



49.	Surat Jalan dari CV. Indomarket <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.063 tanggal 03 September 2008.
50.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000071 tgl. 09 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
51.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000071 tgl. 09 September 2008 senilai Rp. 487.025.000.
52.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-071/IX/08 tanggal 09 September 2008.
53.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.071 tanggal 09 September 2008.
54.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000077 tgl. 12 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
55.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000077 tgl. 12 September 2008 senilai Rp. 442.750.000.
56.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-077/IX/08 tanggal 12 September 2008.
57.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.077 tanggal 12 September 2008.
58.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000084 tgl. 17 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
59.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000084 tgl. 17 September 2008 senilai Rp. 389.620.000.
60.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-084/IX/08 tanggal 17





	September 2008.
61.	Surat Jalan dari CV. Indomarket <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.084 tanggal 17 September 2008.
62.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000014 tgl. 12 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3- 518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8- 412.000
63.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000014 tgl. 12 Januari 2009 senilai Rp. 499.895.000.
64.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-014/I/09 tanggal 12 Januari 2009.
65.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.014 tanggal 02 Januari 2009
66.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000016 tgl. 13 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3- 518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8- 412.000
67.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000016 tgl. 13 Januari 2009 senilai Rp. 593.340.000.
68.	Invoice dari CV. Indomarket <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-016/I/09 tanggal 13 Januari 2009
69.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.016 tanggal 05 Januari 2009
70.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000019 tgl. 14 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3- 518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8- 412.000,
71.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000019 tgl. 14 Januari 2009 senilai Rp. 499.895.000
72.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	NPWP. 02.381.555.8-412.000No. IM-019/II/09 tanggal 14 Januari 2009
73.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.019 tanggal 06 Januari 2009
74.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000020 tgl. 15 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
75.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000020 tgl. 15 Januari 2009 senilai Rp. 890.010.000
76.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-020/II/09 tanggal 15 Januari 2009.
77.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000022 tgl. 16 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
78.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000022 tgl. 16 Januari 2009 senilai Rp. 499.895.000
79.	Invoice dari CV. Indomarket No. IM-022/II/09 tanggal 16 Januari 2009.
80.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.022 tanggal 09 Januari 2009.
81.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000024 tgl. 19 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
82.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000024 tgl. 19 Januari 2009 senilai Rp. 890.010.000.
83.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-024/II/09 tanggal 19 Januari 2009.
84.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b>

Halaman 7 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



	No. IM-01.09.024 tanggal 12 Januari 2009.
85.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000026 tgl. 20 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
86.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000026 tgl. 20 Januari 2009 senilai Rp. 749.842.500.
87.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-026/I/09 tanggal 20 Januari 2009.
88.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.026 tanggal 14 Januari 2009.
89.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000028 tgl. 22 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
90.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000028 tgl. 22 Januari 2009 senilai Rp. 593.340.000.
91.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-028/I/09 tanggal 22 Januari 2009.
92.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.028 tanggal 15 Januari 2009.
93.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000044 tgl. 05 Februari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
94.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-044/II/09 tanggal 05 Februari 2009.
95.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-02.09.044 tanggal 02 Februari 2009.
96.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000060 tgl. 11 Februari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
97.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IM-060/II/09 tanggal 11 Februari 2009.
98.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-02.09.060 tanggal 05 Februari 2009.
99.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke CV. Asia Putra NPWP 21.022.311.1-506.000 nomor 010.000-08.00000121
100.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Asia Putra</b> NPWP 21.022.311.1-506.000 nomor 010.000-08.00000123
101.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke PT <b>Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9- 503.000 No : 010.000-08,00000058 tanggal 26 Agustus 2008 010.000-08,00000156 tanggal 13 Nopember 2008 010.000-08,00000159 tanggal 17 Nopember 2008
102.	Kwitansi Pelunasan barang CV. INDOMARKET ke PT. <b>Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-503.000 tanggal: - 26 Agustus 2008 - 13 Nopember 2008 - 17 Nopember 2008
103.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-503.000 nomor : IM-058/VIII/08 tanggal 26 Agustus 2008 IM-156/XI/08 tanggal 13 Nopember 2008 IM-159/XI/08 tanggal 17 Nopember 2008
104.	Surat Jalan CV. INDOMARKET ke PT. <b>Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-503.000 nomor : IM-08.08.058 tanggal 26 Agustus 2008 IM-11.08.156 tanggal 13 Nopember 2008 IM-11.08.159 tanggal 17 Nopember 2008
105.	Purchase order tanpa nomor tanggal : 03 Nopember 2008 dari PT. <b>Sumber Damel Printing</b> ke CV. Indomarket.
106.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000: No : 010,000-08.00000001 tanggal 01 Juli 2008 No : 010,000-08.00000002 tanggal 01 Juli 2008 No : 010,000-08.00000003 tanggal 02 Juli 2008 No : 010,000-08.00000004 tanggal 02 Juli 2008 No : 010,000-08.00000005 tanggal 03 Juli 2008 No : 010,000-08.00000006 tanggal 03 Juli 2008 No : 010,000-08.00000007 tanggal 07 Juli 2008

Halaman 9 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	No : 010,000-08.00000008 tanggal 07 Juli 2008 No : 010,000-08.00000009 tanggal 07 Juli 2008 No : 010,000-08.00000010 tanggal 08 Juli 2008 No : 010,000-08.00000011 tanggal 09 Juli 2008
107.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000 tanpa nomor, tertanggal: tanggal 01 Juli 2008 tanggal 01 Juli 2008 tanggal 02 Juli 2008 tanggal 02 Juli 2008 tanggal 03 Juli 2008 tanggal 03 Juli 2008 tanggal 07 Juli 2008 tanggal 07 Juli 2008 tanggal 07 Juli 2008 tanggal 08 Juli 2008 tanggal 09 Juli 2008
108.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000 nomor : No : IM-001/VII/08 tanggal 01 Juli 2008 No : IM-002/VII/08 tanggal 17 Juli 2008 No : IM-003/VII/08 tanggal 17 Juli 2008 No : IM-004/VII/08 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-005/VII/08 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-006/VII/08 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-007/VII/08 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-008/VII/08 tanggal 25 Juli 2008 No : IM-009/VII/08 tanggal 25 Juli 2008 No : IM-010/VII/08 tanggal 26 Juli 2008 No : IM-011/VII/08 tanggal 28 Juli 2008
109.	Surat Jalan CV. INDOMARKET ke <b>CV.Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000 nomor : No : IM-07.08.001 tanggal 04 Juli 2008 No : IM-07.08.002 tanggal 17 Juli 2008 No : IM-07.08.003 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-07.08.004 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-07.08.005 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-07.08.006 tanggal 21 Juli 2008



	No : IM-07.08.007 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-07.08.008 tanggal 25 Juli 2008 No : IM-07.08.009 tanggal 26 Juli 2008 No : IM-07.08.010 tanggal 26 Juli 2008 No : IM-07.08.011 tanggal 28 Juli 2008
110.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2008
111.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2009
112.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2010
113.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2011
114.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari 2012
115.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0-503.000: No : 010,000-08.00000019 tanggal 18 Juli 2008 No : 010,000-08.00000021 tanggal 21 Juli 2008 No : 010,000-08.00000013 tanggal 11 Juli 2008 No : 010,000-08.00000015 tanggal 14 Juli 2008 No : 010,000-08.00000017 tanggal 16 Juli 2008
116.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke CV. Sumber Teknik NPWP <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0503.000 tanpa nomor, tertanggal: tanggal 18 Juli 2008 tanggal 21 Juli 2008 tanggal 11 Juli 2008 tanggal 14 Juli 2008 tanggal 16 Juli 2008
117.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0-503.000 nomor : No : IM-019/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 No : IM-021/VII/08 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-013/VII/08 tanggal 11 Juli 2008 No : IM-015/VII/08 tanggal 14 Juli 2008 No : IM-017/VII/08 tanggal 16 Juli 2008
118.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0-503.000 nomor : No : IM-07.08.019 tanggal 10 Juli 2008 (3 lembar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No : IM-07.08.021 tanggal 01 Juli 2008 (2 lembar) No : IM-07.08.013 tanggal 07 Juli 2008 (2 lembar) No : IM-07.08.015 tanggal 04 Juli 2008 (1 lembar) No : IM-07.08.017 tanggal 18 Juli 2008 (3 lembar)
119.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor : 010.000-08.00000141 tanggal 04 nopember 2008 010.000-08.00000145 tanggal 06 nopember 2008 010.000-08.00000173 tanggal 04 desember 2008 010.000-08.00000183 tanggal 12 desember 2008 010.000-08.00000036 tanggal 07 agustus 2008 010.000-09.00000003 tanggal 05 januari 2009
120.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 tanpa nomor, tertanggal: 04 nopember 2008 06 nopember 2008 04 desember 2008 12 desember 2008 07 agustus 2008 05 januari 2009
121.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor: IM-141/XI/08 tanggal 04 nopember 2008 IM-145/XI/08 tanggal 06 nopember 2008 IM-173/XII/08 tanggal 04 desember 2008 IM-183/XII/08 tanggal 12 desember 2008 IM-036/VIII/08 tanggal 07 agustus 2008 IM-003/I/09 tanggal 05 januari 2009
122.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor : IM-11.08.141 tanggal 04 nopember 2008 IM-11.08.145 tanggal 06 nopember 2008 IM-11.08.173 tanggal 04 desember 2008 IM-11.08.183 tanggal 12 desember 2008 IM-11.08.036 tanggal 07 agustus 2008 IM-11.08.003 tanggal 05 januari 2009
123.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1

Halaman 12 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ke <b>PT. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 01.454.978.6-524.000 nomor : 010.000-08.00000032 tanggal 05 Agustus 2008 010.000-08.00000187 tanggal 17 Desember 2008 010.000-09.00000010 tanggal 08 Januari 2009 010.000-09.00000012 tanggal 09 Januari 2009
124.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>PT. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 01.454.978.6-524.000 tanpa nomor, tertanggal: 05 Agustus 2008 17 Desember 2008 08 Januari 2009 09 Januari 2009
125.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 01.454.978.6-524.000 nomor : IM-032/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 IM-187/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 IM-010/I/09 tanggal 08 Januari 2009 IM-012/I/09 tanggal 09 Januari 2009
126.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor: IM-08.08.032 tanggal 05 Agustus 2008 IM-12.08.187 tanggal 17 Desember 2008 IM-01.09.010 tanggal 08 Januari 2009 IM-01.09.012 tanggal 09 Januari 2009
127.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 nomor : 010.000-08.00000192 tanggal 24 Desember 2008
128.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 tanpa nomor, tertanggal: 24 Desember 2008
129.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 nomor : IM-192/XII/08 tanggal 24 Desember 2008
130.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 nomor: IM-12.08.192 tanggal 24 Desember 2008





131.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 0211001408051303; NTB : 120224317420; dengan nilai Rp 280.404.224,-
132.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01009583/ PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 27-02-2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa September 2008 Pembetulan ke -2
133.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa September 2008 Pembetulan ke -2
134.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 24 Februari 2008 Masa September 2008
135.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 1105100109001009; NTB : 120224318938; dengan nilai Rp 404.035.639,-
136.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01009582/PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 27-02- 2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Oktober 2008 Pembetulan ke -1
137.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Oktober 2008 Pembetulan ke -1
138.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 24 Februari 2008 Masa Oktober 2008
139.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 0800040904091114; NTB : 120224320504; dengan nilai Rp 1.009.253.238,-
140.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01009584/PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 27-02- 2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Nopember 2008 Pembetulan ke -1
141.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Nopember 2008 Pembetulan ke -1
142.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 24 Februari 2008 Masa Nopember 2008
143.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 0102131409051314; NTB : 120103758829; dengan nilai Rp 235.976.000,-
144.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01000994/PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 17-01- 2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Mei 2008 Pembetulan ke -1
145.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Mei 2008 Pembetulan ke -1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 03 Januari 2008 Masa Mei 2008
147.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000139
148.	Faktur Pajak Lembar 1 Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000139
149.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000142
150.	Faktur Pajak Lembar 1 Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000142
151.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000148
152.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000148
153.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000153
154.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000153
155.	Invoice CV. INDOMARKET nomor IM-153/XI/08 SPT
156.	Surat Jalan CV. INDOMARKET nomor IM-11.08.153
157.	Bukti Penerimaan Surat Masa PPN dan PPnBM PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 Pembetulan ke 1
158.	SSP PPN PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008
159.	Bukti Penerimaan Negara PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008
160.	SPT Masa PPN PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 Pembetulan ke 1
161.	Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN dan PPnBM PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 normal
162.	SPT Masa PPN PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 normal
163.	Bukti Pemindahbukuan Sanksi denda Pasal 8 ayat 3 KUP senilai Rp. 47.984.468,- (150%)
164.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000139 tanggal 21-05-2009 dengan nilai Rp 178.200.000,.
165.	Invoice No : IM – 139/05/09 tanggal 21 Mei 2009
166.	Surat Jalan No : IM-139/05/09 tanggal 21 Mei 2009
167.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-09.00000139 tanggal 21 Mei 2009
168.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000144 tanggal 27-05-2009 dengan nilai Rp 152.350.000,.
169.	Invoice No : IM – 144/05/09 tanggal 27 Mei 2009
170.	Surat Jalan No : IM-144/05/09 tanggal Mei 2009
171.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-

Halaman 15 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



	09.00000144 tanggal 27 Mei 2009
172.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000147 tanggal 28-05-2009 dengan nilai Rp 114.950.000,.
173.	Invoice No : IM – 147/05/09 tanggal 28 Mei 2009
174.	Surat Jalan No : IM-147/05/09 tanggal 28 Mei 2009
175.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-09.00000147 tanggal 28 Mei 2009
176.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000150 tanggal 30-05-2009 dengan nilai Rp 114.400.000,.
177.	Invoice No : IM – 150/05/09 tanggal 30 Mei 2009
178.	Surat Jalan No : IM-150/05/09 tanggal 30 Mei 2009
179.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-09.00000150 tanggal 30 Mei 2009
180.	SPT Masa PPN Januari 2009 Pembetulan 1 PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.001
181.	SSP PPN Masa Januari 2009 Pembetulan PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.001
182.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 0611 0407 1000 0305
183.	Bukti Penerimaan Surat nomor S-01097758/PPN1107/WPJ.22/KP0903/2012 tanggal 31 Nopember 2012
184.	Bukti Penerimaan Surat nomor S-01106976/PPN1107/WPJ.22/KP0903/2012 tanggal 26 Nopember 2012
185.	SPT Masa PPN Pebruari 2009 Pembetulan 1 PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.000
186.	SSP PPN Masa Pebruari 2009 Pembetulan 1 PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.001
187.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 060721404130314
188.	Bukti Penerimaan Surat nomor S-01107007/PPN1107/WPJ.22/KP0903/2012 tanggal 26 Nopember 2012
189.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000012
190.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000014
191.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000016
192.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000018
193.	SPT Masa PPN Januari 2009 PT. TRITUNGKAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
194.	SSP Masa PPN Januari 2009 tanggal 13 Pebruari 2009
195.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 0506071312080203
196.	SPT Masa PPN Januari 2009 (Pembetulan 1) PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
197.	SSP Masa PPN Januari 2009 tanggal 20 Nopember 2012
198.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 1506090913011410
199.	SPT Masa PPN Juli 2008 PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
200.	SPT Masa PPN Juli 2008 (Pembetulan 1) PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
201.	SPT Masa PPN Juli 2008 (Pembetulan 2) PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
202.	SSP Masa PPN Juli 2008 tanggal 20 Nopember 2012
203.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 0702011409100101
204.	Surat Penawaran dari CV. INDOMARKET tertanggal 11 November 2009
205.	Surat Perjanjian Kerja antara CV. INDOMARKET dengan PT. CATUR PUTERA USAHAMANDIRI
206.	Email
207.	Percakapan yahoo messenger antara <a href="mailto:linamitra@ymail.com">linamitra@ymail.com</a> dengan fil4_maniez
208.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2008
209.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2009
210.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2010
211.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2011
212.	SPT Masa PPN Januari 2012

**Barang Bukti seperti tersebut diatas dikembalikan kepada Penyidik kantor Kanwil Pajak 1 Semarang.**

## 6. Biaya Perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan ;
- Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka terdakwa harus dipulihkan dalam harkat kedudukan dan martabatnya ;
- Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; Namun oleh karena pelanggaran Undang-undang Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah dilimpahkan kepada Majelis Hakim Peradilan Umum maka kami menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa **RONNY TRESNA**, baik sebagai pribadi maupun Direktur dari CV. INDOMARKET NPWP : 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000 terdaftar di KPP Madya Semarang sejak tanggal 01 Pebruari 2008 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-WPJ.10/KP.0303/2008. Kemudian terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 08 April 2008 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor ; PEM-WPJ.10/KP.0303/2008. CV INDOMARKET didirikan di Semarang pada tanggal 19 Januari 2008 sesuai Akte Pendirian nomor 19 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh notaries SUGIHARTO, SH dengan alamat JL. Industri XIII No. 634, Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang dan Jl. Puri Anjasromo P13/7 Semarang, yang telah terjadi di wilayah hukum Semarang Jawa Tengah atau di Wilayah lain dimana terdakwa ditahan atau saksi saksi banyak berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. ***Yang dengan sengaja, menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ronny Tresna baik sebagai pribadi maupun Direktur dari CV. INDOMARKET NPWP : 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000 terdaftar di KPP Madya Semarang sejak tanggal 01 Pebruari 2008 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-WPJ.10/KP.0303/2008. Kemudian terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 08 April 2008 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor ; PEM-WPJ.10/KP.0303/2008. CV INDOMARKET didirikan di Semarang pada tanggal 19 Januari 2008 sesuai Akte Pendirian nomor 19 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh notaries SUGIHARTO, SH dengan alamat JL. Industri XIII No. 634, Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang dan Jl. Puri Anjasromo P13/7 Semarang bergerak dalam bidang usaha perdagangan.
- Modus operandi yang dilakukan oleh CV INDOMARKET bahwa sepanjang tahun 2008, 2009, 2011 dan Januari 2012 CV INDOMARKET melakukan impor barang-barang kena pajak (BKP) dari Singapura, Hongkong, dan sebagian besar dari China. Barang yang diimpor tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak tertentu (pemilik barang/pemesan) yang belum diketahui identitasnya, tanpa menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak yang seharusnya diterbitkan berdasar transaksi penjualan, tetapi diterbitkan kepada pihak lain tanpa adanya penyerahan BKP/ JKP dan Pembayaran.

Halaman 18 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksa pajak telah meminjam faktur lembar pertama faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dari para lawan transaksi (Pengguna). Dari seluruh lembar pertama faktur pajak ternyata berbeda-beda jenis BKP-nya dengan lembar kedua faktur pajak yang diarsipkan oleh Wajib Pajak. Pada lembar pertama tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis usaha lawan transaksi, seperti komoditas pertanian, plat baja, bahan baku sabun, dll. Sedangkan pada lembar kedua yang disimpan Wajib Pajak, tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis barang yang diimpor oleh Wajib Pajak yang sebagian besar berupa Plastic Toys dan sebagainya.
- Daftar Wajib Pajak yang telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari CV INDOMARKET:

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2008

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV Asia Putra	21.022.311.1-506.000	2	21.646.082
2	CV Jaya Sentosa	02.154.104.0-503.000	5	222.955.910
3	CV Mitra Teguh Iestari	02.256.665.7-604.001	8	47.833.305
4	CV Sumber Teknik	02.204.599.1-509.000	11	185.084.798
5	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8-524.000	5	39.331.230
6	CV. Michelindo Pratama Abadi	02.422.202.8-413.000	2	62.151.285
7	Irwan Santoso	04.209.992.9-524.000	6	44.140.000
8	PT. Bahama Pelita Abadi	02.186.706.4-044.000	5	100.000.000
9	PT. Chiccisido Agung	01.454.978.6-524.000		34.420.250
10	PT. Citra Selaras Sentosa	02.379.228.6-046.000	24	705.168.548
11	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479.8-524.000	2	7.567.950
12	PT. Dinamika Global Perdana	02.702.376.1-017.000	5	128.182.940
13	PT. Dunia Harapan Sejahtera	02.625.114.0-612.000	6	137.134.782
14	PT. Pilar Garba Inti	01.783.737.8-007.000	3	58.814.507
15	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3-033.000	8	267.460.000
16	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9-044.000	2	45.369.122
17	PT. Mitra Daya Teknika	02.204.694.0-512.000	4	34.587.596
18	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.277.1-033.000	29	1.299.932.500
19	PT. Naga Beton Perkasa	02.336.167.8-543.000	5	201.250.000

Halaman 19 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PT. Samsriwi Adi Megah	02.248.377.0-039.000	9	181.201.131
21	PT. Satriamas Karyatama	02.298.912.3-517.000	3	64.725.968
22	PT. Setio Harto	01.302.673.7-007.000	18	677.952.226
23	PT. Sumber Akses Utama	02.609.277.5-609.000	3	46.500.000
24	PT. Sumber Damel Printing	21.035.786.9-503.000	3	63.999.840
25	PT. Sumber Multivira	01.371.576.8-033.000	2	25.128.000
26	PT. Surya Abadi Jaya Sakti	02.475.906.0-048.000	9	164.943.471
27	PT. Tri Tunggal Anugerah	01.649.066.6-504.000	6	85.235.050
28	PT. Visitec Adiyasa Dinamika	01.985.725.9-504.000	5	54.412.988
<b>JUMLAH :</b>				<b>Rp 5.007.129.477</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2009

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV. Anugerah Lestari	02.574.675.1-041.000	11	170.990.305
2	CV Victory Toys	02.355.032.0-619.000	7	95.954.000
3	CV. Adhitia Jaya	02.266.932.9-421.000	1	601.035
4	CV. Arung Baruna	02.694.991.7-429.000	13	328.014.760
5	CV. Gurita Mandala	01.613.320.9-422.000	11	2.094.267
6	CV. Mitra Teguh Lestari	02.256.665.7-604.001	5	21.416.400
7	CV. Rosspring Perkasa	02.778.645.8-423.000	1	328.000
8	CV. Sejahtera EM	02.263.848.0-815.000	4	26.680.600
9	CV. Wahana Mitra Sejahtera	02.263.828.2-815.000	1	1.910.000
10	Irwan Santoso	04.209.992.9-524.000	3	32.867.500
11	PT. Agata Promar	01.998.121.6-086.000	3	80.859.549
12	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.3-042.000	8	166.050.315
13	CV. Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8-524.000	1	17.650.000
14	PT. Chiccisido Agung	01.454.978.6-524.000	2	35.733.750
15	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479.5-524.000	2	8.752.325
16	PT. Datamation	01.357.230.0-	13	1.242.543.962

Halaman 20 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Purwana Utama	028.000		
17	PT. Finestindo Prima	02.494.323.5-073.000	5	104.889.701
18	PT. Giat Prima Nusantara	01.836.568.4-428.000	1	1.470.000
19	PT. Grand Kartech	01.358.873.6-007.000	7	50.034.359
20	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3-033.000	1	56.100.000
21	PT. Inbraco	01.221.074.6-402.000	1	20.087.500
22	PT. Inter Distribusindo	02.510.636.0-432.000	25	297.430.423
23	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9-044.000	91	1.106.805.567
24	PT. Mina Karunia Semesta	02.248.481.0-038.000	8	40.317.982
25	PT. Mitra Asia Jaya Abadi	01.666.052.4-422.000	2	8.336.530
26	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.277.1-033.000	14	196.800.000
27	PT. Muara Intan Rezeki	02.187.033.2-046.000	7	171.184.816
28	PT. Multi Sarana Prima Nusantara	02.506.898.2-043.000	1	8.000.000
29	PT. Multi Wirajasa Nusantara	01.737.194.9-034.000	1	2.224.000
30	PT. Paco Amplas Indonesia	02.391.420.3-643.000	4	50.900.000
31	PT. Padang Arafah Sejati	03.248.482.8-038.000	8	30.609.617
32	PT. Panca Mitra Abadi	02.055.390.5-028.000	2	21.053.550
33	PT. Setio harto	01.302.673.7-073.000	9	135.539.600
34	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.590.264.4-048.000	10	133.993.079
35	PT. Sumberindo Mitra Abadi	02.025.435.5-041.000	1	51.397.900
36	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.293.855.9-033.000	22	934.788.162
37	PT. Tirta Mas Perkasa	02.381.555.8-412.000	10	496.656.000
38	PT. Tirta Semesta Alam Abadi	02.683.841.7-042.000	11	164.322.797
39	PT. Trijaya Sukses Bersama	02.744.289.6-413.000	1	4.200.000
40	PT. Trimindo Baja Tama	02.417.152.2-026.000	15	20.969.915
41	PT. Yoyo Nusa Plasindo	02.485.042.2-036.000	4	151.052.000
	<b>JUMLAH :</b>		<b>347</b>	<b>Rp 6.491.610.265</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2010:

Halaman 21 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV. Citra Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	12	203.645.765
2	PT. Jala Sutra Multi Prima	02.380.910.6-042.000	2	54.002.617
3	PT. Anugerah Sejahtera Rejekine	02.435.785.7-027.000	3	92.894.872
4	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.3-042.000	5	207.965.260
5	CV. Cita Prima	02.504.548.5-042.000	7	247.237.172
6	PT. Sanggabuana Indonesia	02.530.326.4-048.000	22	683.464.322
7	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9-044.000	12	336.423.566
8	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674.4-041.000	6	154.468.600
9	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	14	406.027.870
10	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-045.000	11	249.534.340
11	Irwan Santoso	04.209.992.9-524.000	1	31.729.700
	<b>JUMLAH :</b>		<b>95</b>	<b>Rp 2.667.394.084</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2011:

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN (Rp)
1	Anduring Berkah PT	02.589.941.0-042.000	12	235.138.710
2	Anugerah Sejahtera PT	02.435.785.7-027.000	26	516.640.017
3	Barat Laut PT	02.380.951.0-042.000	10	214.041.875
4	Citra Pelita Buana PT	02.238.987.8-024.000	17	372.299.685
5	Dua Putera CV	02.696.710.9-045.000	10	293.560.200
6	Global Internasional PT	02.763.627.3-451.000	4	90.367.250
7	Ina Besteel PT	02.547.151.7-301.000	9	231.402.152
8	Jam Fleet Indonesia PT	02.275.289.3-304.000	1	12.073.930
9	Jaya Abadi Utama CV	31.199.492.5-614.000	11	26.263.400
10	Kreasi Cahaya Cem.PT	02.541.148.9-044.000	26	681.097.375
11	Mitra Java Abadi CV	02.774.996.9-518.000	1	17.741.450
12	Segara Tirta Kenc CV	02.763.732.1-045.000	17	373.659.720

Halaman 22 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sukses Mandiri Av PT	02.929.834.6-407.000	20	378.449.379
14	Sumberindo Mitra PT	02.025.435.5-041.000	4	114.499.300
15	Tritunggal Persada PT	02.957.584.2-048.000	5	91.098.800
16	Vista Luas Unotam PT	02.791.518.0-044.000	10	206.939.100
17	Worldlink Persada PT	02.885.431.3-034.000	49	929.136.028
<b>JUMLAH :</b>			<b>232</b>	<b>Rp 4.784.408.370</b>

Tahun / Masa : Januari 2012

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp )
1	PT. Balakosya Satya Gantari	31.262.444.8-432.000	15	400.503.568
2	PT. Sukses Mandiri Aviation	02.929.834.6-407.000	7	153.829.160
3	PT. Java Surya Indonesia	31.164.946.1-036.000	1	17.662.528
<b>JUMLAH :</b>			<b>23</b>	<b>Rp 571.995.256</b>

- bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada para pengguna Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV INDOMARKET dan berdasarkan SPT Masa PPN Pembetulan yang dilakukan oleh para pengguna, jumlah PPN atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :-

Tahun/ Masa Januari s.d Desember 2008 :

No	Nama	NPWP	PPN (Rp)
1	PT Chiccisido Agung	01.454.978.6-524.000	34.420.250
2	PT Tritunggal Anugrah	01.649.066.6-504.000	80.805.050
3	PT Sumber Damel Printing	21.035.786.9-511.000	63.999.840
4	PT Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3-033.000	267.460.000
5	PT Mitra Daya Tehnika	02.204.694.0-512.000	31.989.645
6	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8-524.000	39.331.230
7	CV Asia Putra	21.022.311.1-506.000	21.646.181
<b>JUMLAH :</b>			<b>Rp 539.652.196</b>

Tahun/ Masa Januari s.d Desember 2009 :

No	Nama	NPWP	PPN (Rp)
1	PT Chiccisido Agung	01.454.978.6-524.000	35.733.750





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT Tritunggal Anugrah	01.649.066.6-504.000	4.430.000
3	PT Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3-033.000	56.100.000
4	PT Tirta Mas Perkasa	02.381.555.8-412.000	474.202.500
5	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8-524.000	17.650.000
<b>JUMLAH :</b>			<b>Rp 588.116.250</b>

- Bahwa perhitungan PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

No	Tahun/ Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/ (Lebih) Dibayar (Rp)
1	Jan. s.d Des.2008	5.123.605.942	5.434.920.008	(311.314.066)
2	Jan. s.d Des.2009	7.635.086.854	9.077.255.996	(1.422.169.142)
3	Jan. s.d Des.2010	2.924.554.225	3.058.461.051	(133.906.826)
4	Jan. s.d Des.2011	4.784.408.370	4.407.552.895	376.855.475
5	Jan.2012	575.624.256	574.785.406	838.850

Jumlah tersebut merupakan kerugian pada pendapatan negara. Cara yang sama untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2009, 2010, 2011 dan Januari 2012.

- Bahwa berdasarkan Ahli perhitungan pajak MUSTIKA DHARMA menerangkan **Jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya** adalah sekaligus merupakan jumlah **kerugian pada pendapatan negara**. Berdasarkan hitungan ahli jumlahnya adalah sebagai berikut :

Tahun-Masa	DPP	PPN (Rp)
2008-07	6. 053.222.229	605.322.223
2008-08	6. 951.686.157	695.168.616
2008-09	12. 996.395.633	1. 299.639.563
2008-10	8. 632.648.998	863.264.900
2008-11	9. 950.221.708	995.022.171
2008-12	6. 651.884.696	665.188.470
<b>Jumlah 2008</b>	<b>51.23 6.059.421</b>	<b>Rp 5.123.605.942</b>
2009-01	7. 027.323.336	702.732.334
2009-02	4. 543.678.113	454.367.811
2009-03		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	197.916.000	19.791.600
2009-04	851.229.024	85.122.902
2009-05	3.351.242.854	335.124.285
2009-06	8.083.500.000	808.350.000
2009-07	5.992.519.995	599.252.000
2009-08	3.234.779.996	323.478.000
2009-09	6.857.076.054	685.707.605
2009-10	17.727.883.724	1.772.788.372
2009-11	2.121.361.491	212.136.149
2009-12	4.752.545.565	475.254.557
<b>Jumlah 2009</b>	<b>64.74 1.056.152</b>	<b>Rp 6.474.105.615</b>
2010-01	4.367.035.600	436.703.560
2010-02	1.135.170.000	113.517.000
2010-04	540.026.170	54.002.617
2010-05	441.911.264	44.191.126
2010-06	1.050.546.102	105.054.610
2010-07	4.043.130.659	404.313.066
2010-09	4.222.995.084	422.299.508
2010-10	3.407.786.416	340.778.642
2010-11	3.109.442.883	310.944.288
2010-12	6.106.520.025	610.652.003
<b>Jumlah 2010</b>	<b>28.42 4.564.203</b>	<b>Rp 2.842.456.420</b>
2011-01	8.034.221.644	803.422.164
2011-02	2.836.874.796	283.687.480
2011-03	3.535.197.100	353.519.710
2011-04	3.819.152.900	381.915.290
2011-05	2.524.569.200	252.456.920
2011-06	7.214.694.300	721.469.430
2011-07	4.463.294.650	463.294.650

Halaman 25 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	632.946.500	
	3.	
2011-08	545.726.200	354.572.620
	8.	
2011-09	217.061.000	821.706.100
	1.	
2011-10	479.646.120	147.964.612
	1.	
2011-11	960.913.940	196.091.394
2011-12	43.080.000	4.308.000
<b>Jumlah</b>	<b>47.84</b>	<b>Rp</b>
<b>2011</b>	<b>4.083.700</b>	<b>4.784.408.370</b>
	5.	
2012-01	756.242.560	575.624.256
<b>Jumlah</b>	<b>5.75</b>	<b>Rp</b>
<b>2012</b>	<b>6.242.560</b>	<b>575.624.256</b>
	198.26	Rp
<b>Grand Total</b>	<b>6.157.532</b>	<b>19.826.615.754</b>

Sehingga total kerugian negara untuk masa pajak Januari-Desember 2008 s/d 2012, seluruhnya adalah Rp. **19.639.013.917** ( Sembilan Belas Milyar Enam RatusTiga PuluhSembilan Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39 Ahuruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat(1) ;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AJUM SUTARYA**, pada persidangan menerangkan pada pokoknya :

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV INDOMARKET didirikan di Semarang pada tanggal 19 Januari 2008 sesuai akte pendirian nomor 19 tanggal 19 Januari 2008. Yang dibuat oleh notaries SUGIHARTO, SH di Semarang

Nama dan alamat pemegang saham :

1. **RONNY TRESNA**, Jalan Maluku III No. 02Karang Tempel, Genuk, Semarang dengan nilai nominal Rp 408.551.875,- (Empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
2. **TRI WIDYAWATI**, Jalan Puri Anjasmoro K3/ 12 Semarang, dengan nilai nominal Rp 272.367.916,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Nama dan alamat Direksi :

1. Direktur : **RONNY TRESNA**, Jalan Maluku III No. 02 Karang Tempel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genuk, Semarang

2. Komisaris : TRI WIDYAWATI Jalan Puri Anjasmoro K3/ 12  
Semarang

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV INDOMARKET dengan NPWP 02.774.555.3-511.000 terdaftar di KPP Madya Semarang sejak tanggal 01 Pebruari 2008 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-/WPJ.10/KP.0303/2008. Kemudian terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 08 April 2008 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor ; PEM-/WPJ.10/KP.0303/2008

Kewajiban pajaknya yaitu : PPh Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 29 dan PPN

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap CV INDOMARKET dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor :
  - LPBP-11/WPJ.10/2013 tanggal 26 Juni 2013 tahun pajak 2008
  - LPBP-12/WPJ.10/2013 tanggal 26 Juni 2013 tahun pajak 2009
  - LPBP-13/WPJ.10/2013 tanggal 26 Juni 2013 tahun pajak 2010
  - LPBP-14/WPJ.10/2013 tanggal 26 Juni 2013 tahun pajak 2011
  - LPBP-15/WPJ.10/2013 tanggal 26 Juni 2013 masa pajak Januari 2012

- Bahwa Saksi menjelaskan jalannya pemeriksaan yang telah dilakukan bersama tim bahwa :
  - 1) Sebagai langkah awal kami melakukan peminjaman berkas CV INDOMARKET yang ada di KPP Madya Semarang
  - 2) KPP Madya Semarang mengirimkan berkas CV INDOMARKET yang terdiri dari :
    - Berkas induk subyek pendaftaran wajib pajak
    - Berkas induk subyek pendaftaran PKP
    - SPT Tahunan PPh Badan
    - SPT Masa PPh Pasal 25
    - SPT Masa PPN
  - 3) Tim Pemeriksa Bukti Permulaan telah mendatangi alamat Wajib Pajak di dua alamat yaitu Jl. Puri Anjasmoro P13/7 Semarang dan Jl. Industri XIII no. 634 Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang. Di alamat Jl. Puri Anjasmoro P13/7 Tim pemeriksa ditemui oleh Sdr. **RONNY TRESNA**. Di alamat ini Tim pemeriksa mendapatkan dokumen dan data elektronik dari komputer yang digunakan Sdr. Filawati, pegawai bagian administrasi. Sedangkan di alamat Jl. Industri Tim pemeriksa mendapati tempat usaha tersebut berupa gudang yang kelihatan

Halaman 27 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama tidak ditempati.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. **RONNY TRESNA** telah meminjamkan buku-buku, catatan dan dokumen yang mendukung administrasi dan pelaporan perpajakan CV INDOMARKET di kantor yang beralamat di Puri Anjasmoro Jl. P13/7 Semarang yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

Dokumen yang dikuasai Tim Pemeriksa Buper antara lain :

- 1) Berkas Wajib Pajak atas nama CV INDOMARKET dari KPP Madya

Semarang berupa :

- Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2008
  - SPT Tahunan PPh Badan
  - SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus dan Oktober 2008
  - SPT Masa PPN Juli s.d Desember 2008
- Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2009
  - SPT Tahunan PPh Badan
  - SPT Masa PPh Pasal 25 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan November 2009
- Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2010
  - SPT Tahunan PPh Badan
  - SPT Masa PPh Pasal 25 Mei dan Juni 2010
  - SPT Masa PPN September s.d Desember 2010
- Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2011
  - SPT Masa PPh Pasal 25 Juni, September, Oktober 2011.
  - SPT Masa PPN Januari s.d November 2011
- Tahun /Masa Pajak Januari 2012
  - SPT Masa PPN Januari 2012

- 2) Berkas Wajib Pajak atas nama CV INDOMARKET dari Wajib Pajak

adalah :

- **Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2008**
  - Kartu Stok 1 Januari 2008 s.d 31 Des 2008
  - PIB tahun 2009
  - Berkas Pembelian November 2008
  - Berkas Pembelian Oktober 2008
  - Berkas Pembelian September 2008
  - Berkas Pembelian Agustus 2008
  - Berkas Pembelian Januari 2009
  - Dokumen PIB 2009
  - Buku Pembelian Juli s.d. Desember 2008
  - Berkas PIB Bulan Juli 2008
  - Berkas Pembelian Desember 2008
  - Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah September 2008
  - Bank Keluar BCA Juli s.d. Desember 2008
  - Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah Juli 2008
  - Berkas PIB Juli 2008
  - Bukti Kas Keluar Rupiah Desember 2008
  - Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah November 2008
  - Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah Agustus 2008
  - Bank Masuk BRI
  - Bukti Biaya Kas Keluar Dollar November 2008
  - Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah Oktober 2008

Halaman 28 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Biaya Kas Keluar Dollar Juli 2008
- Bukti Biaya Kas Keluar Dollar September 2008
- Bukti Biaya Kas Keluar Dollar Agustus 2008
- Bank Masuk BCA
- Bukti Biaya Kas Keluar Dollar Oktober 2008
- Bukti Biaya Kas Keluar Dollar Desember 2008
- Bukti Biaya Kas Masuk Rupiah 2008
- Kartu Stock 2008
- Berkas PIB April s.d. Juni 2009
- SSPCP tahun 2009
- Berkas Import Terbatas (IT)
- Faktur Pajak Masukan penerbit:
- PERS.KSO.SUCOFINDOSURVEYOR INDONESIA : Maret 10 lbr,  
April 15 lbr, Mei 8 lbr, Juni 5 lbr, Juli 15 lbr, Agustus 9 lbr, Sept 7 lbr.
- Faktur Pajak Standar Keluaran dan Kwitansi, Oktober 4 set (lengkap)
- Invoice, Surat Jalan : Oktober 4 set (lengkap)
- Faktur Pajak Standar Keluaran, Invoice, Surat Jalan : Agustus 1 set,  
Sept 2 set, Mei 52 set
- Kwitansi bulan Mei 27 lembar
- BTPMI Form 95.03 (copy) 2 lbr
- Daftar Harga Dok IM 1 set
- Kartu Stock Periode 01 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008
- Daftar SPKPBM Jan 09, Juli s.d. Des 2008 : 7 lbr
- Rekap PPN Jan s.d. Agustus 09 : 9 lbr
- Surat Pengukuhan PKP : 7 lbr (atas nama:FINESTINDO PRIMA,  
CV. ANUGERAH LESTARI, PT. SUMBER ABADI CITRA LESTARI,  
PT. TIRTA SEMESTA ALAM ABADI, PT. BERKAH ABADI SUKSES,  
PT. MUARA INTAN REZEKI, PT. INTER DISTRIBUTINDO)
- Buku Penjualan Juli s.d. Desember 2008
- Rekap Penjualan Juli s.d. Desember 2008
- PIB Juli s.d. September 2008
- Bonggol Cek 11 buku,
- Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah September 2008
- Bukti Biaya Kas Keluar Rupiah Agustus 2008
- Bukti Biaya Kas Nasuk Dollar 2008
- Berkas Pembelian PPJK 2008
- Karto stock 01/01/2008 s.d. 31/12/2008
- Data Barang Impor yang dimasukkan ka Kawasan Pabean April 08
- Copy Nomor Pengenal Importir, Surat Keterangan Pencantuman  
Label Dalam Bahasa Indonesia, Akta Notaris No 07 tgl 4 April 2008,  
Akta No. 19 tgl 19 Januari 2008, dll
- Buku Penjualan tahun 2008
- Invoice (Faktur Pajak PPN Keluaran) : Juli 2008 s.d. Des 2008
- Surat Jalan tahun 2008
- Kartu Stock Juli s.d. Desember 2008
- Daftar Suplier tahun 2008
- SPT Masa PPN : Juli 2008 s.d. Desember 2008
- SSPCP Juli 2008 s.d. Desember 2008
- **Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2009**
- Bukti Biaya Bongkar Muat Juni 09 : 1 bendel,
- Aplikasi pengiriman uang Bank Mega : 1 bendel,
- Permohonan pengiriman uang BCA : 1 bendel,

Halaman 29 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi transfer Panin Bank : 1 bendel,
- Bukti Biaya Bongkar Sep 09 : 1 bendel,
- Bukti biaya penumpukan : 1 bendel,
- Bank BCA Januari s.d. Desember 2009
- Kas Keluar Dollar Pebruari 2009 s.d. Desember 2009
- Kas Keluar Rupiah Pebruari 2009 s.d. Juni 2009, Agustus s.d.

Desmber 2009

- Kas Rupiah Januari 2009
- Bank Keluar BRI
- Bukti Pelunasan Hutang Via Bank Panin : 1 set
- Kas Dollar Januari 2009
- Bukti TT tahun 2009
- Rekap Penjualan Faktur Pajak Standar Juni 2009
- BA Pemeriksaan Container Indomarket
- Copy KTP **RONNY TRESNA**, Copy KTP Tri Widiyawati, Copy Rek  
Koran BCA No. Rek. 1821088777 a.n. **CV. INDOMARKET** bulan :  
Jan 09, Feb 09, Maret 09, April 09, Mei 09, Juni 09, Juli 09, Copy  
SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Terdaftar  
(NPWP), Copy Akte Pendirian No. 19 tgl. 19 Januari 2008
- Penjualan Februari 2009
- Laporan Penerimaan Barang Jan-Juni 2009
- Buku harga
- Faktur Pajak Masukan penerbit PERS. KSO. SUCOFINDO,  
SURVEYOR INDONESIA
- Faktur Pajak PPN Keluaran, Invoice, Sutar Jalan
- Dokumen PIB
- Faktur Pajak PPN Keluaran : Jan 2010 : 1 bendel, Des 09 1 bendel,  
Nop 09, Okt 09: 1 bendel, Agustus 08 : 1 bendel
- Berkas PIB
- Rencana Anggaran Bea Masuk
- Kwitansi pembayaran ke Sucofindo
- Bukti Kas/Bank-Keluar/Masuk 2008 dan 2009
- Buku Pembelian 2009 bulan : Januari, Maret s.d. Desember 09
- Buku Penjualan Jan s.d. Desember 2009
- Copy Berkas PIB 2009
- Copy SPT Masa PPN Agustus 2009 (Normal), SPT Masa PPN  
Agustus 2009 (Pembetulan 1)
- Faktur Pajak PPN Keluaran, Nota Penjualan, Surat Jalan tahun  
2011 : 26 set, tahun 2010 : 57 lembar, tahun 2009 : 4 set
- Rekening Koran BCA, Panin Bank, BRI
- SPT Masa PPh Pasal 21 : Jan 2009 s.d. April 2009
- Berkas PIB tahun 2008 dan 2009
- Faktur Pajak PPN Keluaran : Januari 2009, Pebruari 2009, Mei  
2009, Juni 2009
- Bukti Kas/Bank-Keluar/Masuk Januari 2009
- Stemple Perusahaan 261 buah
- **Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2010**
- Buku Bank BCA Jan-Mei 2010 : 2 bendel,
- Kas Dollar Jan-Mei 2010 : 3 bendel,
- Kas Rupiah Jan-Mei 2010 : 3 bendel,
- Kas Rupiah Juli 2010 : 2 bendel,

Halaman 30 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak PPN Keluaran April 2010 s.d. Desember 2010
- **Tahun /Masa Pajak Januari s.d Desember 2011**
- Bukti Kas/Bank-Keluar/Masuk Januari s.d. Desember 2011
- Faktur Pajak PPN Keluaran : Januari 2012 : 25 lbr,th 2011 : 1 bendel
- SPT Masa PPN Juli 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPh 21 Peb 2012, SPT Masa PPN Maret 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPN Peb 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPh 21 Jan s.d. Des 2011
- SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010, SSP PPh Pasal 29, SSP PPh Pasal 25 Jan s.d. Des 2011
- SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2011
- Berkas PIB tahun 2011
- Faktur Pajak PPN Keluaran Juli 2011 s.d. Oktober 2011
- Faktur Pajak PPN Keluaran Januari 2011 s.d. September 2011

- Saksi menjelaskan Perhitungan PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak :

N o	Tahun/ Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan ( Kredit Pajak )	Kurang/(Lebih) Dibayar
1	Jan. s.d Des.2008	5.123.605.942	5.434.920.008	(311.314.066)
2	Jan. s.d Des.2009	7.635.086.854	9.077.255.996	(1.422.169.142)
3	Jan. s.d Des.2010	2.924.554.225	3.058.461.051	(133.906.826)
4	Jan. s.d Des.2011	4.784.408.370	4.407.552.895	376.855.475
5	Jan.2012	575.624.256	574.785.406	838.850

Pajak Masukan (Kredit Pajak) adalah PPN yang bersumber dari :

- Faktur Pajak Masukan
- SSP PPN disetor sendiri

- Bahwa Saksi menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh CV INDOMARKET bahwa sepanjang tahun 2008, 2009, 2011 dan Januari 2012 CV INDOMARKET melakukan impor barang-barang kena pajak (BKP) dari Singapura, Hongkong, dan sebagian besar dari China. Barang yang diimpor tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak tertentu (pemilik barang/pemesan) yang belum diketahui identitasnya, tanpa menerbitkan faktur pajak.

Faktur pajak yang seharusnya diterbitkan berdasar transaksi penjualan, tetapi diterbitkan kepada pihak lain tanpa adanya penyerahan BKP/ JKP

Halaman 31 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembayaran.

Pemeriksa telah meminjam faktur lembar pertama faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dari para lawan transaksi (Pengguna). Dari seluruh lembar pertama faktur pajak ternyata berbeda-beda jenis BKP-nya dengan lembar kedua faktur pajak yang diarsipkan oleh Wajib Pajak. Pada lembar pertama tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis usaha lawan transaksi, seperti komoditas pertanian, plat baja, bahan baku sabun, dll. Sedangkan pada lembar kedua yang disimpan Wajib Pajak, tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis barang yang diimpor oleh Wajib Pajak yang sebagian besar berupa Plastic Toys dan sebagainya

- Bahwa Saksi menjelaskan Daftar Wajib Pajak yang telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari CV INDOMARKET:

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2008

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV Asia Putra	21.022.311. 1-506.000	2	21.646.082
2	CV Jaya Sentosa	02.154.104. 0-503.000	5	222.955.910
3	CV Mitra Teguh Iestari	02.256.665. 7-604.001	8	47.833.305
4	CV Sumber Teknik	02.204.599. 1-509.000	11	185.084.798
5	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975. 8-524.000	5	39.331.230
6	CV. Michelindo Pratama Abadi	02.422.202. 8-413.000	2	62.151.285
7	Irwan Santoso	04.209.992. 9-524.000	6	44.140.000
8	PT. Bahama Pelita Abadi	02.186.706. 4-044.000	5	100.000.000
9	PT. Chiccisido Agung	01.454.978. 6-524.000		34.420.250
10	PT. Citra Selaras Sentosa	02.379.228. 6-046.000	24	705.168.548
11	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479. 8-524.000	2	7.567.950
12	PT. Dinamika Global Perdana	02.702.376. 1-017.000	5	128.182.940

Halaman 32 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. Dunia Harapan Sejahtera	02.625.114. 0-612.000	6	137.134.782
14	PT. Pilar Garba Inti	01.783.737. 8-007.000	3	58.814.507
15	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283. 3-033.000	8	267.460.000
16	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148. 9-044.000	2	45.369.122
17	PT. Mitra Daya Teknik	02.204.694. 0-512.000	4	34.587.596
18	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.277. 1-033.000	29	1.299.932.500
19	PT. Naga Beton Perkasa	02.336.167. 8-543.000	5	201.250.000
20	PT. Samsriwi Adi Megah	02.248.377. 0-039.000	9	181.201.131
21	PT. Satriamas Karyatama	02.298.912. 3-517.000	3	64.725.968
22	PT. Setio Harto	01.302.673. 7-007.000	18	677.952.226
23	PT. Sumber Akses Utama	02.609.277. 5-609.000	3	46.500.000
24	PT. Sumber Damel Printing	21.035.786. 9-503.000	3	63.999.840
25	PT. Sumber Multivira	01.371.576. 8-033.000	2	25.128.000
26	PT. Surya Abadi Jaya Sakti	02.475.906. 0-048.000	9	164.943.471
27	PT. Tri Tunggal Anugerah	01.649.066. 6-504.000	6	85.235.050
28	PT. Visitec Adiyasa Dinamika	01.985.725. 9-504.000	5	54.412.988
<b>JUMLAH :</b>			<b>192</b>	<b>5.123.605.942</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2009

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV. Anugerah Lestari	02.574.675. 1-041.000	11	170.990.305
2	CV Victory Toys	02.355.032. 0-619.000	7	95.954.000
3	CV. Adhitia Jaya	02.266.932. 9-421.000	1	601.035
4	CV. Arung Baruna	02.694.991.	13	328.014.760

Halaman 33 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7-429.000		
5	CV. Gurita Mandala	01.613.320.	11	
		9-422.000		2.094.267
6	CV. Mitra Teguh Lestari	02.256.665.	5	
		7-604.001		21.416.400
7	CV. Rosspring Perkasa	02.778.645.	1	
		8-423.000		328.000
8	CV. Sejahtera EM	02.263.848.	4	
		0-815.000		26.680.600
9	CV. Wahana Mitra Sejahtera	02.263.828.	1	
		2-815.000		1.910.000
10	Irwan Santoso	04.209.992.	3	
		9-524.000		32.867.500
11	PT. Agata Promar	01.998.121.	3	
		6-086.000		80.859.549
12	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.	8	
		3-042.000		166.050.315
13	CV. Anugerah Maju Pratama	02.258.975.	1	
		8-524.000		17.650.000
14	PT. Chiccisido Agung	01.454.978.	2	
		6-524.000		35.733.750
15	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479.	2	
		5-524.000		8.752.325
16	PT. Datamation Purwana Utama	01.357.230.	13	
		0-028.000		1.242.543.962
17	PT. Finestindo Prima	02.494.323.	5	
		5-073.000		104.889.701
18	PT. Giat Prima Nusantara	01.836.568.	1	
		4-428.000		1.470.000
19	PT. Grand Kartech	01.358.873.	7	
		6-007.000		50.034.359
20	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.	1	
		3-033.000		56.100.000
21	PT. Inbraco	01.221.074.	1	
		6-402.000		20.087.500
22	PT. Inter Distribusindo	02.510.636.	25	
		0-432.000		297.430.423
23	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.	91	
		9-044.000		1.106.805.567
24	PT. Mina Karunia Semesta	02.248.481.	8	
		0-038.000		40.317.982
25	PT. Mitra Asia Jaya Abadi	01.666.052.	2	
		4-422.000		8.336.530
26	PT. Mitra Karya Sumber	02.058.277.	14	
				196.800.000

Halaman 34 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arta	1-033.000		
27	PT. Muara Intan Rezeki	02.187.033.	7	171.184.816
28	PT. Multi Sarana Prima Nusantara	2-046.000	1	8.000.000
29	PT. Multi Wirajasa Nusantara	02.506.898.	1	2.224.000
30	PT. Paco Amplas Indonesia	01.737.194.	4	50.900.000
31	PT. Padang Arafah Sejati	02.391.420.	8	30.609.617
32	PT. Panca Mitra Abadi	03.248.482.	2	21.053.550
33	PT. Setio harto	02.055.390.	9	135.539.600
34	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	7-073.000	10	133.993.079
35	PT. Sumberindo Mitra Abadi	02.590.264.	1	51.397.900
36	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.025.435.	22	934.788.162
37	PT. Tirta Mas Perkasa	9-033.000	10	496.656.000
38	PT. Tirta Semesta Alam Abadi	02.381.555.	11	164.322.797
39	PT. Trijaya Sukses Bersama	8-412.000	1	4.200.000
40	PT. Trimindo Baja Tama	02.683.841.	15	20.969.915
41	PT. Yoyo Nusa Plasindo	7-042.000	4	151.052.000
	<b>JUMLAH :</b>	02.744.289.	<b>347</b>	<b>6.491.610.265</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2010:

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV. Citra Pelita Buana	02.238.987.	12	203.645.765
2	PT. Jala Sutra Multi Prima	8-024.000	2	54.002.617
3	PT. Anugerah Sejahtera Rejekine	02.380.910.	3	92.894.872
4	PT. Berkah Abadi Sukses	6-042.000	5	207.965.260
5	CV. Cita Prima	02.435.785.	7	247.237.172

Halaman 35 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5-042.000		
6	PT. Sanggabuana Indonesia	02.530.326. 4-048.000	22	683.464.322
7	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148. 9-044.000	12	336.423.566
8	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674. 4-041.000	6	154.468.600
9	CV. Dua Putera	02.696.710. 9-045.000	14	406.027.870
10	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.732. 1-045.000	11	249.534.340
11	Irwan Santoso	04.209.992. 9-524.000	1	31.729.700
	<b>JUMLAH :</b>		<b>95</b>	<b>2.667.394.084</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2011:

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	Anduring Berkah PT	02.589.941. 0-042.000	12	235.138.710
2	Anugerah Sejahtera PT	02.435.785. 7-027.000	26	516.640.017
3	Barat Laut PT	02.380.951. 0-042.000	10	214.041.875
4	Citra Pelita Buana PT	02.238.987. 8-024.000	17	372.299.685
5	Dua Putera CV	02.696.710. 9-045.000	10	293.560.200
6	Global Internasional PT	02.763.627. 3-451.000	4	90.367.250
7	Ina Besteel PT	02.547.151. 7-301.000	9	231.402.152
8	Jam Fleet Indonesia PT	02.275.289. 3-304.000	1	12.073.930
9	Jaya Abadi Utama CV	31.199.492. 5-614.000	11	26.263.400
10	Kreasi Cahaya Cem.PT	02.541.148. 9-044.000	26	681.097.375
11	Mitra Java Abadi CV	02.774.996. 9-518.000	1	17.741.450
12	Segara Tirta Kenc CV	02.763.732. 1-045.000	17	373.659.720
13	Sukses Mandiri Av PT	02.929.834. 6-407.000	20	378.449.379
14	Sumberindo Mitra PT	02.025.435.	4	114.499.300

Halaman 36 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5-041.000		
		02.957.584.		
15	Tritunggal Persada PT	2-048.000	5	91.098.800
		02.791.518.		
16	Vista Luas Unotam PT	0-044.000	10	206.939.100
		02.885.431.		
17	Worldlink Persada PT	3-034.000	49	929.136.028
	<b>JUMLAH :</b>		<b>232</b>	<b>4.784.408.370</b>

Tahun / Masa : Januari 2012

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN
	PT. Balakosya Satya	31.262.444.		
1	Gantari	8-432.000	15	400.503.568
	PT. Sukses Mandiri	02.929.834.		
2	Aviation	6-407.000	7	153.829.160
		31.164.946.		
3	PT. Java Surya Indonesia	1-036.000	1	17.662.528
	<b>JUMLAH :</b>		<b>23</b>	<b>571.995.256</b>

- Saksi menjelaskan bahwa perhitungan PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

No	Tahun/ Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/ (Lebih) Dibayar
1	Jan. s.d Des.2008	5.123.605.942	5.434.920.00	(311.314.066)
			8	
2	Jan. s.d Des.2009	7.635.086.854	9.077.255.99	(1.422.169.142
			6	)
3	Jan. s.d Des.2010	2.924.554.225	3.058.461.05	(133.906.826)
			1	
4	Jan. s.d Des.2011	4.784.408.370	4.407.552.89	376.855.475
			5	
5	Jan.2012	575.624.256	574.785.406	838.850

Jumlah tersebut merupakan kerugian pada pendapatan negara. Cara yang sama untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2009, 2010, 2011 dan Januari 2012.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Wajib Pajak telah melakukan pelanggaran sesuai Pasal 39A huruf a juncto Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang patut diduga sebagai Tersangka adalah Sdr. **RONNY TRESNA** dan tidak tertutup kemungkinan ada kawan-kawan yang lain akan berkembang menjadi Tersangka
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan ini sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta tidak ada tekanan ataupun paksaan

## 2. Saksi SATIYONO, pada persidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :  
Yang mengangkat Saksi bekerja di CV INDOMARKET adalah Saudara ALAN MORES UIYANA, karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di CV MITRA SEJATI sebagai tenaga Akunting dan ALAN MORES UIYANA sebagai Direktur CV. MITRA SEJATI.
  - Jabatan Saksi di CV INDOMARKET adalah sebagai tenaga lepas untuk konsultasi pembukuan dan perpajakan
  - Yang memberi tugas di CV INDOMARKET adalah Sdr. ALAN MORES UIYANA.
  - Yang Saksi peroleh adalah berupa uang bensin sebesar Rp. 300.000,- s.d Rp. 500.000,- yang diberikan secara insidental apabila Saksi datang ke kantor CV INDOMARKET untuk membantu pekerjaan FILAWATI jika ada masalah.
  - Honor tetap dari CV INDOMARKET tidak ada, karena Saksi sebagai karyawan di CV Mitra Sejati, dan seingat Saksi dalam 7(tujuh) bulan dari Maret 2008 s/d September 2008 hanya menerima sekitar 3 (tiga) kali saja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi yang diterima dari CV INDOMARKET
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang hubungan antara CV MITRA SEJATI dengan CV INDOMARKET bahwa ALAN MORES UIYANA adalah suami dari WIDYAWATI, komisaris dan pemegang saham **CV. INDOMARKET**. Secara de facto Sdr. ALAN MORES UIYANA ikut mengelola **CV. INDOMARKET** sehingga Sdr. ALLAN MORES UIYANA dapat menugasi Saksi untuk membantu pembukuan di CV INDOMARKET.
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang tugas-tugas masing-masing pengurus dan pegawai **CV. INDOMARKET** bahwa seingat dan ~~setahu~~ Saksi selama tahun 2008 s.d 2009 untuk petugas di kantor adalah sebagai berikut:
  - WIDYAWATI sebagai Komisaris, tugas sehari-harinya di bagian keuangan
  - **RONNY TRESNA** sebagai Direktur tugas sehari-harinya menangani bagian pembelian dan penjualan.

Halaman 38 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RENNY sebagai Manager Akuntansi petugas yang menangani perpajakan misalnya membuat laporan perpajakan (SPT, input pembelian impor sampai penjualan termasuk pembuatan Faktur Pajak). Tahun 2009 akhir Renny keluar dan digantikan oleh Filawati
- PUJI LESTARI Saksi tidak tahu tugasnya.
- FILAWATI pada awalnya membantu RENNY sebagai staf akuntansi. Mulai tahun awal 2010 menggantikan posisi dan tugas Renny. Sedangkan untuk tahun 2010 s.d sekarang, Saksi tidak tahu keadaan struktur di CV INDOMARKET, karena sejak September 2008 Saksi sudah tidak menangani secara langsung pembukuan CV INDOMARKET, namun demikian sewaktu-waktu Sdr. FILA suka konsultasi tentang pembukuan kepada Saksi

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang kepada siapa mempertanggungjawabkan pekerjaannya bahwa sebetulnya karena Saksi tidak diberikan kompensasi, maka Saksi merasa tidak harus bertanggungjawab kepada siapa-siapa, tetapi secara moral Saksi merasa harus bertanggung jawab kepada Sdr. ALAN MORES UIYANA karena ia sebagai atasan Saksi di CV. MITRA SEJATI yang menugasi Saksi membantu **CV. INDOMARKET**.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku tenaga lepas untuk pembukuan CV INDOMARKET yang intinya adalah membantu **CV. INDOMARKET** mengatasi apabila ada kesulitan dalam hal pembukuan, tidak ada penugasan yang spesifik.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa secara umum kegiatannya CV INDOMARKET adalah importir, secara lebih detil bagaimana jalannya kegiatan usaha Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menjelaskan apakah kegiatan usaha **CV. INDOMARKET** sejenis dengan CV. MITRA SEJATI bahwa memang sejenis, tetapi untuk jenis barang, kostumer maupun supliernya Saksi tidak tahu, karena melihat pembukuan **CV. INDOMARKET** hanya sepiantas.
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang apakah **CV. INDOMARKET** melakukan usaha perdagangan barang dengan mengimpor barang dan menjualnya, atau hanya menangani impor perusahaan lain bahwa sepengetahuannya **CV. INDOMARKET** melakukan perdagangan, impor dilakukan untuk menjual kembali barang yang dibeli.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu tentang prosedur pelaksanaan impor, mulai dari pemesanan sampai pembayaran, yang dilakukan oleh **CV.**

Halaman 39 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## INDOMARKET

- Bahwa Saksi menjelaskan sebenarnya Saksi mulai bekerja di **CV. INDOMARKET** tidak ada pengangkatan, jadi berhentinya juga tidak ada pemberhentian. Saksi membantu **CV. INDOMARKET** terakhir sekitar akhir tahun 2009. Karena FILAWATI juga tidak pernah minta tolong lagi kepada Saksi masalah pembukuan, dan sejak tahun 2008 Saksi juga sudah berhenti dari CV. MITRA SEJATI sehingga dengan sendirinya Saksi tidak berhubungan lagi dengan **CV. INDOMARKET**.
- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan setelah berhenti dari **CV. INDOMARKET** dan CV. MITRA SEJATI adalah wiraswasta jual beli tanah dan rumah, juga menjadi perantara jual beli tanah dan rumah.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berhenti dari CV.INDOMARKET dan CV. MITRA SEJATI, tidak pernah membantu pembukuan **CV. INDOMARKET** lagi
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah berhenti dari CV.INDOMARKET dan CV. MITRA SEJATI, tidak pernah berkomunikasi dengan FILAWATI atau pegawai **CV. INDOMARKET** yang lainnya dengan media apapun
- Bahwa Saksi menjelaskan selama tahun 2008 s.d. Januari 2012 tidak pernah mengerjakan hal lain di luar masalah konsultasi pembukuan dengan **CV. INDOMARKET** atau perusahaan lain milik Sdr. ALAN MORES UIYANA
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu pemilik alamat surat elektronik [fil4\\_maniez@yahoo.co.id](mailto:fil4_maniez@yahoo.co.id) itu milik siapa.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang Saksi ketahui tentang MCN atau Mitra Cipta Niaga itu adalah nama salah satu perusahaan satu grup dengan **CV. INDOMARKET**.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu apapun mengenai nama PT. FOURTUNE INDOPUTERA, alamat Ruko Sunter Nirwana Asri Blok A.4 No. 41 Sunter Agung, Jakarta, NPWP 02.504.439.7-048.000 tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan alamat surat elektronik yang dimiliki yaitu [satiyono@yahoo.co.id](mailto:satiyono@yahoo.co.id)
  - Diperlihatkan kepada Saksi print out surat elektronik yang diambil dari alamat email [fil4\\_maniez@yahoo.co.id](mailto:fil4_maniez@yahoo.co.id) dengan judul "Trs. Order disetujui, 1" bertanggal Senin, 16 Januari 2012. Dibawah judul "Pesan yang diteruskan" terdapat tulisan:

Dari: Satiyono Yono<[satiyono@yahoo.co.id](mailto:satiyono@yahoo.co.id)>  
Kepada:"[fil4\\_maniez@yahoo.co.id](mailto:fil4_maniez@yahoo.co.id)"<[fil4\\_maniez@yahoo.co.id](mailto:fil4_maniez@yahoo.co.id)>

Halaman 40 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikirim: Senin, 16 Januari 2012 13:15

Judul: Order disetujui.

- a) Saksi menjelaskan bahwa alamat pengirim surat elektronik tersebut adalah [satiyono@yahoo.co.id](mailto:satiyono@yahoo.co.id)
- b) Saksi menjelaskan bahwa alamat pengirim tersebut sama dengan alamat surat elektronik milik Saksi. Saksi menjelaskan nama penerima alamat surat elektronik adalah [fil4\\_maniez@yahoo.co.id](mailto:fil4_maniez@yahoo.co.id)
- c) Saksi menjelaskan tanggal surat elektronik tersebut dikirim pada Senin, tanggal 16 Januari 2012 jam 13:15 WIB
- d) Saksi menjelaskan isi surat elektronik tersebut adalah: "Untuk penawaran sisa kemarin Bulan November sebanyak +/- 634 jt-an, diambil +/- 140 jt-an. Penjualan ini masuk Bulan Desember saja."

Terlampir daftar barang 140 jt-an

Bahwa saksi menjelaskanseluruh keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan ini sudah benar, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak pemeriksa.

- Bahwa saksi memberikan keterangan tidak mempunyai alamat email yang lain selain [satiyono@yahoo.co.id](mailto:satiyono@yahoo.co.id).
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu bekerja di CV MITRA SEJATI, pernah memberitahukan sandi emailnya kepada Sdri. LINA pegawai CV. MITRA SEJATI bagian pembukuan
- Bahwa saksi menjelaskan alasan memberikan sandi surat elektronik (Password) kepada Sdri. LINA bahwa ketika itu sekitar tahun 2007 sedang ada di luar kantor, ada surat masuk ke alamat surat elektronik Saksi (surat penting), Sdri. LINA menghubungi saksi lewat telepon nomor 081325947556, mau buka surat tersebut, kemudian Saksi memberikan sandi alamat surat elektroniknya lewat sms
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdri. LINA membuka surat elektronik tersebut dari alamat surat elektronik Saksi
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui Sdr. LINA telah membuka surat elektronik tersebut karena setelah menerima sandi saksi, Lina tidak menelpon saksi lagi, jadi saksi menyimpulkan bahwa Sdr. LINA telah membuka surat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah memberikan Password melalui telepon tersebut, ketika bertemu dengan Lina tidak pernah menanyakan atau membahas tentang surat elektronik tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengganti sandi alamat surat elektronik [satiyono@yahoo.co.id](mailto:satiyono@yahoo.co.id) setelah diberikan kepada Sdri. LINA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sudah tidak pernah menggunakan alamat surat elektronik [satiyono@yahoo.co.id](mailto:satiyono@yahoo.co.id) lagi setelah sandi tersebut diberikan kepada Sdri. LINA sejak akhir 2008. Jadi Saksi mengira surat elektronik tersebut sudah tertutup dengan sendirinya, walaupun saksi sendiri tidak pernah menutup alamat surat elektronik tersebut.

Halaman 41 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama bekerja di kantor **CV. INDOMARKET** dan CV. MITRA SEJATI, rekan-rekan kerjanya memanggil Saksi "Pak Satiyono" atau "Pak Sati" atau "Pak Sat".

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. LINA seringkali memanggil Saksi dengan "Pak Sat", kalau FILAWATI memanggil Saksi dengan "Pak" atau "Pak Satiyono" Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari "fila" kepada "pak satiyono" berjudul "penawaran barang indomarket Januari", tanggal kirim Selasa, 21 Februari 2012

Saksi menjelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan "pak satiyono" dalam surat tersebut adalah Saksi sendiri
- Surat elektronik ditujukan kepada Saksi sendiri
- Isi dari surat tersebut adalah "Pak, ini pny indomarket yang dari mcn bln kemarin pending, ini udah tak tambah profit..".
- Maksud dari isi surat tersebut Saksi tidak mengerti, karena tidak pernah sampai ke Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari lampiran surat elektronik tersebut Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari "fila" kepada "pak satiyono" berjudul "kas 2011", tanggal kirim Jumat, 09 Maret 2012

Saksi menjelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan "pak satiyono" dalam surat tersebut adalah Saksi sendiri
- Surat elektronik ditujukan kepada Saksi sendiri
- Isi dari surat tersebut adalah : "Pak, ini udah jadi kas nya....tapi bingung setting kas nya....kok surplus byk...udah buat byr utang jg..yang stok 2010 itu blm tak masukan... tggil pelunasannya dibuat ginmana pak...di setting p. satiyono aja ya... nanti tak bantu rekap-rekapnya pak..... nyusun cash flow nya...".
- Maksud dari isi surat tersebut Saksi tidak mengerti, karena tidak pernah sampai ke Saksi
- Bahwa saksi tidak tahu isi lampiran surat elektronik tersebut Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari "fila" kepada "pak satiyono" berjudul "KAS UDAH EDIT PRIVE", tanggal kirim Jumat 16 Maret 2012

Saksi menjelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan "pak satiyono" dalam surat tersebut adalah Saksi sendiri
- Surat elektronik ditujukan kepada Saksi sendiri
- Isi dari surat tersebut adalah : "Pak, ini udah tak edit prive nya...di cek dulu pak...kalo udh bnr... tak bikin rekapnya".
- Maksud dari isi surat tersebut Saksi tidak mengerti, karena tidak pernah sampai ke Saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu isi lampiran surat elektronik tersebut Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari "fila" kepada "pak satiyono" berjudul "rekap ppn 1", tanggal kirim Selasa 15 Oktober 2010,

Halaman 42 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa pertanyaan:

- Yang dimaksud dengan “pak satiyono” dalam surat tersebut adalah Saksi sendiri
- Surat Elektronik ditujukan kepada Saksi sendiri
- Isi dari surat tersebut adalah : “Pak, ini udah tak edit prive nya...di cek dulu pak...kalo udh bnr... tak bikin rekapnya”.
- Maksud dari isi surat tersebut Saksi tidak mengerti, karena tidak pernah sampai ke Saksi
- Lampiran surat tersebut Saksi tidak tahu  
Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari “fila” kepada “pak satiyono” berjudul “rekap jan 1”, tanggal kirim Selasa 01 Maret 2011,

Saksi menjelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan “pak satiyono” dalam surat tersebut adalah Saksi sendiri
- Surat ditujukan kepada Saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu isi lampiran surat tersebut.  
Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari “fila” kepada “satiyono yono” berjudul “bls 1”, tanggal kirim Jumat 23 Desember 2011,

Saksi menjelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan “pak satiyono” dalam surat tersebut adalah Saksi sendiri.
- Surat ditujukan kepada Saksi sendiri.
- Isi dari surat tersebut adalah : “ITU YG BENER PAK...UDH DIGANTI NMR MA TGL FAKTURNYA”.
- Maksud dari isi surat tersebut Saksi tidak mengerti, karena tidak pernah sampai ke Saksi.
- Saksi tidak tahu isi lampiran surat tersebut;  
Kepada saksi ditunjukkan surat elektronik yang di cetak dari alamat surat elektronik fil4\_maniez@yahoo.co.id, surat dari “satiyono@yahoo.com” kepada “fila” berjudul “**Re: penawaran barang indomarket januari**”, tanggal kirim Selasa 21 Februari 2012 jam 10.03,

Saksi menjelaskan bahwa :

- Yang dimaksud dengan “**satiyono@yahoo.com**” dalam surat tersebut Saksi tidak tahu.  
Karena alamat email Saksi adalah “satiyono@yahoo.co.id.” Jadi saya tidak tahu alamat email tersebut.
- Surat ditujukan kepada Fila.
- Isi dari surat tersebut adalah : “Okey email sdh saya terima dan saya teruskan. Trims”.
- Maksud dari isi surat tersebut Saksi tidak mengerti, karena tidak pernah membuat.
  - Bahwa saksi tidak tahu isi lampiran surat elektronik tersebut
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak benar email tersebut dari alamat emailnya.  
Karena alamat email Saksi adalah “satiyono@yahoo.co.id. Dan sudah Saksi tutup atau tidak dipergunakan lagi sejak akhir 2008. Dan tidak pernah punya email lagi sampai sekarang.Bahwa saksi menjelaskan semua keterangan yang telah Saksi berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar. Selama menjalani pemeriksaan tidak mengalami tekanan

Halaman 43 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paksaan dari pihak penyidik dan bersedia dilakukan konfrontasi dengan pihak lain apabila ada yang memberikan keterangan yang berbeda.

### 3. **Saksi INDRIATI**, pada persidangan menerangkan pada pokoknya

- Bahwa saksi menjelaskan usaha atau kegiatan PT. NAGA BETON PERKASA adalah perdagangan Material Bangunan terutama yang berbahan besi seperti material besi, paku, wermes.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi di PT. NAGA BETON PERKASA adalah di bagian operasional dengan tugas:
  - a. Melayani penjualan di toko.
  - b. Mendatangi menawarkan barang ke proyek yang mungkin memerlukan barang.
  - c. Melakukan pemesanan barang ke supplier.
  - d. Mencocokkan harga nota penjualan dan nota pembelian apakah sesuai dengan kesepakatan pada saat negosiasi.
  - e. Melakukan negosiasi penjualan dan pembelian.

- Saksi menjelaskan Struktur Organisasi **PT. NAGA BETON PERKASA** bahwa :

Direktur **PT. NAGA BETON PERKASA** dijabat oleh **BAMBANG WIBISONO**.

Staf Marketing dijabat oleh **BAMBANG WIBISONO**.

Staf Administrasi dijabat oleh **INDRIATI**, membawahi :

Anggota Staf Administrasi terdiri dari **WIWID** dan **DIAN**.

Transportasi oleh driver.

- Saksi menjelaskan tentang mekanisme pembelian **PT NAGA BETON PERKASA** yang dilakukan selama tahun 2008 bahwa :

Untuk barang yang umum, penjualannya tanpa pesanan, maka prosedur pembeliannya saksi lihat barang yang sudah perlu untuk beli stok lagi atau barang yang mungkin harus tersedia untuk mengantisipasi permintaan pasar. Barang yang perlu dibeli, Saksi akan menghubungi supplier yang sudah biasa supply barang kepada kami untuk membeli barang tersebut.

Untuk barang yang khusus, prosedur pembeliannya adalah menerima Permintaan Barang dari pelanggan, dan melakukan pengecekan di gudang, apabila tersedia maka persediaan tersebut yang dijual kepada pelanggan.

Apabila tidak tersedia di gudang, maka dicarikan supplier yang kualitas dan harga barang memungkinkan untuk menjualnya kepada pelanggan.

Apabila menemukan supplier dan negosiasinya disepakati, maka Saksi melakukan pemesanan.

Dengan pemesan barang juga harus ada komitmen terlebih dahulu masalah harga, cara dan term pembayaran, pengiriman barang.

- Saksi menjelaskan tentang prosedur penerimaan barang dagangan yang dibeli dari suplier bahwa :

Prosedur Penerimaan barang :

- Ketika barang dagangan tiba di tempat kami langsung diperiksa oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karyawan bagian gudang.
- Selama ini tidak pernah ada barang yang ditolak, kalau ada barang yang tidak sesuai spesifikasi yang dipesan atau barang rusak, maka akan biasanya kami dapat pengurangan harga atau barang dikembalikan sebagian.
- Barang yang telah dilakukan pemeriksaan kemudian disimpan di gudang yang lokasinya satu bangunan dengan bangunan toko
- Saksi menjelaskan bahwa yang dipergunakan dalam pembelian tersebut adalah dokumen pembelian yang terdiri dari Surat Jalan yang asli, Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, semuanya diminta sebelum pembayaran (pada saat penagihan). Pada saat pengiriman barang harus disertai dengan lampiran Surat Jalan .
- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme dan prosedur pembayaran hutang dagang yang dilakukan oleh **PT NAGA BETON PERKASA** tergantung permintaan dan negosiasi dengan penjualnya, ada yang tunai (bisa cek tunai atau uang kartal, transfer dari rekening PT. NAGA BETON PERKASA di rek. BCA cab Yogyakarta nomor 169.332.0899 yang dananya berasal dari rekening Bank Mandiri (dari penjualan) dan dari dana pinjaman pada Bank BCA), ada yang pembayaran setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran menggunakan transfer atau giro bank BCA.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh **PT NAGA BETON PERKASA**, rekening yang dipakai untuk mendukung aktifitas tersebut adalah BCA cab Yogyakarta nomor 169.332.0899 a.n. **PT. NAGA BETON PERKASA**.
- Saksi menjelaskan bahwa supplier PT. NAGA BETON PERKASA pada tahun 2008 adalah **PT. ISPAT PANCA PUTERA, PT. HASINDO, CV. DWI SEKAWAN, CV. INDOMARKET**.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah berhubungan dengan **CV. INDOMARKET** sebelum transaksi pada Bulan September 2008.
- Saksi menjelaskan awal berhubungan transaksi dengan **CV. INDOMARKET** yaitu pada saat ada proyek yang meminta dicarikan barang berupa steel sheet pile (lembaran baja persegi). Karena PT. NAGA BETON pada saat itu tidak biasa menjual barang tersebut, Saksi mencari supplier barang dengan tersebut ke supplier yang Saksi biasa bertransaksi. Kemudian pada saat itu ada sales yang mungkin mengetahui kalau Saksi butuh barang tersebut, datang kepada Saksi menawarkan barang.
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya saat itu Saksi juga tidak tahu kalau sales tersebut dari **CV. INDOMARKET** karena tidak pernah menyebut nama **CV. INDOMARKET** atau nama perusahaan lain yang menunjukkan di mana ia bekerja. Saksi mengetahui **CV INDOMARKET** dari dokumen barang berupa

Halaman 45 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice, faktur Pajak dan Surat Jalan serta kwitansi yang menyebutkan kalau barang yang Saksi terima dari **CV. INDOMARKET**.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal **CV INDOMARKET** dan tidak mengetahui usahanya di bidang apa. Saksi hanya mengetahui bahwa **CV. INDOMARKET** bisa menyediakan barang yang Saksi butuhkan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan Saksi dan itu pun Saksi mengetahui dari Sales **CV. INDOMARKET**. Nama Sales itu sendiri Saksi lupa.
- Saksi menjelaskan prosedur penerimaan barang dagangan yang dibeli dari supplier, di mana barang dagangan tersebut diterima bahwa barang tersebut tidak diterima di tempat Saksi, akan tetapi langsung dikirim ke gudang proyek yang memesan barang dari Saksi. Nama pemesan barang pada waktu itu adalah **PT. WASKITA KARYA** dan Saksi membuat/menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi tersebut kepada **PT. WASKITA KARYA**.
- Saksi menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh **PT NAGA BETON PERKASA** NPWP. **02.336.167.8-543.000** dengan **CV INDOMARKET** NPWP. **02.774.555.3-518.000** sejak Januari 2008 s.d Januari 2012 adalah transaksi pembelian barang dagangan, dengan perincian Faktur Pajak sebagai berikut :  
Faktur Pajak Nomor **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008** dengan DPP PPN sebesar Rp. 450.800.000 dan PPN senilai Rp. 45.080.000.  
Faktur Pajak Nomor **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008** dengan DPP PPN sebesar Rp. 362.250.000 dan PPN senilai Rp. 36.225.000.  
Faktur Pajak Nomor **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008** dengan DPP PPN sebesar Rp. 442.750.000 dan PPN senilai Rp. 44.275.000.  
Faktur Pajak Nomor **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008** dengan DPP PPN sebesar Rp. 402.500.000 dan PPN senilai Rp. 40.250.000.  
Faktur Pajak Nomor **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008** dengan DPP PPN sebesar Rp. 354.200.000 dan PPN senilai Rp. 35.420.000
- Saksi menjelaskan bahwa atas Faktur Pajak diatas seluruhnya sudah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa September tahun 2008.
- Kepada Saksi ditunjukkan lembar pertama Faktur Pajak nomor: **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008**, **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008**, **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008**, **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008**, dan **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008**. Saksi menjelaskan bahwa jenis barang yang tercantum dalam uraian Faktur Pajak antara lembar 1 dan lembar 2 **tidak sama**.  
Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Faktur Pajak lembar 1 nomor **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008** adalah Steel Sheet Pile 560 m @ Rp. 805.000.  
Barang yang dibeli menurut Faktur Pajak lembar 1 nomor **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008** adalah Steel Sheet Pile 450 m @

Halaman 46 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 805.000.

Barang yang dibeli menurut Faktur Pajak lembar 1 nomor **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008** adalah Steel Sheet Pile 550 m @

Rp. 805.000.

Barang yang dibeli menurut Faktur Pajak lembar 1 nomor **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008** adalah Steel Sheet Pile 500 m @

Rp. 805.000.

Barang yang dibeli menurut Faktur Pajak lembar 1 nomor **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008** adalah Steel Sheet Pile 440 m @

Rp. 805.000.

Sedangkan barang yang tercantum pada Faktur Pajak lembar 2 nomor **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008** adalah: Plastic Toys 1.151

CTNS

Barang yang dibeli tercantum pada Faktur Pajak lembar 2 nomor **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008** adalah: Computer Parts 518

CTNS

Barang yang dibeli tercantum pada Faktur Pajak lembar 2 nomor **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008** adalah: Computer Parts 1.184

CTNS

Barang yang dibeli tercantum pada Faktur Pajak lembar 2 nomor **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008** adalah: Glasses 20 CTNS, Chager

HP 150 CTNS, Mobile Hull 300 CTNS, Hand Bag 20 CTNS

Barang yang dibeli tercantum pada Faktur Pajak lembar 2 nomor **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008** adalah: Plastic Toys 565 CTNS

- Saksi tidak tahu mengapa bisa terjadi perbedaan jenis barang diantara faktur lembar pertama yang dikreditkan **PT. NAGA BETON PERKASA** dan lembar kedua yang diterbitkan dan dilaporkan **CV INDOMARKET** tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa setiap transaksi pembelian barang dagangan diketahui oleh Bapak **BAMBANG WIBISONO** selaku direktur **PT NAGA BETON PERKASA** karena Saksi selalu melaporkan
- Saksi terakhir berhubungan dengan sales CV INDOMARKET pada saat pembayaran barang pada Bulan September 2008.
- Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang tercantum pada Faktur Pajak lembar 1 yang diterbitkan oleh **CV INDOMARKET** dan telah dikreditkan oleh **PT. NAGA BETON PERKASA** barangnya benar-benar telah Saksi terima
- Saksi menjelaskan bahwa atas pembelian yang dilakukan sesuai dengan lembar 1 Faktur pajak tersebut sudah dilunasi seluruhnya secara kas
- Saksi menjelaskan bahwa benar-benar membeli barang-barang tersebut waktu itu dari sales yang Saksi tidak kenal sebelumnya. Hanya dari dokumen yang Saksi terima dari Sales tersebut mengetahui nama penjualnya adalah CV INDOMARKET.
- Sehubungan dengan uraian jenis barang dalam Faktur Pajak yang tidak sama

Halaman 47 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lembar 1 dan lembar 2 maka Saksi dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan telah melakukan pembetulan sehubungan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh **CV. INDOMARKET** pada tahun 2008, dengan mengeluarkan Pajak Masukan dari **CV. INDOMARKET** dalam SPT Masa PPN Pembetulan terkait dan telah dilakukan pembayaran atas kekurangan Pajak yang timbul dari pembetulan tersebut.

- Kepada Saksi ditunjukkan kembali lembar 2 Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** nomor: **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008**, **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008**, **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008**, **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008**, dan **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008**.

Saksi memberikan keterangan kembali bahwa **PT. NAGA BETON PERKASA** tidak pernah melakukan pembelian barang berupa sebagaimana tercantum dalam lembar 2 Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut. Yang pernah dibeli oleh **PT. NAGA BETON PERKASA** adalah barang-barang sesuai dengan bidang usaha Kami dalam bidang perdagangan barang-barang teknik sebagaimana tercantum dalam lembar 1 faktur Pajak.

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan dalam pembelian barang dari **CV INDOMARKET** adalah :
  - Faktur Pajak Standar
  - Invoice
  - Kwitansi
  - Surat Jalan

Yang menerima dokumen-dokumen tersebut adalah Saksi sendiri.

- Kepada Saksi ditunjukkan Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi **CV INDOMARKET** sehubungan dengan lembar 1 Faktur Pajak nomor: **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008**, **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008**, **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008**, **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008**, dan **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008**.

Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang yang tercantum dalam masing-masing Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan yang diterima **PT. NAGA BETON PERKASA** dari **CV. INDOMARKET** tersebut adalah sama dengan

- uraian nama barang pada Faktur Pajak lembar 1 terkait
- Kepada saksi ditunjukkan Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi **CV INDOMARKET** sehubungan dengan Faktur Pajak lembar 2 nomor **010.000-08.00000059** Tanggal **01 September 2008**, **010.000-08.00000063** Tanggal **03 September 2008**, **010.000-08.00000071** Tanggal **09 September 2008**, **010.000-08.00000077** Tanggal **12 September 2008**, dan **010.000-08.00000084** Tanggal **17 September 2008** yang diarsipkan oleh **CV. INDOMARKET**. Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang yang tercantum dalam masing-masing Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan tersebut

Halaman 48 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan uraian nama barang pada Faktur Pajak lembar 1 terkait yang diterima **PT. NAGA BETON PERKASA** dari **CV. INDOMARKET**

- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan ini sudah benar. Tidak ada tekanan ataupun paksaan.

4. **Saksi HERURETNO**, pada persidangan pada pokoknya :

- Saksi menjelaskan bahwa sebagai karyawan Administrasi Perpajakan di PT Sumber Damel Printing pernah menyerahkan dokumen kepada Pemeriksaberupa: Faktur Pajak Standar, Invoice, Surat Jalan, Kwitansi yang diterbitkan oleh CV Indomarket.

Saksi menjelaskan bahwa daftar Faktur Pajak dari CV Indomarket yang telah diserahkan adalah sebagai berikut :

No	Tgl Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	26-8-2008	010.000-08.00000058	142.000.000	14.200.000
2	13-11-2008	010.000-08.00000156	320.498.400	32.049.840
3	17-11-2008	010.000-08.00000159	177.500.000	17.750.000

- Saksi menjelaskan uraian nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dimasing-masing Faktur Pajak pada jawaban nomor sebelumnya diatas

N o	Tgl Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak
1	26-8-2008	010.000-08.00000058	Tinta Sablon, 400 KG (a) Rp. 355.000
2	13-11-2008	010.000-08.00000156	Lem Granul 600 Kg @ 116.200 LemTD 600 Kg @ 116.564 NX 381 Extender 600 Kg @ 71.400 UR 151 Clear 1.200 Kg @ 115.000
3	17-11-2008	010.000-08.00000159	Tinta Sablon 500 Kg @ 355.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada saksi diperlihatkan Faktur Pajak lembar ke 2 yaitu Faktur PajakKeluaran CV Indomarket yang diterbitkan kepada PT Sumber Damel Printing selamatahun 2008. Untuk tanggal, nomor dan nominal DPP PPN dan PPN sama denganFaktur Pajak lembar ke 1 yang telah dikreditkan oleh PT Sumber Damel Printing,tetapi Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak berbeda sebagaimana rinciandi bawah ini:

N o	TanggalFaktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Nama Barang Kena Pajak
1	26-08-2008	010.000- 08.00000058	Plastik Toys
2	13-11-2008	010.000- 08.00000156	Plastic Toys
3	17-11-2008	010.000- 08.00000159	Plastic Toys

- Saksi berpendapat bahwa PT Sumber Damel Printing dalam hal ini merasa dirugikan oleh CV Indomarket, karena harus membayar PPN lagi
  - Saksi menjelaskan bahwa sudah dilakukan pembayaran atas seluruh PPN yang berasal dariFaktur Pajak CV Indomarket. Atas SPT Masa PPN Agustus 2008 dan November 2008belum dilakukan pembetulan, secepatnya Saksi akan melakukanpembetulan dan melaporkan ke KPP Madya Semarang.
  - Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah di berikan dalam pemeriksaan ini sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak ada paksaan atau tekanan dari Pemeriksa.
5. **Saksi LINAWATI**, pada persidangan menerangkan pada pokoknya :
- Saksi menjelaskan bahwa yang digunakan dalam hubungan dengan Sdr. FILAWATI adalah melalui sarana internet yahoo messenger.
  - Saksi menjelaskan bahwa alamat surat elektronik yang pernah di gunakan adalah [Linamitra@yahoo.com](mailto:Linamitra@yahoo.com), sedangkan yang digunakan oleh FILAWATI adalah [Fil4-maniez@yahoo.com](mailto:Fil4-maniez@yahoo.com).
  - Saksi menjelaskan bahwa alamat surat elektronik [Linamitra@yahoo.com](mailto:Linamitra@yahoo.com) tidak pernah digunakan oleh orang lain dan tidak pernah memberikan kata sandi-nya kepada orang lain.
  - Saksi menjelaskan bahwa dalam komunikasi melalui internet dengan Sdr. FILAWATI sering membahas masalah pekerjaan FILAWATI di **CV. INDOMARKET**, karena menggunakan program computer yang sama dengan Saksi.
  - Saksi menjelaskan bahwa masalah yang sering dibicarakan FILAWATI kepada Saksi sehubungan dengan pekerjaannya adalah masalah penggunaan program pembukuan.

Halaman 50 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik menunjukkan Print Out transkrip percakapan tertulis Yahoo Mesengger antara [Linamitra@ymail.com](mailto:Linamitra@ymail.com), dengan [Fil4-maniez](mailto:Fil4-maniez@yahoo.com) (ditandai oleh penyidik dengan pena sebagai transkrip-1).

Saksi menjelaskan bahwa :

- Alamat surat elektronik yang digunakan dalam transkrip tersebut adalah alamat Saksi yaitu [Linamitra@ymail.com](mailto:Linamitra@ymail.com) dan alamat Filawati yaitu [Fil4-maniez@yahoo.com](mailto:Fil4-maniez@yahoo.com)
- Pemilik alamat-alamat surat elektronik tersebut adalah Saksi dan Filawati, pegawai CV Indomarket

- Saksi menjelaskan mengetahui dan yakin bahwa yang menggunakan alamat [Fil4-maniez@yahoo.com](mailto:Fil4-maniez@yahoo.com) adalah Sdr. FILAWATI dan bukan orang lain karena mengetahui dari alamat email yang digunakan dan dari masalah-masalah yang dibicarakan
- Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya terdapat teks :” linamitra@ymail.com: bln dpn ada toys 70jtan kl mau diambil”.

Saksi menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah masih ada barang TOYS dengan harga sekitar itu untuk bulan depan yang belum dipesan orang

- Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya, terdapat teks :”ntr tggu kbr kristin mbak....!”.

Saksi menjelaskan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah Kristin itu pembeli barang yang membeli barang melalui Filawati.

- Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya terdapat teks :”...

linamitra@ymail.com: trus abis itu

linamitra@ymail.com: profitnya km tambahin ama selisihnya

linamitra@ymail.com: trus km copy masukan ke profitnya

linamitra@ymail.com: nt hrganya sesuai yg km inginkan

fil4\_maniez: ooo gt

linamitra@ymail.com: yoi

fil4\_maniez: tp nek gt berarti kan gbs nek atur profit di pm

fil4\_maniez: ato 1 cont gt

fil4\_maniez: itungnya lgsg d buku hrg gt?

linamitra@ymail.com: kan atur gitu selisihnya gak banyak ama yg di pm

linamitra@ymail.com: yg dipm kan cuma jd acuan aja brapa persen nt yg masuk ke harga

linamitra@ymail.com: trus sampai di buku harga km bulatin plg selisihnya dikit bgt

[linamitra@ymail.com](mailto:linamitra@ymail.com): kan bulatinnya gak harus sll naik

[linamitra@ymail.com](mailto:linamitra@ymail.com): 500 ke atas bulatin ke 100

[linamitra@ymail.com](mailto:linamitra@ymail.com): tp kl kurang dr 50 bulatin kebawah jd 0

fil4\_maniez: hmmm

fil4\_maniez: ydh de

fil4\_maniez: bsk tk bkin gt

fil4\_maniez: ok thx y mba

[linamitra@ymail.com](mailto:linamitra@ymail.com): sama2...”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa maksudnya itu adalah Saksi mengajarkan Filawati bagaimana membulatkan harga jual agar angka ke customernya bulat, dan agar angka yang masuk ke program juga gampang diolah.

- Pada transkrip yang lain (ditandai dengan transkrip II) terdapat teks :”....

linamitra@gmail.com: bln ini km buat lebih byr aja dl.....

linamitra@gmail.com: nt desember km jual smua.... bilang ma dia bayare gede

linamitra@gmail.com: uang yg untuk byr bulan ini km bawa untuk bayar bulan depan

linamitra@gmail.com: jgn km kembalikan

linamitra@gmail.com: nt diatur akhir th barnag harus kluar smua

linamitra@gmail.com: km blg gt aja

linamitra@gmail.com: kl dia gak mau dgr suruh p.jafet yg ngomong

linamitra@gmail.com: tp kl dia dah dgr kata2 akhir th pasti nyerah

fil4\_maniez: jd ntr januari baru aq jual smua?

linamitra@gmail.com: he eh

linamitra@gmail.com: tp masane desember lo

fil4\_maniez: iya

linamitra@gmail.com: kl bisa masa desember tu kl ada yg dipending ke januari yg

akhir desember tok

linamitra@gmail.com: nt desember km atur profite di press agar brg bisa kluar smua

fil4\_maniez: selama ini jg d pres mbak..

fil4\_maniez: msalahe brgq akeh

fil4\_maniez: p.alan cm mau byr dkit trs

linamitra@gmail.com: km ngomong aja dr skrg jd biar dia tau nt bln depan bakal

bayar banyak...”

Saksi menjelaskan bahwa Saksi lupa maksud dari percakapan tersebut

- Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya, terdapat teks :”...

[linamitra@gmail.com](mailto:linamitra@gmail.com): km tau ndak pendapatan dr faktur kira2 brapa

linamitra@gmail.com: itu bisa jd senjata

fil4\_maniez: ktne se p.sate 5%

Saksi menjelaskan bahwa maksudnya adalah itu penjualan barang satu faktur itu

berapa, dijawab 5%

- Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya terdapat teks :”...

[linamitra@gmail.com](mailto:linamitra@gmail.com): jims kan pasti ndak ngijinin fature dijual

[linamitra@gmail.com](mailto:linamitra@gmail.com): makane dilempar alan ke IM

[linamitra@gmail.com](mailto:linamitra@gmail.com): dr IM dijual ke p. Sate

[linamitra@gmail.com](mailto:linamitra@gmail.com): nah...kl itu dijual lg ke p. Sate...”

Saksi menjelaskan bahwa maksudnya adalah JIMS impor barang lewat Anugerah

Teknik Industri, tapi tidak mau fakturnya. Tapi JIMS juga tidak ingin fakturnya dijual,

sehingga faktur tersebut dilempar ke **CV. INDOMARKET**, dari CV INDOMARKET

dijual ke Pak Sate, maksudnya Pak SATIYONO

- Sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya terdapat teks:”...

linamitra@gmail.com: kl misal dia dapete sampe 10jt

linamitra@gmail.com: mosok gak mau byr 5 jt

linamitra@gmail.com: sini aja gt kok

linamitra@gmail.com: aku tiap bln cuma ambil 5 jt

linamitra@gmail.com: sisane buat byr pajak

linamitra@gmail.com: misal dapet 13 jt byr pjke 8 jt

linamitra@gmail.com: kadang aja dapet 10jt buat byr 7jt

Halaman 52 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linamitra@ymail.com: bahkan tombok dikit gpp  
linamitra@ymail.com: jangan untung gede tp gak mau byr pajak  
linamitra@ymail.com: lama2 nt kayak mitra sejati  
linamitra@ymail.com: dicurigai trus di audit..”

Saksi menjelaskan bahwa maksud dari text tersebut adalah Pak Alan bayar pajaknya sedikit terus, sehingga Sdr. FILAWATI merasa kesulitan bayar pajaknya

- Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pak Sate itu adalah Pak SATIYONO
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menggunakan alamat Email Sdr. SATIYONO
- Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu apakah Saudara Satiyono masih menggunakan alamat email [Satiyono@yahoo.co.id](mailto:Satiyono@yahoo.co.id) sampai dengan tahun 2012
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr. SATIYONO kemarin menghubungi Saksi. Yang dibicarakan adalah Sdr. SATIYONO minta apabila ada petugas pajak menanyakan mengenai email, maka minta agar Saksi menjawab bahwa Saksi menggunakan emailnya.
- Saksi menyatakan bahwa semua keterangan yang dibaca, diparaf tiap-tiap halaman dan ditanda tangani tersebut di atas sudah benar semua. Tidak ada tekanan atau paksaan dari Pemeriksa

6. **Saksi YULITA DJIOE**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Saksi menjelaskan bahwa jenis usaha atau kegiatan CV JAYA SENTOSA adalah perdagangan hasil bumi. Alamat Kantor di Jl. Warigalit Raya No. 217 Semarang (kontrak) sekarang sudah tidak digunakan sejak tidak aktif. Alamat Gudang di Kawasan Industri Candi Blok III no. 23 Semarang
- Saksi menjelaskan jabatan dan tugasnya di CV JAYA SENTOSA adalah :
  - a. Melakukan pembelian barang dengan proses sebagai berikut:
    - Menerima sales yang menawarkan barang kalau seandainya harga dan kualitas barang cocok maka dilakukan pemesanan secara lisan.
    - Sales ybs. mengirim barang sesuai yang dipesan ke gudang CV JAYA SENTOSA, bisa dalam sekali atau beberapa pengiriman tergantung jumlah pembelian dengan menggunakan angkutan dari pihak penjual. Saksi tidak mengetahui armada angkutan berangkat dari mana apakah dari gudang supplier ataupun dari pelabuhan (eks impor).
    - Dilakukan pemeriksaan fisik barang yang diterima apakah sesuai dengan pesanan oleh pegawai Saksi yang bernama Sdr. Anto, sekarang sudah keluar.
    - Sehari setelah penerimaan barang CV INDOMARKET mengeluarkan faktur pajak dengan kuantitas sesuai dengan hasil

Halaman 53 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan dalam pemeriksaan fisik.

- Apabila sesuai kemudian dilakukan pembayaran secara tunai dalam waktu tiga hari sampai seminggu setelah barang diterima.
- b. Melakukan pemasaran barang kepada pembeli (sebanyak 99 persen kepada PT. Indofood Sukses Makmur) dengan cara:
  - Negosiasi harga dengan PT. INDOFOOD SM, dari pihak Indofood Bpk. Feri atau Bpk. Budi dari Bagian Pembelian PT. INDOFOOD SM di Jakarta melalui telepon atau email.
  - Apabila telah terjadi kesepakatan secara lisan (tanpa kontrak tertulis), kami mengirimkan barang ke Gudang PT. INDOFOOD SM cabang Semarang.
  - Pihak PT. INDOFOOD SM (Quality Control) melakukan pemeriksaan barang apakah sesuai dengan standar kualitas mereka.
  - Kami akan membuatkan faktur dan kuitansi dua hari setelah pengiriman barang dengan kuantitas sesuai hasil penimbangan.
  - Apabila diterima akan dilakukan pembayaran oleh PT. INDOFOOD SM kurang lebih sebulan setelah barang diterima.
- Saksi menjelaskan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh CV INDOMARKET bahwa setelah barang dikirim, pembayaran dilakukan kepada pengirim barang (sales) secara tunai.
- Penyidik menanyakan apakah ada nomor rekening Bank yang dipergunakan CV JAYA SENTOSA untuk melakukan pembelian dan Saksi menjelaskan bahwa seluruh pembelian dilakukan secara tunai baik dengan **CV. INDOMARKET** maupun dengan supplier lainnya.
- Saksi menjelaskan alasan seluruh pembelian dilakukan secara tunai tidak melalui transfer bank karena seluruhnya permintaan dari supplier adalah dari cash.
- Saksi menjelaskan bahwa terima pembayaran dari PT INDOFOOD SM melalui transfer ke rekening BCA cabang Jl. Pemuda rekening a.n. CV JAYA SENTOSA, nomor rekeningnya Saksi lupa.
- Saksi mengenal CV Indomarket pada saat sales **CV. INDOMARKET** menawarkan barang kepada Saksi pada tahun 2008.
- Saksi menjelaskan bahwa hanya berhubungan dengan sales tersebut, namanya sendiri Saksi lupa.
- Saksi menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh CV JAYA SENTOSA NPWP. 02.154.104.0-503.000 dengan CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-518.000 sejak Januari 2008 s.d Januari 2012 adalah sebagai berikut :

Tgl.	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN	PPN
11/07/2008	010.000-08.00000013	341.775.000	34.177.500
14/07/2008	010.000-08.00000015	265.500.000	26.550.000
16/07/2008	010.000-08.00000017	586.425.000	58.642.500

Halaman 54 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/07/2008	010.000-08.00000019	676.393.000	67.639.300
21/07/2008	010.000-08.00000021	359.466.100	35.946.610
Jumlah		2.230.105.100	223.010.510

- Saksi menjelaskan barang yang dibeli menurut Faktur yang Saksi jelaskan pada pertanyaan sebelumnya di atas bahwa :
  - Faktur nomor 010.000-08.00000013 atas pembelian daun bawang kering.
  - Faktur nomor 010.000-08.00000015 atas pembelian daun bawang kering daun bawang kering solid.
  - Faktur nomor 010.000-08.00000017 atas pembelian bawang putih goreng powder.
  - Faktur nomor 010.000-08.00000019 atas pembelian cabe kering Xian.
  - Faktur nomor 010.000-08.00000021 atas pembelian cabe kering India.
- Kepada Saksi diperlihatkan faktur pajak yang diterbitkan oleh **CV. INDOMARKET** dengan perincian sebagai berikut:

Tgl.Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN	PPN
11/07/2008	010.000-08.00000013	341.775.000	34.177.500
14/07/2008	010.000-08.00000015	265.500.000	26.550.000
16/07/2008	010.000-08.00000017	586.425.000	58.642.500
18/07/2008	010.000-08.00000019	676.393.000	67.639.300
21/07/2008	010.000-08.00000021	359.466.100	35.946.610
Jumlah		2.230.105.100	223.010.510

Uraian barang pada Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut adalah sebagai

berikut:

Tgl.Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Barang yang dijual
11/07/2008	010.000-08.00000013	Plastic toys 674 ctn
14/07/2008	010.000-08.00000015	Plastic toys 448 ctn
16/07/2008	010.000-08.00000017	Plastic toys 815 ctn
18/07/2008	010.000-08.00000019	Plastic toys 1.231 ctn
21/07/2008	010.000-08.00000021	Plastic toys 594 ctn

Saksi menjelaskan bahwa nama-nama barang tersebut berbeda dengan nama barang pada lembar 1. Saksi tidak tahu mengapa sampai terjadi perbedaan tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa memperoleh barang tidak hanya dari **CV. INDOMARKET**, ada juga dari petani dan juga dari perusahaan-perusahaan lainnya melalui sales juga. Kalau yang dari perusahaan lainnya itu sudah PKP.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum bertransaksi dengan CV INDOMARKET tidak mengetahui jenis usaha **CV. INDOMARKET**, karena Saksi mengetahui **CV. INDOMARKET** hanya setelah ada sales yang menawarkan dengan membawa sampel barang.

Halaman 55 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pemegang saham CV. JAYA SENTOSA adalah Sdr. Lumbana, beralamat di Jl. Pedamaran No. 110 Semarang dan Sdr. Sutrisno, beralamat di Srandol Indah No. 17. Semarang.
  - Saksi menjelaskan bahwa jabatan Sdr. Lumbana di CV. JAYA SENTOSA adalah Direktur.
  - Saksi menjelaskan bahwa CV. JAYA SENTOSA sudah tidak aktif beroperasi. Saat ini didirikan perusahaan baru untuk menyesuaikan persyaratan dari PT. INDOFOOD SM sejak tahun 2010. Adapun CV. JAYA SENTOSA sendiri tidak dibubarkan.
  - Saksi menjelaskan bahwa hanya berhubungan pada tahun 2008 tersebut dengan CV Indomarket, tidak pernah berhubungan lagi setelahnya.
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak adahubungan keluarga dengan salah satu pemilik atau pengurus **CV. INDOMARKET**, bahkan Saksi tidak kenal.
  - Saksi menjelaskan bahwa Faktur Pajak yang di terima dari **CV. INDOMARKET** telah dikreditkan pada SPT Masa PPN tahun 2008.
  - Saksi menjelaskan bahwa atas SPT Masa PPN tersebut **sudah dilakukan pembetulan**
  - Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang dijelaskan adalah benar. Tanpa ada paksaan atau tekanan dari Penyidik atau pihak manapun.
7. **Saksi TIRTO SAMUDRO**, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



perdagangan pompa air dan perlengkapannya untuk industri, yaitu untuk penanggulangan banjir, penyedotan limbah cair dan pemadaman kebakaran.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selain itu pompa jenis ini juga dapat dipergunakan untuk mendukung proses produksi pada industri. Pompa air yang dijual adalah Merk EBARA. PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH merupakan pedagang dari PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH. CV. INDOMARKET

Saksi juga menjual pompa air lain

akses/sarana yang hanya Saksi peroleh dari beberapa pemasok. Alamat

kantor Saksi di Jl. ...

- Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Faktur Pajak nomor 010. 00-08.00000012 tanggal 12 Juli 2008 tersebut adalah:

• Kepada Saksi ditunjukkan lembar 2 Faktur Pajak CV. INDOMARKET nomor 010. 00-08.00000012 tanggal 12 Juli 2008 yang diterbitkan dan diarsipkan

oleh CV. INDOMARKET selaku penerbit. Menurut Saksi barang yang dibeli dan tercantum dalam lembar 2 Faktur Pajak nomor 010. 00-08.00000012

adalah:

- Staf Pembelian 1 ( satu ) Orang : Sdri. Meyng.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan oleh PT TRI TUNGGAL ANUGRAH, rekening yang

dipakai untuk mendukung aktifitas tersebut adalah rekening Bank Danamon Jl.

08.000000014 tanggal 12 Juli 2008.

MT Haryono Semarang, BCA Jl. Suari-Semarang dan Bank Mandiri Jl. Kepodang

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli dan tercantum dalam Faktur

– Semarang. Ketiganya atas nama PT TRI TUNGGAL ANUGRAH

Pajak nomor 010.000-08.00000014 tanggal 12 Juli 2008 tersebut adalah:

- Saksi menjelaskan tentang :  
a. Prosedur pembelian 10 PCS Pressure Tank 500 Ltr 5 Unit

senilai Rp. 12.168.750,- dan PPN-nya Rp. 12.168.750,-.

- Kepada bagian pembelian menerima Faktur Pajak yang nomor 010. 00-

08.000000014 tanggal 12 Juli 2008 yang diterbitkan dan diarsipkan oleh CV.

INDOMARKET selaku penerbit.

• Kalau melalui sales yang datang ke tempat usaha selalu ditangani

Saksi menjelaskan bahwa barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang

oleh bagian pembelian

dibeli dan tercantum dalam Faktur Pajak tersebut, adalah:

b. Prosedur pembayaran hutang dagang dilakukan oleh PT TRI

Plastik Toys 166 CTN

senilai Rp. 12.168.750,- dan PPN-nya Rp. 12.168.750,-.

• Kepada Saksi ditunjukkan lembar 1 Faktur Pajak pembelian 010. 00-

08.000000016 tanggal 15 Juli 2008

yang diterbitkan dan diarsipkan oleh CV. INDOMARKET selaku penerbit.

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli dan tercantum menurut

Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000016 tanggal 15 Juli 2008 adalah :

Door ( steel ) 10 PCS

Sump Pump 50x40 Psh 1,5 Kw 10 Unit

senilai Rp. 96.475.000,- dan PPN-nya Rp. 9.647.500,-.

- Saksi menjelaskan tentang :  
a. Prosedur penerimaan barang yang dilakukan oleh PT TRI TUNGGAL ANUGRAH adalah : Yang menerima barang dahulu bagian pembelian

08.000000016 tanggal 15 Juli 2008 yang diterbitkan dan diarsipkan oleh

merangkap bagian gudang, sekarang langsung ditangani oleh bagian

CV. INDOMARKET selaku penerbit.

gudang, barang diterima di toko, tetapi kalau barangnya cukup besar

Saksi menjelaskan bahwa barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang

barang langsung dikirim kepada pembeli

b. Bagian gudang merangkap pembelian adalah Wm. Sdr. HERNI

Plastik Toys 110 CTN

senilai Rp. 96.475.000,- dan PPN-nya Rp. 9.647.500,-.

- Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli dan tercantum menurut Faktur Pajak nomor 010. 00-08.000000018 tanggal 17 Juli 2008

adalah :

• Kepada Saksi ditunjukkan lembar 1 Faktur Pajak nomor 010. 00-

08.000000018 tanggal 17 Juli 2008

• PT Sinar MAS - Jakarta untuk valve

• PT TEKNO MULTI GUNA- Jakarta untuk motor listrik

• PT STEEL PIPE INDUSTRI- Surabaya untuk pipa-pipa

Halaman 57 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

Sedangkan CV. INDOMARKET hanya pernah supply ke perusahaan kami

hanya pada Juli 2008 sebelumnya Saksi tidak pernah membeli dari

perusahaan itu. Barang yang dibeli adalah berupa valve.

Dokumen yang digunakan dalam pembelian :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000018 tanggal 17 Juli 2008 adalah:

Automatic Hydrant Control 9 Unit  
Pipe And Valve 10 Lot  
senilai Rp. 173.005.000,- dan PPN-nya Rp. 17.300.500,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan lembar 2 Faktur Pajak nomor 010. 00-08.000000018 tanggal 17 Juli 2008 yang diterbitkan dan diarsipkan oleh CV. INDOMARKET selaku penerbit.

Saksi menjelaskan bahwa barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut adalah: Plastik Toys 126 CTN senilai Rp. 173.005.000,- dan PPN-nya Rp. 17.300.500,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan lembar 1 Faktur Pajak nomor 010. 00-08.000000020 tanggal 19 Juli 2008.

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Faktur Pajak nomor: 010.000-08.00000020 tanggal 19 Juli 2008 adalah :

Mobile Foam Firend 5 Unit  
Type MF 120 Capacity 120 Ltr  
Complete With Foam Nozzle  
senilai Rp. 226.700.000,- dan PPN-nya Rp. 22.670.000,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan lembar 2 Faktur Pajak nomor 010. 00-08.000000020 tanggal 19 Juli 2008 yang diterbitkan dan diarsipkan oleh CV. INDOMARKET selaku penerbit.

Saksi menjelaskan bahwa barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam lembar 2 Faktur Pajak tersebut adalah :

Plastik Toys 685 CTN  
senilai Rp. 226.700.000,- dan PPN-nya Rp. 22.670.000,-.

- Kepada saksi ditunjukkan lembar 1 Faktur Pajak nomor 010. 00-08.000000192 tanggal 12 Desember 2008.

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli dan tercantum menurut Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000192 tanggal 12 Desember 2008 adalah:

GATE VALVE F/F C1 KITZ LOK FCH1  
UKURAN 6" 6 UNIT  
UKURAN 4" 5 UNIT  
GATE VALVE KITZ 6" FLANGE UKURAN 5" 2 PCS  
KAWAT LAS UK. 3,2 & 2,6 300 KG  
senilai Rp. 44.300.000,- dan PPN-nya Rp. 4.430.000,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan lembar 2 Faktur Pajak nomor 010. 00-08.000000192 tanggal 12 Desember 2008 yang diterbitkan dan diarsipkan oleh CV. INDOMARKET selaku penerbit.

Saksi menjelaskan bahwa barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam lembar 2 Faktur Pajak tersebut adalah : Plastik

Toys 182 CTN  
senilai Rp. 44.300.000,- dan PPN-nya Rp. 4.430.000,-.

- Saksi menjelaskan bahwa dari 6 (enam) Faktur Pajak CV. INDOMARKET

Halaman 58 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi, antara lain lembar 1 dan lembar 2 Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut seluruhnya berbeda pada uraian Nama barang Kena Pajak.

- Saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan Nama Barang Kena Pajak antara Lembar 1 dan lembar 2 Faktur Pajak
- Kepada Saksi ditunjukkan kembali lembar 2 Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** nomor:

**010.00-08.000000012 tanggal 10 Juli 2008**  
**010.00-08.000000014 tanggal 12 Juli 2008**  
**010.00-08.000000016 tanggal 15 Juli 2008**  
**010.00-08.000000018 tanggal 17 Juli 2008**  
**010.00-08.000000020 tanggal 19 Juli 2008**  
**010.00-08.000000192 tanggal 12 Desember 2008**

Saksi menjelaskan bahwa PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH tidak pernah melakukan pembelian barang berupa Plastic toys sebagaimana tercantum dalam lembar Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut. Yang pernah dibeli oleh PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH adalah barang-barang sesuai dengan bidang usaha Saksi dalam bidang perdagangan pompa untuk industri beserta perlengkapannya berupa Mesin pompa, perlengkapan pemadaman kebakaran dan perlengkapan keselamatan, hydrant, pipa, valve, sebagaimana tercantum dalam lembar 1 faktur Pajak.

- Saksi menjelaskan bahwa atas pembelian yang dilakukan sesuai dengan lembar 1 Faktur pajak tersebut sudah dilunasi seluruhnya secara cash oleh Saudara Wiwin.
- Kepada Saksi ditunjukkan kembali lembar 2 Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** nomor:

**010.00-08.000000012 tanggal 10 Juli 2008**  
**010.00-08.000000014 tanggal 12 Juli 2008**  
**010.00-08.000000016 tanggal 15 Juli 2008**  
**010.00-08.000000018 tanggal 17 Juli 2008**  
**010.00-08.000000020 tanggal 19 Juli 2008**  
**010.00-08.000000192 tanggal 12 Desember 2008**

Saksi menjelaskan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh **CV. INDOMARKET** tersebut tidak sesuai dengan transaksi pembelian yang sebenarnya dilakukan oleh PT. TRITUNGGAL ANUGRAH

- Saksi menjelaskan bahwa Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Bulan Juli 2008 dan Bulan Januari 2009. Tindakan selanjutnya adalah atas SPT Masa PPN Bulan Juli 2008 telah dilakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan perhitungan sebesar PPN dalam faktur pajak dari CV INDOMARKET nomor:

**010.00-08.000000012 tanggal 10 Juli 2008**  
**010.00-08.000000014 tanggal 12 Juli 2008**  
**010.00-08.000000016 tanggal 15 Juli 2008**  
**010.00-08.000000018 tanggal 17 Juli 2008**  
**010.00-08.000000020 tanggal 19 Juli 2008**

sejumlah Rp.80.805.050,- dan denda 50% sejumlah Rp.40.402.525.

Sedangkan atas SPT Masa PPN Bulan Januari 2009 telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan ketidakbenaran dengan perhitungan sebesar PPN dalam faktur pajak dari CV INDOMARKET nomor **010.00-08.000000192 tanggal 12 Desember 2008** dengan sejumlah Rp.4.430.000,- dan denda 50% sejumlah Rp.2.215.000.

- Saksi menjelaskan bahwa atas pajak kurang bayar yang tercantum dalam **pengungkapan ketidakbenaran** sebagaimana Saksi sebutkan dalam jawaban-jawaban tersebut diatas **sudah disetorkan beserta dendanya**.
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dengan benar dalam pemeriksaan dan tidak ada paksaan/tekanan dari pemeriksa

8. **Saksi SARDJI**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan tentang prosedur penerimaan barang :
  - Ketika barang dagangan tiba di toko langsung diperiksa oleh Saksi dengan karyawan yang lain
  - Kalau ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak Saksi retur, tetapi kejadian ini jarang terjadi
  - Barang yang telah dilakukan pemeriksaan kemudian disimpan di gudang yang lokasinya satu bangunan dengan bangunan toko
  - Barang diterima di toko oleh bagian menerima barang yaitu Saksi sendiri dengan dibantu oleh karyawan yang lain.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah berhubungan dengan **CV. INDOMARKET**.
- Saksi menguraikan transaksi yang dilakukan oleh CV SUMBER TEKNIK NPWP. 02.204.599.1-509.000 dengan CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-518.000 sejak Januari 2008 s.d Januari 2012 adalah transaksi pembelian barang-barang teknik (permesinan).

Tgl. Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN ( Rp.)	PPN ( Rp.)
01/07/2008	010.000-08.00000001	82.644.181	8.264.418
01/07/2008	010.000-08.00000002	158.030.152	5.803.015
02/07/2008	010.000-08.00000003	179.564.792	7.956.479
02/07/2008	010.000-08.00000004	194.728.780	9.472.878
03/07/2008	010.000-08.00000005	194.728.780	9.472.878
03/07/2008	010.000-08.00000006	212.337.250	1.233.725
04/07/2008	010.000-08.00000007	212.337.250	1.233.725
07/07/2008	010.000-08.00000008	142.487.300	4.248.730
07/07/2008	010.000-08.00000009	182.610.035	1

Halaman 60 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			8.261.004
	010.000-08.00000010		1
08/07/2008		182.610.035	8.261.004
	010.000-08.00000011		1
08/07/2008		108.769.424	0.876.942
Jumlah		1.850.847.979	185.084.798

- Saksi menjelaskan bahwa Faktur Pajak yang diterima dari **CV. INDOMARKET** sebagai mana perincian pada pertanyaan sebelumnya tersebut diatas telah dikreditkan pada SPT Masa PPNCV SUMBER TEKNIK tahun 2008 untuk masa Juli dan yang menandatangani SPT Masa PPN CV SUMBER TEKNIK adalah Saksi sendiri.

- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 1** Faktur Pajak nomor **010. 00-08.00000001 tanggal 01 Juli 2008.**

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000001 tanggal 01 Juli 2008** adalah:

- Lem Aica Aibon @ ½ Kg 4 Pcs
- Nut 3/8 BSF 100 Pcs
- Suction Tapes KBL 14 3900x12.3 100 Pcs
- Garniture Tapes NKO 43 2489x22 50 Pcs
- Garniture Tapes NKO 43 2715x16 150 Pcs
- Drum Lining NR22 15DS8 540x32x2.5 5 Pcs
- Drum Lining NR22 20413-804 823x38x2.5 1 Pcs
- Garniture Tapes NKO 43 2715x19 40 Pcs
- Garniture Tapes SAO 75 3070X23 190 Pcs
- Renold Chain 111044 2 Pcs
- Knives 0340198A 200 Pcs
- Knives 104DF109 2100 Pcs

Seluruhnya senilai Rp. 82.644.180,- dan PPN-nya Rp. 8.264.418,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 2** Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000001 tanggal 01 Juli 2008** yang diterbitkan dan diarsipkan oleh **CV. INDOMARKET** selaku penerbit.

Saksi menjelaskan bahwa uraian Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut adalah: **Plastik Toys171 CTN** DPP PPN 82.644.180 PPN 8.264.418,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 1** Faktur Pajak nomor **010. 00-08.00000001 tanggal 01 Juli 2008.**

Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang yang dibeli menurut Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000002 tanggal 01 Juli 2008** adalah:

- Garniture Tapes NKO 43 2489X20 50 Pcs
- Flat Belt PU11 1546x12x 100 Pcs
- Fiber Optic Amplifier STK1210-528 1 Pcs
- Decoufle Knives 0340198A 100 Pcs
- Garniture Tapes SAR 75 2715x18,5 100 Pcs
- Garniture Tapes SAR 75 3454x22 100 Pcs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garniture Tapes SAO 77 3630x19 400 Pcs
- Suction Tapes KTU 14.1 4210x8.2 400 Pcs

Seluruhnya senilai Rp. 158.030.152,- dan PPN-nya Rp. 15.803.015,20.

- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 2** Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000001** tanggal **01 Juli 2008** yang diterbitkan dan diarsipkan oleh **CV. INDOMARKET** selaku penerbit. Saksi menjelaskan bahwa uraian Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut adalah: **Plastik Toys 246 CTN** senilai Rp. 158.030.152,- dan PPN-nya Rp. 15.803.015,20.
- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 1** Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000003** tanggal 02 Juli 2008, **010.000-08.00000004** tanggal 02 Juli 2008, **010.000-08.00000005** tanggal 03 Juli 2008, **010.000-08.00000006** tanggal 03 Juli 2008, **010.000-08.00000007** tanggal 04 Juli 2008.

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Faktur Pajak tersebut adalah :

- nomor **010.000-08.00000003** tanggal **02 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KBL 14 4000 x 8.2 2.200 Pcs. senilai Rp. 179.564.792 PPN-nya Rp. 17.956.479,20
- nomor **010.000-08.00000004** tanggal **02 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KTU.10.1 4840x8 2000 Pcs. senilai Rp. 194.728.780 PPN-nya Rp. 19.472.878,00
- nomor **010.000-08.00000005** tanggal **03 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KTU.10.1 4840x9 2000 Pcs. senilai Rp. 194.728.780 PPN-nya Rp. 19.472.878,00
- nomor **010.000-08.00000006** tanggal **03 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KTU.10.1 4000x9.2 2500 Pcs. senilai Rp. 212.337.250 PPN-nya Rp. 21.233.725,00
- nomor **010.000-08.00000007** tanggal **04 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KTU.14 4000x9.2 2500 Pcs. senilai Rp. 212.337.250 PPN-nya Rp. 21.233.725,00
- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 2** Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000003** tanggal 02 Juli 2008, **010.000-08.00000004** tanggal 02 Juli 2008, **010.000-08.00000005** tanggal 03 Juli 2008, **010.000-08.00000006** tanggal 03 Juli 2008, **010.000-08.00000007** tanggal 04 Juli 2008.

Saksi menjelaskan uraian Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam Lembar 2 Faktur Pajak tersebut masing-masing secara berturut-turut adalah:

- **Plastik Toys 327 CTN** senilai Rp. 179.564.792 PPN-nya Rp. 17.956.479,20
- **Plastik Toys 427 CTN** senilai Rp. 194.728.780 PPN-nya Rp.

Halaman 62 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.472.878,00

- **Plastik Toys 907 CTN** senilai Rp. 194.728.780 PPN-nya Rp.

19.472.878,00

- **Plastik Toys 438 CTN** senilai Rp. 212.337.250 PPN-nya Rp.

21.233.725,00

- **Plastik Toys 504 CTN** senilai Rp. 212.337.250 PPN-nya Rp.

21.233.725,00

- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 1** Faktur Pajak nomor **010. 00-08.00000008 tanggal 07 Juli 2008.**

Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang yang dibeli menurut Faktur

Pajak nomor **010.000-08.00000008 tanggal 07 Juli 2008** adalah:

- Knives 15KTF10 648 Pcs.
- Cinecting Link 110046/26 20 Pcs.
- rank Link 110046/30 10 Pcs.
- Drum Lining NR22 856x60x2 30 Pcs.
- Knives OMF 1236 600 Pcs.
- Garniture Tapes SAR 75 2715x11.5 25 Pcs.
- Grinding Wheel 31758-810 15 Pcs.
- Nozzle&Needle Assy SNI 13000 1 mm 1 Pcs.
- Nozzle&Needle Assy SNI 109000 1.5 mm 1 Pcs.
- Garniture Tapes SAO 75 2489x22 10 Pcs.

Seluruhnya senilai Rp. 142.487.300,- PPN-nya Rp. 14.248.730,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan **lembar 2** Faktur Pajak nomor **010. 00-08.00000008 tanggal 07 Juli 2008.**

Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut adalah:

**Plastik Toys 350 CTN**

senilai Rp. 142.487.300,- PPN-nya Rp. 14.248.730,-.

- Kepada Saksi ditunjukkan lembar 1 Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000009 dan nomor : 010.000-08.00000010, masing-masing tanggal 07 Juli 2008 dan 08 Juli 2008.**

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Faktur Pajak tersebut adalah :

- nomor **010.000-08.00000009 tanggal 07 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KTU 14 4000X9.2 2150 PCS senilai Rp. 182.610.035,- PPN-nya Rp. 18.261.004,-.
- nomor **010.000-08.00000010 tanggal 08 Juli 2008** adalah: Suction Tapes KTU.14 4000x9.2 2150 PCS senilai Rp. 182.610.035,- PPN-nya Rp. 18.261.004,-.

- Kepada saksi ditunjukkan lembar 2 Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000009 dan nomor : 010.000-08.00000010, masing-masing tanggal 07 Juli 2008 dan 08 Juli 2008.**

Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Lembar 2 Faktur Pajak tersebut adalah :

Halaman 63 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor **010.000-08.00000009** tanggal **07 Juli 2008** adalah: **Plastik Toys367 CTN** senilai Rp. 182.610.035,- PPN-nya Rp. 18.261.004,-.
- nomor **010.000-08.00000010** tanggal **08 Juli 2008** adalah: **Plastik Toys322 CTN** senilai Rp. 182.610.035,- PPN-nya Rp. 18.261.004,-.
- Kepada saksi ditunjukkan lembar 1 Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000011** tanggal **09 Juli 2008**.  
Saksi menjelaskan bahwa barang yang dibeli menurut Lembar 1 Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000011** tanggal **09 Juli 2008** adalah:
  - Garbulo Shear Screw 341021052750 PCS
  - Garniture Tapes SAR75 2715x11.5 250 PCS
  - Sharpener Disc 31758-810 15 PCS
  - Knives 12DS24-3 100 PCS
  - Drum Lining NE 133/1+PU 116 DF11 672x3 50 PCS
  - Garniture Tapes SKO 48.2 2790 x 18.5 80 PCS
  - Suction Tapes HTG 14.2 4840x8,4 300 PCSsenilai Rp. 108.769.424,- PPN-nya Rp. 10.876.942,-.
- Kepada Saksi ditunjukkan lembar 2 Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000011** tanggal **09 Juli 2008**.  
Saksi menjelaskan bahwa uraian nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam Lembar 2 Faktur Pajak nomor **010.000-08.00000011** tanggal **09 Juli 2008** adalah: **Plastik Toys182 CTN** senilai Rp. 108.769.424,- PPN-nya Rp. 10.876.942,-.
- Saksi menjelaskan bahwa dari 11 (Sebelas) Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang ditunjukkan oleh Penyidik, antara lembar 1 dan lembar 2 Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut seluruhnya berbeda pada uraian Nama Barang Kena Pajaknya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu penyebab perbedaan Nama Barang Kena Pajak antara Lembar 1 dan lembar 2 Faktur Pajak.
- Kepada Saksi ditunjukkan kembali lembar 2 Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** nomor:
  - **010. 00-08.000000001** tanggal **01 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000002** tanggal **01 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000003** tanggal **02 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000004** tanggal **02 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000005** tanggal **03 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000006** tanggal **03 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000007** tanggal **04 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000008** tanggal **07 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000009** tanggal **07 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000010** tanggal **08 Juli 2008**
  - **010. 00-08.000000011** tanggal **08 Juli 2008**

Saksi menjelaskan bahwa **CV. SUMBER TEKNIK** tidak pernah melakukan pembelian barang berupa Plastic toys sebagaimana tercantum dalam lembar 2 Faktur Pajak-Faktur Pajak tersebut. Yang pernah dibeli oleh **CV. SUMBER TEKNIK** adalah barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuai dengan bidang usaha Saksi yaitu dalam bidang perdagangan barang-barang teknik sebagaimana tercantum dalam lembar 1 faktur Pajak.

- Saksi menjelaskan bahwa atas pembelian yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam lembar 1 Faktur pajak tersebut sudah dilunasi seluruhnya secara kas.
- Kepada saksi ditunjukkan kembali lembar 2 Faktur Pajak **CV. INDOMARKET**

nomor:

- 010. 00-08.000000001 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000002 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000003 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000004 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000005 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000006 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000007 tanggal 04 Juli 2008
- 010. 00-08.000000008 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000009 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000010 tanggal 08 Juli 2008
- 010. 00-08.000000011 tanggal 08 Juli 2008

Saksi menjelaskan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh **CV. INDOMARKET** tersebut tidak sesuai dengan transaksi pembelian yang sebenarnya dilakukan **CV.**

### SUMBER TEKNIK

- Saksi menjelaskan bahwa Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Bulan Juli 2008. Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN Bulan Juli 2008. Tindakan yang dilakukan sehubungan dengan adanya Faktur-Pajak Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN tersebut telah dilakukan penghitungan kembali dengan mengeluarkan pajak masukan

berupa Faktur Pajak dari CV INDOMARKET nomor:

- 010. 00-08.000000001 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000002 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000003 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000004 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000005 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000006 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000007 tanggal 04 Juli 2008
- 010. 00-08.000000008 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000009 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000010 tanggal 08 Juli 2008
- 010. 00-08.000000011 tanggal 08 Juli 2008

dari daftar Pajak Masukan sehingga terjadi kekurangan pembayaran PPN pada masa Juli 2008 sejumlah Rp.185.084.798,- yang telah disetorkan ke kas negara

- Saksi menjelaskan bahwa menerima Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** tersebut dari Saudara Utomo pegawai free lance di CV. SUMBER TEKNIK saat itu, yaitu untuk membantu mengurus masalah perpajakan dan pembukuan, sekarang Saudara Utomo sudah tidak bekerja lagi di CV SUMBER TEKNIK

Halaman 65 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2009.

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan dalam pembelian

barang dari CV INDOMARKET adalah :

- Faktur Pajak Standar
- Invoice
- Kwitansi
- Surat Jalan

Yang menerima dokumen-dokumen tersebut adalah IBU YOHANA LIDYAWATI

- Kepada Saksi ditunjukkan Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi CV INDOMARKET

sehubungan dengan lembar 1 Faktur Pajak nomor:

- 010. 00-08.000000001 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000002 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000003 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000004 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000005 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000006 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000007 tanggal 04 Juli 2008
- 010. 00-08.000000008 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000009 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000010 tanggal 08 Juli 2008
- 010. 00-08.000000011 tanggal 08 Juli 2008

Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang pada masing-masing Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan yang diterima CV. SUMBER TEKNIK dari **CV. INDOMARKET** sama dengan yang tercantum pada lembar 1 Faktur Pajak- nya.

- Kepada Saksi ditunjukkan Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi CV INDOMARKET

sehubungan dengan Faktur Pajak nomor:

- 010. 00-08.000000001 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000002 tanggal 01 Juli 2008
- 010. 00-08.000000003 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000004 tanggal 02 Juli 2008
- 010. 00-08.000000005 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000006 tanggal 03 Juli 2008
- 010. 00-08.000000007 tanggal 04 Juli 2008
- 010. 00-08.000000008 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000009 tanggal 07 Juli 2008
- 010. 00-08.000000010 tanggal 08 Juli 2008
- 010. 00-08.000000011 tanggal 08 Juli 2008

yang diarsipkan oleh **CV. INDOMARKET**.

Saksi menjelaskan bahwa uraian nama barang pada masing-masing Invoice, Kwitansi dan Surat Jalan yang diterima CV. SUMBER TEKNIK dari **CV. INDOMARKET** tidak sama dengan yang tercantum pada lembar satu Faktur Pajak- nya.

- Saksi menjelaskan bahwa yang memutuskan untuk membeli barang-barang yang tercantum dalam faktur-faktur **CV. INDOMARKET** adalah IBU YOHANA LIDYAWATI
- Saksi menjelaskan bahwa sebagai Direktur CV SUMBER TEKNIK mengetahui untuk masalah barang yang dibeli, tetapi mengenai dokumen dan pembayaran, yang mengetahui adalah IBU YOHANA LIDYAWATI, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh otoritas mengenai keuangan ada pada IBU YOHANA LIDYAWATI

- Saksi menjelaskan bahwa transaksi pembelian dengan CV INDOMARKET selalu sepengetahuan dan persetujuan IBU YOHANA LIDYAWATI, karena pak WIDYA ADIDHARMA sudah usia lanjut yaitu 77 tahun.

9. **Saksi EDY SUJANTO MOH HARSIN**, yang menerangkan di bawah sumpah

- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan usaha **PT MITRA DAYA TEHNIKA** adalah perdagangan sparepart untuk keperluan industri (pabrik), alamat usaha/kantor Jl. Kemuning II No. 16 Semarang.

- Saksi menjelaskan bahwa jabatan dan tugasnya di **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** adalah sebagai Direktur Utama, tugas Saksi adalah mengelola perusahaan supaya perusahaan bisa beroperasi dengan baik.

Saksi juga merangkap tugas lainnya yaitu:

Di bagian pemasaran dan penjualan. Dalam penjualan ada yang langsung dijual ke pembeli yang sudah menjadi pelanggan ada juga barang yang harus dipasarkan dulu untuk bisa menjualnya. Di bagian Teknik, yaitu mengatur masalah spek teknis dan menginformasikan kepada pembeli spek dari barang yang dijual dan memberitahukan spek apa yang diperlukan untuk merakit suatu produk tertentu.

- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal, tidak mengetahui dan tidak pernah berhubungan dengan **CV. INDOMARKET**.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan orang dari **CV. INDOMARKET**, akan tetapi belakangan Saksi mengetahui bahwa ada dokumen pembelian termasuk faktur pajak dari **CV. INDOMARKET**.
- Saksi menjelaskan bahwa yang bertugas melakukan pembelian di **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** adalah Bagian pembelian, tapi Saksi yang memberikan spek barang yang perlu dibeli.
- Saksi menjelaskan tentang uraian Faktur Pajak yang pernah diterima dari **CV. INDOMARKET** NPWP 02.774.555.3-511.000. Daftar Faktur Pajak **CV INDOMARKET** yang pada saat itu NPWP-nya masih 02.774.555.3-518.000 yang diterbitkan kepada **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** NPWP 02.204.694.0-512.000 adalah :

No	TanggalFaktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP ( RP )	PPN ( Rp )
1	03-11-2008	010.000-	59.637.960	59.637.960

Halaman 67 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08.00000139		
2	05-11-2008	010.000-08.00000142	78.595.999	78.595.999
3	07-11-2008	010.000-08.00000148	103.114.83	103.114.83
4.	12-11-2008	010.000-08.00000153	4	4
			104.527.16	104.527.16
			4	4
			345.875.95	345.875.95
			7	7

- Saksi menjelaskan tentang uraian Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tercantum di masing-masing Faktur Pajak tersebut:

No	Tanggal Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
1	03-11-2008	010.000-08.00000139	Alat-alat tehnik sesuai Invoice no. IM-139/XI/08 satu set
			Dengan DPP senilai 59.637.960,- dengan PPN Rp.5.963.796,-.
2	05-11-2008	010.000-08.00000142	Alat-alat tehnik sesuai Invoice no. IM-142/XI/08 satu set
			Dengan DPP senilai 78.595.999,- dengan PPN Rp.7.859.599,90
3	07-11-2008	010.000-08.00000148	Alat-alat tehnik sesuai Invoice no. IM-148/XI/08 satu set
			DPP Rp. 103.114.834,- dengan PPN senilai Rp. 10.311.483,40.
4	12-11-2008	010.000-08.00000153	Alat-alat tehnik sesuai Invoice no. IM-153/XI/08 satu set
			DPP Rp. 104.527.164,- dengan PPN senilai Rp. 10.452.716,40.

- Saksi menjelaskan uraian barang yang tercantum dalam invoice sebagai berikut :

No	Tanggal Invoice	Nomor Invoice	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
1.	12-11-2008-	IM-153/XI/08 satu set-	<ul style="list-style-type: none"><li>R-18-B00-RNXD Ported pilot operated pressure regulator G ½"</li><li>B73G-3BK-AD1-RMN, Regulator Valve</li><li>B73G-3BK-AD1-RMN, Regulator Valve</li></ul>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Recondition Solenoid Valve 2623</li><li>• V60A5DDA-X5020 Solenoid Valve V60 Series Complete With Fitting</li><li>• B73G-2BK-AD1-RMN Filter Regulator Metal c/w gauge + bracket</li><li>• V60A413-A213J, Solenoid Valve Norgren</li><li>• C00600800 (Tee adaptor)</li><li>• Repaired Processor card today 02 analyzer</li><li>• Filter Regulator</li><li>• Air Lubricator Port 1/2</li><li>• QM/46120A/88</li><li>• Air Cylinder RA/160/250</li><li>• Regulator Norgren R68-BGK-RLN Flow 180m/s G1 1/2" pressure gauge</li><li>• RT/57232/m40</li><li>• RT57232/m35</li><li>• RM/92025/m/30</li><li>• Straight adaptor composite norgren 3/8 x 10mm</li><li>• Seal kit 32 Norgren M/S TG 32 A</li><li>• Pembuatan mesin dari solar ke residu</li></ul>
--	--	---

Untuk tiga invoice lainnya yaitu nomor IM-139/XI/08, IM-142/XI/08, IM-148/XI/08 Saksi tidak temukan lagi dalam arsipnya, akan tetapi yang jelas pembelian sehubungan Faktur Pajak yang Saksi sebut dalam jawaban sebelumnya itu sehubungan dengan pembelian barang-barang teknik sesuai dengan bidang usaha **PT. MITRA DAYA TEHNIKA**.

- Saksi menjelaskan bahwa seluruhnya yaitu Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000139, 010.000-08.00000142, 010.000-08.00000148, 010.000-08.00000153 telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** NPWP 02.204.694.0-512.000 Bulan November 2008.
- Saksi menjelaskan bahwa uraian Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, yang tercantum di masing-masing lembar 2 Faktur Pajak dari **CV**.

Halaman 69 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARKET adalah :

No	Tanggal Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
1	03-11-2008	010.000-08.00000139	Model Toys 31 Pkgs Leather Shoes 35 Pkgs Window Display 35 Pkgs Character Toys 59 Pkgs Burgler Alarm Equipment 5 Pkgs
Dengan DPP senilai 59.637.960,- dengan PPN Rp.5.963.796,-.			
2	05-11-2008	010.000-08.00000142	Plastic Toys 323 Ctn.
Dengan DPP senilai 78.595.999,- dengan PPN Rp.7.859.599,90			
3	07-11-2008	010.000-08.00000148	Plastic Toys 151 ctn
DPP Rp. 103.114.834,- dengan PPN senilai Rp. 10.311.483,40.			
4	12-11-2008	010.000-08.00000153	Plastic Toys 167 ctn
DPP Rp. 104.527.164,- dengan PPN senilai Rp. 10.452.716,40.			

- Saksi menjelaskan bahwa antara lembar 1 dan lembar 2 Faktur Pajak dari **CV. INDOMARKET** tersebut uraian nama barangnya tidak sama, demikian juga dengan jenis kertas yang digunakan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah membeli barang sebagaimana pada lembar 2 Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** nomor 010.000-08.00000139, 010.000-08.00000142, 010.000-08.00000148, 010.000-08.00000153, melainkan membeli barang-barang sesuai dengan lembar 1, yaitu barang-barang teknik sesuai dengan bidang usaha PT. MITRA DAYA TEHNIKA.
- Saksi menjelaskan bahwa yang membeli barang-barang teknik sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak lembar 1 **CV. INDOMARKET** adalah bagian pembelian PT. MITRA DAYA TEHNIKA Sdr. ERIK, sekarang sudah berhenti dari PT. MITRA DAYA TEHNIKA.
- Saksi menjelaskan bahwa ERIK membeli barang-barang tersebut dari toko-toko di Surabaya, Jakarta dan ada juga yang dari Semarang khusus untuk aksesoris.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui bahwa Sdr. ERIK membeli supplier di Jakarta, Surabaya dan Semarang akan tetapi bukan dari **CV. INDOMARKET** karena memang kebiasaan cara kerja pembelian di PT. MITRA DAYA TEHNIKA adalah melakukan pembelian dengan cara mencari lebih dahulu supplier di internet, kemudian kalau ada yang sesuai dengan barang yang mau dibeli baru dihubungi supplier tersebut. Biasanya supplier yang selama ini juga

Halaman 70 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah biasa supply ke PT. MITRA DAYA TEHNIKA memang kebanyakan dari Jakarta dan Surabaya. Hanya saja Saksi selaku direktur tidak sampai mengawasi ke dokumen-dokumennya.

- Saksi menjelaskan bahwa cara pembayaran biasanya dari bagian pembelian menyodorkan jumlah yang harus dibayar ke supplier, maka bagian keuangan akan melakukan penarikan tunai dan diberikan Kepada saksi ERIK untuk dilakukan pembayaran secara uang tunai. Sehingga bagian yang melakukan pembayaran tidak mengetahui bahwa pembayaran akan dilakukan ke **CV. INDOMARKET**
- Saksi menjelaskan bahwa pembayaran tidak memerlukan persetujuannya sebagai direktur. Pada waktu itu Saksi juga bekerja diperusahaan lain yaitu PT. LAUTAN LUAS. Walaupun sebagai direktur akan tetapi pada prakteknya Saksi lebih banyak bekerja di bagian marketing.
- Saksi menjelaskan baru mengetahui bahwa Faktur Pajak yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada saat dimintai keterangan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan Kanwil DJP Jawa Tengah I.
- Saksi menjelaskan yang dilakukan setelah mengetahui bahwa Faktur Pajak yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya langsung meminta penjelasan Kepada saksi ERIK mengenai hal itu. Bahwa Sdr. ERIK memperoleh Faktur Pajak dari Sdr. ANDREAS
- Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui bahwa Faktur Pajak tersebut berasal dari ANDREAS maka menemui Sdr. ANDREAS dan meminta ganti rugi. Akan tetapi dari Saudara ANDREAS Saksi hanya mendapatkan total sekitar dua puluh tiga juta dengan alasan hanya sebesar dua puluh enam juta yang diterima Sdr. ANDREAS dari penjualan Faktur Pajak.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak begitu ingat darimana ANDREAS memperoleh Faktur Pajak tersebut. Akan tetapi Sdr. ANDREAS menyebut nama BUDI yang tinggal di Bukit Sari.
- Saksi menjelaskan bahwa telah memberikan keterangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa paksaan dan atau tekanan dari pemeriksa.

Halaman 71 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



10. **Saksi MEITI HOLIL**, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan tentang PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG NPWP 02.541.148.9-044.000 bahwa jenis usahanya adalah perdagangan mainan plastik. PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG merupakan supplier untuk toko Matahari Departement Store khusus mainan anak yang sebagian besar dari bahan plastik. Barang-barang diperoleh dari impor.
- Saksi menjelaskan bahwa sebagai pemilik sekaligus direktur PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG. Pegawai Saksi hanya lima orang, jadi Saksi menangani hampir semua bagian dalam perusahaan, kecuali masalah pajak. Karena untuk masalah Pajak Saksi sama sekali tidak mengerti, sehingga Saksi mempercayakan masalah pajak kepada pegawainya yang bernama CHRISTINE MAYLIANA.
- Saksi menjelaskan bahwa mengenal Sdr. **RONNY TRESNA** karena dikenalkan oleh sesama teman yang juga sesama pengusaha mainan anak. Selanjutnya Saksi menggunakan jasa perusahaan Pak **RONNY TRESNA** karena Saksi tidak punya API.
- Saksi menjelaskan hubungan antara **RONNY TRESNA** dengan **CV. INDOMARKET** bahwa hanya mengenal Sdr. **RONNY TRESNA** secara pribadi karena dikenalkan teman tadi. Pada awalnya Saksi tidak tahu Sdr. **RONNY TRESNA** itu nama perusahaannya apa, yang jelas Saksi sudah ada kesepakatan dengan Sdr. **RONNY TRESNA**. Belakangan setelah kesepakatan tersebut direalisasi dari dokumen-dokumen, Saksi ketahui kalau Sdr. **RONNY TRESNA** adalah direktur **CV. INDOMARKET**.
- Saksi menjelaskan bahwa PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG pernah melakukan transaksi dengan **CV. INDOMARKET** NPWP **02.774.555.3-511.000** Saksi menggunakan jasa importasi dari **CV. INDOMARKET**.
- Saksi menjelaskan bahwa dari pihak **CV. INDOMARKET** yang berhubungan adalah Sdr. **RONNY TRESNA** dan Ibu PUJI. Sedangkan dari PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG adalah Saksi sendiri
- Saksi menjelaskan tentang proses transaksi antara PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG dengan **CV. INDOMARKET** bahwa pada tahun 2008 s.d. 2010 Saksi melakukan impor mainan dari China. Karena tidak punya ijin impor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan, maka impor menggunakan perusahaan importir di Semarang, sehingga pada saat itu Saksi menggunakan jasa **CV. INDOMARKET** karena perusahaan tersebut bisa mengurus impor dengan baik sehingga proses impor dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan impor melalui **CV. INDOMARKET**, Saksi membayar biaya-biaya berupa PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, Bea Masuk, Clearance, bongkar muat, **ditambah fee** kepada **CV. INDOMARKET**. Sedangkan harga barang, Saksi langsung bayar ke Supplier di China. Tidak ada perjanjian antara PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG dan **CV. INDOMARKET**. Hubungan dengan pihak supplier di China memang dari awalnya dengan Saksi, **CV. INDOMARKET** tidak berhubungan dengan supplier.

- Saksi menjelaskan bahwa PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG tidak membeli barang dari **CV. INDOMARKET**. PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG hanya menerima jasa importasi dari **CV. INDOMARKET**.
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang diimpor melalui **CV. INDOMARKET**, setelah sampai di pelabuhan barang tetap ditangani oleh **CV. INDOMARKET** selaku *forwarder*, selanjutnya setelah dikeluarkan dari pelabuhan barang tersebut dikirim ke gudang PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG di Pergudangan Sentra Terpadu Elang Laut Blok G1 nomor 6 Jakarta. Selanjutnya barang tersebut dikemas sebelum dikirim ke departemen store
- Saksi menjelaskan tentang apakah atas jasa importasi yang diterima PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG dari **CV. INDOMARKET** telah dipungut PPN dan diterima Faktur Pajaknya bahwa Saksi kurang mengerti mengenai pemungutan PPN atas jasa, karena pembayaran kepada **CV. INDOMARKET** dilakukan secara borongan sebesar Rp. 90.000.000,- per container 40 feet. Saksi tidak mengetahui itu termasuk apa saja, tetapi Saksi mengira itu termasuk pajak-pajak impor dan bea masuk. Adapun untuk Faktur Pajak atas jasa importasi, Saksi jelas tidak pernah menerima. Pembayaran tersebut seingat Saksi ditransfer lewat bank. Nomor rekening tujuannya Saksi lupa.
- Saksi menjelaskan bahwa selaku pengurus PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG tidak pernah mempertanyakan hal ini kepada **CV. INDOMARKET**, karena Saksi tidak mengerti tentang masalah pajak.
- Saksi menjelaskan bahwa daftar Faktur Pajak CV INDOMARKET yang pada saat itu NPWP-nya masih 02.774.555.3-508.000 yang diterbitkan kepada PT.

Halaman 73 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREASI CAHAYA CEMERLANGNPWP 02.547.151.7-301.000:

No	Tgl Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP ( RP )	PPN ( Rp )
Tahun 2008				
1	11/11/2008	010.000-08.00000151	347.515.220	34.751.522
2	11/12/2008	010.000-08.00000181	106.176.000	10.617.600
			453.691.220	45.369.122
Tahun 2009				
1	20/01/2009	010.000-09.00000029	159.755.000	15.975.500
2	02/02/2009	010.000-09.00000031	105.580.330	10.558.033
3	02/02/2009	010.000-09.00000033	110.453.130	11.045.313
4	03/02/2009	010.000-09.00000036	114.671.620	11.467.162
5	03/02/2009	010.000-09.00000038	108.334.990	10.833.499
6	04/02/2009	010.000-09.00000040	103.807.930	10.380.793
7	05/02/2009	010.000-09.00000042	113.694.090	11.369.409
8	05/02/2009	010.000-09.00000045	107.333.500	10.733.350
9	06/02/2009	010.000-09.00000049	115.786.290	11.578.629
10	09/02/2009	010.000-09.00000052	108.776.950	10.877.695
11	09/02/2009	010.000-09.00000054	107.607.800	10.760.780
12	09/02/2009	010.000-09.00000056	118.020.770	11.802.077
13	10/02/2009	010.000-09.00000059	113.792.600	11.379.260
14	02/03/2009	010.000-09.00000102	197.916.000	19.791.600
15	01/04/2009	010.000-09.00000103	111.717.610	11.171.761
16	06/04/2009	010.000-09.00000104	118.309.876	11.830.988
17	08/04/2009	010.000-	133.974.6	13.397.4

Halaman 74 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09.00000105	46	65
18	13/04/2009	010.000-	144.070.1	14.407.0
		09.00000106	62	16
19	17/04/2009	010.000-	112.699.0	11.269.9
		09.00000107	80	08
20	24/04/2009	010.000-	101.471.2	10.147.1
		09.00000108	18	22
21	29/04/2009	010.000-	128.986.4	12.898.6
		09.00000109	32	43
22	01/05/2009	010.000-	39.800.5	3.980.0
		09.00000110	44	54
23	02/05/2009	010.000-	36.884.0	3.688.4
		09.00000113	25	03
24	02/05/2009	010.000-	44.121.3	4.412.1
		09.00000114	98	40
25	04/05/2009	010.000-	54.062.6	5.406.2
		09.00000116	75	68
26	06/05/2009	010.000-	36.806.9	3.680.6
		09.00000118	91	99
27	08/05/2009	010.000-	43.416.5	4.341.6
		09.00000121	34	53
28	08/05/2009	010.000-	30.449.0	3.044.9
		09.00000122	93	09
29	08/05/2009	010.000-	36.612.8	3.661.2
		09.00000124	64	86
30	11/05/2009	010.000-	57.703.8	5.770.3
		09.00000125	30	83
31	12/05/2009	010.000-	35.461.4	3.546.1
		09.00000126	58	46
32	13/05/2009	010.000-	24.854.0	2.485.4
		09.00000128	46	05
33	13/05/2009	010.000-	37.187.0	3.718.7
		09.00000130	27	03
34	15/05/2009	010.000-	57.413.6	5.741.3
		09.00000131	67	67
35	15/05/2009	010.000-	34.287.9	3.428.7
		09.00000132	69	97
36	18/05/2009	010.000-	32.237.8	3.223.7
		09.00000133	83	88
37	01/06/2009	010.000-	71.372.8	7.137.28
		09.00000152	94	9
38	02/06/2009	010.000-	66.218.3	6.621.8
		09.00000155	29	33
39	03/06/2009	010.000-	125.256.239	12.525.624

Halaman 75 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09.00000157		
40	04/06/2009	010.000-	59.368.9	5.936.8
		09.00000160	92	99
41	06/06/2009	010.000-	136.812.9	13.681.2
		09.00000162	25	93
42	06/06/2009	010.000-	70.962.0	7.096.2
		09.00000163	40	04
43	07/06/2009	010.000-	122.784.9	12.278.4
		09.00000165	78	98
44	07/06/2009	010.000-	58.425.0	5.842.50
		09.00000166	90	9
45	09/06/2009	010.000-	100.165.0	10.016.5
		09.00000169	47	05
46	13/06/2009	010.000-	81.865.1	8.186.5
		09.00000172	26	13
47	15/06/2009	010.000-	391.078.6	39.107.8
		09.00000174	97	70
48	15/06/2009	010.000-	106.315.0	10.631.5
		09.00000175	44	04
49	16/06/2009	010.000-	413.238.3	41.323.8
		09.00000177	76	38
50	17/06/2009	010.000-	70.090.9	7.009.0
		09.00000179	46	95
51	22/06/2009	010.000-	77.394.8	7.739.48
		09.00000182	25	3
52	22/06/2009	010.000-	95.202.8	9.520.2
		09.00000183	46	85
53	24/06/2009	010.000-	104.398.6	10.439.8
		09.00000186	87	69
54	25/06/2009	010.000-	145.209.6	14.520.96
		09.00000188	65	7
55	25/06/2009	010.000-	102.804.4	10.280.4
		09.00000189	38	44
56	26/06/2009	010.000-	114.118.5	11.411.8
		09.00000191	37	54
57	26/06/2009	010.000-	130.753.2	13.075.3
		09.00000192	01	20
58	29/06/2009	010.000-	101.048.7	10.104.8
		09.00000195	25	73
59	01/07/2009	010.000-	111.738.0	11.173.8
		09.00000201	07	01
60	02/07/2009	010.000-	34.223.7	3.422.37
		09.00000204	81	8
61	06/07/2009	010.000-	166.954.7	16.695.4

Halaman 76 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09.00000207	25	73
62	06/07/2009	010.000-	82.918.7	8.291.87
		09.00000209	32	3
63	11/07/2009	010.000-	135.109.0	13.510.9
		09.00000218	53	05
64	15/07/2009	010.000-	146.145.3	14.614.5
		09.00000223	47	35
65	18/07/2009	010.000-	174.273.8	17.427.3
		09.00000228	85	89
66	22/07/2009	010.000-	141.156.4	14.115.6
		09.00000232	69	47
67	03/08/2009	010.000-	149.595.8	14.959.5
		09.00000240	59	86
68	04/08/2009	010.000-	82.712.5	8.271.2
		09.00000241	35	54
69	05/08/2009	010.000-	148.739.8	14.873.9
		09.00000242	16	82
70	06/08/2009	010.000-	114.037.7	11.403.7
		09.00000244	60	76
71	06/08/2009	010.000-	124.836.5	12.483.6
		09.00000245	36	54
72	07/08/2009	010.000-	95.767.6	9.576.7
		09.00000247	85	69
73	08/08/2009	010.000-	124.022.1	12.402.2
		09.00000248	63	16
74	13/08/2009	010.000-	110.190.8	11.019.0
		09.00000251	48	85
75	14/08/2009	010.000-	112.052.4	11.205.2
		09.00000253	63	46
76	19/08/2009	010.000-	122.650.295	12.265.030
		09.00000254		
77	20/08/2009	010.000-	122.779.1	12.277.91
		09.00000255	49	5
78	21/08/2009	010.000-	170.838.2	17.083.8
		09.00000257	50	25
79	25/08/2009	010.000-	132.756.1	13.275.6
		09.00000258	19	12
80	26/08/2009	010.000-	134.406.7	13.440.678
		09.00000260	81	
81	27/08/2009	010.000-	98.822.8	9.882.2
		09.00000261	80	88
82	28/08/2009	010.000-	94.319.1	9.431.9
		09.00000262	25	13
83	29/08/2009	010.000-	101.251.7	10.125.1

Halaman 77 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09.00000263	32	73
84	02/09/2009	010.000-	67.840.0	6.784.0
		09.00000266	00	00
85	01/10/2009	010.000-	256.110.8	25.611.0
		09.00000293	68	87
86	05/10/2009	010.000-	248.827.0	24.882.7
		09.00000295	89	09
87	05/10/2009	010.000-	529.762.0	52.976.2
		09.00000296	43	04
88	05/11/2009	010.000-	332.204.7	33.220.4
		09.00000326	00	70
89	10/11/2009	010.000-	135.100.0	13.510.0
		09.00000328	00	00
90	19/10/2009	010.000-	255.765.3	25.576.5
		09.00000331	00	30
91	29/12/2009	010.000-	327.200.0	32.720.0
		09.00000344	00	00
			11.068.055.6	1.106.805.5
			70	67
Tahun 2010				
1	14/01/2010	010.000-	165.090.00	16.509.0
		10.00000002	0	00
2	19/01/2010	010.000-	260.310.0	26.031.0
		10.00000005	00	00
3	08/02/2010	010.000-	352.311.0	35.231.1
		10.00000015	00	00
4	22/02/2010	010.000-	229.090.4	22.909.0
		10.00000016	00	40
5	22/02/2010	010.000-	276.853.0	27.685.3
		10.00000017	00	00
6	22/02/2010	010.000-	276.915.6	27.691.56
		10.00000018	00	0
7	25/05/2010	010.000-	441.911.2	44.191.1
		10.00000021	64	26
8	25/06/2010	010.000-	239.645.9	23.964.5
		10.00000022	85	99
9	31/07/2010	010.000-	241.941.4	24.194.1
		09.00000026	10	41
10	15/11/2010	010.000-	351.590.1	35.159.0
		09.00000065	00	10
11	20/11/2010	010.000-	210.107.	21.010
		09.00000066	300	.730
12	20/11/2010	010.000-	318.469.	31.846.
		09.00000067	600	960

Halaman 78 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.364.235. 659	336.423. 566
Tahun 2011				
1	14/01/2011	010.000-11- 00000001	184.476.2 00	18.447.6 20
2	14/01/2011	010.000-11- 00000002	208.774.4 00	20.877.4 40
3	17/01/2011	010.000-11- 00000003	257.544.8 00	25.754.4 80
4	17/01/2011	010.000-11- 00000004	334.657.0 00	33.465.7 00
5	02/02/2011	010.000-11- 00000034	349.359.5 94	34.935.9 59
6	04/02/2011	010.000-11- 00000035	279.417.8 46	27.941.7 85
7	04/02/2011	010.000-11- 00000036	385.981.0 56	38.598.106
8	02/03/2011	010.000-11- 00000047	431.378.4 00	43.137.840
9	04/04/2011	010.000-11- 00000059	154.792.500	15.479.250
10	25/04/2011	010.000-11- 00000069	255.401.400	25.540.140
11	10/05/2011	010.000-11- 00000077	69.815.000	6.981.500
12	16/05/2011	010.000-11- 00000079	231.187.000	23.118.700
13	23/05/2011	010.000-11- 00000080	256.197.000	25.619.700
14	23/05/2011	010.000-11- 00000081	239.176.600	23.917.660
15	27/05/2011	010.000-11- 00000082	319.878.300	31.987.830
16	27/05/2011	010.000-11- 00000083	158.387.000	15.838.700
17	30/06/2011	010.000-11- 00000111	395.816.000	39.581.600
18	30/06/2011	010.000-11- 00000112	198.515.000	19.851.500
19	30/06/2011	010.000-11- 00000113	198.500.000	19.850.000
20	15/07/2011	010.000-11- 00000131	202.990.0 00	20.299.000
21	15/07/2011	010.000-11-	203.100.00	20.310.000

Halaman 79 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00000132	0	
22	18/07/2011	010.000-11-00000133	406.100.0	40.610.000
23	18/07/2011	010.000-11-00000134	201.322.000	20.132.20
24	19/07/2011	010.000-11-00000135	203.700.000	20.370.000
25	30/09/2011	010.000-11-00000209	380.218.6	38.021.865
26	30/09/2011	010.000-11-00000210	304.288.000	30.428.800
			6.810.973.74	681.097.37
			6	5

- Saksimenjelaskan uraian nama barang kena pajak dalam Faktur Pajaklembar ke-2:

No	Tanggal Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	Nama Barang
Tahun 2008			
1	11/11/2008	010.000-08.00000151	Plastic Toys
2	11/12/2008	010.000-08.00000181	Plastic Toys
Tahun 2009			
1	20/01/2009	010.000-09.00000029	Plastic Toys
2	02/02/2009	010.000-09.00000031	Plastic Toys
3	02/02/2009	010.000-09.00000033	Plastic Toys
4	03/02/2009	010.000-09.00000036	Plastic Toys
5	03/02/2009	010.000-09.00000038	Plastic Toys
6	04/02/2009	010.000-09.00000040	Plastic Toys
7	05/02/2009	010.000-09.00000042	Plastic Toys
8	05/02/2009	010.000-09.00000045	Plastic Toys
9	06/02/2009	010.000-09.00000049	Plastic Toys
10	09/02/2009	010.000-09.00000052	Plastic Toys

Halaman 80 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	09/02/2009	010.000-09.000000054	Plastic Toys
12	09/02/2009	010.000-09.000000056	Plastic Toys
13	10/02/2009	010.000-09.000000059	Plastic Toys
14	02/03/2009	010.000-09.000000102	Plastic Toys
15	01/04/2009	010.000-09.000000103	Plastic Toys
16	06/04/2009	010.000-09.000000104	Plastic Toys
17	08/04/2009	010.000-09.000000105	Plastic Toys
18	13/04/2009	010.000-09.000000106	Plastic Toys
19	17/04/2009	010.000-09.000000107	Plastic Toys
20	24/04/2009	010.000-09.000000108	Plastic Toys
21	29/04/2009	010.000-09.000000109	Plastic Toys
22	01/05/2009	010.000-09.000000110	Plastic Toys
23	02/05/2009	010.000-09.000000113	Plastic Toys
24	02/05/2009	010.000-09.000000114	Plastic Toys
25	04/05/2009	010.000-09.000000116	Plastic Toys
26	06/05/2009	010.000-09.000000118	Plastic Toys
27	08/05/2009	010.000-09.000000121	Plastic Toys
28	08/05/2009	010.000-09.000000122	Plastic Toys
29	08/05/2009	010.000-09.000000124	Plastic Toys
30	11/05/2009	010.000-09.000000125	Plastic Toys
31	12/05/2009	010.000-09.000000126	Plastic Toys
32	13/05/2009	010.000-09.000000128	Plastic Toys

Halaman 81 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	13/05/2009	010.000-09.00000130	Plastic Toys
34	15/05/2009	010.000-09.00000131	Plastic Toys
35	15/05/2009	010.000-09.00000132	Plastic Toys
36	18/05/2009	010.000-09.00000133	Plastic Toys
37	01/06/2009	010.000-09.00000152	Plastic Toys
38	02/06/2009	010.000-09.00000155	Plastic Toys
39	03/06/2009	010.000-09.00000157	Plastic Toys
40	04/06/2009	010.000-09.00000160	Plastic Toys
41	06/06/2009	010.000-09.00000162	Plastic Toys
42	06/06/2009	010.000-09.00000163	Plastic Toys
43	07/06/2009	010.000-09.00000165	Plastic Toys
44	07/06/2009	010.000-09.00000166	Plastic Toys
45	09/06/2009	010.000-09.00000169	Plastic Toys
46	13/06/2009	010.000-09.00000172	Plastic Toys
47	15/06/2009	010.000-09.00000174	Plastic Toys
48	15/06/2009	010.000-09.00000175	Plastic Toys
49	16/06/2009	010.000-09.00000177	Plastic Toys
50	17/06/2009	010.000-09.00000179	Plastic Toys
51	22/06/2009	010.000-09.00000182	Plastic Toys
52	22/06/2009	010.000-09.00000183	Plastic Toys
53	24/06/2009	010.000-09.00000186	Plastic Toys
54	25/06/2009	010.000-09.00000188	Plastic Toys

Halaman 82 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	25/06/2009	010.000-09.00000189	Plastic Toys
56	26/06/2009	010.000-09.00000191	Plastic Toys
57	26/06/2009	010.000-09.00000192	Plastic Toys
58	29/06/2009	010.000-09.00000195	Plastic Toys
59	01/07/2009	010.000-09.00000201	Plastic Toys
60	02/07/2009	010.000-09.00000204	Plastic Toys
61	06/07/2009	010.000-09.00000207	Plastic Toys
62	06/07/2009	010.000-09.00000209	Plastic Toys
63	11/07/2009	010.000-09.00000218	Plastic Toys
64	15/07/2009	010.000-09.00000223	Plastic Toys
65	18/07/2009	010.000-09.00000228	Plastic Toys
66	22/07/2009	010.000-09.00000232	Plastic Toys
67	03/08/2009	010.000-09.00000240	Plastic Toys
68	04/08/2009	010.000-09.00000241	Plastic Toys
69	05/08/2009	010.000-09.00000242	Plastic Toys
70	06/08/2009	010.000-09.00000244	Plastic Toys
71	06/08/2009	010.000-09.00000245	Plastic Toys
72	07/08/2009	010.000-09.00000247	Plastic Toys
73	08/08/2009	010.000-09.00000248	Plastic Toys
74	13/08/2009	010.000-09.00000251	Plastic Toys
75	14/08/2009	010.000-09.00000253	Plastic Toys
76	19/08/2009	010.000-	Plastic Toys

Halaman 83 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09.00000254	
77	20/08/2009	010.000- 09.00000255	Plastic Toys
78	21/08/2009	010.000- 09.00000257	Plastic Toys
79	25/08/2009	010.000- 09.00000258	Plastic Toys
80	26/08/2009	010.000- 09.00000260	Plastic Toys
81	27/08/2009	010.000- 09.00000261	Plastic Toys
82	28/08/2009	010.000- 09.00000262	Plastic Toys
83	29/08/2009	010.000- 09.00000263	Plastic Toys
84	02/09/2009	010.000- 09.00000266	Plastic Toys
85	01/10/2009	010.000- 09.00000293	Plastic Toys
86	05/10/2009	010.000- 09.00000295	Plastic Toys
87	05/10/2009	010.000- 09.00000296	Plastic Toys
88	05/11/2009	010.000- 09.00000326	Plastic Toys
89	10/11/2009	010.000- 09.00000328	Plastic Toys
90	19/10/2009	010.000- 09.00000331	Plastic Toys
91	29/12/2009	010.000- 09.00000344	Plastic Toys
Tahun 2010			
1	14/01/2010	010.000- 10.00000002	Plastic Toys
2	19/01/2010	010.000- 10.00000005	Plastic Toys
3	08/02/2010	010.000- 10.00000015	Plastic Toys
4	22/02/2010	010.000- 10.00000016	Plastic Toys
5	22/02/2010	010.000- 10.00000017	Plastic Toys
6	22/02/2010	010.000- 10.00000018	Plastic Toys

Halaman 84 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	25/05/2010	010.000-10.00000021	Plastic Toys
8	25/06/2010	010.000-10.00000022	Plastic Toys
9	31/07/2010	010.000-09.00000026	Plastic Toys
10	15/11/2010	010.000-09.00000065	Plastic Toys
11	20/11/2010	010.000-09.00000066	Plastic Toys
12	20/11/2010	010.000-09.00000067	Plastic Toys
Tahun 2011			
1	14/01/2011	010.000-11-00000001	Plastic Toys
2	14/01/2011	010.000-11-00000002	Plastic Toys
3	17/01/2011	010.000-11-00000003	Plastic Toys
4	17/01/2011	010.000-11-00000004	Plastic Toys
5	02/02/2011	010.000-11-00000034	Plastic Toys
6	04/02/2011	010.000-11-00000035	Plastic Toys
7	04/02/2011	010.000-11-00000036	Plastic Toys
8	02/03/2011	010.000-11-00000047	Plastic Toys
9	04/04/2011	010.000-11-00000059	Plastic Toys
10	25/04/2011	010.000-11-00000069	Plastic Toys
11	10/05/2011	010.000-11-00000077	Plastic Toys
12	16/05/2011	010.000-11-00000079	Plastic Toys
13	23/05/2011	010.000-11-00000080	Plastic Toys
14	23/05/2011	010.000-11-00000081	Plastic Toys
15	27/05/2011	010.000-11-00000082	Plastic Toys
16	27/05/2011	010.000-11-	Plastic Toys

Halaman 85 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00000083	
17	30/06/2011	010.000-11000000111	Plastic Toys
18	30/06/2011	010.000-11000000112	Plastic Toys
19	30/06/2011	010.000-11000000113	Plastic Toys
20	15/07/2011	010.000-11000000131	Plastic Toys
21	15/07/2011	010.000-11000000132	Plastic Toys
22	18/07/2011	010.000-11000000133	Plastic Toys
23	18/07/2011	010.000-11000000134	Plastic Toys
24	19/07/2011	010.000-11000000135	Plastic Toys
25	30/09/2011	010.000-11000000209	Plastic Toys
26	30/09/2011	010.000-11000000210	Plastic Toys

- Saksi menjelaskan bahwa seluruhnya Faktur Pajak tersebut di atas telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** dengan NPWP02.541.148.9-044.000Bulan November 2008.
- Saksi menjelaskan bahwa **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG**, membeli barang-barang sebagaimana tercantum dalam lembar 2 faktur pajak **CV. INDOMARKET** yang diterangkan tersebut diatas, **langsung dari supplier di China**, dengan dokumen seluruhnya atas nama **CV. INDOMARKET** sebagai importir.
- Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan ini, sudah benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak ada tekanan ataupun paksaan dari Pemeriksa.

1. **Ahli TUNJUNG NUGROHO, SE., ME.Ak.**, yang di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 86 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan penugasannya yang ditunjuk untuk menjadi Ahli Peraturan Pajak dalam perkara ini, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahliannya.
- Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan usaha/pekerjaan dan tidak ada hubungan apa pun dengan Saudara **RONNY TRESNA**.
- Ahlimenjelaskan tentang riwayat pendidikan:
  - SMA Negeri I Purwodadi, lulus tahun 1991.
  - Diploma III STAN, Jurusan Akuntansi, lulus tahun 1994.
  - Universitas Satya Negara Indonesia, Jurusan Akuntansi, lulus tahun 1998. (Register akuntan D-27143).
  - Lulus Ujian Negara Akuntansi dan memperoleh gelar Akuntan tahun 2002.
  - Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, lulus tahun 2005.
- Ahli menjelaskan tentang riwayat pekerjaan, bahwa :
  - Dosen STAN sejak tahun 1994 – 2003.
  - Staf Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak (Dit. P4)sejak tahun2003 – 2007.
  - Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan (Dit. P2) sejak tahun 2007 – 2011.
  - Kepala Seksi Peraturan KUP Direktorat Peraturan Perpajakan I (Dit. PP I), sejak tahun 2011 – 2013.
  - Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora sejak tahun 2013 – 2015.
  - Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
  - Selama bekerja di Direktorat Jenderal Pajak terlibat dalam penyusunan berbagai peraturan di bidang perpajakan baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan.
- Ahli menjelaskan bahwa telah berpengalaman ditunjuk sebagai Ahli pada beberapa perkara tindak pidana dibidang perpajakan kasus Asian Agri, Kasus Bogor, Kasus Bandung Cibeunying dan kasus CV. PUTRI PERTIWI SEJATI di Semarang.
- Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu:
  - Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (**UU KUP**)
  - Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (**UU PPh**)
  - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (**UU PPN dan PPnBM**)

Halaman 87 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (**UU PBB**)
- Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (**UU BPHTB**)
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (**UU Bea Meterai**)
- Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (**UU Penagihan dengan Surat Paksa**)
- Ahli menjelaskan bahwa ketentuan perundang-undangan tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
  - Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994
  - Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000
  - Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2007
  - Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008
  - Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2009
- Dalam hal kasus terjadi mulai Januari 2008 s.d. Januari 2012, menurut Ahli UU KUP yang dapat diterapkan pada kasus tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang KUP telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 (pasal II ayat (3)). Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 hanya mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor Nomor 5 Tahun 2008 isinya adalah mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak yang

Halaman 88 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemberian kesempatan ini di sebut juga dengan Sunset Policy. Secara umum isi dari Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tidak ada yang diubah dan tetap berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 per 1 Maret 2009. Jadi dapat disimpulkan bahwa atas kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 sampai Januari 2012 tetap berlaku isi dari Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007.

- Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
  - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994
  - Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000
  - Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Maret 2010
  - Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 April 2010 sampai dengan sekarang.
- Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009(selanjutnya disebut "**UU PPN dan PPnBM**") merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia  
Dua macam pajak yang diatur disini yaitu Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan satu

Halaman 89 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan sebagai pajak atas konsumsi didalam negeri.

PPN dipungut pada setiap tingkat jalur produksi dan jalur distribusi (*multi stage*

*levy*). Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Mekanisme ini tidak menimbulkan dampak beban kumulatif kepada konsumen akhir sebagai pemikul beban pajak. Berbeda dengan PPN, PPn BM dipungut satu

kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan atau pada waktu mengimpor.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di

setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para

konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha adalah merupakan

unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN

Tarif yang berlaku atas penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak sebesar 10%

dan merupakan tarif yang seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis

Barang Kena Pajak dengan maksud pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak

memerlukan penggolongan barang dengan tarif yang berbeda seperti Pajak

Penjualan 1951 yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 8 tahun 1983

Atas barang mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan

Pajak Penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam

pembebanan pajak yang sekaligus pula merupakan upaya untuk mengurangi pola

konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat

Atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha

Kena Pajak ( PKP ) wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi

penyerahan barang yang terhutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan ciri khas

dari Pajak Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan

yang bagi pengusaha yang dipungut dan berfungsi sebagai pajak masukan yang

dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak keluaran yang telah

dipungut oleh PKP

- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU PPN, yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp

Halaman 90 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 butir 23 Undang-undang PPN dijelaskan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- Dalam jawaban sebelumnya di atas, disebutkan bahwa “Atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak”. Ahli menjelaskan bahwa :  
Dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM yang berlaku saat ini telah ditegaskan beberapa pengertian antara lain :
  - Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  - Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
  - Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  - Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
  - Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
  - Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  - Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
  - Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  - Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

Halaman 91 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
- Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
- Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU KUP”) menyatakan sebagai berikut :
  - Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
  - Pasal 3A ayat (1) UU PPN dan PPnBM menyatakan sebagai berikut :
  - Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.
  - Faktur Pajak merupakan bukti pungutan, dan bagi pengusaha yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) sebagai pajak masukan dengan jumlah pajak keluaran yang telah dipungut sendiri oleh PKP.
- Ahli menjelaskan tentang yang menjadi persyaratan sahnya Faktur Pajak bahwa Ketentuan mengenai syarat faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN

Halaman 92 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPnBM sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (9) :

"Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan **formal dan material**."

Penjelasan Pasal 13 ayat (9):

"Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi **lengkap, jelas, dan benar** sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).  
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan **material** apabila **berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya** mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

- Ahli menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat formal faktur pajak diatur dalam Pasal 13 UU PPN dan PPnBM sebagai berikut:
  - A. Ketentuan formal mengenai saat penerbitan dan cakupan transaksi yang menjadi dasar diatur dalam ayat:
    - (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
      - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
      - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
      - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
      - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
    - (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

Halaman 93 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
- B. Ketentuan formal mengenai pengisian diatur dalam ayat:
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- C. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- D. Ketentuan formal lainnya diatur dalam ayat:
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Saksi menjelaskan tentang persyaratan material dari Faktur Pajak bahwa seperti telah disebutkan dalam jawaban pertanyaan sebelumnya, dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (9) disebutkan bahwa Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan **material** apabila **berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya** mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak,

Halaman 94 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- Ahli menjelaskan tentang yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (11) UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar. Memperhatikan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (6) UU KUP, SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- Ahli menjelaskan tentang fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak bahwa memperhatikan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU KUP, bagi Pengusaha Kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
  - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan / atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Saksi menjelaskan tentang cara mengisi SPT masa PPN bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.
- Saksi menjelaskan tentang yang dimaksud dengan mengisi dengan benar lengkap dan jelas bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
  - benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan

Halaman 95 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
  - jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Ahli menjelaskan tentang yang dimaksud dengan **Pajak Masukan** dan **Pajak Keluaran menurut** Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 angka 24 dan 25 disebutkan, yang dimaksud dengan :
    - **Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
    - **Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak
  - Ahli menjelaskan hubungan antara Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN bahwa secara sederhana dapat dijelaskan bahwa **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Bagi PKP penjual barang dan/jasa, Faktur Pajak adalah bukti telah melakukan pemungutan PPN - yang disebut sebagai **Pajak Keluaran**- dari pembeli barang dan jasa pada saat PKP melakukan penjualan. Bagi penjual, Faktur Pajak yang diterbitkan sering disebut **Faktur Pajak Keluaran**. Bagi PKP pembeli barang dan/jasa, Faktur Pajak adalah bukti telah dipungut PPN oleh penjual barang dan/jasa. PPN yang dipungut oleh penjual, bagi pembeli disebut sebagai **Pajak Masukan**. Faktur Pajak yang diterima sering disebut **Faktur Pajak Masukan**. Dalam SPT Masa PPN, seluruh Pajak Keluaran dihitung sebagai PPN yang terutang ke negara, sedangkan seluruh Pajak Masukan merupakan pengurang (kredit) dari jumlah PPN yang terutang ke negara. Dalam terminologi Undang-undang PPN, mengurangi Pajak Masukan dari Pajak Keluaran disebut dengan "mengkreditkan". Jadi dalam SPT Masa PPN dihitung jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan selisih antara Pajak keluaran dan Pajak

Halaman 96 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan.

Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut, apabila positif adalah jumlah yang benar-benar yang harus disetorkan dengan bukti berupa SSP. Apabila selisihnya negatif maka jumlah tersebut merupakan kelebihan Pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (direstitusi) dengan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

- Ahli menjelaskan tentang kerugian bagi negara apabila Faktur Pajak tidak memenuhi syarat formal atau material bahwa pertama apabila Faktur Pajak tidak memenuhi syarat formal, maka Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli barang dan/jasa. Artinya yang akan mengalami kerugian adalah pembeli barang dan/jasa karena tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayarkan kepada penjual selaku pemungut PPN. Kedua, apabila Faktur Pajak tidak memenuhi syarat material atau tidak memenuhi syarat baik formal maupun material, maka akan ada dua pihak yang akan mengalami kerugian yaitu:
  - a. PKP pembeli barang dan/jasa karena tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.
  - b. Negara dapat mengalami kerugian karena dengan terjadinya penerbitan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, pendapatan negara dari penerimaan pajak dapat berkurang.Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan material, sebenarnya faktur pajak tersebut tidak memiliki dasar transaksi ekonomis, sehingga penerbitan Faktur Pajak semacam ini merupakan suatu usaha penggelapan pajak. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008, penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan salah satu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 39A. Terlebih lagi jika penerbit Faktur Pajak tersebut juga mengklaim Pajak Masukan yang tidak ada kaitannya dengan Pajak Keluarannya karena Pajak Keluarannya tidak memiliki *underlying transaction* dan tidak ada output Barang atau Jasa yang dihasilkan.
- Ahli menjelaskan tentang Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara PKP melakukan transaksi penjualan Barang dan atau Jasa dengan memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak yang merupakan Pajak Keluaran dengan nilai sesuai dengan harga barang dan atau jasa yang telah disepakati. Atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terhutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan

Halaman 97 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha yang dipungut dan berfungsi sebagai pajak masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak keluaran yang telah dipungut oleh PKP. Atas transaksi tersebut seharusnya terjadi pengalihan atau penyerahan barang dan atau jasa yang telah disepakati tersebut dari Penjual ke Pembeli dan sebaliknya terdapat pembayaran yang berasal dari Pembeli ke Penjual, sehingga transaksi jual beli dapat dikatakan bahwa berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan nyata terjadi. Dokumen yang menyertai transaksi penjualan tersebut biasanya adalah Faktur Pajak, Invoice/Kwitansi dan Surat Jalan. Faktur Pajak yang diterima oleh Pembeli adalah merupakan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atau dikurangkan (dikreditkan) terhadap sejumlah PPN yang harus dibayarkan. Sehingga dengan adanya penerbitan Faktur Pajak oleh Penjual menjadi penting artinya karena dapat dimanfaatkan oleh Pembeli untuk dapat mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar.

Kepentingan suatu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini sebagai Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan transaksi yang sebenarnya dapat muncul karena pada saat membeli/memperoleh barang dan atau jasa tidak dipungut PPN, misalnya karena penjual bukan PKP, atau barang/jasa tidak jelas asal usulnya, dan sebagainya. Karena tidak ada Pajak Masukan maka PKP tersebut tidak dapat mengurangi (mengkreditkan), sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar menjadi besar. Berdasarkan hal tersebut maka PKP tersebut mencari Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang selanjutnya dimanfaatkan untuk dikreditkan sehingga dapat mengurangi kewajiban PPN-nya sebesar jumlah PPN dalam Faktur Pajak tersebut. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang selanjutnya dimanfaatkan untuk dikreditkan inilah yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan material, sebenarnya faktur pajak tersebut tidak memiliki dasar transaksi ekonomis, sehingga penerbitan Faktur Pajak semacam ini merupakan suatu usaha penggelapan pajak. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008, penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan salah satu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 39A. Terlebih lagi jika penerbit Faktur Pajak tersebut juga mengklaim Pajak Masukan yang tidak ada kaitannya dengan Pajak Keluarannya karena Pajak Keluarannya tidak memiliki *underlying transaction* dan tidak ada output Barang atau Jasa yang dihasilkan.

Halaman 98 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam undang undang KUP.
- Ahli menjelaskan pasal-pasal yang terkait perbuatan menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya bahwa pasal yang langsung mengancam pelaku penerbitan atau penggunaan Faktur Pajak TBTS adalah Pasal 39A huruf a Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;...dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Selain itu, penerbit atau pengguna Faktur Pajak TBTS dengan sendirinya sudah pasti menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga pelaku juga terancam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja : ...d.menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;...sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar..”

- Ahli menjelaskan tentang pasal pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Pasal 39A), tidak disebutkan adanya unsur potensi kerugian pada pendapatan negara sebagai syarat pemidanaan. Hal ini berbeda dengan pasal pidana tentang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat (1)), dimana disyaratkan adanya potensi kerugian negara.

Halaman 99 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik menanyakan apakah artinya untuk pemidaan atas perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, penegak hukum tidak harus membuktikan adanya potensi kerugian pada pendapatan negara ?

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 39 A merupakan pasal yang baru muncul pada perubahan Undang-undang KUP tahun 2007, yaitu Undang 28 tahun 2007 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008. Sepanjang sejarah pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia memang seringkali terjadi kasus Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pasal ini memang menitikberatkan pada **perbuatan** pelaku yang dapat menimbulkan ancaman terhadap Sistem Pemungutan Pajak (Tax Collecting System) yang dijalankan DJP berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini dapat ditangkap dari penjelasan Pasal 39 A:..."Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, buktipemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana."

Pasal 39 ayat (1) menitikberatkan pada **kerugian pada pendapatan negara**, sehingga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara harus dikenakan sanksi yang berat. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal tersebut: ..."Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan **penerimaan pajak** dalam **penerimaan negara**....". Dengan latar belakang perbedaan ini, walaupun penerbitan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pasti menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, Pasal 39 A tidak mensyaratkan pembuktian adanya potensi kerugian pada pendapatan negara untuk memidanakan pelaku. Adapun hukuman pidana berupa denda dihitung dari jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran

Halaman 100 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Berdasarkan jawaban Ahli sebelumnya di atas, sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Pasal 39A), adalah paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Ahli menjelaskan tentang cara menghitung jumlah pajak dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) bahwa dalam Faktur Pajak tercantum keterangan angkajumlah PPN yang dipungut. Apabila Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS), maka angka inilah yang dimaksud sebagai jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A Undang-undang KUP. Apabila dalam SPT Masa PPN lebih dari satu Faktur Pajak, atau bahkan seluruh Faktur Pajak yang dilaporkan merupakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS), maka jumlah pajak dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 39 A Undang-undang KUP adalah penjumlahan seluruh Pajak dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

- Pada jawaban Ahli sebelumnya, tentang pasal pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat (1)), disyaratkan adanya potensi kerugian negara untuk memidanakan pelaku dengan kalimat:....**sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.**

Saksi menjelaskan tentang unsur **“dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”** yaitubahwa Frase **“dapat menimbulkan”** dalam kalimat **“dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”** mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini,tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda di dasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Ahli menjelaskan tentang maksud kerugian negara bahwa berdasarkan ketentuan

Halaman 101 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Ahli menjelaskan tentang maksud pendapatan negara bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas :

- a. penerimaan pajak,
- b. hibah, penerimaan bukan pajak, dan
- c. pendapatan Negara lainnya

- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan **Kerugian pada Pendapatan Negara** bahwa berdasarkan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, Kerugian pada Pendapatan Negara dapat disimpulkan sebagai Kekurangan keuangan negara karena terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima negara, **yang nyata dan pasti jumlahnya**, namun menjadi tidak diterima negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena suatu kelalaian.
- Ahli menjelaskan bahwa formula untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara, memperhatikan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangi **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dengan **nilai pendapatan negara yang telah diterima**.
- Ahli menjelaskan bahwa formula untuk menghitung **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dari Pengusaha Kena Pajak **Nilai pendapatan negara** adalah jumlah PPN yang seharusnya disetor oleh Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai Pemungut Pajak sebagaimana diamanatkan

Halaman 102 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3A Undang-undang PPN, berkaitan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankannya.

- Ahli menjelaskan bahwa formula untuk menghitung **nilai pendapatan negara yang telah diterima** dalam konteks PPN adalah jumlah PPN yang telah disetor sesuai dengan bukti setor berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemindah Bukuan (Bukti Pbk).
- Ahli menjelaskan bahwa formula untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara yang dapat timbul dalam kasus menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar dengan cara menerbitkan faktur pajak tidak sah (tidak berdasarkan transaksi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya), dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran yaitu memperhatikan jawaban atas pertanyaan sebelumnya di atas, kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangi **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dengan **nilai pendapatan negara yang telah diterima**.

Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak adalah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dengan cara menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPN, maka **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima adalah seluruh nilai PPN dalam faktur pajak yang diterbitkan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya**

- Kasus yang terjadi :

**CV. INDOMARKET**, NPWP 02.774.555.3-518.000 pada tahun Januari 2008 s.d. Januari 2012 merupakan Wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Pada saat ini Wajib Pajak tersebut terdaftar di KPP Madya Semarang. Perseroan **CV. INDOMARKET**, NPWP 02.774.555.3-511.000 didirikan di Semarang berdasarkan akte notaris SUGIHARTO, SH tanggal 19 Januari 2008 dengan pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

**RONNY TRESNA** penyeter modal Rp. 408.551.875,- (Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berkedudukan selaku Direktur Perseroan,  
**TRI WIDYAWATI** penyeter modal Rp. 272.367.916,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) berkedudukan selaku Komisaris Perseroan,

Halaman 103 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara formal telah melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain, selama masa pajak Januari 2008 sampai dengan Januari 2012, telah melaporkan SPT Masa PPN.

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, sesuai dengan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh **CV. INDOMARKET**, NPWP 02.774.555.3-

511.000 dengan rincian sebagai berikut :

Masa Januari 2008 s.d. Desember 2008

N O.	Pembeli	NPWP	DPP PPN (Rp)	PPN (RP)
1	CV Asia Putra	- 21.022.3 5 . 11.1 0 000 6	216.460.81 9	21.646.08 2
2	CV Jaya Sentosa	- 02.154.1 5 . 04.0 0 000 3	2.229.559. 100	222.955.9 10
3	CV Mitra Teguh Iestari	- 02.256.6 6 . 65.7 0 001 4	478.333.05 0	47.833.30 5
4	CV Sumber Teknik	- 02.204.5 5 . 99.1 0 000 9	1.850.847. 979	185.084.7 98
5	CV. Chicci Sido Agung Indah	- 02.258.9 5 . 75.8 2 000 4	393.312.30 0	39.331.23 0
6	CV. Michelindo Pratama Abadi	- 02.422.2 4 . 02.8 1 000 3	621.512.85 0	62.151.28 5
7	Irwan Santoso	- 04.209.9 5 . 92.9 2 000 4	441.400.00 0	44.140.00 0
8	PT. Bahama Pelita Abadi	- 02.186.7 - . 06.4 0 000 4	1.000.000. 000	100.000.0 00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			4		
			-		
9	PT. Chiccisido Agung	01.454.9 78.6	5 . 2 000 4	344.202.50 0	34.420.25 0
			-		
10	PT. Citra Selaras Sentosa	02.379.2 28.6	0 . 4 000 6	8.216.450. 130	821.645.0 13
			-		
11	PT. Dasar Karya Utama	01.121.4 79.8	5 . 2 000 4	75.679.500	7.567.950
			-		
12	PT. Dinamika Global Perdana	02.702.3 76.1	0 . 1 000 7	1.281.829. 400	128.182.9 40
			-		
13	PT. Dunia Harapan Sejahtera	02.625.1 14.0	6 . 1 000 2	1.371.347. 820	137.134.7 82
			-		
14	PT. Pilar Garba Inti	01.783.7 37.8	0 . 0 000 7	588.145.07 0	58.814.50 7
			-		
15	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.2 83.3	0 . 3 000 3	2.674.600. 000	267.460.0 00
			-		
16	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.1 48.9	0 . 4 000 4	453.691.22 0	45.369.12 2
			-		
17	PT. Mitra Daya Teknika	02.204.6 94.0	5 . 1 000 2	345.875.95 7	34.587.59 6
			-		
18	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.2 77.1	0 . 3 000 3	12.999.325 .000	1.299.932 .500

Halaman 105 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	PT. Naga Beton Perkasa	02.336.1 67.8 3	5 4 000	2.012.500. 000	201.250.0 00
20	PT. Samsriwi Adi Megah	02.248.3 77.0 9	0 3 000	1.812.011. 309	181.201.1 31
21	PT. Satriamas Karyatama	02.298.9 12.3 7	5 1 000	647.259.67 5	64.725.96 8
22	PT. Setio Harto	01.302.6 73.7 3	0 7 000	6.779.522. 258	677.952.2 26
23	PT. Sumber Akses Utama	02.609.2 77.5 9	6 0 000	465.000.00 0	46.500.00 0
24	PT. Sumber Damel Printing	21.035.7 86.9 3	5 0 000	639.998.40 0	63.999.84 0
25	PT. Sumber Multivira	01.371.5 76.8 3	0 3 000	251.280.00 0	25.128.00 0
26	PT. Surya Abadi Jaya Sakti	02.475.9 06.0 8	0 4 000	1.649.434. 707	164.943.4 71
27	PT. Tri Tunggal Anugerah	01.649.0 66.6 4	5 0 000	852.350.50 0	85.235.05 0
28	PT. Visitec Adiyasa Dinamika	01.985.7 25.9 4	5 0 000	544.129.87 7	54.412.98 8
JUMLAH				<b>51.236.059</b>	<b>5.123.605</b>

Halaman 106 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.421	.942
--	--	------	------

Masa Januari 2009 s.d. Desember 2009

NO	Pembeli	NPWP	DPP PPN (Rp)	PPN (RP)
1	CV. Anugerah Lestari	- 02.574.6 0 . 75.1 4 000 1	1.709.903. 046	170.990.3 05
2	CV Victory Toys	- 02.355.0 6 . 32.0 1 000 9	959.540.00 0	95.954.00 0
3	CV. Adhitia Jaya	- 02.266.9 4 . 32.9 2 000 1	6.010.350	601.035
4	CV. Arung Baruna	- 02.694.9 4 . 91.7 2 000 9	3.280.147. 604	328.014.7 60
5	CV. Gurita Mandala	- 01.613.3 4 . 20.9 2 000 2	20.942.669	2.094.267
6	CV. Mitra Teguh Lestari	- 02.256.6 6 . 65.7 0 001 4	214.164.00 0	21.416.40 0
7	CV. Rosspring Perkasa	- 02.778.6 4 . 45.8 2 000 3	3.280.000	328.000
8	CV. Sejahtera EM	- 02.263.8 8 . 48.0 1 000 5	266.806.00 0	26.680.60 0
9	CV. Wahana Mitra Sejahtera	- 02.263.8 8 . 28.2 1 000 5	19.100.000	1.910.000

Halaman 107 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	Irwan Santoso	04.209.9 92.9 4	- 5 . 2 000	328.675.00 0	32.867.50 0
11	PT. Agata Promar	01.998.1 21.6 6	- 0 . 8 000	808.595.49 1	80.859.54 9
12	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.9 00.3 2	- 0 . 4 000	1.660.503. 147	166.050.3 15
13	PT. Chicci Sidoagung Indah	02.258.9 75.8 4	- 5 . 2 000	176.500.00 0	17.650.00 0
14	PT. Chiccisido Agung	01.454.9 78.6 4	- 5 . 2 000	357.337.50 0	35.733.75 0
15	PT. Dasar Karya Utama	01.121.4 79.5 4	- 5 . 2 000	87.523.250	8.752.325
16	PT. Datamation Purwana Utama	01.357.2 30.0 8	- 0 . 2 000	12.250.393 .120	1.225.039 .312
17	PT. Finestindo Prima	02.494.3 23.5 3	- 0 . 7 000	1.048.897. 008	104.889.7 01
18	PT. Giat Prima Nusantara	01.836.5 68.4 8	- 4 . 2 000	14.700.000	1.470.000
19	PT. Grand Kartech	01.358.8 73.6 7	- 0 . 0 000	500.343.58 6	50.034.35 9
20	PT. Hasta Mitra	02.500.2	- .	561.000.00	56.100.00

Halaman 108 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumberarta	83.3	0 3 000	0	0
21	PT. Inbraco	01.221.0 74.6	4 . 0 000	200.875.00 0	20.087.50 0
22	PT. Inter Distribusindo	02.510.6 36.0	4 . 3 000	2.974.304. 225	297.430.4 23
23	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.1 48.9	0 . 4 000	11.068.055 .670	1.106.805 .567
24	PT. Mina Karunia Semesta	02.248.4 81.0	0 . 3 000	403.179.82 4	40.317.98 2
25	PT. Mitra Asia Jaya Abadi	01.666.0 52.4	4 . 2 000	83.365.300	8.336.530
26	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.2 77.1	0 . 3 000	1.968.000. 000	196.800.0 00
27	PT. Muara Intan Rezeki	02.187.0 33.2	0 . 4 000	1.711.848. 160	171.184.8 16
28	PT. Multi Sarana Prima Nusantara	02.506.8 98.2	0 . 4 000	80.000.000	8.000.000
29	PT. Multi Wirajasa Nusantara	01.737.1 94.9	0 . 3 000	22.240.000	2.224.000
30	PT. Paco Amplas Indonesia	02.391.4 20.3	- . 6 000	509.000.00 0	50.900.00 0

Halaman 109 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4		
		3		
		-		
31	PT. Padang Arafah Sejati	03.248.4 0 . 82.8 3 000 8	306.096.17 0	30.609.61 7
		-		
32	PT. Panca Mitra Abadi	02.055.3 0 . 90.5 2 000 8	210.535.50 0	21.053.55 0
		-		
33	PT. Setio harto	01.302.6 0 . 73.7 7 000 3	1.355.396. 000	135.539.6 00
		-		
34	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.590.2 0 . 64.4 4 000 8	1.339.930. 792	133.993.0 79
		-		
35	PT. Sumberindo Mitra Abadi	02.025.4 0 . 35.5 4 000 1	513.979.00 0	51.397.90 0
		-		
36	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.293.8 0 . 55.9 3 000 3	9.347.881. 621	934.788.1 62
		-		
37	PT. Tirta Mas Perkasa	02.381.5 0 . 55.8 0 000 7	4.966.560. 000	496.656.0 00
		-		
38	PT. Tirta Semesta Alam Abadi	02.683.8 0 . 41.7 4 000 2	1.685.227. 969	168.522.7 97
		-		
39	PT. Trimindo Baja Tama	02.417.1 0 . 52.2 2 000 6	209.699.15 0	20.969.91 5
		-		
40	PT. Yoyo Nusa Plasindo	02.485.0 0 . 42.2 0 000 3	1.510.520. 000	151.052.0 00

Halaman 110 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6		
	JUMLAH		64.741.056 .152	6.4 74.105.61 5

Masa Januari 2010 s.d. Desember 2010

NO	Pembeli	NPWP	DPP PPN (Rp)	PPN (RP)
1	CV. Citra Pelita Buana	02.238.9 0 . 87.8 2 000 4	3.158.292. 358	315.829.2 36
2	PT. Jala Sutra Multi Prima	02.380.9 0 . 10.6 4 000 2	540.026.17 0	54.002.61 7
3	PT. Anugerah Sejahtera Rejekine	02.435.7 0 . 85.7 2 000 7	928.948.72 2	92.894.87 2
4	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.9 0 . 00.3 4 000 2	2.079.652. 600	207.965.2 60
5	CV. Cita Prima	02.504.5 0 . 48.5 4 000 2	2.472.371. 722	247.237.1 72
6	PT. Sanggabuana Indonesia	02.530.3 0 . 26.4 4 000 8	6.834.643. 216	683.464.3 22
7	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.1 0 . 48.9 4 000 4	3.364.235. 659	336.423.5 66
8	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.6 0 . 74.4 4 000 1	1.544.686. 000	154.468.6 00
9	CV. Dua Putera	02.696.7 - . 10.9 0 000	4.060.278. 701	406.027.8 70

Halaman 111 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4		
		5		
10	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.7032.1	0 . 4 000	3.124.132.055
		5		312.413.206
11	Irwan Santoso	04.209.952.9	5 . 2 000	317.297.000
		4		31.729.700
	JUMLAH			28.424.564.203
				2.842.456.420

Masa Januari 2011 s.d. Desember 2011

NO	Pembeli	NPWP	DPP PPN (Rp)	PPN
				(RP)
1	PT. Anduring Berkah	02.589.941.0-042.000	2.351.387.100	235.138.710
2	PT. Anugerah Sejahtera	02.435.785.7-027.000	5.166.400.165	516.640.017
3	PT. Barat Laut	02.380.951.0-042.000	2.140.418.750	214.041.875
4	PT. Citra Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	3.722.996.850	372.299.685
5	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	2.935.602.000	293.560.200
6	PT. Global Internasional	02.763.627.3-451.000	903.672.500	90.367.250
7	PT. Ina Besteel	02.547.151.7-301.000	2.314.021.519	231.402.152
8	PT. Jam Fleet Indonesia	02.275.289.3-304.000	120.739.300	12.073.930
9	CV. Jaya Abadi Utama	31.199.492.5-614.000	262.634.000	26.263.400
10	PT. Kreasi Cahaya Cem	02.541.148.9-044.000	6.810.973.746	681.097.375
11	CV. Mitra Java Abadi	02.774.996.9-518.000	177.414.500	17.741.450
12	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-045.000	3.736.597.200	373.659.720
13	PT. Sukses Mandiri Aviation	02.929.834.6-407000	3.784.493.790	378.449.379
14	PT. Sumberindo	02.025.435.5-041.000	1.144.993.	114.49

Halaman 112 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mitra		000	9.300
15	PT. Tritunggal Persada	02.957.584.2-048.000	910.988 .000	91.098.800
16	PT. Vista Luas Unotam	02.791.518.0-044.000	2.069.391. 000	206.93 9.100
17	PT. Worldlink Persada	02.885.431.3-034.000	9.291.360. 276	929.13 6.028
	JUMLAH		<b>47.844.083.</b> <b>696</b>	<b>4.784.40</b> <b>8.370</b>

Masa Januari 2012

NO	Pembeli	NPWP	DPP PPN (Rp)	PPN (RP)
1	PT Jaya Abadi Utama	31.199.492.5-614.000	36.290.000	3.629.000
2	PT. Balakosya Satya Gantari	31.262.444.8-432.000	4.005.0 35.680	400. 503.568
3	PT. Sukses Mandiri Aviation	02.929.834.6-407.000	1.538.2 91.600	153. 829.160
4	PT. Java Surya Indonesia	31.164.946.1-036.000	176.6 25.280	17. 662.528
	JUMLAH		<b>5.756.242.56</b> <b>0</b>	<b>575.</b> <b>624.256</b>

Berdasarkan keterangan dari para saksi diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Nama Saksi : **AJUM SUTARYA**, saat ini PNS pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yang pada tahun 2012 melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan terhadap **CV. INDOMARKET NPWP 02.774.555.3-511.000**

- Bahwa Terdapat Bukti Permulaan berupa “dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, wakil, kuasa atau pegawai dari Wajib Pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak patut diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa **CV. INDOMARKET NPWP 02.774.555.3-511.000** menjalankan usaha pengurusan jasa impor, yaitu pengurusan dokumen impor dengan mengatasnamakan **CV. INDOMARKET**, pengurusan barang di pelabuhan dan pengiriman barang ke pemilik.
- Bahwa berdasarkan dokumen formal, sepanjang tahun 2008, 2009, 2011 dan Januari 2012 **CV INDOMARKET** melakukan impor barang-barang (BKP) dari

Halaman 113 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, Hongkong, dan sebagian besar dari China. Barang yang diimpor tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak tertentu yang belum diketahui identitasnya, tanpa menerbitkan faktur pajak.

- Bahwa Faktur Pajak yang seharusnya diterbitkan berdasar transaksi penjualan, tetap diterbitkan kepada pihak lain tanpa adanya penyerahan BKP/ JKP dan Pembayaran.
- Bahwa Pemeriksa telah meminjam Faktur Pajak lembar 1, yaitu Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dari para lawan transaksi (Pengguna). Dari seluruh lembar pertama faktur pajak ternyata berbeda-beda jenis BKP-nya dengan lembar kedua faktur pajak yang diarsipkan oleh Wajib Pajak. Pada lembar pertama tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis usaha lawan transaksi, seperti komoditas pertanian, plat baja, bahan baku sabun, dll. Sedangkan pada lembar kedua yang disimpan Wajib Pajak, tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis barang yang diimpor oleh Wajib Pajak yang sebagian besar berupa Plastic Toys dan sebagainya
- Bahwa Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

No	Tahun/ Masa Pajak	Pajak Keluaran
1	Jan. s.d Des.2008	5.123.605.942
2	Jan. s.d Des.2009	6.491.610.265
3	Jan. s.d Des.2010	2.667.394.084
4	Jan. s.d Des.2011	4.784.408.370
5	Jan.2012	571.995.256

- Bahwa Nama dan alamat pemegang saham **CV. INDOMARKET** :
  1. **RONNY TRESNA**, Jalan Maluku III No. 02 Karang Tempel, Genuk, nilai nominal Rp 408.551.875,- (Empat ratus delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  2. **TRI WIDYAWATI**, Jalan Puri Anjasmoro K3/ 12 Semarang, nilai nominal Rp 272.367.916,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Nama dan alamat Direksi :
  1. Direktur : **RONNY TRESNA**, Jalan Maluku III No. 02 Karang Tempel, Genuk, Semarang
  2. Komisaris : **TRI WIDYAWATI** Jalan Puri Anjasmoro K3/ 12 Semarang
  3. Bahwa saksi menyatakan terjadi pelanggaran berdasarkan Pasal 39A huruf a juncto Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Bahwa terjadi pelanggaran berdasarkan Pasal 39A huruf a juncto Pasal 39 ayat (1) huruf d juncto Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983

Halaman 114 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. Nama Saksi : **SATYONO**, pegawai tidak tetap **CV. INDOMARKET**.

Bahwa Yang Bersangkutan mengenal Sdr. **RONNY TRESNA** sebagai direktur **CV. INDOMARKET**.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :  
Yang mengangkat Saksi bekerja di CV INDOMARKET adalah Saudara ALAN MORES UIYANA, karena pada saat itu Saksi sedang bekerja di CV MITRA SEJATI sebagai tenaga Akunting dan ALAN MORES UIYANA sebagai Direktur CV. MITRA SEJATI.
- Jabatan Saksi di CV INDOMARKET adalah sebagai tenaga lepas untuk konsultasi pembukuan dan perpajakan
- Yang memberi tugas di CV INDOMARKET adalah Sdr. ALAN MORES UIYANA.
- Yang Saksi peroleh adalah berupa uang bensin sebesar Rp. 300.000,- s.d Rp. 500.000,- yang diberikan secara insidental apabila Saksi datang ke kantor CV INDOMARKET untuk membantu pekerjaan FILAWATI jika ada masalah.
- Honor tetap dari CV INDOMARKET tidak ada, karena Saksi sebagai karyawan di CV Mitra Sejati, dan seingat Saksi dalam 7(tujuh) bulan dari Maret 2008 s/d September 2008 hanya menerima sekitar 3 (tiga) kali saja.
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada kompensasi yang diterima dari CV INDOMARKET.
  - Bahwa Saksi menjelaskan tentang hubungan antara CV MITRA SEJATI dengan CV INDOMARKET bahwa ALAN MORES UIYANA adalah suami dari WIDYAWATI, komisaris dan pemegang saham **CV. INDOMARKET**. Secara de facto Sdr. ALAN MORES UIYANA ikut mengelola **CV. INDOMARKET** sehingga Sdr. ALLAN MORES UIYANA dapat menugasi Saksi untuk membantu pembukuan di CV INDOMARKET.
  - Bahwa Saksi menjelaskan tentang tugas-tugas masing-masing pengurus dan pegawai **CV. INDOMARKET** bahwa seingat dan setahu Saksi selama tahun 2008 s.d 2009 untuk petugas di kantor adalah sebagai berikut:
    - WIDYAWATI sebagai Komisaris, tugas sehari-harinya di bagian keuangan
    - **RONNY TRESNA** sebagai Direktur tugas sehari-harinya menangani bagian pembelian dan penjualan.
    - RENNY sebagai Manager Akuntansi petugas yang menangani perpajakan misalnya membuat laporan perpajakan (SPT, input pembelian impor sampai penjualan termasuk pembuatan Faktur Pajak). Tahun 2009 akhir Renny keluar dan digantikan oleh Filawati
    - PUJI LESTARI Saksi tidak tahu tugasnya.

3. Nama Saksi : **LINAWATI**, pegawai bagian administrasi **CV. MITRA SEJATI** .

- Bahwa Yang Bersangkutan mengenal Sdr. **FILAWATI** sebagai pegawai **CV.**

Halaman 115 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### INDOMARKET.

- Bahwa penjelasan Yang Bersangkutan mengenai salah satu percakapannya via email dengan **FILAWATI** adalah sebagai berikut: JIMS pernah impor barang melalui CV. ANUGRAH TEKNIK INDUSTRI tetapi tidak menginginkan Faktur Pajak nya. Walaupun demikian JIMS tidak mengizinkan Faktur Pajak atas barang tersebut dijual sehingga Faktur Pajak tersebut “dilempar” ke **CV. INDOMARKET**, dari **CV. INDOMARKET**, Faktur Pajak dijual kepada Sdr. SATIYONO.

#### 4. Nama Saksi : **INDRIATI** pegawai **PT.NAGA BETON PERKASA**

- Bahwa Kronologi perolehan Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** NPWP 02.774.555.3-518.000 adalah:

Pada saat **PT. NAGA BETON PERKASA** mendapatkan pesanan barang dari **PT. WASKITA KARYA** berupa steel sheet pile, seorang sales datang menawarkan barang tersebut. **PT. NAGA BETON PERKASA** sebelumnya tidak pernah menjual barang tersebut sehingga saksi menanyakan ke beberapa supplier di mana bisa membelinya. Saksi menduga sales yang datang mengetahui bahwa **PT. NAGA BETON PERKASA** sedang membutuhkan steel sheet pile sehingga datang menawarkan barang yang dibutuhkan. Saksi tidak mengetahui sales yang datang tersebut dari toko atau perusahaan mana, baru pada saat transaksi sudah selesai, saksi menerima Faktur Pajak dan dokumen lainnya yang mencantumkan nama penjual adalah **CV. INDOMARKET**NPWP 02.774.555.3-518.000.

- Bahwa lima Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang diterbitkan kepada **PT. NAGA BETON PERKASA** tidak sama isian jenis barang antara lembar 1 untuk pembeli yang dengan lembar 2 untuk penerbit. Tetapi isian nama pembeli, nama penjual, DPP dan jumlah PPN, nomor Faktur Pajak adalah sama.
- Bahwa barang yang benar-benar dibeli terkait Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** adalah berupa *plat alumunium* sebagaimana di sebut dalam faktur pajak lembar 1, bukan *plastic toys, computer parts* maupun *glasses* seperti tercantum dalam faktur pajak lembar 2

#### 5. Nama Saksi: **HERU RETNO**,pegawai **PT. SUMBER DAMEL PRINTING**

- Bahwa tiga Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang diterbitkan kepada **PT. SUMBER DAMEL PRINTING** tidak sama isian jenis barang antara lembar 1 untuk pembeli (barang-barang keperluan sablon) dengan lembar 2 untuk penerbit (*plastic toys*). Tetapi isian nama pembeli, nama penjual, DPP dan jumlah PPN, nomor Faktur Pajak adalah sama.

Halaman 116 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis usaha atau kegiatan **PT. SUMBER DAMEL PRINTING** adalah jasa sablon kaos kepada pembeli tunggal yaitu PT. INDOFOOD SM, Tbk.

6. Nama Saksi: **YULITA DJIOE**, pegawai **CV. JAYA SENTOSA**

- Bahwa dalam hubungan dengan **CV. INDOMARKET**, Saksi hanya berhubungan dengan sales.
- Bahwa lima Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang diterbitkan kepada **CV. JAYA SENTOSA** tidak sama isian jenis barang antara lembar 1 untuk pembeli (hasil bumi) dengan lembar 2 untuk penerbit (plastic toys), isian nama pembeli, nama penjual, DPP dan jumlah PPN, nomor Faktur Pajak, sama.
- Bahwa jenis usaha atau kegiatan **CV JAYA SENTOSA** adalah perdagangan hasil bumi kepada pembeli tunggal yaitu PT. INDOFOOD SM, Tbk.

7. Nama Saksi: **TIRTO SAMUDRO**, direktur **PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH**

- Bahwa dalam hubungan dengan **CV. INDOMARKET**, **PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH** hanya sekaliberhubungan dengan penjual, yaitu pada saat pembelian pompa untuk pemasangan pompa di Yogyakarta.
- Bahwa Kronologi perolehan Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** NPWP 02.774.555.3-518.000 adalah:

Pada saat **PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH** memerlukan pompa untuk pemasangan di Yogyakarta, Saksi memerintahkan bagian pembelian untuk mencari barang yang harganya lebih murah. Saksi kemudian mendapatkan laporan dari salah seorang pegawai PT. TRI TUNGGAL ANUGRAH bahwa pegawai tersebut mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Saksi diberitahukan oleh pegawai tersebut bahwa kualitas barang yang ditawarkan cukup baik. Saksi kemudian menyetujui untuk dilakukan pembelian. Pada saat itu saksi tidak mengetahui nama suppliernya, baru setelah dimintai keterangan oleh petugas pajak saksi melihat bahwa nama penjual berdasarkan dokumen adalah **CV. INDOMARKET**.

- Bahwa enam Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang diterbitkan kepada **PT. TRITUNGGAL ANUGRAH** tidak sama isian jenis barang antara lembar 1 untuk pembeli yang dengan lembar 2 untuk penerbit. Tetapi isian nama pembeli, nama penjual, DPP dan jumlah PPN, nomor Faktur Pajak adalah sama.
- Bahwa barang yang benar-benar dibeli terkait Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** adalah berupa *valve* sebagaimana di sebut dalam faktur pajak lembar 1, bukan *plastic toys* seperti tercantum dalam faktur pajak lembar 2.

8. Nama Saksi: **SARDJI**, pekerjaan direktur **CV SUMBER TEKNIK**.

Halaman 117 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** tersebut dari Saudara Utomo pegawai free lance di CV. SUMBER TEKNIK saat itu, yaitu untuk membantu mengurus masalah perpajakan dan pembukuan, sekarang Saudara Utomo sudah tidak bekerja lagi di CV SUMBER TEKNIK sejak tahun 2009.
- Bahwa sebelas Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** yang diterbitkan kepada **CV SUMBER TEKNIK** tidak sama isian jenis barang antara lembar 1 untuk pembeli yang dengan lembar 2 untuk penerbit. Tetapi isian nama pembeli, nama penjual, DPP dan jumlah PPN, nomor Faktur Pajak adalah sama.
- Bahwa barang yang benar-benar dibeli terkait Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** adalah berupa barang-barang teknik sebagaimana di sebut dalam faktur pajak lembar 1, bukan *plastic toys* seperti tercantum dalam faktur pajak lembar 2.

9. Nama Saksi: **EDY SUJANTO MOH HARSIN**, pekerjaan direktur **PT MITRA DAYA TEHNIKA**.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari **CV. INDOMARKET**, akan tetapi belakangan Saksi mengetahui bahwa ada dokumen pembelian termasuk faktur pajak dari **CV. INDOMARKET**.
- Bahwa **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** tidak pernah membeli barang sebagaimana pada lembar 2 yaitu berupa *plastic toys*, melainkan membeli barang-barang sesuai dengan lembar 1, yaitu barang-barang teknik sesuai dengan bidang usahanya.
- Bahwa **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** memperoleh barang dagangan dari toko-toko di Surabaya, Jakarta dan ada juga yang dari Semarang khusus untuk aksesoris, bukan dari **CV. INDOMARKET**.

10. Nama Saksi: **MEITI HOLIL**, direktur **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG**.

- Bahwa Kronologi perolehan Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** NPWP 02.774.555.3-518.000 adalah:  
Pada tahun 2008 s.d.2010 **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** melakukan impor mainan dari China. Karena **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** tidak punya ijin impor mainan, **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** impor menggunakan perusahaan importir di Semarang. Pada saat itu Saksi menggunakan jasa **CV. INDOMARKET** karena perusahaan tersebut bisa mengurus impor dengan baik sehingga proses impor dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan impor melalui **CV. INDOMARKET**, **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** membayar biaya-biaya berupa PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, Bea Masuk, Clearance, bongkar muat, ditambah fee kepada **CV. INDOMARKET**. Sedangkan harga barang dibayar langsung ke Supplier di

Halaman 118 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China. Tidak ada perjanjian antara **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** dan **CV. INDOMARKET**. Hubungan dengan pihak supplier di China dari awalnya dengan **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG**, **CV. INDOMARKET** tidak berhubungan dengan supplier.

- **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** tidak membeli barang, hanya menerima jasa importasi dari **CV. INDOMARKET**.

1. **Ahli TUNJUNG NUGROHO, SE., ME. Ak.**, yang di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

Ahli menjelaskan, dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa **CV. INDOMARKET NPWP 02.774.555.3-511.000** telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dan melaporkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut dalam SPT Masa PPN terkait.

- Ahli menjelaskan bahwa **CV. INDOMARKET NPWP 02.774.555.3-511.000** menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dan melaporkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut dalam SPT Masa PPN terkait. Hal ini merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 39 A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.
- Ahli menjelaskan tentang yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana sebagaimana yang Saksi sebutkan dalam jawaban pertanyaan sebelumnya. Pasal 39A Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a dan b. Pasal 39 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 mengancam setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a sampai g. Apabila tindak Pidana dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, maka pengertian setiap orang adalah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 4 KUP. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP mengatur bahwa yang melaksanakan hak dan kewajiban dari suatu Wajib Pajak badan adalah Pengurus. Kemudian dalam ayat (4) disebut bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam Penjelasan ayat (4) lebih jauh dijelaskan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam

Halaman 119 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Dalam Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam Kasus **CV. INDOMARKET**, maka pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP jatuh kepada: **RONNY TRESNA** sebagai direktur dan penandatangan SPT.

- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan ini, sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak ada tekanan dan atau paksaan dari Pemeriksa.
- 2. Ahli **MUSTIKA DHARMA**, yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan penugasannya yang ditunjuk untuk menjadi Ahli Peraturan Pajak dalam perkara ini, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahliannya.
- Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan usaha/pekerjaan dan tidak ada hubungan apa pun dengan Saudara **RONNYTRESNA**.
- Ahli menjelaskan tentang riwayat pendidikan:
  - Sekolah Dasar Muhamadiyah 3 Malang, Lulus Tahun 1984
  - Sekolah Menengah Pertama PGRI I Malang, Lulus Tahun 1987
  - Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Malang, Lulus Tahun 1990
  - Program Diploma III Perpajakan Sekolah Tinggi Akutansi Negara, Lulus Tahun 1993
  - Sarjana (S1) Universitas Muria Kudus, Lulus Tahun 1999
  - Pasca Sarjana (S2) Universitas STIKUBANK Semarang, Lulus Tahun 2012.
- Ahli menjelaskan tentang riwayat pekerjaan, bahwa :
  - Pelaksana KPP Kudus, terhitung mulai tanggal 30 September 1993 sampai dengan tanggal 3 Agustus 1999 dengan nomor : KEP – 33/PJ.12/UP.53/1993 tanggal : -

Halaman 120 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana KPP Semarang Timur, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 4 April 2005 dengan nomor : KEP – 286/PJ.12/UP.53/1999 tanggal : 3 Agustus 1999
- Koordinator Pelaksana KPP Yogyakarta Dua, terhitung mulai tanggal 4 April 2005 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2006 dengan nomor : KEP – 77/PJ.1/UP.53/2005 tanggal : 4 April 2005
- Koordinator Pelaksana KP-4 Semarang Tengah, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 8 Februari 2008 dengan nomor : KEP – 277/PJ.1/UP.53/2006 tanggal : 17 Oktober 2006
- Account Representative KPP Semarang Tengah Satu, terhitung mulai tanggal 8 Februari 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan nomor : KEP – 07/PJ.1/UP.53/2008 tanggal : 8 Februari 2008
- Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Banjarbaru, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 dengan nomor : KMK-1389/KM.1/UP.11/2009 tanggal : 21 Desember 2009
- Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Semarang Candisari, terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2015 dengan nomor : KEP-910/PJ./UP.53/2011 tanggal : 13 Mei 2011
- Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Madya Semarang, terhitung mulai tanggal 22 April 2015 dengan nomor : KEP-1022/WPJ.10/2015 tanggal : 1 April 2015.
- Ahli menjelaskan bahwa Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu:
  - Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (**UU KUP**)
  - Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (**UU PPh**)
  - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (**UU PPN dan PPnBM**)
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (**UU PBB**)

Halaman 121 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (**UU BPHTB**)
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (**UU Bea Meterai**)
- Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (**UU Penagihan dengan Surat Paksa**)
- Ahli menjelaskan bahwa ketentuan perundang-undangan tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
  - Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994
  - Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000
  - Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2007
  - Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008
  - Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 tahun 2008. PERPU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009
  - Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2009 sampai dengan sekarang.
- Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
  - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994
  - Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 11 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000
  - Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Maret 2010

Halaman 122 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 April 2010 sampai dengan sekarang.
- Ahli menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009(selanjutnya disebut **"UU PPN dan PPnBM"**) merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia  
Dua macam pajak yang diatur disini yaitu Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi didalam negeri.  
PPN dipungut pada setiap tingkat jalur produksi dan jalur distribusi (*multi stage levy*).  
Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa. Mekanisme ini tidak menimbulkan dampak beban kumulatif kepada konsumen akhir sebagai pemikul beban pajak. Berbeda dengan PPN, PPn BM dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan atau pada waktu mengimpor.  
Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN  
Tarif yang berlaku atas penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak sebesar 10% dan merupakan tarif yang seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis Barang Kena Pajak dengan maksud pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak memerlukan penggolongan barang dengan tarif yang berbeda seperti Pajak Penjualan 1951 yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 8 tahun 1983  
Atas barang mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus pula merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat  
Atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terhutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha yang dipungut dan berfungsi sebagai pajak masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak keluaran yang telah dipungut oleh PKP

Halaman 123 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 butir 23 Undang-undang PPN dijelaskan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- Dalam jawaban sebelumnya di atas, disebutkan bahwa "Atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak". Ahli menjelaskan bahwa :  
Dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM yang berlaku saat ini telah ditegaskan beberapa pengertian antara lain :
  - Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  - Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
  - Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  - Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
  - Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
  - Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  - Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
  - Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
  - Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
  - Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
  - Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
  - Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau

Halaman 124 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

- Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU KUP”) menyatakan sebagai berikut :

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3A ayat (1) UU PPN dan PPnBM menyatakan sebagai berikut :

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak.
- Faktur Pajak merupakan bukti pungutan, dan bagi pengusaha yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) sebagai pajak masukan dengan jumlah pajak keluaran yang telah dipungut sendiri oleh PKP.
- Ahli menjelaskan, ketentuan mengenai syarat formal faktur pajak diatur dalam Pasal 13 UU PPN dan PPnBM sebagai berikut:
  - Ketentuan formal mengenai saat penerbitan dan cakupan transaksi yang menjadi dasar diatur dalam ayat:
    - (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
      - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
      - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
      - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
      - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
    - (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
      - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Halaman 125 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
  - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
- Ketentuan formal mengenai pengisian diatur dalam ayat:
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
  - Ketentuan formal lainnya diatur dalam ayat:
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Ahli menjelaskan tentang persyaratan material dari Faktur Pajak bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (9) disebutkan bahwa Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan **material** apabila **berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya** mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
  - Ahli menjelaskan tentang yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (11) UU KUP, Surat Pemberitahuan

Halaman 126 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar.

Memperhatikan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (6) UU KUP, SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

- Ahli menjelaskan tentang fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak bahwa memperhatikan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU KUP, bagi Pengusaha Kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan / atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Saksi menjelaskan tentang cara mengisi SPT masa PPN bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak

- Saksi menjelaskan tentang yang dimaksud dengan mengisi dengan benar lengkap dan jelas bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
  - benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  - lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
  - jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Ahli menjelaskan tentang yang dimaksud dengan **Pajak Masukan** dan **Pajak Keluaran menurut** Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 angka 24 dan 25 disebutkan, yang dimaksud dengan :

Halaman 127 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pajak Keluaran** adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

**Pajak Masukan** adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak

- Ahli menjelaskan hubungan antara Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN bahwa secara sederhana dapat dijelaskan bahwa **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Bagi PKP penjual barang dan/jasa, Faktur Pajak adalah bukti telah melakukan pemungutan PPN - yang disebut sebagai **Pajak Keluaran**- dari pembeli barang dan jasa pada saat PKP melakukan penjualan. Bagi penjual, Faktur Pajak yang diterbitkan sering disebut **Faktur Pajak Keluaran**.

Bagi PKP pembeli barang dan/jasa, Faktur Pajak adalah bukti telah dipungut PPN oleh penjual barang dan/jasa.

PPN yang dipungut oleh penjual, bagi pembeli disebut sebagai **Pajak Masukan**. Faktur Pajak yang diterima sering disebut **Faktur Pajak Masukan**.

Dalam SPT Masa PPN, seluruh Pajak Keluaran dihitung sebagai PPN yang terutang ke negara, sedangkan seluruh Pajak Masukan merupakan pengurang (kredit) dari jumlah PPN yang terutang ke negara. Dalam terminologi Undang-undang PPN, mengurangkan Pajak Masukan dari Pajak Keluaran disebut dengan “mengkreditkan”.

Jadi dalam SPT Masa PPN dihitung jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan selisih antara Pajak keluaran dan Pajak Masukan.

Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut, apabila positif adalah jumlah yang benar-benar yang harus disetorkan dengan bukti berupa SSP. Apabila selisihnya negatif maka jumlah tersebut merupakan kelebihan Pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (direstitusi) dengan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

- Ahli menjelaskan tentang kerugian bagi negara apabila Faktur Pajak tidak memenuhi syarat formal atau material bahwa pertama apabila Faktur Pajak tidak memenuhi syarat formal, maka Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli barang dan/jasa. Artinya yang akan mengalami kerugian adalah pembeli barang dan/jasa karena tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayarkan kepada penjual selaku pemungut PPN. Kedua, apabila Faktur Pajak tidak memenuhi syarat material atau tidak memenuhi syarat baik formal maupun material, maka akan ada dua pihak yang akan mengalami kerugian yaitu:

Halaman 128 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKP pembeli barang dan/jasa karena tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.
- Negara dapat mengalami kerugian karena dengan terjadinya penerbitan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, pendapatan negara dari penerimaan pajak dapat berkurang.

Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan material, sebenarnya faktur pajak tersebut tidak memiliki dasar transaksi ekonomis, sehingga penerbitan Faktur Pajak semacam ini merupakan suatu usaha penggelapan pajak. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008, penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan salah satu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 39A. Terlebih lagi jika penerbit Faktur Pajak tersebut juga mengklaim Pajak Masukan yang tidak ada kaitannya dengan Pajak Keluarannya karena Pajak Keluarannya tidak memiliki *underlying transaction* dan tidak ada output Barang atau Jasa yang dihasilkan.

- Ahli menjelaskan bahwa menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam undang undang KUP.
- Ahli menjelaskan beberapa contoh situasi di mana Faktur Pajak diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
  - Situasi di mana penerbit Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS) murni hanya menjual Faktur Pajak saja tanpa ada yang barang/jasa yang dijual. Dalam kasus seperti ini bisa jadi perusahaan bahkan sama sekali tidak memiliki basis bisnis. Perusahaan didirikan semata-mata untuk menjual Faktur Pajak. Karena tidak memiliki bisnis, hanya menerbitkan Faktur Pajak dan tidak pernah melakukan jual beli barang/jasa, maka perusahaan ini hanya memiliki Pajak Keluaran tanpa ada Pajak Masukan. Sehingga PPN yang terutang dalam SPT Masa PPN, apabila dilaporkan, akan sangat besar. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan seperti ini menggunakan biasanya menggunakan beberapa cara.
    - Cara pertama adalah dengan tidak melaporkan atau melaporkan sebagian kecil saja Faktur Pajak yang diterbitkan.
    - Cara kedua adalah dengan tidak menyampaikan SPT Masa PPN di masa terjadi penerbitan Faktur Pajak tersebut.
    - Cara ketiga adalah dengan membeli Pajak Masukan dari penjual Faktur Pajak lainnya untuk dikreditkan dalam SPT Masa PPN.

Cara pertama dan cara kedua sangat mudah diketahui oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga penjual Faktur Pajak yang menggunakan cara pertama dan kedua ini biasanya hanya beberapa bulan saja aktif, setelah itu menghilang. Cara ketiga sifatnya sudah berlapis (*layering*), sehingga perlu waktu lebih lama bagi Kantor Pajak untuk mengetahui modus pelaku.

Halaman 129 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Situasi kedua adalah penerbit Faktur Pajak memiliki bisnis, menjual barang dan/atau jasa, akan tetapi Faktur Pajak diterbitkan bukan kepada pembeli barang. Dalam kasus ini penjual barang/jasa tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli karena beberapa sebab:
  - Pembeli barang bukan PKP.
  - Pembeli barang tidak diketahui identitasnya.
  - PKP pembeli barang/jasa tidak menghendaki identitasnya tercantum dalam Faktur Pajak.

Kadang terjadi pembeli yang memiliki Nomor PKP akan tetapi tidak menghendaki identitasnya tercantum sebagai pembeli dalam Faktur Pajak. Tujuan pembeli tersebut adalah untuk menyembunyikan aktifitas bisnisnya dari pantauan petugas pajak. Perlu diketahui bahwa setiap Faktur Pajak akan terekam dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak akan mengetahui setiap transaksi bisnis yang terkait dengan Faktur Pajak tersebut.

Apabila terjadi situasi seperti ini maka berdasarkan undang-undang, penjualan tersebut terutang PPN dan PKP Wajib menerbitkan Faktur Pajak akan tetapi kenyataannya PKP tidak memungut PPN. Untuk mengatasi hal ini maka PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan nama pembeli diisi pihak lain yang bukan pembeli sebenarnya (disebut sebagai pengguna faktur Pajak). Hal ini berarti faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Situasi ketiga merupakan variasi dari situasi kedua. Pada situasi ini penerbit Faktur Pajak memiliki bisnis, menjual barang dan/atau jasa, akan tetapi Faktur Pajak diterbitkan bukan kepada pembeli barang. Perbedaannya dengan situasi kedua adalah dalam kasus ini uraian barang dalam Faktur Pajak berbeda antara lembar 1 (untuk pembeli) dengan lembar 2 (untuk penjual). Hal ini terjadi karena dalam keadaan pembeli barang/jasa yang tercantum dalam Faktur Pajak bukan merupakan pembeli yang sebenarnya, besar kemungkinan ada perbedaan jenis usaha antara pembeli yang tercantum dalam Faktur Pajak dengan pembeli yang sebenarnya. Maka dalam Faktur Pajak lembar 1, Jenis barang/jasa dalam Faktur Pajak akan disesuaikan dengan keperluan PKP Pengguna Faktur Pajak, sedangkan dalam Faktur Pajak lembar 2 tetap sesuai dengan barang/jasa yang dijual
- Ahli menjelaskan mengapa Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, sebagai berikut:

Suatu PKP Pembeli Barang atau Jasa dipungut PPN oleh PKP penjual barang atau jasa tersebut. PPN yang dipungut ini kemudian akan dikurangkan (dikreditkan) terhadap PPN yang dipungut PKP pembeli tersebut pada saat melakukan penjualan barang atau jasa. Apabila pada saat melakukan pembelian PKP tersebut tidak dipungut PPN oleh Penjual, maka tidak ada PPN yang dapat dikurangkan (dikreditkan) terhadap PPN yang dipungut

Halaman 130 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan kembali barang atau jasa tersebut. Akibatnya PKP harus menyetorkan PPN sebesar yang dipungut.

Pada ketiga situasi yang dijelaskan terdapat kesamaan yaitu adanya kepentingan PKP pengguna Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk mendapatkan Pajak Masukan sehingga dapat mengurangi kewajiban PPN nya sebesar jumlah PPN dalam Faktur Pajak tersebut. Kepentingan suatu PKP untuk menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan transaksi yang sebenarnya muncul karena PKP bersangkutan pada saat membeli barang atau jasa tidak dipungut PPN oleh penjual, misalnya karena para penjual bukan PKP, atau barang/jasa tidak jelas asal usulnya, dan sebagainya. Pengkreditan Pajak Masukan tanpa hak inilah yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Selain itu ada potensi kerugian lainnya secara tidak langsung, yaitu berkurangnya pendapatan negara kegiatan usaha yang tidak dilaporkan oleh pembeli yang sebenarnya dari BKP/JKP.

- Ahli menjelaskan bahwa menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam undang undang KUP.
- Ahli menjelaskan pasal-pasal yang terkait perbuatan menerbitkan atau menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya bahwa pasal yang langsung mengancam pelaku penerbitan atau penggunaan Faktur Pajak TBTS adalah Pasal 39A huruf a Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;...dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Selain itu, penerbit atau pengguna Faktur Pajak TBTS dengan sendirinya sudah pasti menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga pelaku juga terancam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja : ...d.menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;...sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

Halaman 131 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar..”

- Ahli menjelaskan tentang pasal pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Pasal 39A), tidak disebutkan adanya unsur potensi kerugian pada pendapatan negara sebagai syarat pemidanaan. Hal ini berbeda dengan pasal pidana tentang menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat (1)), dimana disyaratkan adanya potensi kerugian negara. Penyidik menanyakan apakah artinya untuk pidana atas perbuatan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, penegak hukum tidak harus membuktikan adanya potensi kerugian pada pendapatan negara ?

Ahli menjelaskan bahwa Pasal 39 A merupakan pasal yang baru muncul pada perubahan Undang-undang KUP tahun 2007, yaitu Undang 28 tahun 2007 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008. Sepanjang sejarah pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia memang seringkali terjadi kasus Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pasal ini memang menitikberatkan pada **perbuatan** pelaku yang dapat menimbulkan ancaman terhadap Sistem Pemungutan Pajak (Tax Collecting System) yang dijalankan DJP berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini dapat ditangkap dari penjelasan Pasal 39 A:...”Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, buktipemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.”

Pasal 39 ayat (1) menitikberatkan pada **kerugian pada pendapatan negara**, sehingga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara harus dikenakan sanksi yang berat. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal tersebut: ...”Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan **penerimaan pajak** dalam **penerimaan negara....**".

Dengan latar belakang perbedaan ini, walaupun penerbitan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pasti menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, Pasal 39 A tidak mensyaratkan pembuktian adanya potensi kerugian pada pendapatan negara untuk memidanakan pelaku. Adapun hukuman pidana berupa denda dihitung dari jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Ahli menjelaskan sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Pasal 39A), adalah paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Ahli menjelaskan tentang cara menghitung jumlah pajak dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) bahwa dalam Faktur Pajak tercantum keterangan angkajumlah PPN yang dipungut. Apabila Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Tidak Sebenarnya (TBTS), maka angka inilah yang dimaksud sebagai jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A Undang-undang KUP. Apabila dalam SPT Masa PPN lebih dari satu Faktur Pajak, atau bahkan seluruh Faktur Pajak yang dilaporkan merupakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS), maka jumlah pajak dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 39 A Undang-undang KUP adalah penjumlahan seluruh Pajak dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

- Ahli menjelaskan tentang pasal pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Pasal 39 ayat (1)), disyaratkan adanya potensi kerugian negara untuk memidanakan pelaku dengan kalimat:....**sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.**

Saksi menjelaskan tentang unsur "**dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**" yaitubahwa Frase "**dapat menimbulkan**" dalam kalimat "**dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini,tetapi perhitungan kerugian

Halaman 133 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda di dasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- Ahli menjelaskan tentang maksud kerugian negara bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa **Kerugian Negara/Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Ahli menjelaskan tentang maksud pendapatan negara bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas :
  - a. penerimaan pajak,
  - b. hibah, penerimaan bukan pajak, dan
  - c. pendapatan Negara lainnya
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan **Kerugian pada Pendapatan Negara** bahwa berdasarkan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, Kerugian pada Pendapatan Negara dapat disimpulkan sebagai Kekurangan keuangan negara karena terdapat pendapatan negara yang seharusnya diterima negara, **yang nyata dan pasti jumlahnya**, namun menjadi tidak diterima negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena suatu kelalaian.
- Saksi menjelaskan bahwa formula untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara, memperhatikan jawaban atas pertanyaan sebelumnya, kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangkan **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dengan **nilai pendapatan negara yang telah diterima**
- Saksi menjelaskan bahwa formula untuk menghitung **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dari Pengusaha Kena Pajak **Nilai pendapatan negara** adalah jumlah PPN yang seharusnya disetor oleh Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai Pemungut Pajak sebagaimana diamanatkan Pasal 3A Undang-undang PPN, berkaitan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankannya.
- Ahli menjelaskan bahwa formula untuk menghitung **nilai pendapatan negara yang telah diterima** dalam konteks PPN adalah jumlah PPN yang telah disetor sesuai

Halaman 134 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti setor berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemindah Bukuan (Bukti Pbk).

- Ahli menjelaskan bahwa jumlah yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangkan **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** dengan **nilai pendapatan negara yang telah diterima**. Faktur Pajak TBTS pada dasarnya akan dikreditkan oleh WP Pengguna Faktur Pajak tersebut. Maka **nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima** adalah **seluruh jumlah PPN dalam Faktur Pajak yang diterbitkan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya**, sedangkan **nilai pendapatan negara yang telah diterima** adalah nihil, karena tidak ada setoran PPN dari Wajib Pajak atas kerugian yang muncul dari penerbitan Faktur Pajak tersebut. Dengan demikian maka jumlah **yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara** adalah sebesar jumlah Pajak dalam Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan
  - Dari uraian fakta-fakta dan barang bukti yang diterangkan dan ditunjukkan penyidik ahli dapat menyimpulkan bahwa **CV. INDOMARKET** NPWP 02.774.555.3-518.000 menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dan melaporkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut dalam SPT Masa PPN terkait.
  - Ahli menjelaskan bahwa dalam Faktur Pajak tercantum keterangan angka jumlah PPN yang dipungut. Angka ini juga tercantum dalam Lampiran I SPT Masa PPN (Formulir 1107 A) dalam Kolom "PPN (Rupiah)". Angka inilah yang dimaksud sebagai **jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 A Undang-undang KUP. Jumlah pajak dalam Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan **CV. INDOMARKET** dihitung dengan menjumlahkan angka tersebut yang tercantum dalam setiap Faktur Pajak yang merupakan Faktur Pajak TBTS. Karena dalam kasus **CV. INDOMARKET** ini seluruh Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak TBTS, maka Jumlah pajak dalam Faktur Pajak TBTS adalah penjumlahan seluruh Pajak dalam Faktur Pajak yang diterbitkan **CV. INDOMARKET** dalam kurun waktu Januari 2008 s.d. Januari 2012.
- Sebagaimana yang Ahli jelaskan, jumlah yang **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara** dalam kasus menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar dengan cara menerbitkan Faktur Pajak tidak sah (tidak berdasarkan transaksi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya), dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran adalah sebesar Pajak dalam Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh **CV. INDOMARKET** dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari 2008 s.d. Januari 2012.
- Ahli menyimpulkan bahwa **CV. INDOMARKET** menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 135 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa usaha **CV. INDOMARKET** adalah bidang **jasa**, bukan **perdagangan**. Jasa yang dilakukan adalah penggunaan nama **CV. INDOMARKET** dalam dokumen impor, pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan dan pengiriman barang ke tempat pemilik barang. Hal ini dapat dilihat dari Keterangan Saksi **MEITI HOLIL**:

- Bahwa Kronologi perolehan Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** NPWP 02.774.555.3-518.000 adalah:  
Pada tahun 2008 s.d.2010 **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** melakukan impor mainan dari China. Karena **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** tidak punya ijin impor mainan, **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** impor menggunakan perusahaan importir di Semarang. Pada saat itu Saksi menggunakan jasa **CV. INDOMARKET** karena perusahaan tersebut bisa mengurus impor dengan baik sehingga proses impor dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan impor melalui **CV. INDOMARKET**, **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** membayar biaya-biaya berupa PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, Bea Masuk, Clearance, bongkar muat, ditambah fee kepada **CV. INDOMARKET**. Sedangkan harga barang dibayar langsung oleh **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** ke Supplier di China. Tidak ada perjanjian antara **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** dan **CV. INDOMARKET**.
- **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** tidak membeli barang, hanya menerima jasa importasi dari **CV. INDOMARKET**.
- Pada saat barang yang diimpor telah sampai di pelabuhan, barang ditangani oleh **CV. INDOMARKET** selaku *forwarder*, selanjutnya setelah dikeluarkan dari pelabuhan barang tersebut dikirim ke gudang **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** di Pergudangan Sentra Terpadu Elang Laut Blok G1 nomor 6. Selanjutnya barang tersebut dikemas sebelum dikirim ke departemen store.

Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi pelapor Saudara **AJUM SUTARYA** yang merupakan anggota tim pemeriksa bukti permulaan dalam kasus **CV. INDOMARKET**. sebagai berikut :

- Dalam hasil pemeriksaan terhadap pegawai **CV. INDOMARKET** yang bernama **FILAWATI** bahwa para pegawai **CV. INDOMARKET** mendapatkan kompensasi berupa gaji bulanan dan bonus. Bonus diberikan apabila ada impor itupun apabila tidak terkena denda bea cukai.  
Menurut pendapat ahli, pemberian bonus kepada pegawai apabila ada impor menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan bergantung pada besarnya realisasi impor, bukan pada penjualannya. Dengan kata lain pendapatan perusahaan berasal dari impor, bukan dari penjualan barang. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan menerima fee dari setiap impor yang dilakukan.

Halaman 136 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Keterangan Sdr. **AJUM SUTARYA** dan **MEITI HOLIL** mendukung fakta bahwa **CV. INDOMARKET** menjual jasa atas importasi barang yang dikenal sebagai jasa forwarder, bukan penjualan barang dari impor.

- b. Dilihat dari **barang bukti berupa Faktur Pajak**, seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan sebagian besar mencantumkan jenis penyerahan berupa barang terutama Plastic Toys, sementara para saksi dari Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak menerangkan jenis barang yang dijual beragam. Keterangan dari saksi pegawai perusahaan pengguna Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** dan bukti berupa Faktur Pajak, invoice dan surat jalan menunjukkan bahwa banyak perbedaan urian jenis barang antara Faktur Pajak lembar 1 dan lembar 2. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Barang yang dibeli oleh pengguna Faktur Pajak bukan barang yang dijual oleh **CV. INDOMARKET**. Dengan demikian uraian jenis barang yang dijual dalam Faktur Pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.
- c. Bahwa **CV. INDOMARKET** tidak hanya menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan jenis barang/jasa yang diserahkan, akan tetapi juga menerbitkan Faktur Pajak bukan kepada pemilik barang melainkan kepada pihak lain yang merupakan pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari :

- Keterangan Saksi **AJUM SUTARYA**, bahwa dalam Berita Acara Permintaan Keterangan, Sdr. **FILAWATI** menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa atas barang yang tercantum dalam PIB dibuat rincian pembeliannya oleh **FILAWATI** dan dikirim ke **SATIYONO** untuk dibuatkan nama-nama pembelinya yang akan dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  - 2) Bahwa nama-nama pembeli yang didapatkan dari **SATIYONO** adalah nama-nama pembeli Faktur Pajak, bukan nama-nama pembeli barang.
  - 3) Bahwa nama pembeli dalam Faktur Pajak yang benar-benar merupakan pemilik barang adalah **PT. KREASI CAHAYA-CEMERLANG**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara singkat riwayat pendidikannya sebagai berikut
  - SD Antonius I Semarang Lulus Tahun 1996
  - SMP Maria Mediatrix Semarang, Lulus Tahun 1999
  - SMA Sedes Semarang, Lulus tahun 2002
  - Universitas Katholik Soegrijapranata Semarang, Lulus tahun 2006
- Bahwa secara singkat riwayat pekerjaan sebagai berikut:
  - Warnet Yahoo tahun 2006 sebagai Operator
  - PT. Sinergi Artha Samudera Semarang, Tahun 2006 s.d. 2008 sebagai bagian dokumen PIB.

Halaman 137 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CV. INDOMARKET** tahun 2008 sebagai karyawan sekaligus nama saya hanya digunakan sebagai Direktur sampai tahun 2010-2011.
- Bahwa terdakwa membenarkan salinan yang ditunjukkan penyidik berupa akta perseroan komanditer CV INDOMARKET tanggal 19 Januari 2008 nomor 19 dari notaris Sugiharto, SH perihal pendirian CV INDOMARKET. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa (**RONNY TRESNA**) adalah pesero pengurus dan Ny. Tri Widiyawati sebagai pesero komanditer
  - Benar akta tersebut adalah akta pendirian CV INDOMARKET
  - Tersangka hadir dihadapan notaris Sugiharto, SH sehubungan dengan pendirian CV INDOMARKET.
  - Terdakwatidak menyetorkan sejumlah uang atau harta lainnya sebagai modal perseroan. Terdakwa tidak tahu menahu mengenai sumber permodalan CV INDOMARKET. Terdakwa hanya datang untuk menandatangani akta pendirian CV INDOMARKET tersebut
- Tugas dan Wewenang Terdakwa sebagai Direktur **CV. INDOMARKET** Hanya mengawasi karyawan kantor CV INDOMARKET atas kegiatan operasional kantor tersebut.
- Bahwa yang menggaji Terdakwa sebagai Direktur **CV. INDOMARKET** adalah ALAN MORES UIYANA.
- Bahwa terdakwa sebagai direktur berwenang mendandatangani cek di **CV. INDOMARKET**.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani cek untuk pembayaran pembelian barang impor. Tersangka melakukan pembayaran untuk keperluan PIB barang impor seperti PPh Pasal 22, PPN Impor dan Bea Masuk.
- Bahwa Pemilik **CV. INDOMARKET** adalah **ALAN MORES UIYANA**, kewenangan mengendalikan seluruh aktivitas usaha, kecuali aktivitas perpajakan dan administrasi yang berhubungan dengan perpajakan **CV. INDOMARKET**.
- Bahwa SATIYONO yang mengendalikan masalah perpajakan dan administrasi yang berhubungan dengan perpajakan.
- Bahwa **ALAN MORES UIYANA** tidak termasuk dalam kepengurusan **CV.**

Halaman 138 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDOMARKET** dalam Struktur Organisasi **CV. INDOMARKET**.

- Bahwa Meskipun tidak masuk dalam struktur organisasi akan tetapi mempunyai wewenang penuh dalam operasional **CV. INDOMARKET** karena dia sebagai pemilik .
- Bahwa Keluarga **ALANMORES UIYANA** yang merupakan pemilik modal atau Komisaris **CV. INDOMARKET** adalah **TRI WIDYAWATI**, istri **ALANMORES UIYANA** sebagai pesero **CV. INDOMARKET**?
- Bahwa Kegiatan usaha **CV. INDOMARKET** Impor barang jadi plastic toys/mainan anak-anak. Sejak tahun 2008
- Bahwa Proses importasi barang yang dilakukan oleh **CV. INDOMARKET** dimulai dari penerimaan B/L, Invoice, Packing List (yang dapat diperoleh dari Pak ALAN, atau bagian administrasi atau email) lalu **CV. INDOMARKET** mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan/custom clearance. **CV. INDOMARKET** mencetak Purchase Order atas permintaan pemilik barang yang format dan isinya juga dari pemilik barang
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang berhubungan dengan pihak supplier di luar negeri sebelum tersangka mencetak PO/Purchase Order (yang dibuat oleh pemilik barang) .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran kepada para supplier di luar negeri?
- Bahwa terdakwa menjelaskan bidang usaha **CV. INDOMARKET** adalah Importir Plastic toys sejak 2008
- Bahwa Kepada Terdakwa ditunjukkan softcopy surat dari **CV. INDOMARKET** sebagai berikut:

**SURAT PERJANJIAN KERJA ANTARA  
CV. INDOMARKET  
DENGAN  
PT. CATUR PUTERA USAHAMANDIRI**

Nama : **RONNY TRESNA**  
Jabatan : **DIREKTUR**

Halaman 139 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. INDUSTRI XIII/634 LIK GENUK, SEMARANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama

## **CV. INDOMARKET**

Nama : ANTHONY WIJAYA

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Alamat : JL. Pantai Indah Utara 2 Komp.Galeri Niaga Mediterania Blok X-3  
No.F-8A Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama PT. CATUR  
PUTERA USAHAMANDIRI

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **POKOK PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA memberikan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan impor.

### **PASAL 2**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KEDUA memberikan perencanaan pekerjaan tersebut meliputi: waktu pelaksanaan impor, jumlah dan jenis barang yang diijinkan untuk diimpor oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan membayar semua biaya yang timbul dari pekerjaan termaksud dalam pasal 1, setelah pekerjaan selesai sesuai dengan pelaksanaan dan perjanjian sebelum pengiriman atas barang impor tersebut dilaksanakan sebagaimana termaksud dalam ayat 1 pasal ini.
3. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana termaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggungjawab.

### **PASAL 3**

#### **RINCIAN POKOK PEKERJAAN**

Rincian pokok pekerjaan sebagaimana termaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini adalah:

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan impor dan pengurusan dokumen impor dengan pihak Bea Cukai dan instansi terkait lainnya.
2. PIHAK PERTAMA melaksanakan pembongkaran dan penimbunan barang impor di gudang milik Pelindu atau gudang milik PIHAK KEDUA apabila terjadi pemeriksaan jalur merah.
3. PIHAK PERTAMA melaksanakan pekerjaan re-stuffing setelah proses

Halaman 140 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Bea Cukai karena jalur merah.

4. PIHAK PERTAMA mengirim barang impor tersebut ke gudang PIHAK KEDUA.

## PASAL 4

### CARA PEMBAYARAN

Biaya pekerjaan sebagaimana termaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui dan atau mengoreksi biaya tersebut sehingga mencapai kesepakatan. PIHAK KEDUA akan membayar biaya pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA setelah nota tagihan diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

## PASAL 5

### PENGAWASAN

PIHAK KEDUA akan menunjuk seorang atau lebih untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai Surat Perjanjian ini.

## PASAL 6

### SANKSI – SANKSI

Segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan termaksud pasal 1 antara lain:

1. Apabila dalam mengadakan pengiriman terjadi keterlambatan akibat kelalaian / kesalahan PIHAK PERTAMA sehingga menimbulkan Demurrage, maka biaya demurrage tersebut 50% menjadi beban PIHAK PERTAMA dan diperhitungkan dengan tagihan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari Demurrage apabila keterlambatan bongkar dikarenakan ada perintah dari penguasa pelabuhan setempat yang mengakibatkan tertundanya pembongkaran.
3. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas segala proses operasional sampai dengan pengiriman barang yang termaksud.
4. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran pelaksanaan pengiriman sampai pada gudang PIHAK KEDUA.
5. Dalam melaksanakan handling pekerjaan termaksud PIHAK KEDUA memberi toleransi keterlambatan pengiriman kepada PIHAK PERTAMA sampai maksimal 7 hari kerja.

## PASAL 7

### FORCE MAJEURE

Apabila terjadi hal – hal di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Force Majeure) seperti terjadi pemogokan buruh, peperangan, blockade, revolusi pemberontakan, epidemic dan bencana alam lainnya seperti: banjir, kebakaran,

Halaman 141 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin ribut, tindakan pemerintahan dalam moneter dan hal – hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak yang secara documenter dapat dibuktikan kebenarannya, maka dalam ketentuan perjanjian ini dapat diadakan amendement menurut persetujuan kedua belah pihak.

## PASAL 8

### PERSELISIHAN DAN ARBITRASI

1. Perselisihan yang terjadi atas perbedaan pemahaman isi Surat Perjanjian ini, para pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata sepakat, para pihak memilih domisili tetap dan tidak berubah – ubah di Pengadilan Negeri Semarang.

## PASAL 9

### PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya dengan rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani para pihak. Dua diantaranya bermeterai cukup masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan kedua – duanya mempunyai kekuatan hukum sama.

Surat perjanjian ini berlaku mulai tanggal 01 September 2009 dan berakhir sampai dengan 01 September 2011 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.

#### PIHAK PERTAMA

**CV. INDOMARKET**

#### PIHAK KEDUA

**PT. CATUR PUTERA USAHAMANDIRI**

**RONNY TRESNA**

DIREKTUR

**ANTHONY WIJAYA**

DIREKTUR

Terdakwa mengaku tidak tahu mengenai perjanjian tersebut

- Kepada Terdakwa ditunjukkan softcopy surat dari **CV. INDOMARKET** sebagai berikut:

## CV. INDOMARKET

Jl. Industri XIII No. 634 (LIK) Semarang 50111 – Indonesia  
Telpon (024) 7609825 Fax. (024) 7609825 E-mail : cv.indomarket@yahoo.com

### SURAT PENAWARAN

Dengan surat ini menerangkan bahwa **CV. INDOMARKET** mengajukan Penawaran Jasa Import, meliputi harga borongan, sistem pembayaran, penggantian barang yang hilang, cara pendaftaran KSO (LS), sanksi jika ada barang diluar

Halaman 142 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS. Dengan rincian sebagai berikut:

## 1 Harga Borongan

No	Nilai Invoice	Harga Borongan
1.	100.000.000,00	57.000.000,000
2.	110.000.000,00	60.000.000,00
3.	120.000.000,00	63.000.000,00
4.	130.000.000,00	66.000.000,00
5.	140.000.000,00	69.000.000,00
6.	150.000.000,00	72.000.000,00
7.	160.000.000,00	75.000.000,00
8.	170.000.000,00	78.000.000,00
9.	180.000.000,00	81.000.000,00
10.	190.000.000,00	84.000.000,00
11.	200.000.000,00	87.000.000,00
12.	210.000.000,00	90.000.000,00
13.	220.000.000,00	93.000.000,00
14.	230.000.000,00	96.000.000,00
15.	240.000.000,00	99.000.000,00
16.	250.000.000,00	102.000.000,00
17.	260.000.000,00	105.000.000,00
18.	270.000.000,00	108.000.000,00
19.	280.000.000,00	111.000.000,00
20.	290.000.000,00	114.000.000,00
21.	300.000.000,00	117.000.000,00

## 2 Sistem pembayaran

Ketentuan Pembayaran :

- ❖ 80% dari harga borongan + biaya LS dibayar setelah barang sampai dipelabuhan
- ❖ 20% dari harga borongan + biaya LS dibayar setelah barang sampai digudang

Pembayaran dapat ditransfer ke :

Rek BCA : 462-043-0485

a/n **RONNY TRESNA**

## 3 Untuk pembayaran TT ke luar negri **CV. INDOMARKET** menggunakan

Bank:

- ❖ UOB BUANA \$  
Rek : 0055002488
- ❖ Panin Bank \$  
Rek : 3106003535

## 4 Sebelum Pengajuan LS diharapkan pihak customer memberikan data-data:

- ❖ Foto barang yang akan diimpor
- ❖ Nilai Invoice barang

Halaman 143 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Jumlah Quantity barang
- ❖ Harga jual barang per karton

## 5 Saksi jika ada barang diluar LS

- ❖ Untuk perihal LS apabila kurang jelas dapat menghubungi Puji atau Pak Ronny
- ❖ Jika barang tidak sesuai dengan yang dilaporkan maka **CV. INDOMARKET** tidak bertanggung jawab jika terjadi Tambah Bayar
- ❖ Jika harga jual per karton yang di berikan tidak sesuai dengan aslinya, maka bila terjadi **TAMBAH BAYAR CV. INDOMARKET** tidak bertanggung jawab.

Semarang, 11 November 2009

**CV. INDOMARKET**

**RONNY TRESNA**

Direktur

- Bahwa terdakwa mengaku pernah mengirim (bukan menandatangani) Surat Penawaran sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik namun tidak termasuk angka 3 (tiga) dari Surat Penawaran tersebut.
- Bahwa Berdasarkan surat penawaran tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa **CV. INDOMARKET** melakukan penjualan jasa importasi barang berdasarkan pesanan bukan melakukan impor barang untuk dijual.
- Bahwa Setahu terdakwa, pelanggan **CV INDOMARKET** adalah seperti yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan CV INDOMARKET.
- Bahwa Penentuan harga jasa impor yang dikenakan **CV. INDOMARKET** kepada para pemesan barang adalah berdasarkan Surat Penawaran yang dikirimkan kepada pelanggan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa masalah Faktur Pajak yang mengetahui adalah SATIYONO. FILAWATI bertugas sebagai tenaga administrasi. Terdakwa tidak mengetahui apakah keduanya terlibat dalam hal penjualan
- Bahwa Dokumen yang diterbitkan CV INDOMARKET terkait dengan transaksi jasa importasi adalah PIB (Pemberitahuan Impor barang dan SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang).

Halaman 144 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak yang diterbitkan CV. INDOMARKET selama Januari 2008 s.d. Januari 2012 :

2008

	Pembeli	NPWP	Faktur		DPP	PPN
			Nomor	Tanggal		
					PPN	(RP)
1	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-01	01/07/2008	82.6 44.181	8.264.418
2	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-02	01/07/2008	158.0 30.152	15.803.015
3	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-03	02/07/2008	179.5 64.792	17.956.479
4	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-04	02/07/2008	194.7 28.780	19.472.878
5	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-05	03/07/2008	194.7 28.780	19.472.878
6	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-06	03/07/2008	212.3 37.250	21.233.725
7	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-07	04/07/2008	212.3 37.250	21.233.725
8	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-08	07/07/2008	142.4 87.300	14.248.730
9	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-09	07/07/2008	182.6 10.035	18.261.004
10	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-10	08/07/2008	182.6 10.035	18.261.004
11	CV Sumber Teknik	02.204 50 00 .599.1 9 0	010.000-11	08/07/2008	108.7 69.424	10.876.942
12	PT. Tri Tunggal	01.649 50 00 .066.6 4 0	010.000-12	10/07/2008	190.1 83.000	19.018.300
13	Anugerah CV Jaya	02.154 50 00 .104.0 3 0	010.000-13	11/07/2008	341.775.0 00	34.177.500
14	Sentosa PT. Tri	01.649 50 00 .066.6 4 0	010.000-14	12/07/2008	121.6 87.500	12.168.750
15	Tunggal Anugerah CV Jaya	02.154 50 00	010.000-	14/07/2008	265.5	

Halaman 145 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.104.0	3	0	08.000000	7/20		
5	Sentosa PT. Tri	01.649	50	00	15 010.000-	08 15/0	00.000	26.550.000
1	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	96.4	
6	Anugerah				16 010.000-	08 16/0	75.000	9.647.500
		02.154	50	00	010.000-	16/0		
1	CV Jaya	.104.0	3	0	08.000000	7/20	586.4	
7	Sentosa PT. Tri	01.649	50	00	17 010.000-	08 17/0	25.000	58.642.500
1	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	173.0	
8	Anugerah				18 010.000-	08 18/0	05.000	17.300.500
		02.154	50	00	010.000-	18/0		
1	CV Jaya	.104.0	3	0	08.000000	7/20	676.3	
9	Sentosa PT. Tri	01.649	50	00	19 010.000-	08 19/0	93.000	67.639.300
2	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	226.7	
0	Anugerah				20 010.000-	08 21/0	00.000	22.670.000
		02.154	50	00	010.000-	21/0		
2	CV Jaya	.104.0	3	0	08.000000	7/20	359.4	
1	Sentosa PT. Tri	01.649	50	00	21 010.000-	08 23/0	66.100	35.946.610
2	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	280.8	
2	Anugerah PT. Tri	01.649	50	00	22 010.000-	08 25/0	33.000	28.083.300
2	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	314.7	
3	Anugerah PT. Tri	01.649	50	00	23 010.000-	08 28/0	17.400	31.471.740
2	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	304.6	
4	Anugerah PT. Tri	01.649	50	00	24 010.000-	08 29/0	59.750	30.465.975
2	Tunggal	.066.6	4	0	08.000000	7/20	264.5	
5	Anugerah				25 010.000-	08 25/0	54.500	26.455.450
							6.053.2	6
							22.229	05.322.223
	CV. Mitra Teguh	02.256	60	00	010.000-	01/0		
		.665.7	4	1	08.000000	8/20	51.2	
1	Lestari PT. Citra	02.379	04	00	26 010.000-	08 01/0	00.000	5.120.000
	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	208.8	
2	Sentosa CV. Mitra	02.256	60	00	27 010.000-	08 02/0	38.550	20.883.855
	Teguh	.665.7	4	1	08.000000	8/20	51.712.00	
3	Lestari PT. Citra	02.379	04	00	28 010.000-	08 02/0	0	5.171.200
	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	756.0	
4	Sentosa CV. Mitra	02.256	60	00	29 010.000-	08 04/0	49.000	75.604.900
	Teguh	.665.7	4	1	08.000000	8/20	43.2	
5	Lestari				30 010.000-	08 04/0	00.000	4.320.000
6	PT. Citra	02.379	04	00			439.9	

Halaman 146 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20		
	Sentosa				31	08	43.850	43.994.385
	PT.	01.454	52	00	010.000-	05/0		
	Chiccisid	.978.6	4	0	08.000000	8/20	239.2	
7	o Agung				32	08	02.500	23.920.250
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	05/0		
	Jaya				33	8/20	167.9	
8	Sakti					08	26.940	16.792.694
		04.209	52	00	010.000-	06/0		
	Irwan	.992.9	4	0	08.000000	8/20	35.0	
9	Santoso				34	08	00.000	3.500.000
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	06/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	99.3	
0	Sentosa				35	08	54.500	9.935.450
	PT.	02.258	52	00	010.000-			
	Chicci	.975.8	4	0	08.000000	07/0		
1	Sidoagun				36	8/20	80.2	
1	g Indah					08	00.000	8.020.000
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	07/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	505.4	
2	Sentosa				37	08	74.500	50.547.450
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	08/0		
1	Jaya				38	8/20	101.9	
3	Sakti					08	92.017	10.199.202
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	08/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	113.5	
4	Sentosa				39	08	51.000	11.355.100
	PT.	02.298	51	00	010.000-			
	Satriama	.912.3	7	0	08.000000			
	s				40	11/0		
1	Karyatam					8/20	25.2	
5	a					08	87.500	2.528.750
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	13/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	302.2	
6	Sentosa				41	08	50.450	30.225.045
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	14/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	123.731.5	
7	Sentosa				42	08	00	12.373.150
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	15/0		
1	Jaya				43	8/20	161.6	
8	Sakti					08	26.873	16.162.687
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	16/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	218.6	
9	Sentosa				44	08	37.000	21.863.700
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	16/0		
2	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20	402.4	
0	Sentosa				45	08	23.850	40.242.385
2	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	19/0	464.1	

Halaman 147 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	8/20		
1	Sentosa				46	08	95.250	46.419.525
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	19/0		
2	Jaya				47	8/20	217.8	
2	Sakti					08	88.877	21.788.888
	PT.	02.186	04	00	010.000-			
	Bahama	.706.4	4	0	08.000000	20/0		
2	Pelita				48	8/20	175.0	
3	Abadi					08	00.000	17.500.000
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	20/0		
2	Jaya				49	8/20	190.0	
4	Sakti					08	00.000	19.000.000
	PT.	02.186	04	00	010.000-			
	Bahama	.706.4	4	0	08.000000	21/0		
2	Pelita				50	8/20	185.0	
5	Abadi					08	00.000	18.500.000
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	21/0		
2	Jaya				51	8/20	180.0	
6	Sakti					08	00.000	18.000.000
	PT.	02.186	04	00	010.000-			
	Bahama	.706.4	4	0	08.000000	22/0		
2	Pelita				52	8/20	200.0	
7	Abadi					08	00.000	20.000.000
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	22/0		
2	Jaya				53	8/20	210.0	
8	Sakti					08	00.000	21.000.000
	PT.	02.186	04	00	010.000-			
	Bahama	.706.4	4	0	08.000000	23/0		
2	Pelita				54	8/20	215.000.0	
9	Abadi					08	00	21.500.000
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	23/0		
3	Jaya				55	8/20	220.0	
0	Sakti					08	00.000	22.000.000
	PT.	02.186	04	00	010.000-			
	Bahama	.706.4	4	0	08.000000	25/0		
3	Pelita				56	8/20	225.0	
1	Abadi					08	00.000	22.500.000
	PT. Surya	02.475	04	00	010.000-			
	Abadi	.906.0	8	0	08.000000	25/0		
3	Jaya				57	8/20	200.0	
2	Sakti					08	00.000	20.000.000
	PT.	21.035	50	00	010.000-			
	Sumber	.786.9	3	0	08.000000	26/0		
3	Damel				58	8/20	142.0	
3	Printing					08	00.000	14.200.000
							6.951.6	6

Halaman 148 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						86.157	95.168.616
1	PT. Naga Beton	02.336	54	00	010.000-01/0		
		.167.8	3	0	08.000000	450.8	
2	Perkasa PT. Dunia Harapan	02.625	61	00	59 08	00.000	45.080.000
		.114.0	2	0	010.000-01/0		
3	Sejahtera PT. Hasta Mitra	02.625	61	00	08.000000	208.9	
		.114.0	2	0	010.000-01/0		
4	Sumberar ta	02.500	03	00	60 08	07.280	20.890.728
		.283.3	3	0	010.000-02/0		
5	PT. Dinamika Global	02.500	03	00	61 9/20	427.5	
		.283.3	3	0	08.000000	00.000	42.750.000
6	Perdana\ PT. Naga Beton	02.702	01	00	010.000-02/0		
		.376.1	7	0	08.000000	225.6	
7	Perdana\ PT. Naga Beton	02.702	01	00	62 9/20	32.000	22.563.200
		.376.1	7	0	010.000-03/0		
8	Perkasa Irwan	02.336	54	00	08.000000	362.2	
		.167.8	3	0	010.000-03/0	50.000	36.225.000
9	Santoso PT. Samsriwi Adi	04.209	52	00	63 08	80.0	
		.992.9	4	0	010.000-03/0	00.000	8.000.000
10	Megah PT. Dinamika Global	02.248	03	00	64 08	277.1	
		.377.0	9	0	010.000-04/0	72.000	27.717.200
11	Perdana\ PT. Dunia Harapan	02.702	01	00	65 9/20	203.8	
		.376.1	7	0	08.000000	85.500	20.388.550
12	Sejahtera PT. Hasta Mitra	02.625	61	00	66 9/20	208.9	
		.114.0	2	0	010.000-05/0	07.280	20.890.728
13	Sumberar ta	02.500	03	00	67 08	427.5	
		.283.3	3	0	010.000-05/0	00.000	42.750.000
14	Irwan Santoso	04.209	52	00	68 9/20	427.5	
		.992.9	4	0	010.000-08/0	00.000	7.520.000
15	PT. Dinamika Global	02.702	01	00	69 08	288.3	
		.376.1	7	0	010.000-08/0	35.500	28.833.550
16	Perdana\ PT. Naga Beton	02.336	54	00	70 9/20	442.7	
		.167.8	3	0	010.000-09/0	50.000	44.275.000
17	Perkasa PT. Hasta Mitra	02.500	03	00	71 08	427.5	
		.283.3	3	0	010.000-09/0	00.000	42.750.000

Halaman 149 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumberar				72			
	ta					08		
	PT. Dunia	02.625	61	00	010.000-	10/0		
1	Harapan	.114.0	2	0	08.000000	9/20	208.9	
5	Sejahtera				73	08	07.280	20.890.728
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	10/0		
1	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	468.7	
6	Sentosa				74	08	65.000	46.876.500
	PT.	02.248	03	00	010.000-			
	Samsriwi	.377.0	9	0	08.000000	11/0		
1	Adi				75	9/20	274.6	
7	Megah					08	83.000	27.468.300
	PT.	02.702	01	00	010.000-			
	Dinamika	.376.1	7	0	08.000000	12/0		
1	Global				76	9/20	262.4	
8	Perdana\					08	34.000	26.243.400
	PT. Naga	02.336	54	00	010.000-	12/0		
1	Beton	.167.8	3	0	08.000000	9/20	402.5	
9	Perkasa				77	08	00.000	40.250.000
	PT. Hasta	02.500	03	00	010.000-			
	Mitra	.283.3	3	0	08.000000	13/0		
2	Sumberar				78	9/20	427.5	
0	ta					08	00.000	42.750.000
	PT.	02.248	03	00	010.000-			
	Samsriwi	.377.0	9	0	08.000000	15/0		
2	Adi				79	9/20	221.5	
1	Megah					08	70.909	22.157.091
	PT. Dunia	02.625	61	00	010.000-	15/0		
2	Harapan	.114.0	2	0	08.000000	9/20	208.9	
2	Sejahtera				80	08	07.280	20.890.728
	PT. Hasta	02.500	03	00	010.000-			
	Mitra	.283.3	3	0	08.000000	16/0		
2	Sumberar				81	9/20	390.0	
3	ta					08	00.000	39.000.000
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	16/0		
2	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	447.1	
4	Sentosa				82	08	50.000	44.715.000
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	17/0		
2	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	549.4	
5	Sentosa				83	08	50.000	54.945.000
	PT. Naga	02.336	54	00	010.000-	17/0		
2	Beton	.167.8	3	0	08.000000	9/20	354.2	
6	Perkasa				84	08	00.000	35.420.000
	PT.	02.702	01	00	010.000-			
	Dinamika	.376.1	7	0	08.000000	18/0		
2	Global				85	9/20	301.5	
7	Perdana\					08	42.400	30.154.240
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	18/0		
2	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	476.0	
8	Sentosa				86	08	25.000	47.602.500
2	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	19/0	188.1	

Halaman 150 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20		
9	Sentosa				87	08	09.000	18.810.900
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	22/0		
3	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	227.6	
0	Sentosa				88	08	42.250	22.764.225
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	22/0		
3	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	208.9	
1	Sentosa				89	08	07.280	20.890.728
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	23/0		
3	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	397.3	
2	Sentosa				90	08	95.500	39.739.550
	PT.	02.298	51	00	010.000-			
	Satriama	.912.3	7	0	08.000000			
	s				91	23/0		
3	Karyatam					9/20	302.0	
3	a					08	83.455	30.208.346
	PT. Citra	02.379	04	00	010.000-	23/0		
3	Selaras	.228.6	6	0	08.000000	9/20	453.7	
4	Sentosa				92	08	92.000	45.379.200
	PT.	02.298	51	00	010.000-			
	Satriama	.912.3	7	0	08.000000			
	s				93	24/0		
3	Karyatam					9/20	319.8	
5	a					08	88.720	31.988.872
		01.302	00	00	010.000-	24/0		
3	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000000	9/20	227.7	
6	Harto				94	08	60.394	22.776.039
		01.783	00	00	010.000-	25/0		
3	PT. Pilar	.737.8	7	0	08.000000	9/20	205.1	
7	Garba Inti				95	08	07.000	20.510.700
		01.302	00	00	010.000-	25/0		
3	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000000	9/20	409.5	
8	Harto				96	08	35.894	40.953.589
		01.783	00	00	010.000-	25/0		
3	PT. Gilar	.737.8	7	0	08.000000	9/20	207.5	
9	Garba Inti				97	08	11.500	20.751.150
		01.302	00	00	010.000-	26/0		
4	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000000	9/20	213.5	
0	Harto				98	08	55.186	21.355.519
		01.783	00	00	010.000-	26/0		
4	PT. Gilar	.737.8	7	0	08.000000	9/20	175.5	
1	Garba Inti				99	08	26.570	17.552.657
		01.302	00	00	010.000-	26/0		
4	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	9/20	359.6	
2	Harto				00	08	06.455	35.960.646
							12.996.3	1.2
							95.633	99.639.563
1	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	01/1	481.0	
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	0/20	00.000	48.100.000

Halaman 151 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber				01				
	Arta					08			
	CV Mitra	02.256	60	00	010.000-	03/1			
	Teguh	.665.7	4	1	08.000001	0/20	46.0		
2	Iestari				02	08	80.000	4.608.000	
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-				
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	06/1			
	Sumber				03	0/20	570.0		
3	Arta					08	00.000	57.000.000	
	PT.	02.248	03	00	010.000-				
	Samsriwi	.377.0	9	0	08.000001	08/1			
	Adi				04	0/20	168.150.0		
4	Megah					08	00	16.815.000	
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-				
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	10/1			
	Sumber				05	0/20	481.0		
5	Arta					08	00.000	48.100.000	
	PT. Hasta	02.500	03	00	010.000-				
	Mitra	.283.3	3	0	08.000001	13/1			
	Sumberar				06	0/20	170.0		
6	ta					08	00.000	17.000.000	
	CV Mitra	02.256	60	00	010.000-	15/1			
	Teguh	.665.7	4	1	08.000001	0/20	38.8		
7	Lestari				07	08	80.000	3.888.000	
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-				
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	17/1			
	Sumber				08	0/20	385.2		
8	Arta					08	00.000	38.520.000	
	PT.	02.248	03	00	010.000-				
	Samsriwi	.377.0	9	0	08.000001	20/1			
	Adi				09	0/20	186.2		
9	Megah					08	00.000	18.620.000	
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-				
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	20/1			
10	Sumber				10	0/20	406.6		
	Arta					08	00.000	40.660.000	
	PT. Hasta	02.500	03	00	010.000-				
	Mitra	.283.3	3	0	08.000001	20/1			
11	Sumberar				11	0/20	183.6		
	ta					08	00.000	18.360.000	
	PT.	02.248	03	00	010.000-				
	Samsriwi	.377.0	9	0	08.000001	21/1			
12	Adi				12	0/20	199.5		
	Megah					08	00.000	19.950.000	
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-				
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	21/1			
13	Sumber				13	0/20	428.0		
	Arta					08	00.000	42.800.000	
	PT.	02.248	03	00	010.000-	21/1			
14	Samsriwi	.377.0	9	0	08.000001	0/20	190.0		
	Adi				14	08	55.400	19.005.540	

Halaman 152 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 153 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karya	.277.1	3	0	08.000001			
	Sumber				29	0/20		
9	Arta					08	00.000	21.000.000
		01.302	00	00	010.000-	29/1		
3	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	0/20	118.5	
0	Harto				30	08	50.540	11.855.054
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	29/1		
3	Sumber				31	0/20	263.6	
1	Arta					08	25.000	26.362.500
		01.302	00	00	010.000-	29/1		
3	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	0/20	96.2	
2	Harto				32	08	23.468	9.622.347
	PT. Dasar	01.121	52	00	010.000-	30/1		
3	Karya	.479.8	4	0	08.000001	0/20	34.0	
3	Utama				33	08	20.000	3.402.000
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	30/1		
3	Sumber				34	0/20	363.8	
4	Arta					08	00.000	36.380.000
		01.302	00	00	010.000-	31/1		
3	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	0/20	218.6	
5	Harto				35	08	57.956	21.865.796
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	31/1		
3	Sumber				36	0/20	385.2	
6	Arta					08	00.000	38.520.000
							8.632.6	8
							48.998	63.264.900
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	03/1		
	Sumber				37	1/20	495.0	
1	Arta					08	00.000	49.500.000
	CV. Mitra	02.256	60	00	010.000-	03/1		
	Teguh	.665.7	4	1	08.000001	1/20	36.0	
2	Lestari				38	08	00.000	3.600.000
	PT. Mitra	02.204	51	00	010.000-	03/1		
	Daya	.694.0	2	0	08.000001	1/20	59.6	
3	Teknika				39	08	37.960	5.963.796
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	04/1		
	Sumber				40	1/20	350.0	
4	Arta					08	00.000	35.000.000
	CV.	02.258	52	00	010.000-			
	Chicci	.975.8	4	0	08.000001			
	Sido				41	04/1		
	Agung					1/20	67.4	
5	Indah					08	85.000	6.748.500
6	PT. Mitra	02.204	51	00	010.000-	05/1	78.5	

Halaman 154 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daya	.694.0	2	0	08.000001	1/20		
	Teknika				42	08	95.999	7.859.600
		01.302	00	00	010.000-	05/1		
	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	1/20	590.2	
7	Harto				43	08	85.460	59.028.546
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	06/1		
	Sumber				44	1/20	513.0	
8	Arta					08	00.000	51.300.000
	CV.	02.258	52	00	010.000-			
	Chicci	.975.8	4	0	08.000001			
	Sido				45	06/1		
	Agung					1/20	93.7	
9	Indah					08	00.000	9.370.000
		01.302	07	00	010.000-	06/1		
1	PT. Setio	.673.7	3	0	08.000001	1/20	526.2	
0	Harto				46	08	29.840	52.622.984
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	07/1		
1	Sumber				47	1/20	541.5	
1	Arta					08	00.000	54.150.000
	PT. Mitra	02.204	51	00	010.000-	07/1		
1	Daya	.694.0	2	0	08.000001	1/20	103.1	
2	Teknika				48	08	14.834	10.311.483
		01.302	00	00	010.000-	10/1		
1	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	1/20	471.3	
3	Harto				39	08	31.800	47.133.180
	PT. Dunia	02.625	61	00	010.000-	10/1		
1	Harapan	.114.0	2	0	08.000001	1/20	238.0	
4	Sejahtera				50	08	97.200	23.809.720
	PT.	02.541	04	00	010.000-			
	Kreasi	.148.9	4	0	08.000001			
	Cahaya				51	11/1		
1	Cemerlan					1/20	347.5	
5	g					08	15.220	34.751.522
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-			
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	11/1		
1	Sumber				52	1/20	570.0	
6	Arta					08	00.000	57.000.000
	PT. Mitra	02.204	51	00	010.000-	12/1		
1	Daya	.694.0	2	0	08.000001	1/20	104.5	
7	Teknika				53	08	27.164	10.452.716
		01.302	00	00	010.000-	12/1		
1	PT. Setio	.673.7	7	0	08.000001	1/20	603.5	
8	Harto				54	08	00.000	60.350.000
	PT. Dunia	02.625	61	00	010.000-	12/1		
1	Harapan	.114.0	2	0	08.000001	1/20	297.621.5	
9	Sejahtera				55	08	00	29.762.150
2	PT.	21.035	50	00	010.000-	13/1	320.4	
0	Sumber	.786.9	3	0	08.000001	1/20	98.400	32.049.840
	Damel				56	08		

Halaman 155 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Printing	02.609	60	00	010.000-			
	PT.				08.000001	13/1		
	Sumber	.277.5	9	0	57	1/20	205.0	
2	Akses					08	00.000	20.500.000
1	Utama	01.302	07	00	010.000-	14/1		
					08.000001	1/20	417.3	
2	PT. Setio	.673.7	3	0	58	08	50.000	41.735.000
2	Harto	21.035	50	00	010.000-			
	PT.				08.000001	17/1		
	Sumber	.786.9	3	0	59	1/20	177.5	
2	Damel					08	00.000	17.750.000
3	Printing							
	PT.	02.609	60	00	010.000-			
	Sumber	.277.5	9	0	08.000001	17/1		
2	Akses				60	1/20	150.0	
4	Utama					08	00.000	15.000.000
		01.302	07	00	010.000-	17/1		
2	PT. Setio	.673.7	3	0	08.000001	1/20	548.2	
5	Harto				61	08	50.000	54.825.000
	PT.	02.609	60	00	010.000-			
	Sumber	.277.5	9	0	08.000001	18/1		
2	Akses				62	1/20	110.0	
6	Utama					08	00.000	11.000.000
	PT.	01.985	50	00	010.000-			
	Visitec	.725.9	4	0	08.000001	18/1		
2	Adiyasa				63	1/20	355.7	
7	Dinamika					08	02.381	35.570.238
		01.302	07	00	010.000-	19/1		
2	PT. Setio	.673.7	3	0	08.000001	1/20	497.8	
8	Harto				64	08	37.690	49.783.769
		01.302	07	00	010.000-	19/1		
2	PT. Setio	.673.7	3	0	08.000001	1/20	603.6	
9	Harto				65	08	70.860	60.367.086
		01.302	07	00	010.000-	20/1		
3	PT. Setio	.673.7	3	0	08.000001	1/20	477.2	
0	Harto				66	08	70.400	47.727.040
							9.950.2	9
							21.708	95.022.171
	CV. Mitra	02.256	60	00	010.000-	01/1		
	Teguh	.665.7	4	1	08.000001	2/20	114.6	
1	Lestari				67	08	60.000	11.466.000
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	01/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
	Sumber				68	08	480.0	
2	Arta						00.000	48.000.000
	PT.	01.985	50	00	010.000-	02/1		
	Visitec	.725.9	4	0	08.000001	2/20		
	Adiyasa				69	08	9.7	
3	Dinamika						05.024	970.502
4	PT.	01.985	50	00	010.000-	03/1	35.0	

Halaman 156 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Visitec	.725.9	4	0	08.000001	2/20		
	Adiyasa				70	08		
	Dinamika						02.800	3.500.280
	CV. Mitra	02.256	60	00	010.000-	03/1		
	Teguh	.665.7	4	1	08.000001	2/20	96.6	
5	Lestari				71	08	01.050	9.660.105
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	04/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
	Sumber				72	08	456.0	
6	Arta						00.000	45.600.000
	CV.	02.258	52	00	010.000-	04/1		
	Chicci	.975.8	4	0	08.000001	2/20		
	Sido				73	08		
	Agung						68.9	
7	Indah						81.000	6.898.100
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	05/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
	Sumber				74	08	260.0	
8	Arta						00.000	26.000.000
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	09/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
	Sumber				75	08	510.0	
9	Arta						00.000	51.000.000
	PT.	01.985	50	00	010.000-	09/1		
	Visitec	.725.9	4	0	08.000001	2/20		
1	Adiyasa				76	08	112.3	
0	Dinamika						17.508	11.231.751
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	09/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
1	Sumber				77	08	450.0	
1	Arta						00.000	45.000.000
	PT.	01.985	50	00	010.000-	10/1		
	Visitec	.725.9	4	0	08.000001	2/20		
1	Adiyasa				78	08	31.4	
2	Dinamika						02.164	3.140.216
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	10/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
1	Sumber				79	08	465.0	
3	Arta						00.000	46.500.000
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	11/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
1	Sumber				80	08	480.000.0	
4	Arta						00	48.000.000
	PT.	02.541	04	00	010.000-	11/1		
	Kreasi	.148.9	4	0	08.000001	2/20		
	Cahaya				81	08		
1	Cemerlan						106.1	
5	g						76.000	10.617.600
1	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	12/1	495.0	
6	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20	00.000	49.500.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber				82	08		
	Arta							
	CV.	02.258	52	00	010.000-	12/1		
	Chicci	.975.8	4	0	08.000001	2/20		
	Sido				83	08		
1	Agung						82.9	
7	Indah						46.300	8.294.630
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	15/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
1	Sumber				84	08	750.0	
8	Arta						00.000	75.000.000
		04.209	52	00	010.000-	16/1		
1	Irwan	.992.9	4	0	08.000001	2/20	80.0	
9	Santoso				85	08	00.000	8.000.000
	PT. Mitra	02.058	03	00	010.000-	16/1		
	Karya	.277.1	3	0	08.000001	2/20		
2	Sumber				86	08	546.0	
0	Arta						00.000	54.600.000
	PT.	01.454	52	00	010.000-	17/1		
2	Chiccisid	.978.6	4	0	08.000001	2/20	105.0	
1	o Agung				87	08	00.000	10.500.000
	PT.	01.371	03	00	010.000-	19/1		
2	Sumber	.576.8	3	0	08.000001	2/20	120.0	
2	Multivira				88	08	00.000	12.000.000
	CV.	02.422	41	00	010.000-	22/1		
	Michelind	.202.8	3	0	08.000001	2/20		
	o				89	08		
2	Pratama						590.2	
3	Abadi						30.850	59.023.085
	PT.	01.371	03	00	010.000-	23/1		
2	Sumber	.576.8	3	0	08.000001	2/20	131.2	
4	Multivira				90	08	80.000	13.128.000
	CV.	02.422	41	00	010.000-	24/1		
	Michelind	.202.8	3	0	08.000001	2/20		
	o				91	08		
2	Pratama						31.2	
5	Abadi						82.000	3.128.200
	PT. Tri	01.649	50	00	010.000-	24/1		
2	Tunggal	.066.6	4	0	08.000001	2/20	44.3	
6	Anugerah				92	08	00.000	4.430.000
							6.651.8	6
							84.696	65.188.469
	Total						51.236.0	5.1
							59.421	23.605.942

2009

N O.	Pembeli	NPWP	Faktur		DPP	PPN
			Nomor	Tanggal		
1	CV. Mitra Teguh	02.25 60 00 6.665. 4 1	010.000-09.00000	02/0 1/20	50.000 .000	5.000.000

Halaman 158 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Lestari PT. Dasar Karya Utama PT. Chicci Sidoagu ng Indah	7 01.12 1.479. 5	52 4 0	00	001 010.000- 09.00000 002	09 05/0 1/20 09		39.858 .750	3.985.875
3		02.25 8.975. 8	52 4 0	00	010.000- 09.00000 003	05/0 1/20 09		176.500 .000	17.650.000
4	CV. Mitra Teguh Lestari PT. Dasar Karya Utama CV. Mitra Teguh Lestari	02.25 6.665. 7	60 4 0	00	010.000- 09.00000 004	06/0 1/20 09	62.500.000		6.250.000
5		01.12 1.479. 5	52 4 0	00	010.000- 09.00000 005	06/0 1/20 09		47.664 .500	4.766.450
6		02.25 6.665. 7	60 4 0	00	010.000- 09.00000 006	07/0 1/20 09		48.000 .000	4.800.000
7	Irwan Santoso CV. Mitra Teguh Lestari	04.20 9.992. 9	52 4 0	00	010.000- 09.00000 007	07/0 1/20 09		48.675 .000	4.867.500
8		02.25 6.665. 7	60 4 0	00	010.000- 09.00000 008	08/0 1/20 09		38.400 .000	3.840.000
9		04.20 9.992. 9	52 4 0	00	010.000- 09.00000 009	08/0 1/20 09		180.000 .000	18.000.000
10		01.45 4.978. 6	52 4 0	00	010.000- 09.00000 010	08/0 1/20 09		58.000 .000	5.800.000
11	o Agung CV. Mitra Teguh Lestari PT. Chiccisid o Agung PT. Grand Kartech PT. Tirta Mas Perkasa PT. Grand Kartech PT. Tirta	02.25 6.665. 7	60 4 0	00	010.000- 09.00000 011	09/0 1/20 09		15.264 .000	1.526.400
12		01.45 4.978. 6	52 4 0	00	010.000- 09.00000 012	09/0 1/20 09		299.337 .500	29.933.750
13		01.35 8.873. 6	00 7 0	00	010.000- 09.00000 013	09/0 1/20 09		109.892 .240	10.989.224
14		02.38 1.873. 6	00 7 0	00	010.000- 09.00000 014	12/0 1/20 09		454.450 .000	45.445.000
15		01.35 8.873. 6	00 7 0	00	010.000- 09.00000 015	12/0 1/20 09		67.095 .451	6.709.545
16		02.38 02.38	00 00	00	010.000-	13/0		539.400	

Halaman 159 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20		
	Perkasa	6			016	09	.000	53.940.000
	PT.	01.35	00	00	010.000-	13/0		
	Grand	8.873.	7	0	09.00000	1/20	50.251	
17	Kartech	6			017	09	.550	5.025.155
	PT.	01.35	00	00	010.000-	14/0		
	Grand	8.873.	7	0	09.00000	1/20	52.242	
18	Kartech	6			018	09	.089	5.224.209
	PT. Tirta	02.38	00	00	010.000-	14/0		
	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20	454.450	
19	Perkasa	6			019	09	.000	45.445.000
	PT. Tirta	02.38	00	00	010.000-	14/0		
	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20	809.100	
20	Perkasa	6			020	09	.000	80.910.000
	PT.	01.35	00	00	010.000-	15/0		
	Grand	8.873.	7	0	09.00000	1/20	106.736	
21	Kartech	6			021	09	.018	10.673.602
	PT. Tirta	02.38	00	00	010.000-	15/0		
	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20	454.450	
22	Perkasa	6			022	09	.000	45.445.000
	PT.	01.35	00	00	010.000-	16/0		
	Grand	8.873.	7	0	09.00000	1/20	38.714	
23	Kartech	6			023	09	.388	3.871.439
	PT. Tirta	02.38	00	00	010.000-	16/0		
	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20	809.100	
24	Perkasa	6			024	09	.000	80.910.000
	PT.	01.35	00	00	010.000-	19/0		
	Grand	8.873.	7	0	09.00000	1/20	75.411	
25	Kartech	6			025	09	.850	7.541.185
	PT. Tirta	02.38	00	00	010.000-	19/0		
	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20	681.675	
26	Perkasa	6			026	09	.000	68.167.500
	PT.	02.50	03	00	010.000-			
	Hasta	0.283.	3	0	09.00000			
	Mitra	3			027	20/0		
	Sumbera					1/20	561.000.00	
27	rta					09	0	56.100.000
	PT. Tirta	02.38	00	00	010.000-	20/0		
	Mas	1.873.	7	0	09.00000	1/20	539.400	
28	Perkasa	6			028	09	.000	53.940.000
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			029	20/0		
	Cemerla					1/20	159.755	
29	ng					09	.000	15.975.500
							7.027.323	
							.336	702.732.334
	PT.	02.41	02	00	010.000-	02/0		
	Trimindo	7.152.	6	0	09.00000	2/20	17.132	
1	Baja	2			030	09	.400	1.713.240

Halaman 160 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tama PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000031	02/02/09	105.580.330	10.558.033
3	Trimindo Baja	02.41	02	00	010.000-09.00000032	02/02/09	12.902.300	1.290.230
4	Tama PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000033	02/02/09	110.453.130	11.045.313
5	Trimindo Baja	02.41	02	00	010.000-09.00000034	03/02/09	18.707.800	1.870.780
6	Tama PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.41	02	00	010.000-09.00000035	03/02/09	9.966.600	996.660
7	Tama PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000036	03/02/09	114.671.620	11.467.162
8	Trimindo Baja	02.41	02	00	010.000-09.00000037	03/02/09	19.293.550	1.929.355
9	Tama PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000038	03/02/09	108.334.990	10.833.499
10	Trimindo Baja	02.41	02	00	010.000-09.00000039	04/02/09	7.489.700	748.970
11	Tama PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000040	04/02/09	103.807.930	10.380.793
12	CV. Gurita Mandala	01.61	42	00	010.000-09.00000041	04/02/09	1.284.520	128.452
13	PT.	02.54	04	00	010.000-	05/0	113.694	11.369.409

Halaman 161 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kreasi Cahaya Cemerla ng PT. Trimindo Baja Tama PT. Tirta Mas	1.148. 9 02.41 7.152. 2 02.38 1.873. 6	4 0 02 6 0 00 7 0	0 0 00 0 0 00 0	09.00000 042 010.000- 09.00000 043 010.000- 09.00000 044	2/20 09 05/0 2/20 09 05/0 2/20 09	.090  14.016 .400 149.690 .000	1.401.640  14.969.000
15	Perkasa PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng CV. Gurita	02.54 1.148. 9 01.61 3.320. 9	04 4 0 42 2 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 045 010.000- 09.00000 046	05/0 2/20 09 06/0 2/20 09	107.333 .500 1.668 .375	10.733.350  166.838
16	Mandala PT. Trimindo Baja Tama PT. Mitra Karya Sumber	02.41 7.152. 2 02.05 8.277. 1	02 6 0 03 3 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 047 010.000- 09.00000 048	06/0 2/20 09 06/0 2/20 09	11.897 .950 32.000 .000	1.189.795  3.200.000
17	Arta PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT. Trimindo Baja	02.54 1.148. 9 02.41 7.152. 2	04 4 0 02 6 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 049 010.000- 09.00000 050	06/0 2/20 09 06/0 2/20 09	115.786 .290 12.905 .300	11.578.629  1.290.530
18	Tama PT. Mitra Karya Sumber	02.05 8.277. 1	03 3 0	00 0 0	010.000- 09.00000 051	06/0 2/20 09	48.000 .000	4.800.000
19	Arta PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT. Trimindo Baja	02.54 1.148. 9 02.41 7.152. 2	04 4 0 02 6 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 052 010.000- 09.00000 053	09/0 2/20 09 09/0 2/20 09	108.776 .950 13.909 .950	10.877.695  1.390.995
20	Tama PT.	02.54	04	00	010.000-	09/0	107.607	10.760.780

Halaman 162 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Kreasi Cahaya Cemerla ng PT. Trimindo Baja Tama PT.	1.148. 9 02.41 7.152. 2 02.54 1.148. 9	4 0 02 6 0 04 4 0	0 0 00 0 0 00 0 0	09.00000 054 010.000- 09.00000 055 010.000- 09.00000 056	2/20 09 09/0 2/20 09 09/0 2/20 09	.800  14.937 .300  118.020 .770	1.493.730    11.802.077
27	CV. Gurita Mandala PT. Trimindo Baja Tama PT.	01.61 3.320. 9 02.41 7.152. 2 02.54 1.148. 9	42 2 0 02 6 0 04 4 0	00 0 0 00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 057 010.000- 09.00000 058 010.000- 09.00000 059	10/0 2/20 09 2/20 09 2/20 09 10/0 2/20 09	3.966 .025  7.212 .550  113.792 .600	396.603   721.255   11.379.260
28	PT. Tirta Mas Perkasa PT. Trimindo Baja Tama CV.	02.38 1.555. 8 02.41 7.152. 2 01.61 3.320. 9	41 2 0 02 6 0 42 2 0	00 0 0 00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 060 010.000- 09.00000 061 010.000- 09.00000 062	11/0 2/20 09 11/0 2/20 09 11/0 2/20 09	74.845 .000  3.046 .950  1.278 .144	7.484.500   304.695   127.814
29	Gurita Mandala PT. Trimindo Baja Tama CV.	02.41 7.152. 2 01.61 3.320. 9 01.61 3.320. 9	02 6 0 42 2 0 42 2 0	00 0 0 00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 063 010.000- 09.00000 064 010.000- 09.00000 065	12/0 2/20 09 12/0 2/20 09 13/0 2/20 09	23.375 .900  1.295 .345  5.729 .435	2.337.590   129.535   572.944
30	Gurita Mandala PT. Trimindo Baja Tama PT. Mitra Karya	02.41 7.152. 2 01.61 3.320. 9 02.05 8.277. 3	02 6 0 42 2 0 03 3 0	00 0 0 00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 066 010.000- 09.00000 067	13/0 2/20 09 13/0 2/20 09 2/20 09	22.904 .500 128.000 .000	2.290.450  12.800.000

Halaman 163 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumber	1			067			
	Arta					09		
	CV.	01.61	42	00	010.000-	13/0		
	Gurita	3.320.	2	0	09.00000	2/20	1.237	
39	Mandala	9			068	09	.400	123.740
	CV.	01.61	42	00	010.000-	16/0		
	Gurita	3.320.	2	0	09.00000	2/20	2.777	
40	Mandala	9			069	09	.060	277.706
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	16/0		
	Sumber	1			070	2/20	160.000	
41	Arta					09	.000	16.000.000
	CV.	01.61	42	00	010.000-	16/0		
	Gurita	3.320.	2	0	09.00000	2/20	1.149	
42	Mandala	9			071	09	.796	114.980
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	16/0		
	Sumber	1			072	2/20	192.000	
43	Arta					09	.000	19.200.000
	CV.	01.61	42	00	010.000-	17/0		
	Gurita	3.320.	2	0	09.00000	2/20	362	
44	Mandala	9			073	09	.119	36.212
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	17/0		
	Sumber	1			074	2/20	224.000	
45	Arta					09	.000	22.400.000
	CV.	01.61	42	00	010.000-	17/0		
	Gurita	3.320.	2	0	09.00000	2/20	194	
46	Mandala	9			075	09	.450	19.445
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	17/0		
	Sumber	1			076	2/20	240.000	
47	Arta					09	.000	24.000.000
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	17/0		
	Sumber	1			077	2/20	208.000	
48	Arta					09	.000	20.800.000
	PT. Mitra	01.66	42	00	010.000-			
	Asia	6.052.	2	0	09.00000	18/0		
	Jaya	4			078	2/20	55.815	
49	Abadi					09	.000	5.581.500
	PT.	03.24	03	00	010.000-			
	Padang	8.482.	8	0	09.00000	18/0		
	Arafah	8			079	2/20	62.087	
50	Sejati					09	.860	6.208.786
	PT. Mina	02.24	03	00	010.000-	18/0		
	Karunia	8.481.	8	0	09.00000	2/20	66.973	
51	Semesta	0			080	09	.240	6.697.324
	PT.	03.24	03	00	010.000-	19/0		
	Padang	8.482.	8	0	09.00000	2/20	42.653	
52	Arafah	8			081	09	.990	4.265.399

Halaman 164 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Sejati PT. Mina Karunia Semesta PT. Mitra Karya Sumber	02.24 8.481. 0 02.05 8.277. 1	03 8 0 03 3 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 082 010.000- 09.00000 083	19/0 2/20 09 19/0 2/20 09	23.250 .256	2.325.026
54	Arta PT. Mitra Asia Jaya	01.66 6.041. 4	42 2 0	00 0 0	010.000- 09.00000 084	19/0 2/20 09	184.000 .000	18.400.000
55	Abadi PT. Padang Arafah	03.24 8.482. 8	03 8 0	00 0 0	010.000- 09.00000 085	19/0 2/20 09	27.550 .300	2.755.030
56	Sejati PT. Mitra Karya Sumber	02.05 8.277. 1	03 3 0	00 0 0	010.000- 09.00000 086	20/0 2/20 09	32.433 .190	3.243.319
57	Arta PT. Mina Karunia Semesta PT. Padang Arafah	02.24 8.481. 0 03.24 8.482. 8	03 8 0 03 8 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 087 010.000- 09.00000 088	20/0 2/20 09 20/0 2/20 09	168.000 .000 63.663 .740	16.800.000 6.366.374
58	Sejati PT. Mitra Karya Sumber	02.05 8.277. 1	03 3 0	00 0 0	010.000- 09.00000 089	23/0 2/20 09	44.475.560	4.447.556
59	Arta PT. Mina Karunia Semesta PT. Padang Arafah	02.24 8.481. 0 03.24 8.482. 8	03 8 0 03 8 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 090 010.000- 09.00000 091	23/0 2/20 09 23/0 2/20 09	144.000 .000 97.482 .824	14.400.000 9.748.282
60	Sejati PT. Mina Karunia Semesta PT. Padang Arafah	02.24 8.481. 0 03.24 8.482. 8	03 8 0 03 8 0	00 0 0 00 0 0	010.000- 09.00000 092 010.000- 09.00000 093	24/0 2/20 09 24/0 2/20 09	27.356 .860 27.385 .096	2.735.686 2.738.510
61	Sejati PT. Mitra Karya Sumber	02.05 8.277. 1	03 3 0	00 0 0	010.000- 09.00000 094	24/0 2/20 09	112.000 .000	11.200.000
62	Arta PT. Padang	03.24 8.482. 8	03 8 0	00 0 0	010.000- 09.00000 095	25/0 2/20 09	32.596 .290	3.259.629
63	Arta PT. Padang	03.24 8.482. 8	03 8 0	00 0 0	010.000- 09.00000 096	25/0 2/20 09	32.596 .290	3.259.629

Halaman 165 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arafah	8			095			
	Sejati					09		
	PT. Mina	02.24	03	00	010.000-	25/0		
	Karunia	8.481.	8	0	09.00000	2/20	24.123	
67	Semesta	0			096	09	.860	2.412.386
	PT. Mina	02.24	03	00	010.000-	25/0		
	Karunia	8.481.	8	0	09.00000	2/20	37.044	
68	Semesta	0			097	09	.968	3.704.497
	PT.	03.24	03	00	010.000-			
	Padang	8.482.	8	0	09.00000	26/0		
	Arafah	8			098	2/20	39.280	
69	Sejati					09	.740	3.928.074
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	26/0		
	Sumber	1			099	2/20	80.000	
70	Arta					09	.000	8.000.000
	PT. Mina	02.24	03	00	010.000-	27/0		
	Karunia	8.481.	8	0	09.00000	2/20	63.255	
71	Semesta	0			100	09	.840	6.325.584
	PT. Mitra	02.05	03	00	010.000-			
	Karya	8.277.	3	0	09.00000	27/0		
	Sumber	1			101	2/20	48.000	
72	Arta					09	.000	4.800.000
							4.543.678	
							.113	454.367.811
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			102	02/0		
1	Cemerla					3/20	197.916	
	ng					09	.000	19.791.600
							197.916	
							.000	19.791.600
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			103	01/0		
1	Cemerla					4/20	111.717	
	ng					09	.610	11.171.761
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			104	06/0		
2	Cemerla					4/20	118.309	
	ng					09	.876	11.830.988
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			105	08/0		
3	Cemerla					4/20	133.974	
	ng					09	.646	13.397.465
	PT.	02.54	04	00	010.000-	13/0	144.070	
4	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000	4/20	.162	14.407.016

Halaman 166 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cahaya Cemerlang PT.	9			106			
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000	09		
		1.148.	4	0	107	17/04/2009	112.699.080	11.269.908
5	Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
		1.148.	4	0	108	24/04/2009	101.471.218	10.147.122
6	Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
		1.148.	4	0	109	29/04/2009	128.986.432	12.898.643
7	Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000		851.229.024	85.122.902
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
		1.148.	4	0	110	01/05/2009	39.800.544	3.980.054
1	Cahaya Cemerlang PT.	04.20	52	00	010.000-09.00000			
	Irwan Santoso CV.	9.992.	4	0	111	01/05/2009	100.000.000	10.000.000
2	Wahana Mitra Sejahtera PT.	02.26	81	00	010.000-09.00000			
		3.828.	5	0	112	02/05/2009	19.100.000	1.910.000
3	Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
		1.148.	4	0	113	02/05/2009	36.884.025	3.688.403
4	Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
		1.148.	4	0	114	02/05/2009	44.121.398	4.412.140
5	Cahaya Cemerlang PT.	02.26	81	00	010.000-09.00000			
	CV. Sejahtera EM PT.	3.848.	5	0	115	04/05/2009	26.000.000	2.600.000
6	Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
	Kreasi Cahaya Cemerlang PT.	02.54	04	00	010.000-09.00000			
		1.148.	4	0	116	05/2009	54.062.675	5.406.268

Halaman 167 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 168 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Kreasi Cahaya Cemerla ng PT. Multi Wirajasa Nusantar a	1.148. 9	4	0	09.00000 128	5/20 09	.046	
21	PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT.	01.73 7.194. 9	03 4	00 0	010.000- 09.00000 129	13/0 5/20 09	22.240 .000	2.224.000
22	PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT.	02.54 1.148. 9	04 4	00 0	010.000- 09.00000 130	13/0 5/20 09	37.187 .027	3.718.703
23	PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT.	02.54 1.148. 9	04 4	00 0	010.000- 09.00000 131	15/0 5/20 09	57.413 .667	5.741.367
24	PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT.	02.54 1.148. 9	04 4	00 0	010.000- 09.00000 132	15/0 5/20 09	34.287 .969	3.428.797
25	PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng PT.	02.54 1.148. 9	04 4	00 0	010.000- 09.00000 133	15/0 5/20 09	32.237 .883	3.223.788
26	Panca Mitra Abadi	02.05 5.390. 5	02 8	00 0	010.000- 09.00000 134	18/0 5/20 09	122.986 .700	12.298.670
27	PT. Setio harto PT. Giat Prima Nusantar a	01.30 2.673. 7	07 3	00 0	010.000- 09.00000 135	19/0 5/20 09	148.662 .600	14.866.260
28	PT. Giat Prima Nusantar a	01.83 6.568. 4	42 8	00 0	010.000- 09.00000 136	20/0 5/20 09	14.700 .000	1.470.000
29	CV. Adhitia Jaya	02.26 6.932. 9	42 1	00 0	010.000- 09.00000 137	20/0 5/20 09	6.010 .350	601.035
30	PT. Setio harto PT. Paco Amplas Indonesi a	01.30 2.673. 7	07 3	00 0	010.000- 09.00000 138	21/0 5/20 09	53.872 .100	5.387.210
31	PT. Setio	02.39 1.420. 3	64 3	00 0	010.000- 09.00000 139	21/0 5/20 09	162.000 .000	16.200.000

Halaman 169 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.673.	3	0	09.00000	5/20		
	harto	7			140	09	.200	
	CV.	02.77	42	00	010.000-			
	Rossprin	8.645.	3	0	09.00000	26/0		
	g	8			141	5/20	3.280	
32	Perkasa					09	.000	328.000
		01.30	07	00	010.000-	26/0		
	PT. Setio	2.673.	3	0	09.00000	5/20	184.723	
33	harto	7			142	09	.610	18.472.361
		01.30	07	00	010.000-	27/0		
	PT. Setio	2.673.	3	0	09.00000	5/20	59.891	
34	harto	7			143	09	.090	5.989.109
	PT. Paco	02.39	64	00	010.000-			
	Amplas	1.420.	3	0	09.00000	27/0		
	Indonesi	3			144	5/20	138.500	
35	a					09	.000	13.850.000
		01.30	07	00	010.000-	27/0		
	PT. Setio	2.673.	3	0	09.00000	5/20	345.188	
36	harto	7			145	09	.200	34.518.820
		01.30	07	00	010.000-	28/0		
	PT. Setio	2.673.	3	0	09.00000	5/20	158.862	
37	harto	7			146	09	.000	15.886.200
	PT. Paco	02.39	64	00	010.000-			
	Amplas	1.420.	3	0	09.00000	28/0		
	Indonesi	3			147	5/20	104.500	
38	a					09	.000	10.450.000
		01.30	07	00	010.000-	29/0		
	PT. Setio	2.673.	3	0	09.00000	5/20	207.756	
39	harto	7			148	09	.000	20.775.600
		01.30	07	00	010.000-	30/0		
	PT. Setio	2.673.	3	0	09.00000	5/20	114.266	
40	harto	7			149	09	.200	11.426.620
	PT. Paco	02.39	64	00	010.000-			
	Amplas	1.420.	3	0	09.00000	30/0		
	Indonesi	3			150	5/20	104.000	
41	a					09	.000	10.400.000
		01.22	40	00	010.000-	30/0		
	PT.	1.074.	2	0	09.00000	5/20	200.875	
42	Inbraco	6			151	09	.000	20.087.500
							3.351.242	
							.854	335.124.285
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			152	01/0		
1	Cemerla					6/20	71.372	
	ng					09	.894	7.137.289
	CV	02.57	04	00	010.000-	01/0		
	Anugera	4.675.	1	0	09.00000	6/20	175.240	
2	h Lestari	1			153	09	.383	17.524.038
3	PT.	02.59	04	00	010.000-	01/0	142.342	

Halaman 170 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sumber Abadi Citra Lestari PT. Kreasi Cahaya Cemerlang PT. Finestindo Prima PT. Kreasi Cahaya Cemerlang PT. Muara Intan Rezeki PT. Inter Distribusiindo PT. Kreasi Cahaya Cemerlang CV Anugrah Lestari PT. Kreasi Cahaya Cemerlang PT. Kreasi Cahaya Cemerlang PT. Tirta Semesta Alam Abadi PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	0.264.4 02.54 1.148.9 02.49 4.323.5 02.54 1.148.9 02.18 7.033.2 02.51 0.636.0 02.54 1.148.9 02.57 4.675.1 02.54 1.148.9 02.54 1.148.9 02.68 3.841.7 02.54 1.148.9	8 04 4 07 3 04 4 04 6 43 2 04 1 04 4 04 2 04 4 04 0	0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0	09.00000154 010.000-09.00000155 010.000-09.00000156 010.000-09.00000157 010.000-09.00000158 010.000-09.00000159 010.000-09.00000160 010.000-09.00000161 010.000-09.00000162 010.000-09.00000163 010.000-09.00000164 010.000-09.00000165	6/2009 02/06/2009 02/06/2009 03/06/2009 03/06/2009 03/06/2009 04/06/2009 04/06/2009 06/06/2009 06/06/2009 06/06/2009 07/06/2009	.448 66.218.329 317.292.021 125.256.239 360.391.887 199.420.236 59.368.992 94.600.694 136.812.925 70.962.040 98.860.434 122.784.978	14.234.245 6.621.833 31.729.202 12.525.624 36.039.189 19.942.024 5.936.899 9.460.069 13.681.293 7.096.204 9.886.043 12.278.498
---	---	---	---	---	--	--	--	---

Halaman 171 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	ng PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 166	07/0 6/20 09	58.425 .090	5.842.509
16	ng PT. Berkah Abadi	02.47 5.900. 3	04 2 0	00	010.000- 09.00000 167	08/0 8/20 09	447.161 .797	44.716.180
17	Sukses CV Anugera h Lestari	02.57 4.675. 1	04 1 0	00	010.000- 09.00000 168	08/0 8/20 09	155.635 .487	15.563.549
18	PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 169	09/0 6/20 09	100.165 .047	10.016.505
19	ng PT. Inter Distribusi	02.51 0.636. 0	43 2 0	00	010.000- 09.00000 170	11/0 6/20 09	246.328 .646	24.632.865
20	CV Anugera h Lestari	02.57 4.675. 1	04 1 0	00	010.000- 09.00000 171	11/0 6/20 09	180.775 .096	18.077.510
21	PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 172	13/0 6/20 09	81.865 .126	8.186.513
22	ng PT. Tirta Semesta Alam	02.68 3.841. 7	04 2 0	00	010.000- 09.00000 173	13/0 6/20 09	131.451 .330	13.145.133
23	Abadi PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 174	15/0 6/20 09	391.078 .697	39.107.870
24	ng PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 175	15/0 6/20 09	106.315 .044	10.631.504
25	ng PT. Inter Distribusi	02.51 0.636. 0	43 2 0	00	010.000- 09.00000 176	16/0 6/20 09	347.653 .945	34.765.395
26	nd PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 177	16/0 6/20 09	413.238 .376	41.323.838



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	ng PT. Tirta Semesta Alam	02.68 3.841. 7	04 2 0	00	010.000- 09.00000 178	16/0 6/20 09	121.168 .787	12.116.879
28	Abadi PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 179	17/0 6/20 09	70.090 .946	7.009.095
29	ng CV Anugera h Lestari	02.57 4.675. 1	04 1 0	00	010.000- 09.00000 180	18/0 6/20 09	222.689 .372	22.268.937
30	PT. Tirta Semesta Alam	02.68 3.841. 7	04 2 0	00	010.000- 09.00000 181	19/0 6/20 09	163.330 .701	16.333.070
31	Abadi PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 182	22/0 6/20 09	77.394 .825	7.739.483
32	ng PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 183	22/0 6/20 09	95.202 .846	9.520.285
33	ng PT. Tirta Semesta Alam	02.68 3.841. 7	04 2 0	00	010.000- 09.00000 184	23/0 6/20 09	115.257 .675	11.525.768
34	Abadi PT. Inter Distribusi	02.51 0.636. 0	43 2 0	00	010.000- 09.00000 185	23/0 6/20 09	64.708 .816	6.470.882
35	ndo PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 186	24/0 6/20 09	104.398 .687	10.439.869
36	ng PT. Berkah Abadi	02.47 5.900. 3	04 2 0	00	010.000- 09.00000 187	25/0 6/20 09	377.691 .322	37.769.132
37	Sukses PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 188	25/0 6/20 09	145.209 .665	14.520.967
38	ng PT. Kreasi	02.54 1.148.	04 4	00 0	010.000- 09.00000	25/0 6/20	102.804 .438	10.280.444

Halaman 173 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 174 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			201			
	Cemerla					7/20		
	ng					09	.007	11.173.801
	CV.	02.57	04	00	010.000-	02/0		
3	Anugera	4.675.	1	0	09.00000	7/20	188.687.04	
	h Lestari	1			202	09	6	18.868.705
	PT.	02.47	04	00	010.000-			
	Berkah	5.900.	2	0	09.00000	02/0		
4	Abadi	3			203	7/20	115.806	
	Sukses					09	.839	11.580.684
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			204	02/0		
	Cemerla					7/20	34.223	
5	ng					09	.781	3.422.378
	PT.	02.49	07	00	010.000-	03/0		
	Finestind	4.323.	3	0	09.00000	7/20	209.052	
6	o Prima	5			205	09	.542	20.905.254
	CV.	02.57	04	00	010.000-	04/0		
	Anugera	4.675.	1	0	09.00000	7/20	119.890	
7	h Lestari	1			206	09	.512	11.989.051
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			207	06/0		
	Cemerla					7/20	166.954	
8	ng					09	.725	16.695.473
	PT.	02.59	04	00	010.000-			
	Sumber	0.264.	8	0	09.00000			
	Abadi	4			208	06/0		
	Citra					7/20	206.770	
9	Lestari					09	.450	20.677.045
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			209	06/0		
	Cemerla					7/20	82.918	
10	ng					09	.732	8.291.873
	PT.	02.18	04	00	010.000-			
	Muara	7.033.	6	0	09.00000	07/0		
	Intan	2			210	7/20	132.516	
11	Rezeki					09	.343	13.251.634
	PT.	02.59	04	00	010.000-			
	Sumber	0.264.	8	0	09.00000			
	Abadi	4			211	08/0		
	Citra					7/20	130.004	
12	Lestari					09	.919	13.000.492
	PT. Tirta	02.68	04	00	010.000-			
	Semesta	3.841.	2	0	09.00000	08/0		
	Alam	7			212	7/20	150.917	
13	Abadi					09	.401	15.091.740

Halaman 175 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	CV. Anugera h Lestari PT. Tirta Semesta Alam	02.57 4.675. 1 02.68 3.841. 7	04 1 04 2	00 0 00 0	010.000- 09.00000 213 010.000- 09.00000 214	09/0 7/20 09 09/0 7/20	121.308 .141	12.130.814
15	Abadi CV. Anugera h Lestari PT. Inter Distribusi	02.57 4.675. 1 02.51 0.636. 0	04 1 43 2	00 0 00 0	010.000- 09.00000 215 010.000- 09.00000 216	09/0 7/20 09 10/0 7/20	154.857 .012	15.485.701
17	ndo PT. Muara Intan	02.18 7.033. 2	04 6 0	00 0	010.000- 09.00000 217	11/0 7/20 09	120.928 .007	12.092.801
18	Rezeki PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00 0	010.000- 09.00000 218	11/0 7/20 09	135.109 .053	13.510.905
19	ng PT. Finestind	02.49 4.323. 5	07 3 0	00 0	010.000- 09.00000 219	13/0 7/20 09	108.854 .762	10.885.476
20	o Prima PT. Berkah Abadi	02.47 5.900. 3	04 2 0	00 0	010.000- 09.00000 220	13/0 7/20 09	143.467 .071	14.346.707
21	Sukses PT. Sumber Abadi Citra	02.59 0.264. 4	04 8 0	00 0	010.000- 09.00000 221	13/0 7/20 09	185.756 .241	18.575.624
22	Lestari PT. Berkah Abadi	02.47 5.900. 3	04 2 0	00 0	010.000- 09.00000 222	13/0 7/20 09	199.775 .327	19.977.533
23	Sukses PT. Kreasi Cahaya Cemerla	02.54 1.148. 9	04 4 0	00 0	010.000- 09.00000 223	15/0 7/20 09	146.145 .347	14.614.535
24	ng PT. Sumber Abadi Citra	02.59 0.264. 4	04 8 0	00 0	010.000- 09.00000 224	15/0 7/20 09	175.056 .734	17.505.673
25	Lestari PT. Berkah	02.47 5.900. 2	04 0	00 0	010.000- 09.00000	15/0 7/20	86.220 .138	8.622.014

Halaman 176 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abadi	3			225			
	Sukses					09		
	PT. Tirta	02.68	04	00	010.000-			
	Semesta	3.841.	2	0	09.00000	16/0		
	Alam	7			226	7/20	188.872.47	
27	Abadi					09	7	18.887.248
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	18/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	7/20	167.641	
28	ndo	0			227	09	.678	16.764.168
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			228	18/0		
	Cemerla					7/20	174.273	
29	ng					09	.885	17.427.389
	CV.	02.57	04	00	010.000-	21/0		
	Anugera	4.675.	1	0	09.00000	7/20	107.597	
30	h Lestari	1			229	09	.203	10.759.720
	PT. Tirta	02.68	04	00	010.000-			
	Semesta	3.841.	2	0	09.00000	21/0		
	Alam	7			230	7/20	169.073	
31	Abadi					09	.665	16.907.367
	PT.	02.18	04	00	010.000-			
	Muara	7.033.	6	0	09.00000	22/0		
	Intan	2			231	7/20	240.373	
32	Rezeki					09	.448	24.037.345
	PT.	02.54	04	00	010.000-			
	Kreasi	1.148.	4	0	09.00000			
	Cahaya	9			232	22/0		
	Cemerla					7/20	141.156	
33	ng					09	.469	14.115.647
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	23/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	7/20	216.984	
34	ndo	0			233	09	.438	21.698.444
	PT.	02.47	04	00	010.000-			
	Berkah	5.900.	2	0	09.00000	24/0		
	Abadi	3			234	7/20	173.936	
35	Sukses					09	.721	17.393.672
	PT.	02.49	07	00	010.000-	27/0		
	Finestind	4.323.	3	0	09.00000	7/20	203.018	
36	o Prima	5			235	09	.511	20.301.851
	PT.	02.18	04	00	010.000-			
	Muara	7.033.	6	0	09.00000	27/0		
	Intan	2			236	7/20	228.339	
37	Rezeki					09	.456	22.833.946
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	28/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	7/20	168.439	
38	ndo	0			237	09	.782	16.843.978
							5.992.519	
							.995	599.252.000
1	CV	02.35	61	00	010.000-	04/0	195.000.00	19.500.000

Halaman 177 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Victory Toys PT. Sumber Abadi Citra Lestari PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	5.032.0	9	0	09.00000238	8/2009	0	84.206.024	8.420.602
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.59	04	00	010.000-09.00000	03/08/2009			
3	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	0.264.4	8	0	09.00000239	8/2009	149.595.859	14.959.586	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	04/08/2009			
4	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	1.148.9	4	0	09.00000240	8/2009	82.712.535	8.271.254	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	05/08/2009			
5	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	06/08/2009	148.739.816	14.873.982	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	1.148.9	4	0	09.00000241	8/2009			
6	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	06/08/2009	163.564.553	16.356.455	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	0.636.0	2	0	09.00000242	8/2009			
7	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	06/08/2009	114.037.760	11.403.776	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	1.148.9	4	0	09.00000243	8/2009			
8	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	06/08/2009	124.836.536	12.483.654	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	1.148.9	4	0	09.00000244	8/2009			
9	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	07/08/2009	100.604.289	10.060.429	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	0.636.0	2	0	09.00000245	8/2009			
10	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	07/08/2009	95.767.685	9.576.769	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	1.148.9	4	0	09.00000246	8/2009			
11	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54	04	00	010.000-09.00000	08/08/2009	124.022.163	12.402.216	
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	1.148.9	4	0	09.00000247	8/2009			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT. Inter Distribusi	02.51	43	00	010.000-09.00000	10/08/20	137.497.782	13.749.778
13	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.59	04	00	010.000-09.00000	10/08/20	93.191.019	9.319.102
14	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.54	04	00	010.000-09.00000	13/08/20	110.190.848	11.019.085
15	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.59	04	00	010.000-09.00000	14/08/20	100.934.517	10.093.452
16	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.54	04	00	010.000-09.00000	14/08/20	112.052.463	11.205.246
17	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.54	04	00	010.000-09.00000	19/08/20	122.650.295	12.265.030
18	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.54	04	00	010.000-09.00000	20/08/20	122.779.149	12.277.915
19	PT. Inter Distribusi	02.51	43	00	010.000-09.00000	21/08/20	198.937.665	19.893.767
20	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.54	04	00	010.000-09.00000	21/08/20	170.838.250	17.083.825
21	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.54	04	00	010.000-09.00000	25/08/20	132.756.119	13.275.612
22	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.59	04	00	010.000-09.00000	26/08/20	121.064.151	12.106.415

Halaman 179 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Lestari PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 260	26/0 8/20 09	134.406 .781	13.440.678
24	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 261	27/0 8/20 09	98.822 .880	9.882.288
25	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 262	28/0 8/20 09	94.319 .125	9.431.913
26	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 263	29/0 8/20 09	101.251 .732	10.125.173
							3.234.779 .996	323.478.000
1	PT. Surya Kencana Arta Indah CV	02.29 3.855. 9	03 3 0	00	010.000- 09.00000 264	01/0 9/20 09	424.842 .342	42.484.234
2	Victory Toys	02.35 5.032. 0	61 9 0	00	010.000- 09.00000 265	01/0 9/20 09	152.000 .000	15.200.000
3	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 266	02/0 9/20 09	67.840 .000	6.784.000
4	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.29 3.855. 9	03 3 0	00	010.000- 09.00000 267	03/0 9/20 09	269.130 .000	26.913.000
5	PT. Inter Distribusi	02.51 0.636. 0	43 2 0	00	010.000- 09.00000 268	03/0 9/20 09	57.987 .937	5.798.794
6	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.29 3.855. 9	03 3 0	00	010.000- 09.00000 269	04/0 9/20 09	543.093.32 3	54.309.332
7	PT.	02.29	03	00	010.000-	04/0	639.205	

Halaman 180 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surya	3.855.	3	0	09.00000	9/20		
	Kencana	9			270	09		
	Arta						.143	63.920.514
	Indah							
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	04/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	57.771	
8	ndo	0			271	09	.640	5.777.164
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	04/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	45.866	
9	ndo	0			272	09	.129	4.586.613
	PT.	02.29	03	00	010.000-	05/0		
	Surya	3.855.	3	0	09.00000	9/20		
	Kencana	9			273	09		
	Arta						488.093	
10	Indah						.407	48.809.341
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	07/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	51.396	
11	ndo	0			274	09	.888	5.139.689
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	07/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	61.081	
12	ndo	0			275	09	.134	6.108.113
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	08/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	50.925	
13	ndo	0			276	09	.754	5.092.575
	PT.	02.29	03	00	010.000-	09/0		
	Surya	3.855.	3	0	09.00000	9/20		
	Kencana	9			277	09		
	Arta						669.959	
14	Indah						.434	66.995.943
	PT.	02.29	03	00	010.000-	09/0		
	Surya	3.855.	3	0	09.00000	9/20		
	Kencana	9			278	09		
	Arta						518.557	
15	Indah						.714	51.855.771
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	11/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	49.784	
16	ndo	0			279	09	.051	4.978.405
	PT. Inter	02.51	43	00	010.000-	11/0		
	Distribusi	0.636.	2	0	09.00000	9/20	53.905	
17	ndo	0			280	09	.745	5.390.575
	PT.	02.29	03	00	010.000-	14/0		
	Surya	3.855.	3	0	09.00000	9/20		
	Kencana	9			281	09		
	Arta						512.650	
18	Indah						.000	51.265.000
	CV	02.35	61	00	010.000-	14/0		
	Victory	5.032.	9	0	09.00000	9/20	87.540	
19	Toys	0			282	09	.000	8.754.000
20	PT.	02.29	03	00	010.000-	15/0	458.682	
	Surya	3.855.	3	0	09.00000	9/20	.000	45.868.200
	Kencana	9			283	09		

Halaman 181 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Arta Indah PT.	02.29	03	00	010.000-09.00000	16/09/20	384.302.578	38.430.258
	Surya Kencana Arta Indah PT. Inter Distribusi	3.855.9	3	0	010.000-09.00000	16/09/20	50.552.894	5.055.289
22	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	43	00	010.000-09.00000	17/09/20	59.880.178	5.988.018
	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	2	0	010.000-09.00000	18/09/20	583.540.147	58.354.015
23	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	43	00	010.000-09.00000	23/09/20	81.928.061	8.192.806
	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	2	0	010.000-09.00000	24/09/20	59.212.498	5.921.250
24	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	43	00	010.000-09.00000	24/09/20	153.450.000	15.345.000
	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	2	0	010.000-09.00000	25/09/20	69.707.089	6.970.709
25	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	43	00	010.000-09.00000	25/09/20	154.189.968	15.418.997
	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	2	0	010.000-09.00000	25/09/20	6.857.076.054	685.707.605
26	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	43	00	010.000-09.00000	01/10/20	256.110.868	25.611.087
	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	2	0	010.000-09.00000	02/10/20	120.000.000	12.000.000
27	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	43	00	010.000-09.00000	05/10/20	248.827.089	24.882.709
	Arta Indah PT. Inter Distribusi	0.636.0	2	0	010.000-09.00000	09/10/20		



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 183 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 184 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Utama PT. Datamati on Purwana	01.35 02 00	010.000-09.00000 320	22/1 0/20 09	1.004.712 .800	100.471.280
29	Utama CV. Arung Baruna PT. Datamati on Purwana	02.69 42 00	010.000-09.00000 321	23/1 0/20 09	452.197 .370	45.219.737
30	Utama CV. Arung Baruna	01.35 02 00	010.000-09.00000 322	26/1 0/20 09	264.745 .600	26.474.560
31	Utama CV. Arung Baruna	02.69 42 00	010.000-09.00000 323	27/1 0/20 09	484.271 .327	48.427.133
					17.727.883 .724	1. 772.788.372
1	PT. Agata Promar CV Victory	01.99 08 00	010.000-09.00000 324	02/1 1/20 09	167.877 .818	16.787.782
2	Toys PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	02.35 61 00	010.000-09.00000 325	04/1 1/20 09	150.000 .000	15.000.000
3	PT. Yoyo Nusa Plasindo PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	02.54 04 00	010.000-09.00000 326	05/1 1/20 09	332.204 .700	33.220.470
4	PT. Yoyo Nusa Plasindo PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	02.48 03 00	010.000-09.00000 327	09/1 1/20 09	410.000 .000	41.000.000
5	PT. Yoyo Nusa Plasindo PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	02.54 04 00	010.000-09.00000 328	10/1 1/20 09	135.100 .000	13.510.000
6	PT. Agata Promar PT. Yoyo Nusa Plasindo PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	01.99 08 00	010.000-09.00000 329	13/1 1/20 09	108.053 .673	10.805.367
7	PT. Agata Promar PT. Yoyo Nusa Plasindo PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	02.48 03 00	010.000-09.00000 330	17/1 1/20 09	363.360 .000	36.336.000
8	PT. Agata Promar PT. Yoyo Nusa Plasindo PT. Kreasi Cahaya Cemerla ng	02.54 04 00	010.000-09.00000 331	19/1 0/20 09	255.765 .300	25.576.530
9	CV.	02.69 42 00	010.000-	20/1	68.584	

Halaman 185 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Arung Baruna CV.	4.991.7	9	0	09.00000332	1/2009	.000	6.858.400
	Arung Baruna CV.	02.69	42	00	010.000-333	24/109	78.249	7.824.960
11	Arung Baruna	4.991.7	9	0	09.00000334	1/2009	52.166	5.216.640
	Arung Baruna	02.69	42	00	010.000-334	30/109	.400	2.121.361
1	PT. Yoyo Nusa	4.991.7	9	0	09.00000335	1/2009	.491	212.136.149
	Plasindo CV	02.69	42	00	010.000-335	24/109	373.200	37.320.000
2	Victory Toys	02.35	61	00	010.000-336	04/109	.000	140.000
	PT. Yoyo Nusa	5.032.0	9	0	09.00000336	2/2009	.000	14.000.000
3	Plasindo PT.	02.48	03	00	010.000-337	07/109	.000	363.960
	Surya Kencana	5.042.2	6	0	09.00000337	2/2009	.000	36.396.000
4	Arta Indah	02.29	03	00	010.000-338	09/109	.000	170.453
	PT. Surya Kencana	3.855.9	3	0	09.00000338	2/2009	.304	17.045.330
5	Arta Indah	02.29	03	00	010.000-339	23/109	.000	266.740
	PT. Surya Kencana	3.855.9	3	0	09.00000339	2/2009	.000	26.674.000
6	Arta Indah	02.29	03	00	010.000-340	23/109	.000	208.752
	PT. Surya Kencana	3.855.9	3	0	09.00000340	2/2009	.000	20.875.200
7	Arta Indah	02.29	03	00	010.000-341	24/109	.000	615.319
	PT. Surya Kencana	3.855.9	3	0	09.00000341	2/2009	.296	61.531.930
8	Arta Indah	02.29	03	00	010.000-342	28/109	.000	636.036
	PT. Surya Kencana	3.855.9	3	0	09.00000342	2/2009	.933	63.603.693
9	Arta Indah	02.29	03	00	010.000-343	29/109	.000	202.400
	PT. Surya Kencana	3.855.9	3	0	09.00000343	2/2009	.000	20.240.000

Halaman 186 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.54 1.148. 9	04 4 0	00	010.000- 09.00000 344	29/1 2/20 09	327.200 .000	32.720.000
11	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.29 3.855. 9	03 3 0	00	010.000- 09.00000 345	29/1 2/20 09	117.828 .000	11.782.800
12	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.29 3.855. 9	03 3 0	00	010.000- 09.00000 346	30/1 2/20 09	610.656 .032	61.065.603
13	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.29 3.855. 9	03 3 0	00	010.000- 09.00000 347	31/1 2/20 09	720.000 .000	72.000.000
							4.752.545 .565	475.254.557
							64.741.056 .152	6. 474.105.615

NO	Pembeli	NPWP			Faktur		DPP	PPN
					Nomor	Tanggal		
1	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674.4	041	000	010.000-10.00000001	12/01/2010	75.083.000	7.508.300
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-10.00000002	14/01/2010	165.090.000	16.509.000
3	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674.4	041	000	010.000-10.00000003	15/01/2010	258.924.500	25.892.450
	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674.4	041	000	010.000-10.00000004	18/01/2010	354.553.000	35.455.300
5	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-10.00000005	19/01/2010	260.310.000	26.031.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ng CV.	02.574	04	000	010.000-			
	Duta	.674.4	1		10.00000	21/0		
7	Jaya				006	1/20	285.492	
	Mandiri					10	.200	28.549.220
8	CV.	02.574	04	000	010.000-			
	Duta	.674.4	1		10.00000	25/0		
9	Jaya				007	1/20	284.958	
	Mandiri					10	.300	28.495.830
10	PT.	02.475	04	000	010.000-			
	Berkah	.900.3	2		10.00000	25/0		
11	Abadi				008	1/20	493.917	
	Sukses					10	.600	49.391.760
12		04.209	52	000	010.000-			
	Irwan	.992.9	4		10.00000	26/0		
13	Santoso				009	1/20	317.297	
	CV.	02.574	04	000	010.000-	10	.000	31.729.700
14	Duta	.674.4	1		10.00000	27/0		
	Jaya				010	1/20	285.675	
15	Mandiri					10	.000	28.567.500
	PT.	02.475	04	000	010.000-			
16	Berkah	.900.3	2		10.00000	27/0		
	Abadi				011	1/20	452.260	
17	Sukses					10	.000	45.226.000
	PT.	02.475	04	000	010.000-			
18	Berkah	.900.3	2		10.00000	28/0		
	Abadi				012	1/20	530.389	
19	Sukses					10	.000	53.038.900
	PT.	02.475	04	000	010.000-			
20	Berkah	.900.3	2		10.00000	28/0		
	Abadi				013	1/20	170.756	
21	Sukses					10	.000	17.075.600
	PT.	02.475	04	000	010.000-			
22	Berkah	.900.3	2		10.00000	29/0		
	Abadi				014	1/20	432.330	
23	Sukses					10	.000	43.233.000
							4.367.035	436.703.56
24							.600	0
	PT.	02.541	04	000	010.000-			
25	Kreasi	.148.9	4		10.00000			
	Cahaya				015	08/0		
26	Cemerla					2/20	352.311	
	ng					10	.000	35.231.100
27	PT.	02.541	04	000	010.000-			
	Kreasi	.148.9	4		10.00000			
28	Cahaya				016	22/0		
	Cemerla					2/20	229.090	
29	ng					10	.400	22.909.040





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-10.00000017	22/02/2010	276.853.000	27.685.300
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-10.00000018	22/02/2010	276.915.600	27.691.560
4	PT. Jala Sutra Multi Prima	02.380.910.6	042	000	010.000-10.00000019	26/04/2010	92.957.590	9.295.759
	PT. Jala Sutra Multi Prima	02.380.910.6	042	000	010.000-10.00000020	30/04/2010	447.068.580	44.706.858
1	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-10.00000021	25/05/2010	441.911.264	44.191.126
	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-10.00000022	25/06/2010	239.645.985	23.964.599
2	PT. Sangga buana Indonesia	02.530.326.4	048	000	010.000-09.00000023	25/06/2010	286.057.800	28.605.780
	PT. Sangga buana Indonesia	02.530.326.4	048	000	010.000-09.00000024	28/06/2010	94.196.919	9.419.692
4	PT. Sangga buana	02.530.326.4	048	000	010.000-09.00000025	28/06/2010	430.645.398	43.064.540

Halaman 189 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 190 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	buana				034			
	Indonesi					10		
	a							
	CV.	02.238	02	000	010.000-			
	Citra	.987.8	4		09.00000	23/0		
	Pelita				035	7/20	101.000	
10	Buana					10	.000	10.100.000
	PT.	02.530	04	000	010.000-			
	Sangga	.326.4	8		09.00000			
	buana				036	26/0		
	Indonesi					7/20	394.478	
11	a					10	.462	39.447.846
	PT.	02.530	04	000	010.000-			
	Sangga	.326.4	8		09.00000			
	buana				037	28/0		
	Indonesi					7/20	284.188	
12	a					10	.004	28.418.800
	PT.	02.530	04	000	010.000-			
	Sangga	.326.4	8		09.00000			
	buana				038	28/0		
	Indonesi					7/20	406.375	4
13	a					10	.842	0.637.584
							4.043.130	404.313.06
							.659	6
	CV.	02.763	04	000	010.000-			
	Segara	.732.1	5		09.00000	01/0		
	Tirta				040	9/20	407.137	
1	Kencana					10	.914	40.713.791
		02.504	04	000	010.000-	02/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	402.039	
2	Prima				041	10	.792	40.203.979
		02.504	04	000	010.000-	02/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	362.019	
3	Prima				042	10	.207	36.201.921
		02.504	04	000	010.000-	03/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	484.807	
4	Prima				043	10	.793	48.480.779
		02.504	04	000	010.000-	03/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	114.105	
5	Prima				044	10	.600	11.410.560
		02.504	04	000	010.000-	04/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	403.048	
6	Prima				046	10	.200	40.304.820
		02.504	04	000	010.000-	17/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	339.471	
7	Prima				047	10	.709	33.947.171
		02.504	04	000	010.000-	17/0		
	CV. Cita	.548.5	2		09.00000	9/20	366.879	
8	Prima				048	10	.421	36.687.942

Halaman 191 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	CV. Segara Tirta	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000049	20/09/20	221.650.740	22.165.074
10	Kencana PT. Citra Pelita	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000050	21/09/20	242.324.364	24.232.436
11	Buana PT. Citra Pelita	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000051	21/09/20	153.584.093	15.358.409
12	Buana PT. Citra Pelita	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000052	23/09/20	173.667.054	17.366.705
13	Buana PT. Citra Pelita	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000053	23/09/20	404.338.096	40.433.810
14	Buana	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000054	23/09/20	147.921.101	14.792.110
							4.222.995.084	422.299.508
1	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000055	05/10/20	402.129.341	40.212.934
2	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000056	06/10/20	294.909.150	29.490.915
3	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000057	11/10/20	482.631.273	48.263.127
4	PT. Sangga buana Indonesi a	02.530.326.4	048	000	010.000-09.00000058	13/10/20	239.449.418	23.944.942
5	PT. Sangga buana Indonesi a	02.530.326.4	048	000	010.000-09.00000059	18/10/20	484.967.350	48.496.735
6	PT. Sangga buana Indonesi a	02.530.326.4	048	000	010.000-09.00000060	20/10/20	324.364.229	32.436.423
7	CV. Segara Tirta	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000061	21/10/20	209.866.956	20.986.696

Halaman 192 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1	045	000	010.000-09.00000062	22/10/20	318.135.645	31.813.565
9	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000063	22/10/20	206.616.007	20.661.601
10	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000064	26/02/2009	444.717.047	44.471.705
							3.407.786.416	340.778.642
1	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-09.00000065	15/11/2010	351.590.100	35.159.010
2	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-09.00000066	20/11/2010	210.107.300	21.010.730
3	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9	044	000	010.000-09.00000067	20/11/2010	318.469.600	31.846.960
4	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000068	22/11/2010	210.879.868	21.087.987
5	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000069	23/11/2010	383.326.131	38.332.613
6	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000070	25/11/2010	254.437.285	25.443.729
7	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000071	25/11/2010	117.235.611	11.723.561
8	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000072	25/11/2010	287.268.982	28.726.898
9	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000073	26/11/2010	496.244.599	49.624.460
10	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000074	29/11/2010	117.725.110	11.772.511
11	CV. Dua Putera	02.696.710.9	045	000	010.000-09.00000074	29/11/2010	180.174	

Halaman 193 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Putera	.710.9	5		09.00000	1/20		
		02.696	04	000	075	10	.995	18.017.500
	CV. Dua	.710.9	5		010.000-	29/1		
	Putera				09.00000	1/20	181.983	
					076	10	.302	18.198.330
							3.109.442	310.944.28
							.883	8
1	PT. Citra	02.238	02	000	010.000-	02/1		
	Pelita	.987.8	4		09.00000	2/20	444.582	
2	Buana				077	10	.150	44.458.215
	PT. Citra	02.238	02	000	010.000-	02/1		
3	Pelita	.987.8	4		09.00000	2/20	199.548	
	Buana				078	10	.600	19.954.860
4	PT.	02.530	04	000	010.000-			
	Sangga	.326.4	8		09.00000			
5	buana				079	03/1		
	Indonesi					2/20	394.221	
6	a					10	.700	39.422.170
	PT. Citra	02.238	02	000	010.000-	03/1		
7	Pelita	.987.8	4		09.00000	2/20	208.739	
	Buana				080	10	.700	20.873.970
8	PT.	02.530	04	000	010.000-			
	Sangga	.326.4	8		09.00000			
9	buana				081	06/1		
	Indonesi					2/20	422.280	
10	a					10	.300	42.228.030
	CV.	02.763	04	000	010.000-			
11	Segara	.732.1	5		09.00000			
	Tirta				082	08/1		
12	Kencana					2/20	445.953	
	PT.	02.530	04	000	010.000-	10	.000	44.595.300
13	Sangga	.326.4	8		09.00000			
	buana				083	08/1		
14	Indonesi					2/20	451.416	
	a					10	.325	45.141.633
15	PT.	02.530	04	000	010.000-			
	Sangga	.326.4	8		09.00000			
16	buana				084	09/1		
	Indonesi					2/20	299.663	
17	a					10	.100	29.966.310
	CV.	02.763	04	000	010.000-			
18	Segara	.732.1	5		09.00000			
	Tirta				085	09/1	244.005	
19	Kencana					2/20	.500	24.400.550
	PT.	02.530	04	000	010.000-			
20	Sangga	.326.4	8		09.00000			
	buana				086	09/1		
21	Indonesi					2/20	132.664	
	a					10	.300	13.266.430

Halaman 194 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	CV. Segara Tirta Kencana PT. Sangga buana Indonesi	02.763 .732.1	04 5	000	010.000-09.00000 087	13/1 2/20 10	77.460 .600	7.746.060
12	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Anugera h Sejahter a Rejekine PT. Sangga buana Indonesi	02.763 .732.1	04 5	000	010.000-09.00000 089	13/1 2/20 10	107.677 .000	10.767.700
13	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.763 .732.1	04 5	000	010.000-09.00000 090	15/1 2/20 10	261.613 .100	26.161.310
14	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.435 .785.7	02 7	000	010.000-09.00000 091	15/1 2/20 10	203.393 .500	20.339.350
15	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.530 .326.4	04 8	000	010.000-09.00000 092	16/1 2/20 10	192.405 .350	19.240.535
16	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.763 .732.1	04 5	000	010.000-09.00000 093	16/1 2/20 10	178.778 .400	17.877.840
17	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.238 .987.8	02 4	000	010.000-09.00000 094	20/1 2/20 10	404.251 .500	40.425.150
18	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.763 .732.1	04 5	000	010.000-09.00000 095	20/1 2/20 10	293.535 .500	29.353.550
19	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.238 .987.8	02 4	000	010.000-09.00000 096	22/1 2/20 10	236.060 .700	23.606.070
20	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.238 .987.8	02 4	000	010.000-09.00000 097	22/1 2/20 10	442.275 .000	44.227.500
21	a CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana PT. Citra Pelita Buana CV. Segara Tirta Kencana	02.763 .732.1	04 5	000	010.000-09.00000 097	23/1 2/20 10	465.994 .700	46.599.470
							6.106.520 .025	610.652.00 3
Total							27.289.394 .203	2 .728.939.4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						20
--	--	--	--	--	--	----

2011

No ,  Urt	NAMA PEMBEL I	NPWP	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
			KODE DAN NOMOR SERI	TAN GG AL		
1	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 38	07/0 2/20 11	442.530.00 0	44.253.000
2	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 41	09/0 2/20 11	107.470.00 0	10.747.000
3	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 2	16/0 6/20 11	79.314.000	7.931.400
4	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 3	17/0 6/20 11	182.049.30 0	18.204.930
5	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 4	21/0 6/20 11	214.900.00 0	21.490.000
6	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 5	21/0 6/20 11	186.163.00 0	18.616.300
7	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 6	23/0 6/20 11	195.313.00 0	19.531.300
8	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 7	23/0 6/20 11	89.628.000	8.962.800
9	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 8	24/0 6/20 11	191.607.00 0	19.160.700
10	ANDURI NG BERKAH PT	02.589.941.0 -042.000	010.000- 11- 000000 9	27/0 6/20 11	180.290.10 0	18.029.010
11	ANDURI	02.589.941.0	010.000- 11	30/0		

Halaman 196 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	NG BERKAH PT ANDURI NG BERKAH PT	-042.000	11- 000000	0	6/20 11	195.222.70 0	19.522.270
		02.589.941.0	010.000- 11-	14	28/0 7/20	286.900.00	
		-042.000	000000	1	11	0	28.690.000
						2.351.387.1 00	235.138.71 0
1	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		21/0 1/20 11	112.419.00 0	11.241.900
			000000	13			
2	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		27/0 1/20 11	289.288.82 5	28.928.883
			000000	26			
3	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		27/0 1/20 11	299.840.80 0	29.984.080
			000000	27			
4	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		31/0 1/20 11	277.489.10 0	27.748.910
			000000	32			
5	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		31/0 1/20 11	184.672.30 0	18.467.230
			000000	33			
6	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		07/0 2/20 11	14.627.500	1.462.750
			000000	37			
7	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		08/0 2/20 11	264.372.00 0	26.437.200
			000000	39			
8	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		09/0 2/20 11	27.278.000	2.727.800
			000000	40			
9	ANUGE RAH SEJAHT ERA PT ANUGE RAH	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11-		10/0 2/20 11	126.725.00 0	12.672.500
			000000	42			
10	ANUGE	02.435.785.7	010.000-	15	11/0		

Halaman 197 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	-027.000	11- 000000	5	8/20 11	226.334.30 0	22.633.430
12	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	15 7	15/0 8/20 11	235.040.40 0	23.504.040
13	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	15 8	19/0 8/20 11	324.936.00 0	32.493.600
14	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	16 0	24/0 8/20 11	215.759.90 0	21.575.990
15	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	18 0	15/0 9/20 11	243.270.00 0	24.327.000
16	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	18 1	15/0 9/20 11	76.406.450	7.640.645
17	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	19 4	28/0 9/20 11	309.202.00 0	30.920.200
18	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	19 5	28/0 9/20 11	309.137.40 0	30.913.740
19	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	19 8	28/0 9/20 11	154.725.99 0	15.472.599
20	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	19 9	28/0 9/20 11	153.937.60 0	15.393.760
21	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	20 2	29/0 9/20 11	309.365.00 0	30.936.500
22	RAH SEJAHT ERA PT ANUGE	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	23 8	04/1 1/20 11	119.159.20 0	11.915.920
	RAH SEJAHT	02.435.785.7 -027.000	010.000- 11- 000000	23 9	18/1 1/20 11	164.890.40 0	16.489.040

Halaman 198 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	02.435.785.7	010.000- 11-	24	21/1 1/20	179.641.00	
	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	-027.000	000000	0	11	0	17.964.100
24	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	02.435.785.7	010.000- 11-	24	23/1 1/20	208.721.44	
	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	-027.000	000000	1	11	0	20.872.144
25	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	02.435.785.7	010.000- 11-	24	23/1 1/20	202.834.56	
	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	-027.000	000000	2	11	0	20.283.456
26	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	02.435.785.7	010.000- 11-	24	25/1 1/20	136.326.00	
	ERA PT ANUGE RAH SEJAHT	-027.000	000000	3	11	0	13.632.600
						5.166.400.1 65	516.640.01 7
1	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	06	18/0 1/20	336.999.90	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	33.699.990
2	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	08	18/0 1/20	358.587.80	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	35.858.780
3	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	11	20/0 1/20	180.689.50	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	18.068.950
4	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	21	26/0 1/20	194.932.00	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	19.493.200
5	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	24	27/0 1/20	122.132.15	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	12.213.215
6	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	28	28/0 1/20	180.970.20	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	18.097.020
7	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	29	28/0 1/20	407.855.40	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	40.785.540
8	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	30	28/0 1/20	148.863.80	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	14.886.380
9	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	92	09/0 6/20	62.212.000	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	6.221.200
10	BARAT LAUT PT	02.380.951.0	010.000- 11-	99	14/0 6/20	147.176.00	
	BARAT LAUT PT	-042.000	000000		11	0	14.717.600

Halaman 199 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2.140.418.750	214.041.875
1	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	12	20/01/2011	301.467.600	30.146.760
	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	16	24/01/2011	84.159.500	8.415.950
2	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	18	25/01/2011	234.423.400	23.442.340
	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	22	26/01/2011	355.929.850	35.592.985
3	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	23	26/01/2011	168.558.000	16.855.800
	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	25	27/01/2011	144.502.300	14.450.230
4	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	31	31/01/2011	350.966.300	35.096.630
	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	56	15/03/2011	382.558.200	38.255.820
5	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	57	16/03/2011	220.806.700	22.080.670
	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	62	07/04/2011	227.631.500	22.763.150
6	CITRA PELITA BUANA PT	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	66	15/04/2011	245.725.500	24.572.550
	CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8-024.000	010.000-11-000000	90	07/06/2011	197.719.000	19.771.900

Halaman 200 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8 -024.000	010.000- 11- 000000	94	09/0 6/20 11	178.357.00 0	17.835.700
14	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8 -024.000	010.000- 11- 000000	96	13/0 6/20 11	142.813.00 0	14.281.300
15	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8 -024.000	010.000- 11- 000000	98	14/0 6/20 11	171.968.00 0	17.196.800
16	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8 -024.000	010.000- 11- 000000	10 0	16/0 6/20 11	165.654.00 0	16.565.400
17	PT CITRA PELITA BUANA	02.238.987.8 -024.000	010.000- 11- 000000	10 1	16/0 6/20 11	149.757.00 0	14.975.700
						3.722.996.8 50	372.299.68 5
1	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	60	04/0 4/20 11	256.943.20 0	25.694.320
2	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	61	07/0 4/20 11	201.990.50 0	20.199.050
3	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	63	11/0 4/20 11	381.024.30 0	38.102.430
4	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	64	13/0 4/20 11	237.305.80 0	23.730.580
5	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	65	15/0 4/20 11	77.830.900 0	7.783.090
6	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	67	19/0 4/20 11	404.950.70 0	40.495.070
7	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	68	21/0 4/20 11	413.961.40 0	41.396.140
8	DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11- 000000	70	25/0 4/20 11	210.900.00 0	21.090.000
9	DUA PUTERA	02.696.710.9 -045.000	010.000- 11-	71	29/0 4/20	346.521.20	34.652.120

Halaman 201 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CV DUA PUTERA CV	02.696.710.9 -045.000	000000 010.000- 11- 000000	72	11 29/0 4/20 11	0 404.174.00 0	40.417.400
						2.935.602.0 00	293.560.20 0
1	GLOBAL INTERN ASIONA L PT	02.763.627.3 -451.000	010.000- 11- 000000	73	03/0 5/20 11	200.001.50 0	20.000.150
2	GLOBAL INTERN ASIONA L PT	02.763.627.3 -451.000	010.000- 11- 000000	74	05/0 5/20 11	264.891.00 0	26.489.100
3	GLOBAL INTERN ASIONA L PT	02.763.627.3 -451.000	010.000- 11- 000000	75	09/0 5/20 11	291.435.50 0	29.143.550
4	GLOBAL INTERN ASIONA L PT	02.763.627.3 -451.000	010.000- 11- 000000	76	10/0 5/20 11	147.344.50 0	14.734.450
						903.672.50 0	90.367.250
1	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	05	17/0 1/20 11	254.500.88 5	25.450.089
2	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	07	18/0 1/20 11	266.320.14 4	26.632.014
3	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	09	19/0 1/20 11	303.714.50 0	30.371.450
4	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	10	19/0 1/20 11	313.310.10 0	31.331.010
5	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	14	21/0 1/20 11	395.085.34 0	39.508.534
6	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	15	24/0 1/20 11	154.644.50 0	15.464.450
7	INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11- 000000	17	25/0 1/20 11	207.786.95 0	20.778.695
8	INA BESTEE	02.547.151.7 -301.000	010.000- 11-	19	25/0 1/20	246.914.20 0	24.691.420

Halaman 202 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	L PT INA BESTEE L PT	02.547.151.7 -301.000	000000 010.000- 11- 000000	20	11 26/0 1/20 11	171.744.90 0	17.174.490
						2.314.021.5 19	231.402.15 2
1	JAM FLEET INDONE SIA PT	02.275.289.3 -304.000	010.000- 11- 000000	84	30/0 5/20 11	120.739.30 0	12.073.930
1	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	86	03/0 6/20 11	23.989.000	2.398.900
2	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	87	06/0 6/20 11	16.905.000	1.690.500
3	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	12 9	15/0 7/20 11	10.600.000	1.060.000
4	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	13 0	15/0 7/20 11	18.550.000	1.855.000
5	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	15 0	02/0 8/20 11	10.600.000	1.060.000
6	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	15 1	04/0 8/20 11	18.550.000	1.855.000
7	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	16 9	08/0 9/20 11	25.740.000	2.574.000
8	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	17 0	09/0 9/20 11	34.440.000	3.444.000
9	JAYA ABADI UTAMA CV	31.199.492.5 -614.000	010.000- 11- 000000	21 1	03/1 0/20 11	25.740.000	2.574.000
10	JAYA	31.199.492.5	010.000-	21	03/1		

Halaman 203 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	ABADI UTAMA CV JAYA	-614.000	11- 000000	2	0/20 11	34.440.000	3.444.000
	ABADI UTAMA CV	31.199.492.5	010.000- 11-	24	02/1 2/20		
		-614.000	000000	8	11	43.080.000	4.308.000
						262.634.00 0	26.263.400
1	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		14/0 1/20	184.476.20	
	CEM.PT	-044.000	000000	01	11	0	18.447.620
2	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		14/0 1/20	208.774.40	
	CEM.PT	-044.000	000000	02	11	0	20.877.440
3	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		17/0 1/20	257.544.80	
	CEM.PT	-044.000	000000	03	11	0	25.754.480
4	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		17/0 1/20	334.657.00	
	CEM.PT	-044.000	000000	04	11	0	33.465.700
5	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		02/0 2/20	349.359.59	
	CEM.PT	-044.000	000000	34	11	4	34.935.959
6	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		04/0 2/20	279.417.84	
	CEM.PT	-044.000	000000	35	11	6	27.941.785
7	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		04/0 2/20	385.981.05	
	CEM.PT	-044.000	000000	36	11	6	38.598.106
8	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		02/0 3/20	431.378.40	
	CEM.PT	-044.000	000000	47	11	0	43.137.840
9	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		04/0 4/20	154.792.50	
	CEM.PT	-044.000	000000	59	11	0	15.479.250
10	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		25/0 4/20	255.401.40	
	CEM.PT	-044.000	000000	69	11	0	25.540.140
11	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		10/0 5/20		
	CEM.PT	-044.000	000000	77	11	69.815.000	6.981.500
12	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		16/0 5/20	231.187.00	
	CEM.PT	-044.000	000000	79	11	0	23.118.700
13	KREASI CAHAYA	02.541.148.9	010.000- 11-		23/0 5/20	256.197.00	
	CEM.PT	-044.000	000000	80	11	0	25.619.700
14	KREASI	02.541.148.9	010.000-	81	23/0		

Halaman 204 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CAHAYA		11-	5/20	239.176.60	
	CEM.PT	-044.000	000000	11	0	23.917.660
	KREASI		010.000-	27/0		
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	5/20	319.878.30	
15	CEM.PT	-044.000	000000	82	11	0
	KREASI		010.000-	27/0		31.987.830
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	5/20	158.387.00	
16	CEM.PT	-044.000	000000	83	11	0
	KREASI		010.000-	30/0		15.838.700
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	11	6/20	395.816.00
17	CEM.PT	-044.000	000000	1	11	0
	KREASI		010.000-	30/0		39.581.600
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	11	6/20	198.515.00
18	CEM.PT	-044.000	000000	2	11	0
	KREASI		010.000-	30/0		19.851.500
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	11	6/20	198.500.00
19	CEM.PT	-044.000	000000	3	11	0
	KREASI		010.000-	15/0		19.850.000
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	13	7/20	202.990.00
20	CEM.PT	-044.000	000000	1	11	0
	KREASI		010.000-	15/0		20.299.000
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	13	7/20	203.100.00
21	CEM.PT	-044.000	000000	2	11	0
	KREASI		010.000-	18/0		20.310.000
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	13	7/20	406.100.00
22	CEM.PT	-044.000	000000	3	11	0
	KREASI		010.000-	18/0		40.610.000
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	13	7/20	201.322.00
23	CEM.PT	-044.000	000000	4	11	0
	KREASI		010.000-	19/0		20.132.200
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	13	7/20	203.700.00
24	CEM.PT	-044.000	000000	5	11	0
	KREASI		010.000-	30/0		20.370.000
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	20	9/20	380.218.65
25	CEM.PT	-044.000	000000	9	11	0
	KREASI		010.000-	30/0		38.021.865
	CAHAYA	02.541.148.9	11-	21	9/20	304.288.00
26	CEM.PT	-044.000	000000	0	11	0
					6.810.973.7	681.097.37
					46	5
	MITRA					
	JAVA		010.000-	30/1		
	ABADI	02.774.996.9	11-	24	1/20	177.414.50
1	CV	-518.000	000000	4	11	0
						17.741.450
	SEGARA					
	TIRTA		010.000-	10/0		
	KENCA	02.763.732.1	11-	2/20		
1	NA CV	-045.000	000000	43	11	27.986.200
						2.798.620

Halaman 205 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 206 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	KENCA NA CV SEGARA TIRTA		000000	11			
			010.000-	11/0			
	KENCA NA CV SEGARA TIRTA	02.763.732.1 -045.000	11- 000000	15 4	8/20 11	139.001.70 0	13.900.170
16	KENCA NA CV SEGARA TIRTA		010.000-	15/0			
			11- 000000	15 6	8/20 11	325.883.90 0	32.588.390
	KENCA NA CV SEGARA TIRTA	02.763.732.1 -045.000	11- 000000	15 9	8/20 11	102.742.00 0	10.274.200
17	KENCA NA CV	02.763.732.1 -045.000	11- 000000	15 9	8/20 11	102.742.00 0	10.274.200
						3.736.597.2 00	373.659.72 0
1	SUKSES MANDIR I		010.000-	09/0			
			11- 000000	17 2	9/20 11	247.429.08 0	24.742.908
	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 5	9/20 11	96.458.110	9.645.811
2	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 5	9/20 11	96.458.110	9.645.811
			010.000-	12/0			
	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 6	9/20 11	234.240.00 0	23.424.000
3	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 6	9/20 11	234.240.00 0	23.424.000
			010.000-	12/0			
	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 7	9/20 11	205.695.36 0	20.569.536
4	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 7	9/20 11	205.695.36 0	20.569.536
			010.000-	14/0			
	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 8	9/20 11	430.129.19 0	43.012.919
5	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	17 8	9/20 11	430.129.19 0	43.012.919
			010.000-	16/0			
	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	18 2	9/20 11	147.146.00 0	14.714.600
6	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	18 2	9/20 11	147.146.00 0	14.714.600
			010.000-	16/0			
	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	11- 000000	18 3	9/20 11	79.548.000	7.954.800

Halaman 207 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	18 4	19/0 9/20 11	293.356.77 0	29.335.677
9	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	18 5	19/0 9/20 11	161.890.50 0	16.189.050
10	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	18 6	20/0 9/20 11	266.130.00 0	26.613.000
11	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	18 8	21/0 9/20 11	153.915.42 0	15.391.542
12	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	18 9	21/0 9/20 11	242.888.60 0	24.288.860
13	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	19 1	22/0 9/20 11	71.495.000	7.149.500
14	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	19 2	26/0 9/20 11	234.809.56 0	23.480.956
15	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	19 3	26/0 9/20 11	217.254.84 0	21.725.484
16	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	19 7	28/0 9/20 11	116.059.10 0	11.605.910
17	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	20 0	29/0 9/20 11	94.318.760	9.431.876

Halaman 208 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	20 1	29/0 9/20 11	117.328.00 0	11.732.800
19	AVIATIO N PT SUKSES MANDIR I	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	20 3	29/0 9/20 11	242.952.00 0	24.295.200
20	AVIATIO N PT	02.929.834.6 -407000	010.000- 11- 000000	20 4	29/0 9/20 11	131.449.50 0	13.144.950
						3.784.493.7 90	378.449.37 9
1	SUMBE RINDO MITRA PT	02.025.435.5 -041.000	010.000- 11- 000000	48	29/0 9/20 11	300.441.50 0	30.044.150
2	SUMBE RINDO MITRA PT	02.025.435.5 -041.000	010.000- 11- 000000	50	04/0 3/20 11	384.315.80 0	38.431.580
3	SUMBE RINDO MITRA PT	02.025.435.5 -041.000	010.000- 11- 000000	51	08/0 3/20 11	290.550.00 0	29.055.000
4	SUMBE RINDO MITRA PT	02.025.435.5 -041.000	010.000- 11- 000000	52	08/0 3/20 11	169.685.70 0	16.968.570
						1.144.993.0 00	114.499.30 0
1	TRITUN GGAL PERSAD A PT	02.957.584.2 -048.000	010.000- 11- 000000	12 5	05/0 7/20 11	25.107.000	2.510.700
2	TRITUN GGAL PERSAD A PT	02.957.584.2 -048.000	010.000- 11- 000000	12 6	05/0 7/20 11	20.781.000	2.078.100
3	TRITUN GGAL PERSAD	02.957.584.2 -048.000	010.000- 11- 000000	12 7	12/0 7/20 11	361.735.00 0	36.173.500

Halaman 209 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	A PT TRITUN GGAL PERSAD	02.957.584.2	010.000-11-	12	12/07/20	337.065.00	33.706.500
	A PT TRITUN GGAL PERSAD	-048.000	000000	8	11	0	
5	A PT	02.957.584.2	010.000-11-	13	20/07/20	166.300.00	16.630.000
	A PT	-048.000	000000	6	11	0	
						910.988.000	91.098.800
1	VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	11	30/06/20	259.297.00	25.929.700
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	5	11	0	
2	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	11	30/06/20	303.105.00	30.310.500
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	6	11	0	
3	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	11	30/06/20	92.778.000	9.277.800
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	7	11	0	
4	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	11	30/06/20	240.530.00	24.053.000
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	8	11	0	
5	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	11	30/06/20	177.154.00	17.715.400
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	9	11	0	
6	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	12	30/06/20	176.415.00	17.641.500
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	0	11	0	
7	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	12	30/06/20	267.295.00	26.729.500
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	1	11	0	
8	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	12	30/06/20	250.059.00	25.005.900
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	2	11	0	
9	M PT VISTA LUAS UNOTA	02.791.518.0	010.000-11-	12	30/06/20	171.647.00	17.164.700
	M PT VISTA LUAS UNOTA	-044.000	000000	3	11	0	
10	LUAS	02.791.518.0	010.000-11-	12	30/06/20	131.111.00	13.111.100

Halaman 210 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UNOTA								
	M PT		000000		11	0			
						2.069.391.00	206.939.100		
	WORLD								
	LINK		010.000-		14/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-		2/20	159.564.60			
1	A PT	-034.000	000000	44	11	0	15.956.460		
	WORLD								
	LINK		010.000-		18/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-		2/20	210.063.00			
2	A PT	-034.000	000000	45	11	0	21.006.300		
	WORLD								
	LINK		010.000-		25/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-		2/20	441.500.00			
3	A PT	-034.000	000000	46	11	0	44.150.000		
	WORLD								
	LINK		010.000-		11/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-		5/20	120.191.00			
4	A PT	-034.000	000000	78	11	0	12.019.100		
	WORLD								
	LINK		010.000-		30/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-		5/20	105.325.50			
5	A PT	-034.000	000000	85	11	0	10.532.550		
	WORLD								
	LINK		010.000-		30/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-	11	6/20	247.252.00			
6	A PT	-034.000	000000	4	11	0	24.725.200		
	WORLD								
	LINK		010.000-		20/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-	13	7/20	221.786.00			
7	A PT	-034.000	000000	7	11	0	22.178.600		
	WORLD								
	LINK		010.000-		22/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-	13	7/20	115.321.00			
8	A PT	-034.000	000000	8	11	0	11.532.100		
	WORLD								
	LINK		010.000-		22/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-	13	7/20	56.249.500	5.624.950		
9	A PT	-034.000	000000	9	11				
	WORLD								
	LINK		010.000-		26/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	151.045.00			
10	A PT	-034.000	000000	0	11	0	15.104.500		
	WORLD								
	LINK		010.000-		28/0				
	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	194.772.00			
11	A PT	-034.000	000000	2	11	0	19.477.200		
12	WORLD	02.885.431.3	010.000-	14	28/0				
	LINK	-034.000	11-	3	7/20	230.991.50	23.099.150		

Halaman 211 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSAD								
	A PT		000000	11	0				
	WORLD								
	LINK		010.000-	29/0					
13	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	174.073.00			
	A PT	-034.000	000000	4	11	0		17.407.300	
	WORLD								
	LINK		010.000-	29/0					
14	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	165.508.00			
	A PT	-034.000	000000	5	11	0		16.550.800	
	WORLD								
	LINK		010.000-	29/0					
15	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	186.391.00			
	A PT	-034.000	000000	6	11	0		18.639.100	
	WORLD								
	LINK		010.000-	30/0					
16	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	97.845.000		9.784.500	
	A PT	-034.000	000000	7	11				
	WORLD								
	LINK		010.000-	30/0					
17	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	239.055.00			
	A PT	-034.000	000000	8	11	0		23.905.500	
	WORLD								
	LINK		010.000-	30/0					
18	PERSAD	02.885.431.3	11-	14	7/20	355.659.50			
	A PT	-034.000	000000	9	11	0		35.565.950	
	WORLD								
	LINK		010.000-	25/0					
19	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	423.546.00			
	A PT	-034.000	000000	1	11	0		42.354.600	
	WORLD								
	LINK		010.000-	25/0					
20	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	66.780.000		6.678.000	
	A PT	-034.000	000000	2	11				
	WORLD								
	LINK		010.000-	25/0					
21	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	117.772.40			
	A PT	-034.000	000000	3	11	0		11.777.240	
	WORLD								
	LINK		010.000-	25/0					
22	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	176.622.60			
	A PT	-034.000	000000	4	11	0		17.662.260	
	WORLD								
	LINK		010.000-	25/0					
23	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	148.786.60			
	A PT	-034.000	000000	5	11	0		14.878.660	
	WORLD								
	LINK		010.000-	26/0					
24	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	144.611.80			
	A PT	-034.000	000000	6	11	0		14.461.180	

Halaman 212 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WORLD		010.000-		26/0		
	LINK						
25	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	183.246.00	
	A PT	-034.000	000000	7	11	0	18.324.600
	WORLD						
	LINK		010.000-		26/0		
26	PERSAD	02.885.431.3	11-	16	8/20	234.173.20	
	A PT	-034.000	000000	8	11	0	23.417.320
	WORLD						
	LINK		010.000-		09/0		
27	PERSAD	02.885.431.3	11-	17	9/20	181.293.80	
	A PT	-034.000	000000	1	11	0	18.129.380
	WORLD						
	LINK		010.000-		09/0		
28	PERSAD	02.885.431.3	11-	17	9/20	137.092.50	
	A PT	-034.000	000000	3	11	0	13.709.250
	WORLD						
	LINK		010.000-		12/0		
29	PERSAD	02.885.431.3	11-	17	9/20	217.453.80	
	A PT	-034.000	000000	4	11	0	21.745.380
	WORLD						
	LINK		010.000-		14/0		
30	PERSAD	02.885.431.3	11-	17	9/20	131.607.35	
	A PT	-034.000	000000	9	11	0	13.160.735
	WORLD						
	LINK		010.000-		20/0		
31	PERSAD	02.885.431.3	11-	18	9/20	146.801.50	
	A PT	-034.000	000000	7	11	0	14.680.150
	WORLD						
	LINK		010.000-		22/0		
32	PERSAD	02.885.431.3	11-	19	9/20	261.129.00	
	A PT	-034.000	000000	0	11	0	26.112.900
	WORLD						
	LINK		010.000-		28/0		
33	PERSAD	02.885.431.3	11-	19	9/20	213.759.90	
	A PT	-034.000	000000	6	11	0	21.375.990
	WORLD						
	LINK		010.000-		29/0		
34	PERSAD	02.885.431.3	11-	20	9/20	221.155.80	
	A PT	-034.000	000000	5	11	0	22.115.580
	WORLD						
	LINK		010.000-		30/0		
35	PERSAD	02.885.431.3	11-	20	9/20	212.892.50	
	A PT	-034.000	000000	6	11	0	21.289.250
	WORLD						
	LINK		010.000-		30/0		
36	PERSAD	02.885.431.3	11-	20	9/20	192.926.96	
	A PT	-034.000	000000	7	11	6	19.292.697
37	WORLD	02.885.431.3	010.000-	20	30/0		
	LINK	-034.000	11-	8	9/20	215.723.00	21.572.300
						0	

Halaman 213 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSAD							
	A PT		000000		11			
	WORLD							
	LINK		010.000-		06/1			
38	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20	279.515.00		
	A PT	-034.000	000000	3	11	0		27.951.500
	WORLD							
	LINK		010.000-		10/1			
39	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20	168.870.00		
	A PT	-034.000	000000	4	11	0		16.887.000
	WORLD							
	LINK		010.000-		13/1			
40	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20	245.388.00		
	A PT	-034.000	000000	5	11	0		24.538.800
	WORLD							
	LINK		010.000-		14/1			
41	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20	140.946.00		
	A PT	-034.000	000000	6	11	0		14.094.600
	WORLD							
	LINK		010.000-		18/1			
42	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20			
	A PT	-034.000	000000	7	11	97.983.200		9.798.320
	WORLD							
	LINK		010.000-		20/1			
43	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20	119.874.80		
	A PT	-034.000	000000	8	11	0		11.987.480
	WORLD							
	LINK		010.000-		20/1			
44	PERSAD	02.885.431.3	11-	21	0/20	135.948.00		
	A PT	-034.000	000000	9	11	0		13.594.800
	WORLD							
	LINK		010.000-		20/1			
45	PERSAD	02.885.431.3	11-	22	0/20	168.354.00		
	A PT	-034.000	000000	0	11	0		16.835.400
	WORLD							
	LINK		010.000-		20/1			
46	PERSAD	02.885.431.3	11-	22	0/20			
	A PT	-034.000	000000	1	11	62.587.120		6.258.712
	WORLD							
	LINK		010.000-		30/1			
47	PERSAD	02.885.431.3	11-	24	1/20	197.609.00		
	A PT	-034.000	000000	5	11	0		19.760.900
	WORLD							
	LINK		010.000-		30/1			
48	PERSAD	02.885.431.3	11-	24	1/20	346.999.04		
	A PT	-034.000	000000	6	11	0		34.699.904
	WORLD							
	LINK		010.000-		30/1			
49	PERSAD	02.885.431.3	11-	24	1/20	227.318.80		
	A PT	-034.000	000000	7	11	0		22.731.880

Halaman 214 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				9.291.360.276	929.136.028
				<b>47.844.083.700</b>	<b>4.784.408.370</b>

Januari 2012

No ,  Urt	NAMA PEMBE LI	NPWP	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
			KODE DAN NOMOR SERI	TAN GG AL		
1	PT. BALAKO SA SATYA GANTA RI	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00	05/0 1/20 12	206.479.200	20.647.920
2	PT. BALAKO SA SATYA GANTA RI	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00	05/0 1/20 12	410.839.080	41.083.908
3	PT. BALAKO SA SATYA GANTA RI	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00	06/0 1/20 12	283.389.500	28.338.950
4	PT. BALAKO SA SATYA GANTA RI	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00	06/0 1/20 12	396.471.000	39.647.100
5	PT. BALAKO SA SATYA GANTA RI	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00	09/0 1/20 12	180.362.100	18.036.210
6	PT. BALAKO SA SATYA GANTA RI	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00	09/0 1/20 12	358.315.600	35.831.560
7	PT.	31.262.444	010.00	012 10/0		

Halaman 215 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	0- 12.000 00	013	1/20 12	250.200.800	25.020.080
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		10/0 1/20 12	212.257.700	21.225.770
9	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	014	11/0 1/20 12	204.970.400	20.497.040
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		11/0 1/20 12	370.073.600	37.007.360
10	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	015	11/0 1/20 12	312.545.500	31.254.550
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		11/0 1/20 12	209.247.900	20.924.790
11	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	016	12/0 1/20 12	210.057.500	21.005.750
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		12/0 1/20 12	172.036.500	17.203.650
12	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	017	13/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		13/0 1/20 12	172.036.500	17.203.650
13	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	018	03/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		03/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930
14	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	019	03/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		03/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930
15	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	.8-432.000	010.00 0- 12.000 00	003	03/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930
	BALAKO SA SATYA GANTA RI PT.	31.262.444 .8-432.000	010.00 0- 12.000 00		03/0 1/20 12	227.789.300	22.778.930

Halaman 216 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 217 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S MANDIR I AVIATIO N		12.000 00		12		
						1.538.291.600	153.829.160
	PT. JAVA SURYA INDONE SIA	31.164.946 .1-036.000	010.00 0- 12.000 00		31/0 1/20 12		
1				025		176.625.280	17.662.528
						5.719.952.560	571.995.256

- Bahwa Penandatanganan Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** kadang-kadang dilakukan oleh tersangka, kadang-kadang orang lain.
- Bahwa yang membuat konsep Faktur Pajak dan mencetaknya adalah Filawati, tapi dia hanya pelaksana, yang menentukan isi uraian Faktur Pajak adalah Satiyono.
- Bahwa terdakwa mendengar dari Pak SATIYONO bahwa atas Faktur Pajak yang diterbitkan **CV. INDOMARKET** mendapat imbalan.
- Bahwa Lokasi usaha **CV. INDOMARKET** Jl. Industri XII No. 634 Kawasan Industri LIK tapi hanya beberapa waktu saja di tahun 2008 sampai tahun 2012
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah **ALAN MORES UIYANA**. Kebanyakan dibayar tunai (cash). Ada juga melalui transfer ke rekening BCA dari rekening BCA pak **ALANMORES UIYANA**.
- Bahwa Penghasilan yang diterima terdakwa dari **CV. INDOMARKET** berupa gaji sebesar Rp. 2.000.000. Selain itu terdakwa mendapat "fee" sekitar Rp 100.000 per kontainer.
- Bahwa Pegawai yang lain semua juga mendapat "fee" tersebut dengan jumlah yang bervariasi.
- Bahwa system penggajian **CV. INDOMARKET** dengan cara bulanan kadang-kadang cash kadang-kadang transfer, kadang-kadang molor kadang-kadang tepat waktu. Gaji dan fee dibayarkan secara bulanan.

Halaman 218 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau transfer, ditransfer ke rekening BCA terdakwa dari rekening pak **ALAN MORES UIYANA**.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai 261 stempel yang ditemukan di kantor **CV. INDOMARKET** di Jl. Puri Anjasmoro P-13 No. 7. Stempel-stempel tersebut digunakan untuk pelaksanaan importasi. Misalkan dokumen Invoice dan Packing List dari supplier di luar negeri itu tipis kemudian sobek atau terjadi salah ketik, **CV. INDOMARKET** membuat Invoice dan Packing List sesuai format supplier luar negeri dengan menggunakan stempel-stempel tersebut.
- Bahwa File dokumen Invoice dan Packing List untuk mengganti dokumen Invoice dan Packing List dari supplier di luar negeri yang sobek tersebut diperoleh tersangka dapatkan dari pak **ALANMORES UIYANA** atau dari pihak Cina langsung.
- Bahwa CV. INDOMARKET** menggunakan Jasa Konsultan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Sdr. **SATIYONO**.
- Bahwa **SATIYONO** sudah membantu mengurus pajak **CV. INDOMARKET** sejak berdirinya perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menandatangani SPT **CV. INDOMARKET** selaku Direktur.
- Bahwa Selama menjalani pemeriksaan Terdakwa mengaku tidak mengalami tekanan atau paksaan dari pihak penyidik.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di ajukan barang bukti sebagai berikut :

JENIS	
1.	Kartu Stok 1 Januari 2008 s.d 31 Des 2008
2.	Akte Pendirian
3.	Buku Pembelian Juli s.d. Desember 2008
4.	Kartu Stock 2008
5.	Faktur Pajak Standar Keluaran dan Kwitansi, Invoice, Surat Jalan Oktober
6.	Faktur Pajak Standar Keluaran, Invoice, Surat Jalan Agustus, September, Mei
7.	Kwitansi bulan Mei
8.	Kartu Stock Periode 01 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008
9.	Buku Penjualan Juli s.d. Desember 2008
10.	Rekap Penjualan Juli s.d. Desember 2008
11.	Rekap Penjualan Faktur Pajak Standar Juni 2009

Halaman 219 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Koran BCA No. Rek. 1821088777 a.n. CV. Indomarket bulan : Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009,
13.	Penjualan Februari 2009
14.	Karto stock 01/01/2008 s.d. 31/12/2008
15.	Faktur Pajak PPN Keluaran, Invoice, Sutar Jalan
16.	Faktur Pajak PPN Keluaran : Jan 2010 : 1 bendel, Des 09 1 bendel, Nop 09, Okt 09 : 1 bendel,
17.	Faktur Pajak PPN Keluaran : Januari 2012 : 25 lbr,
18.	Faktur Pajak PPN Keluaran th 2011
19.	SPT Masa PPN Juli 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPN Maret 2011 (Pembetulan 1), SPT Masa PPN Peb 2011 (Pembetulan 1),
20.	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010, SSP PPh Pasal 29, SSP PPh Pasal 25 Jan s.d. Des 2011
21.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2011
22.	Faktur Pajak PPN Keluaran, Nota Penjualan, Surat Jalan tahun 2011 : 26 set, tahun 2010 : 57 lembar, tahun 2009 : 4 set
23.	Rekening Koran BCA, Panin Bank, BRI
24.	Buku Penjualan tahun 2008
25.	Invoice (Faktur Pajak PPN Keluaran) : Juli 2008 s.d. Des 2008
26.	Surat Jalan tahun 2008
27.	SPT Masa PPN : Juli 2008 s.d. Desember 2008
28.	Faktur Pajak PPN Keluaran : Januari 2009, Pebruari 2009, Mei 2009, Juni 2009
29.	Faktur Pajak PPN Keluaran Juli 2011 s.d. Oktober 2011
30.	Faktur Pajak PPN Keluaran April 2010 s.d. Desember 2010
31.	Faktur Pajak PPN Keluaran Januari 2011 s.d. September 2011
32.	Stemple Perusahaan Supplier
33.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000034 tgl. 06 Agustus 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 35.000.000 dan PPN sebesar Rp. 3.500.000.
34.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000064 tgl. 03 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. <b>04.209.992.9-524.000</b> dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
35.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000069 tgl. 08 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 75.200.000 dan PPN sebesar Rp. 7.520.000
36.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000120 tgl. 30 Oktober 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
37.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000122 tgl. 24 Oktober 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000

Halaman 220 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
38.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000185 tgl. 16 Desember 2008 dari CV. Indomarket NPWP.02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 80.000.000 dan PPN sebesar Rp. 8.000.000.
39.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000007 tgl. 07 Janurai 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 48.675.000 dan PPN sebesar Rp. 4.867.500.
40.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000009 tgl. 08 Janurai 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 180.000.000 dan PPN sebesar Rp. 18.000.000.
41.	Faktur Pajak Standar lembar 1 No. 010.000-08.00000111 tgl. 01 Mei 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>Irwan Santosa</b> NPWP. 04.209.992.9-524.000 dengan DPP sebesar Rp. 100.000.000 dan PPN sebesar Rp. 10.000.000.
42.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000059 tgl. 01 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
43.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000059 tgl. 01 September 2008 senilai Rp. 495.880.000
44.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> No. IM-059/VIII/08 tanggal 01 September 2008.
45.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> No. IM-08.08.059 tanggal 01 September 2008.
46.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000063 tgl. 03 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
47.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000063 tgl. 03 September 2008 senilai Rp. 398.475.000.
48.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-063/IX/08 tanggal 03 September 2008.
49.	Surat Jalan dari CV. Indomarket <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.063 tanggal 03 September 2008.
50.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000071 tgl. 09 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
51.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000071 tgl. 09 September 2008 senilai Rp. 487.025.000.

Halaman 221 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-071/IX/08 tanggal 09 September 2008.
53.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.071 tanggal 09 September 2008.
54.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000077 tgl. 12 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
55.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000077 tgl. 12 September 2008 senilai Rp. 442.750.000.
56.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-077/IX/08 tanggal 12 September 2008.
57.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.077 tanggal 12 September 2008.
58.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000084 tgl. 17 September 2008 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000
59.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000084 tgl. 17 September 2008 senilai Rp. 389.620.000.
60.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-084/IX/08 tanggal 17 September 2008.
61.	Surat Jalan dari CV. Indomarket <b>PT Naga Beton Perkasa</b> NPWP. 02.336.167.8-543.000 No. IM-09.08.084 tanggal 17 September 2008.
62.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000014 tgl. 12 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
63.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000014 tgl. 12 Januari 2009 senilai Rp. 499.895.000.
64.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-014/I/09 tanggal 12 Januari 2009.
65.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.014 tanggal 02 Januari 2009
66.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000016 tgl. 13 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
67.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000016 tgl. 13

Halaman 222 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





	Januari 2009 senilai Rp. 593.340.000.
68.	Invoice dari CV. Indomarket <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-016/I/09 tanggal 13 Januari 2009
69.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.016 tanggal 05 Januari 2009
70.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000019 tgl. 14 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000,
71.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000019 tgl. 14 Januari 2009 senilai Rp. 499.895.000
72.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-019/I/09 tanggal 14 Januari 2009
73.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.019 tanggal 06 Januari 2009
74.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000020 tgl. 15 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
75.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000020 tgl. 15 Januari 2009 senilai Rp. 890.010.000
76.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-020/I/09 tanggal 15 Januari 2009.
77.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000022 tgl. 16 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
78.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000022 tgl. 16 Januari 2009 senilai Rp. 499.895.000
79.	Invoice dari CV. Indomarket No. IM-022/I/09 tanggal 16 Januari 2009.
80.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.022 tanggal 09 Januari 2009.
81.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000024 tgl. 19 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
82.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000024 tgl. 19 Januari 2009 senilai Rp. 890.010.000.
83.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-024/I/09 tanggal 19



	Januari 2009.
84.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-01.09.024 tanggal 12 Januari 2009.
85.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000026 tgl. 20 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
86.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000026 tgl. 20 Januari 2009 senilai Rp. 749.842.500.
87.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-026/II/09 tanggal 20 Januari 2009.
88.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.026 tanggal 14 Januari 2009.
89.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000028 tgl. 22 Januari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
90.	Kwitansi tanda terima dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 atas pembelian barang sesuai Faktur No. 010.000-08.00000028 tgl. 22 Januari 2009 senilai Rp. 593.340.000.
91.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-028/II/09 tanggal 22 Januari 2009.
92.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> NPWP. 02.381.555.8-412.000 No. IM-01.09.028 tanggal 15 Januari 2009.
93.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000044 tgl. 05 Februari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
94.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-044/II/09 tanggal 05 Februari 2009.
95.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-02.09.044 tanggal 02 Februari 2009.
96.	Faktur Pajak Standar No. 010.000-09.00000060 tgl. 11 Februari 2009 dari CV. Indomarket NPWP. 02.774.555.3-518.000 ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> , NPWP. 02.381.555.8-412.000
97.	Invoice dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-060/II/09 tanggal 11 Februari 2009.
98.	Surat Jalan dari CV. Indomarket ke <b>PT Tirta Mas Perkasa</b> No. IM-02.09.060 tanggal 05 Februari 2009.
99.	Faktur Pajak Standar dari CV. <b>INDOMARKET</b> lembar ke-1 ke CV. Asia Putra NPWP 21.022.311.1-506.000 nomor 010.000-08.00000121
100.	Faktur Pajak Standar dari CV. <b>INDOMARKET</b> lembar ke-1 ke <b>CV. Asia Putra</b> NPWP 21.022.311.1-506.000 nomor 010.000-08.00000123
101.	Faktur Pajak Standar dari CV. <b>INDOMARKET</b> lembar ke-1 ke <b>PT Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	503.000 No : 010.000-08,00000058 tanggal 26 Agustus 2008 010.000-08,00000156 tanggal 13 Nopember 2008 010.000-08,00000159 tanggal 17 Nopember 2008
102.	Kwitansi Pelunasan barang CV. INDOMARKET ke PT. <b>Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-503.000 tanggal: - 26 Agustus 2008 - 13 Nopember 2008 - 17 Nopember 2008
103.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-503.000 nomor : IM-058/VIII/08 tanggal 26 Agustus 2008 IM-156/XI/08 tanggal 13 Nopember 2008 IM-159/XI/08 tanggal 17 Nopember 2008
104.	Surat Jalan CV. INDOMARKET ke PT. <b>Sumber Damel Printing</b> NPWP 21.035.786.9-503.000 nomor : IM-08.08.058 tanggal 26 Agustus 2008 IM-11.08.156 tanggal 13 Nopember 2008 IM-11.08.159 tanggal 17 Nopember 2008
105.	Purchase order tanpa nomor tanggal : 03 Nopember 2008 dari PT. <b>Sumber Damel Printing</b> ke CV. Indomarket.
106.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000: No : 010,000-08.00000001 tanggal 01 Juli 2008 No : 010,000-08.00000002 tanggal 01 Juli 2008 No : 010,000-08.00000003 tanggal 02 Juli 2008 No : 010,000-08.00000004 tanggal 02 Juli 2008 No : 010,000-08.00000005 tanggal 03 Juli 2008 No : 010,000-08.00000006 tanggal 03 Juli 2008 No : 010,000-08.00000007 tanggal 07 Juli 2008 No : 010,000-08.00000008 tanggal 07 Juli 2008 No : 010,000-08.00000009 tanggal 07 Juli 2008 No : 010,000-08.00000010 tanggal 08 Juli 2008 No : 010,000-08.00000011 tanggal 09 Juli 2008
107.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000 tanpa nomor, tertanggal: tanggal 01 Juli 2008 tanggal 01 Juli 2008 tanggal 02 Juli 2008 tanggal 02 Juli 2008 tanggal 03 Juli 2008 tanggal 03 Juli 2008 tanggal 07 Juli 2008 tanggal 07 Juli 2008 tanggal 07 Juli 2008 tanggal 08 Juli 2008 tanggal 09 Juli 2008
108.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000 nomor : No : IM-001/VII/08 tanggal 01 Juli 2008 No : IM-002/VII/08 tanggal 17 Juli 2008 No : IM-003/VII/08 tanggal 17 Juli 2008 No : IM-004/VII/08 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-005/VII/08 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-006/VII/08 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-007/VII/08 tanggal 21 Juli 2008

Halaman 225 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



	No : IM-008/VII/08 tanggal 25 Juli 2008 No : IM-009/VII/08 tanggal 25 Juli 2008 No : IM-010/VII/08 tanggal 26 Juli 2008 No : IM-011/VII/08 tanggal 28 Juli 2008
109.	Surat Jalan CV. INDOMARKET ke <b>CV.Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-509.000 nomor : No : IM-07.08.001 tanggal 04 Juli 2008 No : IM-07.08.002 tanggal 17 Juli 2008 No : IM-07.08.003 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-07.08.004 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-07.08.005 tanggal 19 Juli 2008 No : IM-07.08.006 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-07.08.007 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-07.08.008 tanggal 25 Juli 2008 No : IM-07.08.009 tanggal 26 Juli 2008 No : IM-07.08.010 tanggal 26 Juli 2008 No : IM-07.08.011 tanggal 28 Juli 2008
110.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2008
111.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2009
112.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2010
113.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari s.d. Desember 2011
114.	SPT Masa PPN <b>CV. Sumber Teknik</b> NPWP 02.204.599.1-000 Januari 2012
115.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0-503.000: No : 010,000-08.00000019 tanggal 18 Juli 2008 No : 010,000-08.00000021 tanggal 21 Juli 2008 No : 010,000-08.00000013 tanggal 11 Juli 2008 No : 010,000-08.00000015 tanggal 14 Juli 2008 No : 010,000-08.00000017 tanggal 16 Juli 2008
116.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke CV. Sumber Teknik NPWP <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0503.000 tanpa nomor, tertanggal: tanggal 18 Juli 2008 tanggal 21 Juli 2008 tanggal 11 Juli 2008 tanggal 14 Juli 2008 tanggal 16 Juli 2008
117.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV.Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0-503.000 nomor : No : IM-019/VII/08 tanggal 18 Juli 2008 No : IM-021/VII/08 tanggal 21 Juli 2008 No : IM-013/VII/08 tanggal 11 Juli 2008 No : IM-015/VII/08 tanggal 14 Juli 2008 No : IM-017/VII/08 tanggal 16 Juli 2008
118.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>CV. Jaya Sentosa</b> NPWP 02.154.104.0-503.000 nomor : No : IM-07.08.019 tanggal 10 Juli 2008 (3 lembar) No : IM-07.08.021 tanggal 01 Juli 2008 (2 lembar) No : IM-07.08.013 tanggal 07 Juli 2008 (2 lembar) No : IM-07.08.015 tanggal 04 Juli 2008 (1 lembar) No : IM-07.08.017 tanggal 18 Juli 2008 (3 lembar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor : 010.000-08.00000141 tanggal 04 nopember 2008 010.000-08.00000145 tanggal 06 nopember 2008 010.000-08.00000173 tanggal 04 desember 2008 010.000-08.00000183 tanggal 12 desember 2008 010.000-08.00000036 tanggal 07 agustus 2008 010.000-09.00000003 tanggal 05 januari 2009
120.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 tanpa nomor, tertanggal: 04 nopember 2008 06 nopember 2008 04 desember 2008 12 desember 2008 07 agustus 2008 05 januari 2009
121.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor: IM-141/XI/08 tanggal 04 nopember 2008 IM-145/XI/08 tanggal 06 nopember 2008 IM-173/XII/08 tanggal 04 desember 2008 IM-183/XII/08 tanggal 12 desember 2008 IM-036/VIII/08 tanggal 07 agustus 2008 IM-003/I/09 tanggal 05 januari 2009
122.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor : IM-11.08.141 tanggal 04 nopember 2008 IM-11.08.145 tanggal 06 nopember 2008 IM-11.08.173 tanggal 04 desember 2008 IM-11.08.183 tanggal 12 desember 2008 IM-11.08.036 tanggal 07 agustus 2008 IM-11.08.003 tanggal 05 januari 2009
123.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 01.454.978.6-524.000 nomor : 010.000-08.00000032 tanggal 05 Agustus 2008 010.000-08.00000187 tanggal 17 Desember 2008 010.000-09.00000010 tanggal 08 Januari 2009 010.000-09.00000012 tanggal 09 Januari 2009
124.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>PT. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 01.454.978.6-524.000 tanpa nomor, tertanggal: 05 Agustus 2008 17 Desember 2008 08 Januari 2009 09 Januari 2009
125.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 01.454.978.6-524.000 nomor : IM-032/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 IM-187/XII/08 tanggal 17 Desember 2008 IM-010/I/09 tanggal 08 Januari 2009 IM-012/I/09 tanggal 09 Januari 2009
126.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>CV. Chicci Sidoagung Indah</b> NPWP 02.258.975.8-518.000 nomor:

Halaman 227 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IM-08.08.032 tanggal 05 Agustus 2008 IM-12.08.187 tanggal 17 Desember 2008 IM-01.09.010 tanggal 08 Januari 2009 IM-01.09.012 tanggal 09 Januari 2009
127.	Faktur Pajak Standar dari CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 nomor : 010.000-08.00000192 tanggal 24 Desember 2008
128.	Kwitansi CV. INDOMARKET ke <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 tanpa nomor, tertanggal: 24 Desember 2008
129.	Invoice CV. INDOMARKET lembar ke-1 ke <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 nomor : IM-192/XII/08 tanggal 24 Desember 2008
130.	Surat Jalan CV. INDOMARKET lembar ke-1 <b>PT. Tritunggal Anugerah</b> NPWP 01.649.066.6-504.000 nomor: IM-12.08.192 tanggal 24 Desember 2008
131.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 0211001408051303; NTB : 120224317420; dengan nilai Rp 280.404.224,-
132.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01009583/ PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 27-02-2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa September 2008 Pembetulan ke -2
133.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa September 2008 Pembetulan ke -2
134.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 24 Februari 2008 Masa September 2008
135.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 1105100109001009; NTB : 120224318938; dengan nilai Rp 404.035.639,-
136.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01009582/PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 27-02-2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Oktober 2008 Pembetulan ke -1
137.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Oktober 2008 Pembetulan ke -1
138.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 24 Februari 2008 Masa Oktober 2008
139.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 0800040904091114; NTB : 120224320504; dengan nilai Rp 1.009.253.238,-
140.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01009584/PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 27-02-2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Nopember 2008 Pembetulan ke -1
141.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Nopember 2008 Pembetulan ke -1
142.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 24 Februari 2008 Masa Nopember 2008
143.	Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN : 0102131409051314; NTB : 120103758829; dengan nilai Rp 235.976.000,-
144.	Bukti Penerimaan Surat nomor S- 01000994/PPN1107/WPJ.06/KP.1203/2012 tanggal 17-01-

Halaman 228 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012 untuk SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Mei 2008 Pembetulan ke -1
145.	SPT Masa PPN dan PPnBM SETIO HARTO Masa Mei 2008 Pembetulan ke -1
146.	SSP PPN DN Pembetulan PT. PT SETIO HARTO tanggal 03 Januari 2008 Masa Mei 2008
147.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000139
148.	Faktur Pajak Lembar 1 Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000139
149.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000142
150.	Faktur Pajak Lembar 1 Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000142
151.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000148
152.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000148
153.	Kwitansi pembelian barang dari CV. INDOMARKET sesuai Faktur Pajak nomor 010.000-08.00000153
154.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000153
155.	Invoice CV. INDOMARKET nomor IM-153/XI/08 SPT
156.	Surat Jalan CV. INDOMARKET nomor IM-11.08.153
157.	Bukti Penerimaan Surat Masa PPN dan PPnBM PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 Pembetulan ke 1
158.	SSP PPN PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008
159.	Bukti Penerimaan Negara PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008
160.	SPT Masa PPN PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 Pembetulan ke 1
161.	Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN dan PPnBM PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 normal
162.	SPT Masa PPN PT. MITRA DAYA TEHNIKA Masa Nopember 2008 normal
163.	Bukti Pemindahbukuan Sanksi denda Pasal 8 ayat 3 KUP senilai Rp. 47.984.468,- (150%)
164.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000139 tanggal 21-05-2009 dengan nilai Rp 178.200.000,.
165.	Invoice No : IM – 139/05/09 tanggal 21 Mei 2009
166.	Surat Jalan No : IM-139/05/09 tanggal 21 Mei 2009
167.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-09.00000139 tanggal 21 Mei 2009
168.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000144 tanggal 27-05-2009 dengan nilai Rp 152.350.000,.
169.	Invoice No : IM – 144/05/09 tanggal 27 Mei 2009
170.	Surat Jalan No : IM-144/05/09 tanggal Mei 2009
171.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-09.00000144 tanggal 27 Mei 2009
172.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000147 tanggal 28-05-2009 dengan nilai Rp 114.950.000,.
173.	Invoice No : IM – 147/05/09 tanggal 28 Mei 2009
174.	Surat Jalan No : IM-147/05/09 tanggal 28 Mei 2009
175.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-

Halaman 229 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09.00000147 tanggal 28 Mei 2009
176.	Kuitansi atas pembayaran : Faktur No 010.000-09.00000150 tanggal 30-05-2009 dengan nilai Rp 114.400.000,.
177.	Invoice No : IM – 150/05/09 tanggal 30 Mei 2009
178.	Surat Jalan No : IM-150/05/09 tanggal 30 Mei 2009
179.	Faktur Pajak Standar CV. INDOMARKET nomor 010.000-09.00000150 tanggal 30 Mei 2009
180.	SPT Masa PPN Januari 2009 Pembetulan 1 PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.001
181.	SSP PPN Masa Januari 2009 Pembetulan PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.001
182.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 0611 0407 1000 0305
183.	Bukti Penerimaan Surat nomor S-01097758/PPN1107/WPJ.22/KP0903/2012 tanggal 31 Nopember 2012
184.	Bukti Penerimaan Surat nomor S-01106976/PPN1107/WPJ.22/KP0903/2012 tanggal 26 Nopember 2012
185.	SPT Masa PPN Pebruari 2009 Pembetulan 1 PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.000
186.	SSP PPN Masa Pebruari 2009 Pembetulan 1 PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP 02.381.555.8-412.001
187.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 060721404130314
188.	Bukti Penerimaan Surat nomor S-01107007/PPN1107/WPJ.22/KP0903/2012 tanggal 26 Nopember 2012
189.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000012
190.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000014
191.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000016
192.	Faktur Pajak Standar Lembar 1 CV. INDOMARKET nomor 010.000-08.00000018
193.	SPT Masa PPN Januari 2009 PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
194.	SSP Masa PPN Januari 2009 tanggal 13 Pebruari 2009
195.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 0506071312080203
196.	SPT Masa PPN Januari 2009 (Pembetulan 1) PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
197.	SSP Masa PPN Januari 2009 tanggal 20 Nopember 2012
198.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 1506090913011410
199.	SPT Masa PPN Juli 2008 PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
200.	SPT Masa PPN Juli 2008 (Pembetulan 1) PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
201.	SPT Masa PPN Juli 2008 (Pembetulan 2) PT. TRITUNGAL ANUGRAH NPWP 01.649.066.6-504.000
202.	SSP Masa PPN Juli 2008 tanggal 20 Nopember 2012
203.	Bukti Penerimaan Negara NTPN 0702011409100101
204.	Surat Penawaran dari CV. INDOMARKET tertanggal 11 November 2009
205.	Surat Perjanjian Kerja antara CV. INDOMARKET dengan PT. CATUR PUTERA USAHAMANDIRI
206.	Email

Halaman 230 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.	Percakapan yahoo messenger antara <a href="mailto:linamitra@ymail.com">linamitra@ymail.com</a> dengan fil4 maniez
208.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2008
209.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2009
210.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2010
211.	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2011
212.	SPT Masa PPN Januari 2012

Barang bukti telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ronny Tresna baik sebagai pribadi maupun Direktur dari CV. INDOMARKET NPWP : 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000 terdaftar di KPP Madya Semarang sejak tanggal 01 Pebruari 2008 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM/WPJ.10/KP.0303/2008. Kemudian terdaftar sebagai PKP sejak tanggal 08 April 2008 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor ; PEM/WPJ.10/KP.0303/2008. CV INDOMARKET didirikan di Semarang pada tanggal 19 Januari 2008 sesuai Akte Pendirian nomor 19 tanggal 19 Januari 2008 yang dibuat oleh notaries SUGIHARTO, SH dengan alamat Jl. Industri XIII No. 634, Muktiharjo Lor, Genuk, Semarang dan Jl. Puri Anjasmoro P13/7 Semarang bergerak dalam bidang usaha perdagangan.
- Modus operandi yang dilakukan oleh CV INDOMARKET bahwa sepanjang tahun 2008, 2009, 2011 dan Januari 2012 CV INDOMARKET melakukan impor barang-barang kena pajak (BKP) dari Singapura, Hongkong, dan sebagian besar dari China. Barang yang diimpor tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak tertentu (pemilik barang/pemesan) yang belum diketahui identitasnya, tanpa menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak yang seharusnya diterbitkan berdasar transaksi penjualan, tetapi diterbitkan kepada pihak lain tanpa adanya penyerahan BKP/ JKP dan Pembayaran.
- Pemeriksa pajak telah meminjam faktur lembar pertama faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dari para lawan transaksi (Pengguna). Dari seluruh lembar pertama faktur pajak ternyata berbeda-beda jenis BKP-nya dengan lembar kedua faktur pajak yang diarsipkan oleh Wajib Pajak. Pada lembar pertama tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis usaha lawan transaksi, seperti komoditas pertanian, plat baja, bahan baku sabun, dll. Sedangkan pada lembar kedua yang disimpan Wajib Pajak, tercantum jenis BKP yang sesuai dengan jenis barang yang diimpor oleh Wajib Pajak yang sebagian besar berupa Plastic Toys dan sebagainya.
- Daftar Wajib Pajak yang telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari CV INDOMARKET:

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2008

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba	PPN (Rp)
----	---------	----------	-------	----------

Halaman 231 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			r	
1	CV Asia Putra	21.022.311.1- 506.000	2	21.646.082
2	CV Jaya Sentosa	02.154.104.0- 503.000	5	222.955.910
3	CV Mitra Teguh Iestari	02.256.665.7- 604.001	8	47.833.305
4	CV Sumber Teknik	02.204.599.1- 509.000	11	185.084.798
5	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8- 524.000	5	39.331.230
6	CV. Michelindo Pratama Abadi	02.422.202.8- 413.000	2	62.151.285
7	Irwan Santoso	04.209.992.9- 524.000	6	44.140.000
8	PT. Bahama Pelita Abadi	02.186.706.4- 044.000	5	100.000.000
9	PT. Chiccisido Agung	01.454.978.6- 524.000		34.420.250
10	PT. Citra Selaras Sentosa	02.379.228.6- 046.000	24	705.168.548
11	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479.8- 524.000	2	7.567.950
12	PT. Dinamika Global Perdana	02.702.376.1- 017.000	5	128.182.940
13	PT. Dunia Harapan Sejahtera	02.625.114.0- 612.000	6	137.134.782
14	PT. Pilar Garba Inti	01.783.737.8- 007.000	3	58.814.507
15	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3- 033.000	8	267.460.000
16	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9- 044.000	2	45.369.122
17	PT. Mitra Daya Teknika	02.204.694.0- 512.000	4	34.587.596
18	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.277.1- 033.000	29	1.299.932.500
19	PT. Naga Beton Perkasa	02.336.167.8- 543.000	5	201.250.000
20	PT. Samsriwi Adi Megah	02.248.377.0- 039.000	9	181.201.131
21	PT. Satriamas Karyatama	02.298.912.3- 517.000	3	64.725.968
22	PT. Setio Harto	01.302.673.7-	18	677.952.226

Halaman 232 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		007.000		
23	PT. Sumber Akses Utama	02.609.277.5-609.000	3	46.500.000
24	PT. Sumber Damel Printing	21.035.786.9-503.000	3	63.999.840
25	PT. Sumber Multivira	01.371.576.8-033.000	2	25.128.000
26	PT. Surya Abadi Jaya Sakti	02.475.906.0-048.000	9	164.943.471
27	PT. Tri Tunggal Anugerah	01.649.066.6-504.000	6	85.235.050
28	PT. Visitec Adiyasa Dinamika	01.985.725.9-504.000	5	54.412.988
<b>JUMLAH :</b>				<b>Rp</b> <b>5.007.129.477</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2009

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV. Anugerah Lestari	02.574.675.1-041.000	11	170.990.305
2	CV Victory Toys	02.355.032.0-619.000	7	95.954.000
3	CV. Adhitia Jaya	02.266.932.9-421.000	1	601.035
4	CV. Arung Baruna	02.694.991.7-429.000	13	328.014.760
5	CV. Gurita Mandala	01.613.320.9-422.000	11	2.094.267
6	CV. Mitra Teguh Lestari	02.256.665.7-604.001	5	21.416.400
7	CV. Rosspring Perkasa	02.778.645.8-423.000	1	328.000
8	CV. Sejahtera EM	02.263.848.0-815.000	4	26.680.600
9	CV. Wahana Mitra Sejahtera	02.263.828.2-815.000	1	1.910.000
10	Irwan Santoso	04.209.992.9-524.000	3	32.867.500
11	PT. Agata Promar	01.998.121.6-086.000	3	80.859.549
12	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.3-042.000	8	166.050.315
13	CV. Anugerah Maju	02.258.975.8-	1	17.650.000

Halaman 233 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pratama	524.000		
14	PT. Chiccisido Agung	01.454.978.6- 524.000	2	35.733.750
15	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479.5- 524.000	2	8.752.325
16	PT. Datamation Purwana Utama	01.357.230.0- 028.000	13	1.242.543.962
17	PT. Finestindo Prima	02.494.323.5- 073.000	5	104.889.701
18	PT. Giat Prima Nusantara	01.836.568.4- 428.000	1	1.470.000
19	PT. Grand Kartech	01.358.873.6- 007.000	7	50.034.359
20	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3- 033.000	1	56.100.000
21	PT. Inbraco	01.221.074.6- 402.000	1	20.087.500
22	PT. Inter Distribusindo	02.510.636.0- 432.000	25	297.430.423
23	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9- 044.000	91	1.106.805.567
24	PT. Mina Karunia Semesta	02.248.481.0- 038.000	8	40.317.982
25	PT. Mitra Asia Jaya Abadi	01.666.052.4- 422.000	2	8.336.530
26	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.277.1- 033.000	14	196.800.000
27	PT. Muara Intan Rezeki	02.187.033.2- 046.000	7	171.184.816
28	PT. Multi Sarana Prima Nusantara	02.506.898.2- 043.000	1	8.000.000
29	PT. Multi Wirajasa Nusantara	01.737.194.9- 034.000	1	2.224.000
30	PT. Paco Amplas Indonesia	02.391.420.3- 643.000	4	50.900.000
31	PT. Padang Arafah Sejati	03.248.482.8- 038.000	8	30.609.617
32	PT. Panca Mitra Abadi	02.055.390.5- 028.000	2	21.053.550
33	PT. Setio harto	01.302.673.7- 073.000	9	135.539.600
34	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.590.264.4- 048.000	10	133.993.079
35	PT. Sumberindo Mitra	02.025.435.5-	1	51.397.900

Halaman 234 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abadi	041.000		
36	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.293.855.9-033.000	22	934.788.162
37	PT. Tirta Mas Perkasa	02.381.555.8-412.000	10	496.656.000
38	PT. Tirta Semesta Alam Abadi	02.683.841.7-042.000	11	164.322.797
39	PT. Trijaya Sukses Bersama	02.744.289.6-413.000	1	4.200.000
40	PT. Trimindo Baja Tama	02.417.152.2-026.000	15	20.969.915
41	PT. Yoyo Nusa Plasindo	02.485.042.2-036.000	4	151.052.000
	<b>JUMLAH :</b>		<b>347</b>	<b>Rp 6.491.610.265</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2010:

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp)
1	CV. Citra Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	12	203.645.765
2	PT. Jala Sutra Multi Prima	02.380.910.6-042.000	2	54.002.617
3	PT. Anugerah Sejahtera Rejekine	02.435.785.7-027.000	3	92.894.872
4	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.3-042.000	5	207.965.260
5	CV. Cita Prima	02.504.548.5-042.000	7	247.237.172
6	PT. Sanggabuana Indonesia	02.530.326.4-048.000	22	683.464.322
7	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9-044.000	12	336.423.566
8	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674.4-041.000	6	154.468.600
9	CV. Dua Putera	02.696.710.9-045.000	14	406.027.870
10	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1-045.000	11	249.534.340
11	Irwan Santoso	04.209.992.9-524.000	1	31.729.700
	<b>JUMLAH :</b>		<b>95</b>	<b>Rp 2.667.394.084</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2011:

Halaman 235 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN (Rp)
1	Anduring Berkah PT	02.589.941.0- 042.000	12	235.138.710
2	Anugerah Sejahtera PT	02.435.785.7- 027.000	26	516.640.017
3	Barat Laut PT	02.380.951.0- 042.000	10	214.041.875
4	Citra Pelita Buana PT	02.238.987.8- 024.000	17	372.299.685
5	Dua Putera CV	02.696.710.9- 045.000	10	293.560.200
6	Global Internasional PT	02.763.627.3- 451.000	4	90.367.250
7	Ina Besteel PT	02.547.151.7- 301.000	9	231.402.152
8	Jam Fleet Indonesia PT	02.275.289.3- 304.000	1	12.073.930
9	Jaya Abadi Utama CV	31.199.492.5- 614.000	11	26.263.400
10	Kreasi Cahaya Cem.PT	02.541.148.9- 044.000	26	681.097.375
11	Mitra Java Abadi CV	02.774.996.9- 518.000	1	17.741.450
12	Segara Tirta Kenc CV	02.763.732.1- 045.000	17	373.659.720
13	Sukses Mandiri Av PT	02.929.834.6- 407.000	20	378.449.379
14	Sumberindo Mitra PT	02.025.435.5- 041.000	4	114.499.300
15	Tritunggal Persada PT	02.957.584.2- 048.000	5	91.098.800
16	Vista Luas Unotam PT	02.791.518.0- 044.000	10	206.939.100
17	Worldlink Persada PT	02.885.431.3- 034.000	49	929.136.028
<b>JUMLAH :</b>			<b>232</b>	<b>Rp 4.784.408.370</b>

Tahun / Masa : Januari 2012

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemba r	PPN (Rp )
1	PT. Balakosya Satya Gantari	31.262.444.8- 432.000	15	400.503.568





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Sukses Mandiri Aviation	02.929.834.6- 407.000	7	153.829.160
3	PT. Java Surya Indonesia	31.164.946.1- 036.000	1	17.662.528
<b>JUMLAH :</b>			<b>23</b>	<b>Rp 571.995.256</b>

- bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada para pengguna Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV INDOMARKET dan berdasarkan SPT Masa PPN Pembetulan yang dilakukan oleh para pengguna, jumlah PPN atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Tahun/ Masa Januari s.d Desember 2008 :

No	Nama	NPWP	PPN (Rp)
1	PT Chiccisido Agung	01.454.978.6- 524.000	34.420.250
2	PT Tritunggal Anugrah	01.649.066.6- 504.000	80.805.050
3	PT Sumber Damel Printing	21.035.786.9- 511.000	63.999.840
4	PT Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3- 033.000	267.460.000
5	PT Mitra Daya Tehnika	02.204.694.0- 512.000	31.989.645
6	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8- 524.000	39.331.230
7	CV Asia Putra	21.022.311.1- 506.000	21.646.181
<b>JUMLAH :</b>			<b>Rp 539.652.196</b>

Tahun/ Masa Januari s.d Desember 2009 :

No	Nama	NPWP	PPN (Rp)
1	PT Chiccisido Agung	01.454.978.6- 524.000	35.733.750
2	PT Tritunggal Anugrah	01.649.066.6- 504.000	4.430.000
3	PT Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3- 033.000	56.100.000
4	PT Tirta Mas Perkasa	02.381.555.8- 412.000	474.202.500
5	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8- 524.000	17.650.000

Halaman 237 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH :</b>	<b>Rp 588.116.250</b>
--	-----------------	-----------------------

- Bahwa perhitungan PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

No	Tahun/ Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang/ (Lebih) Dibayar (Rp)
1	Jan. s.d Des.2008	5.123.605.942	5.434.920.008	(311.314.066)
2	Jan. s.d Des.2009	7.635.086.854	9.077.255.996	(1.422.169.142)
3	Jan. s.d Des.2010	2.924.554.225	3.058.461.051	(133.906.826)
4	Jan. s.d Des.2011	4.784.408.370	4.407.552.895	376.855.475
5	Jan.2012	575.624.256	574.785.406	838.850

Jumlah tersebut merupakan kerugian pada pendapatan negara. Cara yang sama untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2009, 2010, 2011 dan Januari 2012.

- Bahwa berdasarkan Ahli perhitungan pajak MUSTIKA DHARMA menerangkan **Jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya** adalah sekaligus merupakan jumlah **kerugian pada pendapatan negara**. Berdasarkan hitungan ahli jumlahnya adalah sebagai berikut :

Tahun-Masa	DPP	PPN (Rp)
	6.	
2008-07	053.222.229	605.322.223
	6.	
2008-08	951.686.157	695.168.616
	12.	1.
2008-09	996.395.633	299.639.563
	8.	
2008-10	632.648.998	863.264.900
	9.	
2008-11	950.221.708	995.022.171
	6.	
2008-12	651.884.696	665.188.470
<b>Jumlah</b>	<b>51.23</b>	<b>Rp</b>
<b>2008</b>	<b>6.059.421</b>	<b>5.123.605.942</b>
	7.	
2009-01	027.323.336	702.732.334
	4.	
2009-02	543.678.113	454.367.811
2009-03	197.916.000	19.791.600

Halaman 238 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-04	851.229.024 3.	85.122.902
2009-05	351.242.854 8.	335.124.285
2009-06	083.500.000 5.	808.350.000
2009-07	992.519.995 3.	599.252.000
2009-08	234.779.996 6.	323.478.000
2009-09	857.076.054 17.	685.707.605
2009-10	727.883.724 2.	772.788.372
2009-11	121.361.491 4.	212.136.149
2009-12	752.545.565	475.254.557
<b>Jumlah</b>	<b>64.74</b>	<b>Rp</b>
<b>2009</b>	<b>1.056.152</b>	<b>6.474.105.615</b>
2010-01	4. 367.035.600	436.703.560
2010-02	1. 135.170.000	113.517.000
2010-04	540.026.170	54.002.617
2010-05	441.911.264 1.	44.191.126
2010-06	050.546.102 4.	105.054.610
2010-07	043.130.659 4.	404.313.066
2010-09	222.995.084 3.	422.299.508
2010-10	407.786.416 3.	340.778.642
2010-11	109.442.883 6.	310.944.288
2010-12	106.520.025	610.652.003
<b>Jumlah</b>	<b>28.42</b>	<b>Rp</b>
<b>2010</b>	<b>4.564.203</b>	<b>2.842.456.420</b>
2011-01	8. 034.221.644	803.422.164
2011-02	2.	

Halaman 239 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	836.874.796	283.687.480
	3.	
2011-03	535.197.100	353.519.710
	3.	
2011-04	819.152.900	381.915.290
	2.	
2011-05	524.569.200	252.456.920
	7.	
2011-06	214.694.300	721.469.430
	4.	
2011-07	632.946.500	463.294.650
	3.	
2011-08	545.726.200	354.572.620
	8.	
2011-09	217.061.000	821.706.100
	1.	
2011-10	479.646.120	147.964.612
	1.	
2011-11	960.913.940	196.091.394
2011-12	43.080.000	4.308.000
Jumlah	47.84	Rp
2011	4.083.700	4.784.408.370
	5.	
2012-01	756.242.560	575.624.256
Jumlah	5.75	Rp
2012	6.242.560	575.624.256
	198.26	Rp
Grand Total	6.157.532	19.826.615.754

Sehingga total kerugian negara untuk masa pajak Januari-Desember 2008 s/d 2012, seluruhnya adalah Rp. **19.639.013.917** ( Sembilan Belas Milyar Enam RatusTiga PuluhSembilan Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan ratus Tujuh Belas Rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 240 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja ;
3. Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsure barang siapa adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang didakwa yang kepadanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang Terdakwa mengaku bernama Ronny Tresna yang identitas sebagaimana surat dakwaan dibenarkan Terdakwa dan Terdakwa orang bisa menjawab setiap pertanyaan Majelis maupun Jaksa Punutut Umum dengan demikian tidak terjadi error in persona dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsure barang siapa telah terpenuhi ;

#### Ad. 2 . Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sengaja adalah perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum namun demikian perbuatan itu tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menghendaki untuk menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RONNY TRESNA** memahami bahwa **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** tidak melakukan pembelian barang secara impor dan menjualnya, melainkan hanya menjual jasa penanganan barang impor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **RONNY TRESNA** mengaku **CV. INDOMARKET** melakukan penjualan Jasa impor barang, bukan mengimpor barang untuk dijual. Harga jasa impor ditentukan dalam surat penawaran yang dikirimkan kepada klien.
- Bahwa Terdakwa **RONNY TRESNA** mengaku mengirimkan secara elektronik surat penawaran jasa penanganan impor kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan jasa impor. Surat tersebut dengan bagian nama penandatanganan tercantum "Direktur: **RONNY TRESNA**"
- Bahwa Terdakwa **RONNY TRESNA** melalui **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** tidak hanya menerbitkan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, akan tetapi juga menerbitkan dokumen-dokumen berupa invoice, kuitansi, dan surat jalan yang juga tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dokumen-dokumen tersebut bersesuaian isinya dengan Faktur Pajak terkait sehingga mendukung seolah-olah bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan benar berdasarkan transaksi yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi Indriati pegawai PT. Naga Beton Perkasa, nama barang pada pada masing-masing invoice, Kwitansi dan Surat Jalan yang diterima **PT. NAGA BETON PERKASA** dari **CV. INDOMARKET** sama dengan yang tercantum dalam lembar 1 Faktur Pajak nya ;
- Bahwa saksi Ajum Sutarya daftar wajib pajak mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang berasal dari CV INDOMARKET:

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2008

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN (Rp)
1	CV Asia Putra	21.022.311.1- 506.000	2	21.646.082
2	CV Jaya Sentosa	02.154.104.0- 503.000	5	222.955.910
3	CV Mitra Teguh Iestari	02.256.665.7- 604.001	8	47.833.305
4	CV Sumber Teknik	02.204.599.1- 509.000	11	185.084.798
5	CV Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8- 524.000	5	39.331.230
6	CV. Michelindo Pratama Abadi	02.422.202.8- 413.000	2	62.151.285
7	Irwan Santoso	04.209.992.9- 524.000	6	44.140.000
8	PT. Bahama Pelita Abadi	02.186.706.4- 044.000	5	100.000.000
9	PT. Chiccisido	01.454.978.6-		34.420.250

Halaman 242 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agung	524.000		
1	PT. Citra	02.379.228.6-	24	
0	Selaras	046.000		821.645.013
	Sentosa			
1	PT. Dasar Karya	01.121.479.8-	2	7.567.950
1	Utama	524.000		
1	PT. Dinamika	02.702.376.1-	5	128.182.940
2	Global Perdana	017.000		
1	PT. Dunia	02.625.114.0-	6	137.134.782
3	Harapan	612.000		
	Sejahtera			
1	PT. Pilar Garba	01.783.737.8-	3	58.814.507
4	Inti	007.000		
1	PT. Hasta Mitra	02.500.283.3-	8	267.460.000
5	Sumberarta	033.000		
1	PT. Kreasi	02.541.148.9-	2	45.369.122
6	Cahaya	044.000		
	Cemerlang			
1	PT. Mitra Daya	02.204.694.0-	4	34.587.596
7	Teknika	512.000		
1	PT. Mitra Karya	02.058.277.1-	29	1.299.932.500
8	Sumber Arta	033.000		
1	PT. Naga Beton	02.336.167.8-	5	201.250.000
9	Perkasa	543.000		
2	PT. Samsriwi	02.248.377.0-	9	181.201.131
0	Adi Megah	039.000		
2	PT. Satriamas	02.298.912.3-	3	64.725.968
1	Karyatama	517.000		
2		01.302.673.7-	18	677.952.226
2	PT. Setio Harto	007.000		
2	PT. Sumber	02.609.277.5-	3	46.500.000
3	Akses Utama	609.000		
2	PT. Sumber	21.035.786.9-	3	63.999.840
4	Damel Printing	503.000		
2	PT. Sumber	01.371.576.8-	2	25.128.000
5	Multivira	033.000		
2	PT. Surya Abadi	02.475.906.0-	9	164.943.471
6	Jaya Sakti	048.000		
2	PT. Tri Tunggal	01.649.066.6-	6	85.235.050
7	Anugerah	504.000		
2	PT. Visitec	01.985.725.9-	5	54.412.988
8	Adiyasa	504.000		
	Dinamika			
	<b>JUMLAH :</b>			<b>5.123.605.942</b>

Halaman 243 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2009

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN (Rp)
1	CV. Anugerah Lestari	02.574.675.1- 041.000	11	170.990.30 5
2	CV Victory Toys	02.355.032.0- 619.000	7	95.954.000
3	CV. Adhitia Jaya	02.266.932.9- 421.000	1	601.035
4	CV. Arung Baruna	02.694.991.7- 429.000	13	328.014.76 0
5	CV. Gurita Mandala	01.613.320.9- 422.000	11	2.094.267
6	CV. Mitra Teguh Lestari	02.256.665.7- 604.001	5	21.416.400
7	CV. Rosspring Perkasa	02.778.645.8- 423.000	1	328.000
8	CV. Sejahtera EM	02.263.848.0- 815.000	4	26.680.600
9	CV. Wahana Mitra Sejahtera	02.263.828.2- 815.000	1	1.910.000
10	Irwan Santoso	04.209.992.9- 524.000	3	32.867.500
11	PT. Agata Promar	01.998.121.6- 086.000	3	80.859.549
12	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.3- 042.000	8	166.050.31 5
13	CV. Anugerah Maju Pratama	02.258.975.8- 524.000	1	17.650.000
14	PT. Chiccisido Agung	01.454.978.6- 524.000	2	35.733.750
15	PT. Dasar Karya Utama	01.121.479.5- 524.000	2	8.752.325
16	PT. Datamation Purwana Utama	01.357.230.0- 028.000	13	1.242.543.9 62
17	PT. Finestindo Prima	02.494.323.5- 073.000	5	104.889.70 1
18	PT. Giat Prima Nusantara	01.836.568.4- 428.000	1	1.470.000
19	PT. Grand Kartech	01.358.873.6- 007.000	7	50.034.359
20	PT. Hasta Mitra Sumberarta	02.500.283.3- 033.000	1	56.100.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PT. Inbraco	01.221.074.6- 402.000	1	20.087.500
22	PT. Inter Distribusindo	02.510.636.0- 432.000	25 3	297.430.42
23	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9- 044.000	91 67	1.106.805.5
24	PT. Mina Karunia Semesta	02.248.481.0- 038.000	8	40.317.982
25	PT. Mitra Asia Jaya Abadi	01.666.052.4- 422.000	2	8.336.530
26	PT. Mitra Karya Sumber Arta	02.058.277.1- 033.000	14 0	196.800.00
27	PT. Muara Intan Rezeki	02.187.033.2- 046.000	7 6	171.184.81
28	PT. Multi Sarana Prima Nusantara	02.506.898.2- 043.000	1	8.000.000
29	PT. Multi Wirajasa Nusantara	01.737.194.9- 034.000	1	2.224.000
30	PT. Paco Amplas Indonesia	02.391.420.3- 643.000	4	50.900.000
31	PT. Padang Arafah Sejati	03.248.482.8- 038.000	8	30.609.617
32	PT. Panca Mitra Abadi	02.055.390.5- 028.000	2	21.053.550
33	PT. Setio harto	01.302.673.7- 073.000	9 0	135.539.60
34	PT. Sumber Abadi Citra Lestari	02.590.264.4- 048.000	10 9	133.993.07
35	PT. Sumberindo Mitra Abadi	02.025.435.5- 041.000	1	51.397.900
36	PT. Surya Kencana Arta Indah	02.293.855.9- 033.000	22 2	934.788.16
37	PT. Tirta Mas Perkasa	02.381.555.8- 412.000	10 0	496.656.00
38	PT. Tirta Semesta Alam	02.683.841.7- 042.000	11 7	164.322.79

Halaman 245 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abadi			
39	PT. Trijaya Sukses Bersama	02.744.289.6- 413.000	1	4.200.00 0
40	PT. Trimindo Baja Tama	02.417.152.2- 026.000	15	20.969.915
41	PT. Yoyo Nusa Plasindo	02.485.042.2- 036.000	4	151.052.00 0
	<b>JUMLAH :</b>		<b>347</b>	<b>6.491.610.2 65</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2010:

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN (Rp)
1	CV. Citra Pelita Buana	02.238.987.8- 024.000	12	203.645.76 5
2	PT. Jala Sutra Multi Prima	02.380.910.6- 042.000	2	54.002.617
3	PT. Anugerah Sejahtera Rejekine	02.435.785.7- 027.000	3	92.894.872
4	PT. Berkah Abadi Sukses	02.475.900.3- 042.000	5	207.965.26 0
5	CV. Cita Prima	02.504.548.5- 042.000	7	247.237.17 2
6	PT. Sanggabuana Indonesia	02.530.326.4- 048.000	22	683.464.32 2
7	PT. Kreasi Cahaya Cemerlang	02.541.148.9- 044.000	12	336.423.56 6
8	CV. Duta Jaya Mandiri	02.574.674.4- 041.000	6	154.468.60 0
9	CV. Dua Putera	02.696.710.9- 045.000	14	406.027.87 0
10	CV. Segara Tirta Kencana	02.763.732.1- 045.000	11	249.534.34 0
11	Irwan Santoso	04.209.992.9- 524.000	1	31.729.700
	<b>JUMLAH :</b>		<b>95</b>	<b>2.667.394.0 84</b>

Tahun / Masa : Januari s.d Desember 2011:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN (Rp)
1	Anduring Berkah PT	02.589.941.0- 042.000	12	235.138.71 0
2	Anugerah Sejahtera PT	02.435.785.7- 027.000	26	516.640.01 7
3	Barat Laut PT	02.380.951.0- 042.000	10	214.041.87 5
4	Citra Pelita Buana PT	02.238.987.8- 024.000	17	372.299.68 5
5	Dua Putera CV Global	02.696.710.9- 045.000	10	293.560.20 0
6	Internasional PT	02.763.627.3- 451.000	4	90.367.250 231.402.15
7	Ina Besteel PT	02.547.151.7- 301.000	9	2
8	Jam Fleet Indonesia PT	02.275.289.3- 304.000	1	12.073.930
9	Jaya Abadi Utama CV	31.199.492.5- 614.000	11	26.263.400
10	Kreasi Cahaya Cem.PT	02.541.148.9- 044.000	26	681.097.37 5
11	Mitra Java Abadi CV	02.774.996.9- 518.000	1	17.741.450
12	Segara Tirta Kenc CV	02.763.732.1- 045.000	17	373.659.72 0
13	Sukses Mandiri Av PT	02.929.834.6- 407.000	20	378.449.37 9
14	Sumberindo Mitra PT	02.025.435.5- 041.000	4	114.499.30 0
15	Tritunggal Persada PT	02.957.584.2- 048.000	5	91.098.800
16	Vista Luas Unotam PT	02.791.518.0- 044.000	10	206.939.10 0
17	Worldlink Persada PT	02.885.431.3- 034.000	49	929.136.02 8
	<b>JUMLAH :</b>		<b>232</b>	<b>4.784.408.3 70</b>

Tahun / Masa : Januari 2012

No	N a m a	N.P.W.P.	Lemb ar	PPN
1	PT. Balakosya	31.262.444.8-	15	400.503.56

Halaman 247 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satya Gantari	432.000		8
	PT. Sukses	02.929.834.6-		153.829.16
2	Mandiri Aviation	407.000	7	0
	PT. Java Surya	31.164.946.1-		
3	Indonesia	036.000	1	17.662.528
				<b>571.995.25</b>
	<b>JUMLAH :</b>		<b>23</b>	<b>6</b>

- Bahwa **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** mendapatkan keuntungan dari penjualan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa direktur **CV. INDOMARKET** adalah **RONNY TRESNA**, Komisaris adalah TRI WIDYAWATY.
- Bahwa Pegawai **CV. INDOMARKET** mendapatkan kompensasi berupa gaji bulanan dan bonus. Bonus diberikan apabila ada impor itupun apabila tidak terkena denda bea cukai.
- Bahwa atas barang yang tercantum dalam PIB dibuat rincian pembeliannya oleh FILAWATI dan dikirim ke SATIYONO untuk dibuatkan nama-nama pembelinya yang akan dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- **Bahwa nama-nama pembeli yang didapatkan dari SATIYONO adalah nama-nama pembeli Faktur Pajak, bukan nama-nama pembeli barang.**

Menimbang, bahwa dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas maka unsure dengan sengaja telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsure menerbitkan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ;

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- BahwBahwa Faktur Pajak yang diterbitkan **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.0511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** selama Januari 2008 s.d. Janauri 2012 merupakan FaktuFaktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- **CV INDOMARKET NPWP 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, akan tetapi menerbtikan Faktur Pajak atas dasar penyerahan barang.
- Seluruh dokumen impor **CV INDOMARKET NPWP 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** berupa impor mainan, sebagian besar berupa “plastic toys”. Sementara lawan transaksinya memiliki usaha yang sangat beraneka ragam, hanya beberapa yang berusaha di

Halaman 248 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perdagangan mainan.

- Sebagian besar Faktur Pajak lembar 1 juga tidak sama uraian jenis barang dengan Faktur Pajak lembar 2 nya.

- Bahwa **CV. INDOMARKET** melakukan penjualan jasa importasi barang, bukan mengimpor barang untuk dijual dan terdakwa **RONNY TRESNA** mengaku pernah mengirim Surat Penawaran Jasa impor kepada calon klien. Salah satu yang ditunjukkan penyidik kepada tersangka sebagai berikut:

## CV. INDOMARKET

Jl. Industri XIII No. 634 (LIK) Semarang 50111 – Indonesia  
Telpun (024) 7609825 Fax. (024) 7609825 E-mail : cv.indomarket@yahoo.com

### SURAT PENAWARAN

Dengan surat ini menerangkan bahwa **CV. INDOMARKET** mengajukan Penawaran Jasa Import, meliputi harga borongan, sistem pembayaran, penggantian barang yang hilang, cara pendaftaran KSO (LS), sanksi jika ada barang diluar LS. Dengan rincian sebagai berikut:

#### 2 Harga Borongan

No	Nilai Invoice	Harga Borongan
1.	100.000.000,00	57.000.000,00
2.	110.000.000,00	60.000.000,00
3.	120.000.000,00	63.000.000,00
4.	130.000.000,00	66.000.000,00
5.	140.000.000,00	69.000.000,00
6.	150.000.000,00	72.000.000,00
7.	160.000.000,00	75.000.000,00
8.	170.000.000,00	78.000.000,00
9.	180.000.000,00	81.000.000,00
10.	190.000.000,00	84.000.000,00
11.	200.000.000,00	87.000.000,00
12.	210.000.000,00	90.000.000,00
13.	220.000.000,00	93.000.000,00
14.	230.000.000,00	96.000.000,00
15.	240.000.000,00	99.000.000,00
16.	250.000.000,00	102.000.000,00
17.	260.000.000,00	105.000.000,00
18.	270.000.000,00	108.000.000,00
19.	280.000.000,00	111.000.000,00
20.	290.000.000,00	114.000.000,00
21.	300.000.000,00	117.000.000,00

#### 6 Sistem pembayaran

Ketentuan Pembayaran :

- ❖ 80% dari harga borongan + biaya LS dibayar setelah barang sampai dipelabuhan
- ❖ 20% dari harga borongan + biaya LS dibayar setelah barang sampai digudang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dapat ditransfer ke :

Rek BCA : 462-043-0485

a/n **RONNY TRESNA**

7 Untuk pembayaran TT ke luar negeri **CV. INDOMARKET** menggunakan

Bank:

❖ UOB BUANA \$

Rek : 0055002488

❖ Panin Bank \$

Rek : 3106003535

8 Sebelum Pengajuan LS diharapkan pihak customer memberikan data-data :

❖ Foto barang yang akan diimpor

❖ Nilai Invoice barang

❖ Jumlah Quantity barang

❖ Harga jual barang per karton

9 Saksi jika ada barang diluar LS

❖ Untuk perihal LS apabila kurang jelas dapat menghubungi Puji atau Pak Ronny

❖ Jika barang tidak sesuai dengan yang dilaporkan maka **CV. INDOMARKET** tidak bertanggung jawab jika terjadi Tambah Bayar

❖ Jika harga jual per karton yang di berikan tidak sesuai dengan aslinya, maka bila terjadi **TAMBAH BAYAR CV. INDOMARKET** tidak bertanggung jawab.

Semarang, 11 November 2009

**CV. INDOMARKET**

**RONNY TRESNA**

Direktur

- saksi **INDRIATI** pegawai **PT. NAGA BETON PERKASA:**

➤ **PT. NAGA BETON PERKASA** NPWP 02.336.167.8-543.000 bergerak

Halaman 250 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang usaha perdagangan material bangunan terutama yang berbahan besi seperti material besi, paku, wermes

- Transaksi yang dilakukan oleh PT. NAGA BETON PERKASA NPWP 02.336.167.8-543.000 dengan **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** sejak Januari 2008 s.d Januari 2012 adalah transaksi *steel sheet pile* (lembaran baja persegi) dengan faktur-faktur pajak sebagai berikut:

Tgl. Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN ( Rp.)	PPN ( Rp.)
01/09/2008	010.000-08.00000059	450.800.000	45.080.000
03/09/2008	010.000-08.00000063	362.250.000	36.225.000
09/09/2008	010.000-08.00000071	442.750.000	44.275.000
12/09/2008	010.000-08.00000077	402.500.000	40.250.000
17/09/2008	010.000-08.00000084	354.200.000	35.420.000

- Dari 5 (lima) lembar Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** seluruhnya berbeda pada uraian Nama barang Kena Pajak antara lembar 1 dan lembar 2.
- Uraian jenis barang pada Faktur Pajak lembar 1 sesuai dengan jenis usaha **PT. NAGA BETON PERKASA**, sedangkan Faktur Pajak lembar 2 adalah plastic toys
- **saksi SARDJI** direktur **CV. SUMBER TEKNIK**:
  - CV SUMBER TEKNIK NPWP. 02.204.599.1-509.000 bergerak dibidang usaha toko besi, mencakup peralatan teknik misalnya valve, pipe, as steel, stainless steel untuk konsumsi perbengkelan.
  - Transaksi yang dilakukan oleh CV SUMBER TEKNIK NPWP. 02.204.599.1-509.000 dengan **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-518.000** sejak Januari 2008 s.d Januari 2012 adalah transaksi pembelian barang-barang teknik (permesinan) dengan faktur-faktur pajak sebagai berikut:

Tgl. Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN ( Rp.)	PPN ( Rp.)
01/07/2008	010.000-08.00000001	82.644.181	8.264.418
01/07/2008	010.000-08.00000002	158.030.152	15.803.015
02/07/2008	010.000-08.00000003	179.564.792	17.956.479
02/07/2008	010.000-08.00000004	194.728.780	19.472.878
03/07/2008	010.000-08.00000005	194.728.780	19.472.878
03/07/2008	010.000-08.00000006	212.337.250	21.233.725
04/07/2008	010.000-08.00000007	212.337.250	21.233.725
07/07/2008	010.000-08.00000008	142.487.300	14.248.730
07/07/2008	010.000-08.00000009	182.610.035	18.261.004
08/07/2008	010.000-08.00000010	182.610.035	18.261.004
08/07/2008	010.000-08.00000011	108.769.424	10.876.942
Jumlah		1.850.847.979	185.084.798

- Dari 11 (Sebelas) Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** seluruhnya berbeda pada uraian Nama barang Kena Pajak antara lembar 1 dan lembar 2.
- Uraian jenis barang pada Faktur Pajak lembar 1 sesuai dengan jenis usaha **CV. SUMBER TEKNIK**, sedangkan Faktur Pajak lembar 2 adalah plastic toys
- **Keterangan saksi HADI SUDARTA TEJA** pegawai **PT. TIRTA MAS**

Halaman 251 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERKASA:

- Faktur Pajak dari **CV. INDOMARKET NPWP02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** yang diterima oleh **PT. TIRTA MAS PERKASA NPWP. 02.381.555.8-412.000** pada 2008 dan 2009 adalah:

Tgl. Faktur Pajak	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN ( Rp.)	PPN ( Rp.)
12/01/2009	010.000-09.00000014	454.450.000	45.445.000
13/01/2009	010.000-09.00000016	539.400.000	53.940.000
14/01/2009	010.000-09.00000019	454.450.000	45.445.000
15/01/2009	010.000-09.00000020	809.100.000	80.910.000
16/01/2009	010.000-09.00000022	454.450.000	45.445.000
19/01/2009	010.000-09.00000024	809.100.000	80.910.000
20/01/2009	010.000-09.00000026	681.675.000	68.167.500
22/01/2009	010.000-09.00000028	539.400.000	53.940.000
05/02/2009	010.000-09.00000044	149.690.000	14.969.000
11/02/2009	010.000-09.00000060	74.845.000	7.484.500

- Dari 10 (Sepuluh) Faktur Pajak **CV. INDOMARKET** seluruhnya berbeda pada uraian Nama barang Kena Pajak antara lembar 1 dan lembar 2.
- Uraian jenis barang pada Faktur Pajak lembar 1 sesuai dengan jenis usaha **PT. TIRTA MAS PERKASA**, sedangkan Faktur Pajak lembar 2 adalah plastic toys

## - Keterangan saksi **DJULITA DJIOE** direktur **CV JAYA SENTOSA NPWP. 02.154.104.0-503.000:**

- Faktur Pajak yang diterima oleh **CV JAYA SENTOSA NPWP. 02.154.104.0-503.000** dari **CV. INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-518.000** sejak Januari 2008 s.d Januari 2012 adalah sebagai berikut :

Tgl.	Nomor Faktur Pajak	DPP PPN	PPN
11/07/2008	010.000-08.00000013	341.775.000	34.177.500
14/07/2008	010.000-08.00000015	265.500.000	26.550.000
16/07/2008	010.000-08.00000017	586.425.000	58.642.500
18/07/2008	010.000-08.00000019	676.393.000	67.639.300
21/07/2008	010.000-08.00000021	359.466.100	35.946.610
Jumlah		2.230.105.100	223.010.510

- Nama-nama barang lembar 2 berbeda dengan nama barang pada lembar 1. Saksi tidak tahu mengapa sampai terjadi perbebedaan tersebut

- Uraian jenis barang pada Faktur Pajak lembar 1 sesuai dengan jenis usaha **CV. JAYA SENTOSA**, sedangkan Faktur Pajak lembar 2 adalah plastic toys

- Saksi-saksi lainnya sebagai pengguna faktur pajak **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** juga memberikan keterangan yang serupa terkait faktur pajak **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000** diantaranya saksi **HERMANTO KURNIADI** dari **PT. SETIO HARTO**, saksi **PITER SIANG JAYA** dari **CV. ASIA PUTRA**, saksi **EDY SUJANTO MOH. HARSIN** dari **PT. MITRA DAYA TEHNIKA** saksi **FRANSISKA APRILYA** dari **PT. PACO AMPLAS INDONESIA**, dan lain-lain.

Halaman 252 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi MEITI HOLIL, Direktur PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG:

- Pada tahun 2008 s.d.2010 Saksi melakukan impor mainan dari China. Karena Saksi tidak punya izin impor mainan, Saksi impor menggunakan perusahaan importir di Semarang, sehingga pada saat itu Saksi menggunakan jasa **CV. INDOMARKET** karena perusahaan tersebut bisa mengurus impor dengan baik sehingga proses impor dapat berjalan dengan lancar. Dalam melakukan impor melalui **CV. INDOMARKET**, Saksi membayar biaya-biaya berupa PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, Bea Masuk, Clearence, bongkar muat, **ditambah fee** kepada **CV. INDOMARKET**. Sedangkan harga barang Saksi langsung bayar ke Supplier di China. Tidak ada perjanjian antara **PT. KREASI CAHAYA CEMERLANG** dan **CV. INDOMARKET**. Hubungan dengan pihak supplier di China memang dari awalnya dengan Saksi, **CV. INDOMARKET** tidak berhubungan dengan supplier

- Dalam transaksi dengan **CV. INDOMARKET** saksi berhubungan dengan **RONNY TRESNA** dan Ibu Puji

- Terdakwa **RONNY TRESNA** menandatangani Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Keterangan Tersangka **RONNY TRESNA**:

- Tersangka **RONNY TRESNA** mengakui menandatangani Faktur Pajak,

- Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah diterbitkan oleh **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000** d.h. **02.774.555.3-518.000** sejak Juli 2008 sampai dengan Januari 2012.

- Keterangan Terdakwa **RONNY TRESNA**:

- Faktur Pajak yang diterbitkan selama Juli 2008 s.d. Januari 2012:

Januari- Desember 2008  
Januari Desember 2009

N O.	Pembeli	NPWP	Faktur		DPP PPN	PPN (RP)
			Nomor	Tanggal		
1	CV. Mitra Teguh Lestari	02.256.6 6 001	010.000-09.00000001	02/01/2009	50.000.000	5.000.000
		65.7 0				
		01.121.4 5 000	010.000-09.00000002			
2	PT. Dasar Karya Utama PT. Chicci Sidoagung	79.5 2	010.000-09.00000003	05/01/2009	39.858.750	3.985.875
		02.258.9 5 000				
		75.8 2				
3	Indah CV. Mitra	02.256.6 6 001	010.000-09.00000004	05/01/2009	176.500.000	17.650.000
		65.7 0				
		02.256.6 6 001				
4	Teguh Lestari	4		06/01/2009	62.500.000	6.250.000

Halaman 253 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01.121.4	5	000	010.000-09.00000005		
	PT. Dasar	79.5	2				
5	Karya Utama		4			06/01/2009	47.664.500
		02.256.6	6	001	010.000-09.00000006		4.766.450
	CV. Mitra	65.7	0				
6	Teguh Lestari		4			07/01/2009	48.000.000
		04.209.9	5	000	010.000-09.00000007		4.800.000
		92.9	2				
7	Irwan Santoso		4			07/01/2009	48.675.000
		02.256.6	6	001	010.000-09.00000008		4.867.500
	CV. Mitra	65.7	0				
8	Teguh Lestari		4			08/01/2009	38.400.000
		04.209.9	5	000	010.000-09.00000009		3.840.000
		92.9	2				
9	Irwan Santoso		4			08/01/2009	180.000.000
		01.454.9	5	000	010.000-09.00000010		18.000.000
	PT. Chiccisido	78.6	2				
10	Agung		4			08/01/2009	58.000.000
		02.256.6	6	001	010.000-09.00000011		5.800.000
	CV. Mitra	65.7	0				
11	Teguh Lestari		4			09/01/2009	15.264.000
		01.454.9	5	000	010.000-09.00000012		1.526.400
	PT. Chiccisido	78.6	2				
12	Agung		4			09/01/2009	299.337.500
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000013		29.933.750
	PT. Grand	73.6	0				
13	Kartech		7			09/01/2009	109.892.240
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000014		10.989.224
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
14	Perkasa		7			12/01/2009	454.450.000
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000015		45.445.000
	PT. Grand	73.6	0				
15	Kartech		7			12/01/2009	67.095.451
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000016		6.709.545
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
16	Perkasa		7			13/01/2009	539.400.000
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000017		53.940.000
	PT. Grand	73.6	0				
17	Kartech		7			13/01/2009	50.251.550
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000018		5.025.155
	PT. Grand	73.6	0				
18	Kartech		7			14/01/2009	52.242.089
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000019		5.224.209
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
19	Perkasa		7			14/01/2009	454.450.000
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000020		45.445.000
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
20	Perkasa		7			14/01/2009	809.100.000
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000021		80.910.000
	PT. Grand	73.6	0				
21	Kartech		7			15/01/2009	106.736.018
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000022		10.673.602
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
22	Perkasa		7			15/01/2009	454.450.000
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000023		45.445.000
	PT. Grand	73.6	0				
23	Kartech		7			16/01/2009	38.714.388
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000024		3.871.439
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
24	Perkasa		7			16/01/2009	809.100.000
		01.358.8	0	000	010.000-09.00000025		80.910.000
	PT. Grand	73.6	0				
25	Kartech		7			19/01/2009	75.411.850
							7.541.185

Halaman 254 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02.381.8	0	000	010.000-09.00000026		
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
26	Perkasa		7			19/01/2009	681.675.000
	PT. Hasta	02.500.2	0	000	010.000-09.00000027		68.167.500
	Mitra	83.3	3				
27	Sumberarta		3			20/01/2009	561.000.000
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000028		56.100.000
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
28	Perkasa		7			20/01/2009	539.400.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000029		53.940.000
	Cahaya	48.9	4				
29	Cemerlang		4			20/01/2009	159.755.000
							15.975.500
							7.027.323.336
							702.732.334
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000030		
	PT. Trimindo	52.2	2				
1	Baja Tama		6			02/02/2009	17.132.400
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000031		1.713.240
	Cahaya	48.9	4				
2	Cemerlang		4			02/02/2009	105.580.330
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000032		10.558.033
	PT. Trimindo	52.2	2				
3	Baja Tama		6			02/02/2009	12.902.300
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000033		1.290.230
	Cahaya	48.9	4				
4	Cemerlang		4			02/02/2009	110.453.130
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000034		11.045.313
	PT. Trimindo	52.2	2				
5	Baja Tama		6			03/02/2009	18.707.800
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000035		1.870.780
	PT. Trimindo	52.2	2				
6	Baja Tama		6			03/02/2009	9.966.600
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000036		996.660
	Cahaya	48.9	4				
7	Cemerlang		4			03/02/2009	114.671.620
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000037		11.467.162
	PT. Trimindo	52.2	2				
8	Baja Tama		6			03/02/2009	19.293.550
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000038		1.929.355
	Cahaya	48.9	4				
9	Cemerlang		4			03/02/2009	108.334.990
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000039		10.833.499
	PT. Trimindo	52.2	2				
10	Baja Tama		6			04/02/2009	7.489.700
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000040		748.970
	Cahaya	48.9	4				
11	Cemerlang		4			04/02/2009	103.807.930
		01.613.3	4	000	010.000-09.00000041		10.380.793
	CV. Gurita	20.9	2				
12	Mandala		2			04/02/2009	1.284.520
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000042		128.452
	Cahaya	48.9	4				
13	Cemerlang		4			05/02/2009	113.694.090
		02.417.1	0	000	010.000-09.00000043		11.369.409
	PT. Trimindo	52.2	2				
14	Baja Tama		6			05/02/2009	14.016.400
		02.381.8	0	000	010.000-09.00000044		1.401.640
	PT. Tirta Mas	73.6	0				
15	Perkasa		7			05/02/2009	149.690.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000	010.000-09.00000045		14.969.000
	Cahaya	48.9	4				
16	Cemerlang		4			05/02/2009	107.333.500
17	CV. Gurita	01.613.3	4	000	010.000-09.00000046	06/02/2009	10.733.350
							1.668.375

Halaman 255 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20.9	2				
	Mandala		2				166.838
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000047			
	PT. Trimindo	52.2	2				
18	Baja Tama		6		06/02/2009	11.897.950	1.189.795
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000048			
	Karya Sumber	77.1	3				
19	Arta		3		06/02/2009	32.000.000	3.200.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000049			
	Cahaya	48.9	4				
20	Cemerlang		4		06/02/2009	115.786.290	11.578.629
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000050			
	PT. Trimindo	52.2	2				
21	Baja Tama		6		06/02/2009	12.905.300	1.290.530
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000051			
	Karya Sumber	77.1	3				
22	Arta		3		06/02/2009	48.000.000	4.800.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000052			
	Cahaya	48.9	4				
23	Cemerlang		4		09/02/2009	108.776.950	10.877.695
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000053			
	PT. Trimindo	52.2	2				
24	Baja Tama		6		09/02/2009	13.909.950	1.390.995
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000054			
	Cahaya	48.9	4				
25	Cemerlang		4		09/02/2009	107.607.800	10.760.780
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000055			
	PT. Trimindo	52.2	2				
26	Baja Tama		6		09/02/2009	14.937.300	1.493.730
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000056			
	Cahaya	48.9	4				
27	Cemerlang		4		09/02/2009	118.020.770	11.802.077
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000057			
	CV. Gurita	20.9	2				
28	Mandala		2		10/02/2009	3.966.025	396.603
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000058			
	PT. Trimindo	52.2	2				
29	Baja Tama		6		10/02/2009	7.212.550	721.255
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000059			
	Cahaya	48.9	4				
30	Cemerlang		4		10/02/2009	113.792.600	11.379.260
		02.381.5	4 000	010.000-09.00000060			
	PT. Tirta Mas	55.8	1				
31	Perkasa		2		11/02/2009	74.845.000	7.484.500
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000061			
	PT. Trimindo	52.2	2				
32	Baja Tama		6		11/02/2009	3.046.950	304.695
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000062			
	CV. Gurita	20.9	2				
33	Mandala		2		11/02/2009	1.278.144	127.814
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000063			
	PT. Trimindo	52.2	2				
34	Baja Tama		6		12/02/2009	23.375.900	2.337.590
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000064			
	CV. Gurita	20.9	2				
35	Mandala		2		12/02/2009	1.295.345	129.535
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000065			
	CV. Gurita	20.9	2				
36	Mandala		2		13/02/2009	5.729.435	572.944
		02.417.1	0 000	010.000-09.00000066			
	PT. Trimindo	52.2	2				
37	Baja Tama		6		13/02/2009	22.904.500	2.290.450
38	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000067	13/02/2009	128.000.000	

Halaman 256 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Karya Sumber	77.1	3				
	Arta		3				
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000068		12.800.000	
	CV. Gurita	20.9	2				
39	Mandala		2		13/02/2009	1.237.400	123.740
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000069			
	CV. Gurita	20.9	2				
40	Mandala		2		16/02/2009	2.777.060	277.706
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000070			
	Karya Sumber	77.1	3				
41	Arta		3		16/02/2009	160.000.000	16.000.000
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000071			
	CV. Gurita	20.9	2				
42	Mandala		2		16/02/2009	1.149.796	114.980
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000072			
	Karya Sumber	77.1	3				
43	Arta		3		16/02/2009	192.000.000	19.200.000
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000073			
	CV. Gurita	20.9	2				
44	Mandala		2		17/02/2009	362.119	36.212
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000074			
	Karya Sumber	77.1	3				
45	Arta		3		17/02/2009	224.000.000	22.400.000
		01.613.3	4 000	010.000-09.00000075			
	CV. Gurita	20.9	2				
46	Mandala		2		17/02/2009	194.450	19.445
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000076			
	Karya Sumber	77.1	3				
47	Arta		3		17/02/2009	240.000.000	24.000.000
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000077			
	Karya Sumber	77.1	3				
48	Arta		3		17/02/2009	208.000.000	20.800.000
		01.666.0	4 000	010.000-09.00000078			
	PT. Mitra Asia	52.4	2				
49	Jaya Abadi		2		18/02/2009	55.815.000	5.581.500
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000079			
	PT. Padang	82.8	3				
50	Arafah Sejati		8		18/02/2009	62.087.860	6.208.786
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000080			
	Karunia	81.0	3				
51	Semesta		8		18/02/2009	66.973.240	6.697.324
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000081			
	PT. Padang	82.8	3				
52	Arafah Sejati		8		19/02/2009	42.653.990	4.265.399
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000082			
	Karunia	81.0	3				
53	Semesta		8		19/02/2009	23.250.256	2.325.026
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000083			
	Karya Sumber	77.1	3				
54	Arta		3		19/02/2009	184.000.000	18.400.000
		01.666.0	4 000	010.000-09.00000084			
	PT. Mitra Asia	41.4	2				
55	Jaya Abadi		2		19/02/2009	27.550.300	2.755.030
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000085			
	PT. Padang	82.8	3				
56	Arafah Sejati		8		20/02/2009	32.433.190	3.243.319
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000086			
	Karya Sumber	77.1	3				
57	Arta		3		20/02/2009	168.000.000	16.800.000
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000087			
	Karunia	81.0	3				
58	Semesta		8		20/02/2009	63.663.740	6.366.374
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000088			
59	PT. Padang				20/02/2009	44.475.560	

Halaman 257 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		82.8	3					
	Arafah Sejati		8					4.447.556
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000089				
	Karya Sumber	77.1	3					
60	Arta		3		23/02/2009	144.000.000	14.400.000	
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000090				
	Karunia	81.0	3					
61	Semesta		8		23/02/2009	97.482.824	9.748.282	
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000091				
	PT. Padang	82.8	3					
62	Arafah Sejati		8		23/02/2009	27.356.860	2.735.686	
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000092				
	Karunia	81.0	3					
63	Semesta		8		24/02/2009	27.385.096	2.738.510	
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000093				
	PT. Padang	82.8	3					
64	Arafah Sejati		8		24/02/2009	25.211.680	2.521.168	
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000094				
	Karya Sumber	77.1	3					
65	Arta		3		24/02/2009	112.000.000	11.200.000	
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000095				
	PT. Padang	82.8	3					
66	Arafah Sejati		8		25/02/2009	32.596.290	3.259.629	
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000096				
	Karunia	81.0	3					
67	Semesta		8		25/02/2009	24.123.860	2.412.386	
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000097				
	Karunia	81.0	3					
68	Semesta		8		25/02/2009	37.044.968	3.704.497	
		03.248.4	0 000	010.000-09.00000098				
	PT. Padang	82.8	3					
69	Arafah Sejati		8		26/02/2009	39.280.740	3.928.074	
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000099				
	Karya Sumber	77.1	3					
70	Arta		3		26/02/2009	80.000.000	8.000.000	
	PT. Mina	02.248.4	0 000	010.000-09.00000100				
	Karunia	81.0	3					
71	Semesta		8		27/02/2009	63.255.840	6.325.584	
	PT. Mitra	02.058.2	0 000	010.000-09.00000101				
	Karya Sumber	77.1	3					
72	Arta		3		27/02/2009	48.000.000	4.800.000	
						4.543.678.113	454.367.811	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000102				
	Cahaya	48.9	4					
1	Cemerlang		4		02/03/2009	197.916.000	19.791.600	
						197.916.000	19.791.600	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000103				
	Cahaya	48.9	4					
1	Cemerlang		4		01/04/2009	111.717.610	11.171.761	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000104				
	Cahaya	48.9	4					
2	Cemerlang		4		06/04/2009	118.309.876	11.830.988	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000105				
	Cahaya	48.9	4					
3	Cemerlang		4		08/04/2009	133.974.646	13.397.465	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000106				
	Cahaya	48.9	4					
4	Cemerlang		4		13/04/2009	144.070.162	14.407.016	
5	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000107	17/04/2009	112.699.080		

Halaman 258 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cahaya	48.9	4				
	Cemerlang		4			11.269.908	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000108			
	Cahaya	48.9	4				
6	Cemerlang		4		24/04/2009	101.471.218	10.147.122
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000109			
	Cahaya	48.9	4				
7	Cemerlang		4		29/04/2009	128.986.432	12.898.643
						851.229.024	85.122.902
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000110			
	Cahaya	48.9	4				
1	Cemerlang		4		01/05/2009	39.800.544	3.980.054
		04.209.9	5 000	010.000-09.00000111			
		92.9	2				
2	Irwan Santoso		4		01/05/2009	100.000.000	10.000.000
	CV. Wahana	02.263.8	8 000	010.000-09.00000112			
	Mitra	28.2	1				
3	Sejahtera		5		02/05/2009	19.100.000	1.910.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000113			
	Cahaya	48.9	4				
4	Cemerlang		4		02/05/2009	36.884.025	3.688.403
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000114			
	Cahaya	48.9	4				
5	Cemerlang		4		02/05/2009	44.121.398	4.412.140
		02.263.8	8 000	010.000-09.00000115			
	CV. Sejahtera	48.0	1				
6	EM		5		04/05/2009	26.000.000	2.600.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000116			
	Cahaya	48.9	4				
7	Cemerlang		4		04/05/2009	54.062.675	5.406.268
		02.055.3	0 000	010.000-09.00000117			
	PT. Panca	90.5	2				
8	Mitra Usaha		8		05/05/2009	87.548.800	8.754.880
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000118			
	Cahaya	48.9	4				
9	Cemerlang		4		06/05/2009	36.806.991	3.680.699
	PT. Trijaya	02.744.2	4 000	010.000-09.00000119			
	Sukses	89.6	1				
10	Bersama		3		06/05/2009	42.000.000	4.200.000
		02.263.8	8 000	010.000-09.00000120			
	CV. Sejahtera	48.0	1				
11	EM		5		07/05/2009	155.425.000	15.542.500
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000121			
	Cahaya	48.9	4				
12	Cemerlang		4		08/05/2009	43.416.534	4.341.653
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000122			
	Cahaya	48.9	4				
13	Cemerlang		4		08/05/2009	30.449.093	3.044.909
		02.263.8	8 000	010.000-09.00000123			
	CV. Sejahtera	48.0	1				
14	EM		5		08/05/2009	77.000.000	7.700.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000124			
	Cahaya	48.9	4				
15	Cemerlang		4		08/05/2009	36.612.864	3.661.286
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000125			
	Cahaya	48.9	4				
16	Cemerlang		4		11/05/2009	57.703.830	5.770.383
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000126			
	Cahaya	48.9	4				
17	Cemerlang		4		12/05/2009	35.461.458	3.546.146
18	CV. Sejahtera	02.263.8	8 000	010.000-09.00000127	12/05/2009	8.381.000	

Halaman 259 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		48.0	1				
	EM		5				838.100
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000128			
	Cahaya	48.9	4				
19	Cemerlang		4		13/05/2009	24.854.046	2.485.405
	PT. Multi	01.737.1	0 000	010.000-09.00000129			
	Wirajasa	94.9	3				
20	Nusantara		4		13/05/2009	22.240.000	2.224.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000130			
	Cahaya	48.9	4				
21	Cemerlang		4		13/05/2009	37.187.027	3.718.703
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000131			
	Cahaya	48.9	4				
22	Cemerlang		4		15/05/2009	57.413.667	5.741.367
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000132			
	Cahaya	48.9	4				
23	Cemerlang		4		15/05/2009	34.287.969	3.428.797
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000133			
	Cahaya	48.9	4				
24	Cemerlang		4		18/05/2009	32.237.883	3.223.788
		02.055.3	0 000	010.000-09.00000134			
	PT. Panca	90.5	2				
25	Mitra Abadi		8		18/05/2009	122.986.700	12.298.670
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000135			
		73.7	7				
26	PT. Setio harto		3		19/05/2009	148.662.600	14.866.260
		01.836.5	4 000	010.000-09.00000136			
	PT. Giat Prima	68.4	2				
27	Nusantara		8		20/05/2009	14.700.000	1.470.000
		02.266.9	4 000	010.000-09.00000137			
	CV. Adhitia	32.9	2				
28	Jaya		1		20/05/2009	6.010.350	601.035
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000138			
		73.7	7				
29	PT. Setio harto		3		21/05/2009	53.872.100	5.387.210
	PT. Paco	02.391.4	6 000	010.000-09.00000139			
	Amplas	20.3	4				
30	Indonesia		3		21/05/2009	162.000.000	16.200.000
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000140			
		73.7	7				
31	PT. Setio harto		3		22/05/2009	82.174.200	8.217.420
		02.778.6	4 000	010.000-09.00000141			
	CV. Rosspring	45.8	2				
32	Perkasa		3		26/05/2009	3.280.000	328.000
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000142			
		73.7	7				
33	PT. Setio harto		3		26/05/2009	184.723.610	18.472.361
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000143			
		73.7	7				
34	PT. Setio harto		3		27/05/2009	59.891.090	5.989.109
	PT. Paco	02.391.4	6 000	010.000-09.00000144			
	Amplas	20.3	4				
35	Indonesia		3		27/05/2009	138.500.000	13.850.000
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000145			
		73.7	7				
36	PT. Setio harto		3		27/05/2009	345.188.200	34.518.820
		01.302.6	0 000	010.000-09.00000146			
		73.7	7				
37	PT. Setio harto		3		28/05/2009	158.862.000	15.886.200
	PT. Paco	02.391.4	6 000	010.000-09.00000147			
	Amplas	20.3	4				
38	Indonesia		3		28/05/2009	104.500.000	10.450.000
39	PT. Setio harto	01.302.6	0 000	010.000-09.00000148	29/05/2009	207.756.000	

Halaman 260 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		73.7	7				
		01.302.6	3			20.775.600	
		0	000	010.000-09.00000149			
		73.7	7				
40	PT. Setio harto	02.391.4	3		30/05/2009	114.266.200	11.426.620
	PT. Paco	6	000	010.000-09.00000150			
	Amplas	20.3	4				
41	Indonesia	01.221.0	3		30/05/2009	104.000.000	10.400.000
		4	000	010.000-09.00000151			
		74.6	0				
42	PT. Inbraco		2		30/05/2009	200.875.000	20.087.500
						3.351.242.854	335.124.285
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000152			
	Cahaya	48.9	4				
1	Cemerlang	02.574.6	4		01/06/2009	71.372.894	7.137.289
		0	000	010.000-09.00000153			
	CV Anugerah	75.1	4				
2	Lestari		1		01/06/2009	175.240.383	17.524.038
	PT. Sumber	02.590.2	0	010.000-09.00000154			
	Abadi Citra	64.4	4				
3	Lestari		8		01/06/2009	142.342.448	14.234.245
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000155			
	Cahaya	48.9	4				
4	Cemerlang		4		02/06/2009	66.218.329	6.621.833
		02.494.3	0	010.000-09.00000156			
	PT. Finestindo	23.5	7				
5	Prima		3		02/06/2009	317.292.021	31.729.202
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000157			
	Cahaya	48.9	4				
6	Cemerlang		4		03/06/2009	125.256.239	12.525.624
		02.187.0	0	010.000-09.00000158			
	PT. Muara	33.2	4				
7	Intan Rezeki		6		03/06/2009	360.391.887	36.039.189
		02.510.6	4	010.000-09.00000159			
	PT. Inter	36.0	3				
8	Distribusindo		2		03/06/2009	199.420.236	19.942.024
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000160			
	Cahaya	48.9	4				
9	Cemerlang		4		04/06/2009	59.368.992	5.936.899
		02.574.6	0	010.000-09.00000161			
	CV Anugerah	75.1	4				
10	Lestari		1		04/06/2009	94.600.694	9.460.069
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000162			
	Cahaya	48.9	4				
11	Cemerlang		4		06/06/2009	136.812.925	13.681.293
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000163			
	Cahaya	48.9	4				
12	Cemerlang		4		06/06/2009	70.962.040	7.096.204
	PT. Tirta	02.683.8	0	010.000-09.00000164			
	Semesta Alam	41.7	4				
13	Abadi		2		06/06/2009	98.860.434	9.886.043
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000165			
	Cahaya	48.9	4				
14	Cemerlang		4		07/06/2009	122.784.978	12.278.498
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000166			
	Cahaya	48.9	4				
15	Cemerlang		4		07/06/2009	58.425.090	5.842.509
		02.475.9	0	010.000-09.00000167			
	PT. Berkah	00.3	4				
16	Abadi Sukses		2		08/08/2009	447.161.797	44.716.180
17	CV Anugerah	02.574.6	0	010.000-09.00000168	08/08/2009	155.635.487	

Halaman 261 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		75.1	4				
	Lestari		1				15.563.549
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000169			
	Cahaya	48.9	4				
18	Cemerlang		4		09/06/2009	100.165.047	10.016.505
		02.510.6	4 000	010.000-09.00000170			
	PT. Inter	36.0	3				
19	Distribusindo		2		11/06/2009	246.328.646	24.632.865
		02.574.6	0 000	010.000-09.00000171			
	CV Anugerah	75.1	4				
20	Lestari		1		11/06/2009	180.775.096	18.077.510
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000172			
	Cahaya	48.9	4				
21	Cemerlang		4		13/06/2009	81.865.126	8.186.513
	PT. Tirta	02.683.8	0 000	010.000-09.00000173			
	Semesta Alam	41.7	4				
22	Abadi		2		13/06/2009	131.451.330	13.145.133
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000174			
	Cahaya	48.9	4				
23	Cemerlang		4		15/06/2009	391.078.697	39.107.870
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000175			
	Cahaya	48.9	4				
24	Cemerlang		4		15/06/2009	106.315.044	10.631.504
		02.510.6	4 000	010.000-09.00000176			
	PT. Inter	36.0	3				
25	Distribusindo		2		16/06/2009	347.653.945	34.765.395
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000177			
	Cahaya	48.9	4				
26	Cemerlang		4		16/06/2009	413.238.376	41.323.838
	PT. Tirta	02.683.8	0 000	010.000-09.00000178			
	Semesta Alam	41.7	4				
27	Abadi		2		16/06/2009	121.168.787	12.116.879
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000179			
	Cahaya	48.9	4				
28	Cemerlang		4		17/06/2009	70.090.946	7.009.095
		02.574.6	0 000	010.000-09.00000180			
	CV Anugerah	75.1	4				
29	Lestari		1		18/06/2009	222.689.372	22.268.937
	PT. Tirta	02.683.8	0 000	010.000-09.00000181			
	Semesta Alam	41.7	4				
30	Abadi		2		19/06/2009	163.330.701	16.333.070
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000182			
	Cahaya	48.9	4				
31	Cemerlang		4		22/06/2009	77.394.825	7.739.483
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000183			
	Cahaya	48.9	4				
32	Cemerlang		4		22/06/2009	95.202.846	9.520.285
	PT. Tirta	02.683.8	0 000	010.000-09.00000184			
	Semesta Alam	41.7	4				
33	Abadi		2		23/06/2009	115.257.675	11.525.768
		02.510.6	4 000	010.000-09.00000185			
	PT. Inter	36.0	3				
34	Distribusindo		2		23/06/2009	64.708.816	6.470.882
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000186			
	Cahaya	48.9	4				
35	Cemerlang		4		24/06/2009	104.398.687	10.439.869
		02.475.9	0 000	010.000-09.00000187			
	PT. Berkah	00.3	4				
36	Abadi Sukses		2		25/06/2009	377.691.322	37.769.132
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000188			
	Cahaya	48.9	4				
37	Cemerlang		4		25/06/2009	145.209.665	14.520.967
38	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000189	25/06/2009	102.804.438	

Halaman 262 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cahaya	48.9	4				
	Cemerlang		4				10.280.444
	PT. Tirta	02.683.8	0 000	010.000-09.00000190			
	Semesta Alam	41.7	4				
39	Abadi		2		26/06/2009	126.930.874	12.693.087
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000191			
	Cahaya	48.9	4				
40	Cemerlang		4		26/06/2009	114.118.537	11.411.854
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000192			
	Cahaya	48.9	4				
41	Cemerlang		4		26/06/2009	130.753.201	13.075.320
		02.187.0	0 000	010.000-09.00000193			
	PT. Muara	33.2	4				
42	Intan Rezeki		6		26/06/2009	285.004.474	28.500.447
		02.574.6	0 000	010.000-09.00000194			
	CV. Anugerah	75.1	4				
43	Lestari		1		26/06/2009	188.622.100	18.862.210
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000195			
	Cahaya	48.9	4				
44	Cemerlang		4		29/06/2009	101.048.725	10.104.873
	PT. Tirta	02.683.8	0 000	010.000-09.00000196			
	Semesta Alam	41.7	4				
45	Abadi		2		29/06/2009	179.212.605	17.921.261
		02.475.9	0 000	010.000-09.00000197			
	PT. Berkah	00.3	4				
46	Abadi Sukses		2		30/06/2009	116.443.932	11.644.393
		02.187.0	0 000	010.000-09.00000198			
	PT. Muara	33.2	4				
47	Intan Rezeki		6		30/06/2009	344.294.545	34.429.455
		02.510.6	4 000	010.000-09.00000199			
	PT. Inter	36.0	3				
48	Distribusindo		2		30/06/2009	136.104.746	13.610.475
						8.083.500.000	808.350.000
		02.494.3	0 000	010.000-09.00000200			
	PT. Finestindo	23.5	7				
1	Prima		3		01/07/2009	210.679.172	21.067.917
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000201			
	Cahaya	48.9	4				
2	Cemerlang		4		01/07/2009	111.738.007	11.173.801
		02.574.6	0 000	010.000-09.00000202			
	CV. Anugerah	75.1	4				
3	Lestari		1		02/07/2009	188.687.046	18.868.705
		02.475.9	0 000	010.000-09.00000203			
	PT. Berkah	00.3	4				
4	Abadi Sukses		2		02/07/2009	115.806.839	11.580.684
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000204			
	Cahaya	48.9	4				
5	Cemerlang		4		02/07/2009	34.223.781	3.422.378
		02.494.3	0 000	010.000-09.00000205			
	PT. Finestindo	23.5	7				
6	Prima		3		03/07/2009	209.052.542	20.905.254
		02.574.6	0 000	010.000-09.00000206			
	CV. Anugerah	75.1	4				
7	Lestari		1		04/07/2009	119.890.512	11.989.051
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000207			
	Cahaya	48.9	4				
8	Cemerlang		4		06/07/2009	166.954.725	16.695.473
	PT. Sumber	02.590.2	0 000	010.000-09.00000208			
	Abadi Citra	64.4	4				
9	Lestari		8		06/07/2009	206.770.450	20.677.045
10	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000209	06/07/2009	82.918.732	

Halaman 263 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cahaya	48.9	4				
	Cemerlang	02.187.0	4			8.291.873	
		0	000	010.000-09.00000210			
	PT. Muara	33.2	4				
11	Intan Rezeki		6		07/07/2009	132.516.343	13.251.634
	PT. Sumber	02.590.2	0	010.000-09.00000211			
		0	000				
	Abadi Citra	64.4	4				
12	Lestari		8		08/07/2009	130.004.919	13.000.492
	PT. Tirta	02.683.8	0	010.000-09.00000212			
		0	000				
	Semesta Alam	41.7	4				
13	Abadi		2		08/07/2009	150.917.401	15.091.740
		02.574.6	0	010.000-09.00000213			
		0	000				
	CV. Anugerah	75.1	4				
14	Lestari		1		09/07/2009	121.308.141	12.130.814
	PT. Tirta	02.683.8	0	010.000-09.00000214			
		0	000				
	Semesta Alam	41.7	4				
15	Abadi		2		09/07/2009	198.152.020	19.815.202
		02.574.6	0	010.000-09.00000215			
		0	000				
	CV. Anugerah	75.1	4				
16	Lestari		1		09/07/2009	154.857.012	15.485.701
		02.510.6	4	010.000-09.00000216			
		0	000				
	PT. Inter	36.0	3				
17	Distribusindo		2		10/07/2009	177.021.940	17.702.194
		02.187.0	0	010.000-09.00000217			
		0	000				
	PT. Muara	33.2	4				
18	Intan Rezeki		6		11/07/2009	120.928.007	12.092.801
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000218			
		0	000				
	Cahaya	48.9	4				
19	Cemerlang		4		11/07/2009	135.109.053	13.510.905
		02.494.3	0	010.000-09.00000219			
		0	000				
	PT. Finestindo	23.5	7				
20	Prima		3		13/07/2009	108.854.762	10.885.476
		02.475.9	0	010.000-09.00000220			
		0	000				
	PT. Berkah	00.3	4				
21	Abadi Sukses		2		13/07/2009	143.467.071	14.346.707
	PT. Sumber	02.590.2	0	010.000-09.00000221			
		0	000				
	Abadi Citra	64.4	4				
22	Lestari		8		13/07/2009	185.756.241	18.575.624
		02.475.9	0	010.000-09.00000222			
		0	000				
	PT. Berkah	00.3	4				
23	Abadi Sukses		2		13/07/2009	199.775.327	19.977.533
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000223			
		0	000				
	Cahaya	48.9	4				
24	Cemerlang		4		15/07/2009	146.145.347	14.614.535
	PT. Sumber	02.590.2	0	010.000-09.00000224			
		0	000				
	Abadi Citra	64.4	4				
25	Lestari		8		15/07/2009	175.056.734	17.505.673
		02.475.9	0	010.000-09.00000225			
		0	000				
	PT. Berkah	00.3	4				
26	Abadi Sukses		2		15/07/2009	86.220.138	8.622.014
	PT. Tirta	02.683.8	0	010.000-09.00000226			
		0	000				
	Semesta Alam	41.7	4				
27	Abadi		2		16/07/2009	188.872.477	18.887.248
		02.510.6	4	010.000-09.00000227			
		0	000				
	PT. Inter	36.0	3				
28	Distribusindo		2		18/07/2009	167.641.678	16.764.168
	PT. Kreasi	02.541.1	0	010.000-09.00000228			
		0	000				
	Cahaya	48.9	4				
29	Cemerlang		4		18/07/2009	174.273.885	17.427.389
		02.574.6	0	010.000-09.00000229			
		0	000				
	CV. Anugerah	75.1	4				
30	Lestari		1		21/07/2009	107.597.203	10.759.720
		02.683.8	0	010.000-09.00000230			
31	PT. Tirta		0		21/07/2009	169.073.665	

Halaman 264 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semesta Alam	41.7	4				
	Abadi	02.187.0	2 0 000	010.000-09.00000231		16.907.367	
	PT. Muara	33.2	4				
32	Intan Rezeki	02.541.1	6 0 000	010.000-09.00000232	22/07/2009	240.373.448	24.037.345
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
33	Cemerlang	02.510.6	4 4 000	010.000-09.00000233	22/07/2009	141.156.469	14.115.647
	PT. Inter	36.0	3				
34	Distribusindo	02.475.9	2 0 000	010.000-09.00000234	23/07/2009	216.984.438	21.698.444
	PT. Berkah	00.3	4				
35	Abadi Sukses	02.494.3	2 0 000	010.000-09.00000235	24/07/2009	173.936.721	17.393.672
	PT. Finestindo	23.5	7				
36	Prima	02.187.0	3 0 000	010.000-09.00000236	27/07/2009	203.018.511	20.301.851
	PT. Muara	33.2	4				
37	Intan Rezeki	02.510.6	6 4 000	010.000-09.00000237	27/07/2009	228.339.456	22.833.946
	PT. Inter	36.0	3				
38	Distribusindo		2		28/07/2009	168.439.782	16.843.978
						5.992.519.995	599.252.000
		02.355.0	6 000	010.000-09.00000238	04/08/2009		
	CV Victory	32.0	1				
1	Toys	02.590.2	9 0 000	010.000-09.00000239	03/08/2009	195.000.000	19.500.000
	PT. Sumber	64.4	4				
	Abadi Citra	64.4	4				
2	Lestari	02.541.1	8 0 000	010.000-09.00000240	03/08/2009	84.206.024	8.420.602
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
3	Cemerlang	02.541.1	4 0 000	010.000-09.00000241	04/08/2009	149.595.859	14.959.586
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
4	Cemerlang	02.541.1	4 0 000	010.000-09.00000242	05/08/2009	82.712.535	8.271.254
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
5	Cemerlang	02.510.6	4 4 000	010.000-09.00000243	06/08/2009	148.739.816	14.873.982
	PT. Inter	36.0	3				
6	Distribusindo	02.541.1	2 0 000	010.000-09.00000244	06/08/2009	163.564.553	16.356.455
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
7	Cemerlang	02.541.1	4 0 000	010.000-09.00000245	06/08/2009	114.037.760	11.403.776
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
8	Cemerlang	02.590.2	4 0 000	010.000-09.00000246	07/08/2009	124.836.536	12.483.654
	PT. Sumber	64.4	4				
	Abadi Citra	64.4	4				
9	Lestari	02.541.1	8 0 000	010.000-09.00000247	07/08/2009	100.604.289	10.060.429
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
10	Cemerlang	02.541.1	4 0 000	010.000-09.00000248	08/08/2009	95.767.685	9.576.769
	PT. Kreasi	48.9	4				
	Cahaya	48.9	4				
11	Cemerlang	02.510.6	4 4 000	010.000-09.00000249	10/08/2009	124.022.163	12.402.216
	PT. Inter	36.0	3				
12	Distribusindo	02.590.2	2 0 000	010.000-09.00000250	10/08/2009	137.497.782	13.749.778
13	PT. Sumber					93.191.019	

Halaman 265 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Abadi Citra	64.4	4					
	Lestari		8				9.319.102	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000251	13/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
14	Cemerlang		4			110.190.848	11.019.085	
	PT. Sumber	02.590.2	0 000	010.000-09.00000252	14/08/2009			
	Abadi Citra	64.4	4					
15	Lestari		8			100.934.517	10.093.452	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000253	14/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
16	Cemerlang		4			112.052.463	11.205.246	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000254	19/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
17	Cemerlang		4			122.650.295	12.265.030	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000255	20/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
18	Cemerlang		4			122.779.149	12.277.915	
		02.510.6	4 000	010.000-09.00000256	21/08/2009			
	PT. Inter	36.0	3					
19	Distribusindo		2			198.937.665	19.893.767	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000257	21/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
20	Cemerlang		4			170.838.250	17.083.825	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000258	25/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
21	Cemerlang		4			132.756.119	13.275.612	
	PT. Sumber	02.590.2	0 000	010.000-09.00000259	26/08/2009			
	Abadi Citra	64.4	4					
22	Lestari		8			121.064.151	12.106.415	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000260	26/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
23	Cemerlang		4			134.406.781	13.440.678	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000261	27/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
24	Cemerlang		4			98.822.880	9.882.288	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000262	28/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
25	Cemerlang		4			94.319.125	9.431.913	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000263	29/08/2009			
	Cahaya	48.9	4					
26	Cemerlang		4			101.251.732	10.125.173	
							3.234.779.996	323.478.000
	PT. Surya	02.293.8	0 000	010.000-09.00000264	01/09/2009			
	Kencana Arta	55.9	3					
1	Indah		3			424.842.342	42.484.234	
		02.355.0	6 000	010.000-09.00000265	01/09/2009			
	CV Victory	32.0	1					
2	Toys		9			152.000.000	15.200.000	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000266	02/09/2009			
	Cahaya	48.9	4					
3	Cemerlang		4			67.840.000	6.784.000	
	PT. Surya	02.293.8	0 000	010.000-09.00000267	03/09/2009			
	Kencana Arta	55.9	3					
4	Indah		3			269.130.000	26.913.000	
		02.510.6	4 000	010.000-09.00000268	03/09/2009			
	PT. Inter	36.0	3					
5	Distribusindo		2			57.987.937	5.798.794	
	PT. Surya	02.293.8	0 000	010.000-09.00000269	04/09/2009			
	Kencana Arta	55.9	3					
6	Indah		3			543.093.323	54.309.332	
		02.293.8	0 000	010.000-09.00000270	04/09/2009			
7	PT. Surya					639.205.143		

Halaman 266 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kencana Arta	55.9	3				
	Indah	02.510.6	3				63.920.514
		4	000	010.000-09.00000271	04/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
8	Distribusindo	02.510.6	2			57.771.640	5.777.164
		4	000	010.000-09.00000272	04/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
9	Distribusindo	02.293.8	2			45.866.129	4.586.613
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000273	05/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
10	Indah	02.510.6	3			488.093.407	48.809.341
		4	000	010.000-09.00000274	07/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
11	Distribusindo	02.510.6	2			51.396.888	5.139.689
		4	000	010.000-09.00000275	07/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
12	Distribusindo	02.510.6	2			61.081.134	6.108.113
		4	000	010.000-09.00000276	08/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
13	Distribusindo	02.293.8	2			50.925.754	5.092.575
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000277	09/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
14	Indah	02.293.8	3			669.959.434	66.995.943
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000278	09/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
15	Indah	02.510.6	3			518.557.714	51.855.771
		4	000	010.000-09.00000279	11/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
16	Distribusindo	02.510.6	2			49.784.051	4.978.405
		4	000	010.000-09.00000280	11/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
17	Distribusindo	02.293.8	2			53.905.745	5.390.575
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000281	14/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
18	Indah	02.355.0	3			512.650.000	51.265.000
		6	000	010.000-09.00000282	14/09/2009		
	CV Victory	32.0	1				
19	Toys	02.293.8	9			87.540.000	8.754.000
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000283	15/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
20	Indah	02.293.8	3			458.682.000	45.868.200
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000284	16/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
21	Indah	02.510.6	3			384.302.578	38.430.258
		4	000	010.000-09.00000285	16/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
22	Distribusindo	02.510.6	2			50.552.894	5.055.289
		4	000	010.000-09.00000286	17/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
23	Distribusindo	02.293.8	2			59.880.178	5.988.018
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000287	18/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
24	Indah	02.510.6	3			583.540.147	58.354.015
		4	000	010.000-09.00000288	23/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
25	Distribusindo	02.510.6	2			81.928.061	8.192.806
		4	000	010.000-09.00000289	24/09/2009		
	PT. Inter	36.0	3				
26	Distribusindo	02.293.8	2			59.212.498	5.921.250
	PT. Surya	0	000	010.000-09.00000290	24/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3				
27	Indah	02.510.6	3			153.450.000	15.345.000
28	PT. Inter	4	000	010.000-09.00000291	25/09/2009	69.707.089	

Halaman 267 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29		36.0	3				
	Distribusindo		2				6.970.709
	PT. Surya	02.293.8	0 000	010.000-09.00000292	25/09/2009		
	Kencana Arta	55.9	3			154.189.968	15.418.997
	Indah		3			6.857.076.054	685.707.605
1	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000293	01/10/2009		
	Cahaya	48.9	4				
	Cemerlang		4			256.110.868	25.611.087
		02.355.0	6 000	010.000-09.00000294	02/10/2009		
2	CV Victory	32.0	1				
	Toys		9			120.000.000	12.000.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000295	05/10/2009		
	Cahaya	48.9	4				
3	Cemerlang		4			248.827.089	24.882.709
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-09.00000296	05/10/2009		
	Cahaya	48.9	4				
4	Cemerlang		4			529.762.043	52.976.204
		01.998.1	0 000	010.000-09.00000297	05/10/2009		
	PT. Agata	21.6	8				
5	Promar		6			532.664.000	53.266.400
	PT. Multi	02.506.8	0 000	010.000-09.00000298	06/10/2009		
	Sarana P rima	98.2	4				
6	Nusantara		3			80.000.000	8.000.000
		02.355.0	6 000	010.000-09.00000299	06/10/2009		
	CV Victory	32.0	1				
7	Toys		9			115.000.000	11.500.000
	PT.	01.357.2	0 000	010.000-09.00000300	07/10/2009		
	Datamation	30.0	2				
	Purwana		8				
8	Utama					936.943.840	93.694.384
		02.694.9	4 000	010.000-09.00000301	07/10/2009		
	CV. Arung	91.7	2				
9	Baruna		9			265.782.700	26.578.270
	PT.	01.357.2	0 000	010.000-09.00000302	08/10/2009		
	Datamation	30.0	2				
	Purwana		8				
10	Utama					936.943.840	93.694.384
		02.694.9	4 000	010.000-09.00000303	08/10/2009		
	CV. Arung	91.7	2				
11	Baruna		9			257.934.060	25.793.406
	PT.	01.357.2	0 000	010.000-09.00000304	09/10/2009		
	Datamation	30.0	2				
	Purwana		8				
12	Utama					936.943.840	93.694.384
		02.694.9	4 000	010.000-09.00000305	12/10/2009		
	CV. Arung	91.7	2				
13	Baruna		9			413.862.100	41.386.210
	PT.	02.025.4	0 000	010.000-09.00000306	12/10/2009		
	Sumberindo	35.5	4				
14	Mitra Abadi		1			513.979.000	51.397.900
	PT.	01.357.2	0 000	010.000-09.00000307	13/10/2009		
	Datamation	30.0	2				
	Purwana		8				
15	Utama					1.048.846.400	104.884.640
		02.694.9	4 000	010.000-09.00000308	13/10/2009		
	CV. Arung	91.7	2				
16	Baruna		9			421.053.677	42.105.368
	PT.	01.357.2	0 000	010.000-09.00000309	14/10/2009	1.048.846.400	
	Datamation	30.0	2				104.884.640
	Purwana		8				

Halaman 268 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Utama PT.	01.357.2	0	000	010.000-09.00000310	14/10/2009		
	Datamation	30.0	2					
	Purwana		8					
19	Utama	02.694.9	4	000	010.000-09.00000311	15/10/2009	1.048.846.400	104.884.640
	CV. Arung	91.7	2					
	Baruna PT.	01.357.2	9 0	000	010.000-09.00000312	15/10/2009	223.934.020	22.393.402
20	Datamation	30.0	2					
	Purwana		8					
	Utama PT.	01.357.2	0	000	010.000-09.00000313	16/10/2009	1.004.712.800	100.471.280
21	Datamation	30.0	2					
	Purwana		8					
	Utama	02.694.9	4	000	010.000-09.00000314	19/10/2009	1.004.712.800	100.471.280
22	CV. Arung	91.7	2					
	Baruna PT.	01.357.2	9 0	000	010.000-09.00000315	19/10/2009	96.524.550	9.652.455
	Datamation	30.0	2					
23	Purwana		8					
	Utama	02.694.9	4	000	010.000-09.00000316	20/10/2009	1.004.712.800	100.471.280
	CV. Arung	91.7	2					
24	Baruna	02.694.9	9 4	000	010.000-09.00000317	20/10/2009	276.524.500	27.652.450
	CV. Arung	91.7	2					
	Baruna PT.	01.357.2	9 0	000	010.000-09.00000318	21/10/2009	189.063.300	18.906.330
25	Datamation	30.0	2					
	Purwana		8					
	Utama PT.	01.357.2	0	000	010.000-09.00000319	21/10/2009	1.004.712.800	100.471.280
26	Datamation	30.0	2					
	Purwana		8					
	Utama PT.	01.357.2	0	000	010.000-09.00000320	22/10/2009	1.004.712.800	100.471.280
27	Datamation	30.0	2					
	Purwana		8					
	Utama	02.694.9	4	000	010.000-09.00000321	23/10/2009	1.004.712.800	100.471.280
28	CV. Arung	91.7	2					
	Baruna PT.	01.357.2	9 0	000	010.000-09.00000322	26/10/2009	452.197.370	45.219.737
	Datamation	30.0	2					
29	Purwana		8					
	Utama	02.694.9	4	000	010.000-09.00000323	27/10/2009	264.745.600	26.474.560
	CV. Arung	91.7	2					
30	Baruna		9				484.271.327	48.427.133
							17.727.883.724	772.788.372
1	PT. Agata	01.998.1	0	000	010.000-09.00000324	02/11/2009		
	Promar	21.6	8					
	CV Victory	02.355.0	6 6	000	010.000-09.00000325	04/11/2009	167.877.818	16.787.782
2	Toys PT. Kreasi	32.0	1 0					
		02.541.1	9 0	000	010.000-09.00000326	05/11/2009	150.000.000	15.000.000
	Cahaya	48.9	4				332.204.700	33.220.470



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Cemerlang	02.485.0	0	000	010.000-09.00000327	09/11/2009		
	PT. Yoyo Nusa	42.2	3					
	Plasindo	02.541.1	6	0 000	010.000-09.00000328	10/11/2009	410.000.000	41.000.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000				
5	Cahaya	48.9	4					
	Cemerlang	01.998.1	4	0 000	010.000-09.00000329	13/11/2009	135.100.000	13.510.000
6	PT. Agata	21.6	8					
	Promar	02.485.0	6	0 000	010.000-09.00000330	17/11/2009	108.053.673	10.805.367
7	PT. Yoyo Nusa	42.2	3					
	Plasindo	02.541.1	6	0 000	010.000-09.00000331	19/10/2009	363.360.000	36.336.000
8	PT. Kreasi	02.541.1	0	000				
	Cahaya	48.9	4					
9	Cemerlang	02.694.9	4	000	010.000-09.00000332	20/11/2009	255.765.300	25.576.530
	CV. Arung	91.7	2					
10	Baruna	02.694.9	9	000	010.000-09.00000333	24/11/2009	68.584.000	6.858.400
	CV. Arung	91.7	2					
11	Baruna	02.694.9	9	000	010.000-09.00000334	30/11/2009	78.249.600	7.824.960
	CV. Arung	91.7	2					
11	Baruna		9				52.166.400	5.216.640
							2.121.361.491	212.136.149
1		02.485.0	0	000	010.000-09.00000335	03/12/2009		
	PT. Yoyo Nusa	42.2	3					
	Plasindo	02.355.0	6	000	010.000-09.00000336	04/12/2009	373.200.000	37.320.000
	CV Victory	32.0	1					
2	Toys	02.485.0	9	0 000	010.000-09.00000337	07/12/2009	140.000.000	14.000.000
	PT. Yoyo Nusa	42.2	3					
3	Plasindo	02.293.8	6	000	010.000-09.00000338	09/12/2009	363.960.000	36.396.000
	PT. Surya	02.293.8	0	000				
4	Kencana Arta	55.9	3					
	Indah	02.293.8	3	0 000	010.000-09.00000339	23/12/2009	170.453.304	17.045.330
5	PT. Surya	55.9	3					
	Indah	02.293.8	3	0 000	010.000-09.00000340	23/12/2009	266.740.000	26.674.000
6	PT. Surya	02.293.8	0	000	010.000-09.00000341	24/12/2009	208.752.000	20.875.200
	Kencana Arta	55.9	3					
7	Indah	02.293.8	3	0 000	010.000-09.00000342	28/12/2009	615.319.296	61.531.930
	PT. Surya	02.293.8	0	000				
8	Kencana Arta	55.9	3					
	Indah	02.293.8	3	0 000	010.000-09.00000343	29/12/2009	636.036.933	63.603.693
9	PT. Surya	02.293.8	0	000				
	Kencana Arta	55.9	3					
10	Indah	02.541.1	3	0 000	010.000-09.00000344	29/12/2009	202.400.000	20.240.000
	PT. Kreasi	02.541.1	0	000				
11	Cahaya	48.9	4					
	Cemerlang	02.293.8	4	0 000	010.000-09.00000345	29/12/2009	327.200.000	32.720.000
12	PT. Surya	02.293.8	0	000				
	Kencana Arta	55.9	3					
11	Indah	02.293.8	3	0 000	010.000-09.00000346	30/12/2009	117.828.000	11.782.800
	PT. Surya	02.293.8	0	000				
12	Kencana Arta	55.9	3				610.656.032	61.065.603



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Indah	3	010.000-09.00000347	31/12/2009		
	PT. Surya	02.293.8 0 000				
	Kencana Arta	55.9 3				
	Indah	3			720.000.000	72.000.000
					4.752.545.565	475.254.557
						6.
					64.741.056.152	474.105.615

Januari Desember 2010

N O.	Pembeli	NPWP	Faktur		DPP PPN	PPN (RP)
			Nomor	Tanggal		
		02.574.6 0 000	010.000-10.00000001			
	CV. Duta Jaya	74.4 4				
1	Mandiri	1		12/01/2010	75.083.000	7.508.300
	PT. Kreasi	02.541.1 0 000	010.000-10.00000002			
	Cahaya	48.9 4				
2	Cemerlang	4		14/01/2010	165.090.000	16.509.000
		02.574.6 0 000	010.000-10.00000003			
	CV. Duta Jaya	74.4 4				
3	Mandiri	1		15/01/2010	258.924.500	25.892.450
		02.574.6 0 000	010.000-10.00000004			
	CV. Duta Jaya	74.4 4				
4	Mandiri	1		18/01/2010	354.553.000	35.455.300
	PT. Kreasi	02.541.1 0 000	010.000-10.00000005			
	Cahaya	48.9 4				
5	Cemerlang	4		19/01/2010	260.310.000	26.031.000
		02.574.6 0 000	010.000-10.00000006			
	CV. Duta Jaya	74.4 4				
6	Mandiri	1		21/01/2010	285.492.200	28.549.220
		02.574.6 0 000	010.000-10.00000007			
	CV. Duta Jaya	74.4 4				
7	Mandiri	1		25/01/2010	284.958.300	28.495.830
		02.475.9 0 000	010.000-10.00000008			
	PT. Berkah	00.3 4				
8	Abadi Sukses	2		25/01/2010	493.917.600	49.391.760
		04.209.9 5 000	010.000-10.00000009			
		92.9 2				
9	Irwan Santoso	4		26/01/2010	317.297.000	31.729.700
		02.574.6 0 000	010.000-10.00000010			
	CV. Duta Jaya	74.4 4				
10	Mandiri	1		27/01/2010	285.675.000	28.567.500
		02.475.9 0 000	010.000-10.00000011			
	PT. Berkah	00.3 4				
11	Abadi Sukses	2		27/01/2010	452.260.000	45.226.000
		02.475.9 0 000	010.000-10.00000012			
	PT. Berkah	00.3 4				
12	Abadi Sukses	2		28/01/2010	530.389.000	53.038.900
		02.475.9 0 000	010.000-10.00000013			
	PT. Berkah	00.3 4				
13	Abadi Sukses	2		28/01/2010	170.756.000	17.075.600
		02.475.9 0 000	010.000-10.00000014			
	PT. Berkah	00.3 4				
14	Abadi Sukses	2		29/01/2010	432.330.000	43.233.000
					4.367.035.600	436.703.560
	PT. Kreasi	02.541.1 0 000	010.000-10.00000015			
	Cahaya	48.9 4				
1	Cemerlang	4		08/02/2010	352.311.000	35.231.100
2	PT. Kreasi	02.541.1 0 000	010.000-10.00000016	22/02/2010	229.090.400	

Halaman 271 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cahaya	48.9	4				
	Cemerlang		4			22.909.040	
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-10.00000017			
	Cahaya	48.9	4				
3	Cemerlang		4		22/02/2010	276.853.000	27.685.300
	PT. Kreasi	02.541.1	0 000	010.000-10.00000018			
	Cahaya	48.9	4				
4	Cemerlang		4		22/02/2010	276.915.600	27.691.560
						1.135.170.000	113.517.000
		02.380.9	0 000	010.000-10.00000019			
	PT. Jala Sutra	10.6	4				
1	Multi Prima		2		26/04/2010	92.957.590	9.295.759
		02.380.9	0 000	010.000-10.00000020			
	PT. Jala Sutra	10.6	4				
2	Multi Prima		2		30/04/2010	447.068.580	44.706.858
						540.026.170	54.002.617
		02.541.1	0 000	010.000-10.00000021			
	PT. Kreasi						
	Cahaya	48.9	4				
1	Cemerlang		4		25/05/2010	441.911.264	44.191.126
						441.911.264	44.191.126
		02.541.1	0 000	010.000-10.00000022			
	PT. Kreasi						
	Cahaya	48.9	4				
1	Cemerlang		4		25/06/2010	239.645.985	23.964.599
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000023			
	Sanggabuana	26.4	4				
2	Indonesia		8		25/06/2010	286.057.800	28.605.780
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000024			
	Sanggabuana	26.4	4				
3	Indonesia		8		28/06/2010	94.196.919	9.419.692
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000025			
	Sanggabuana	26.4	4				
4	Indonesia		8		28/06/2010	430.645.398	43.064.540
						1.050.546.102	105.054.610
		02.541.1	0 000	010.000-09.00000026			
	PT. Kreasi						
	Cahaya	48.9	4				
1	Cemerlang		4		31/07/2010	241.941.410	24.194.141
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000027			
	Sanggabuana	26.4	4				
2	Indonesia		8		15/07/2010	219.528.530	21.952.853
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000028			
	Sanggabuana	26.4	4				
3	Indonesia		8		15/07/2010	438.154.092	43.815.409
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000029			
	Sanggabuana	26.4	4				
4	Indonesia		8		16/07/2010	410.256.607	41.025.661
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000030			
	Sanggabuana	26.4	4				
5	Indonesia		8		19/07/2010	242.957.288	24.295.729
	PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000031			
	Sanggabuana	26.4	4				
6	Indonesia		8		20/07/2010	404.965.102	40.496.510
	PT. Anugerah	02.435.7	0 000	010.000-09.00000032			
	Sejahtera	85.7	2				
7	Rejekine		7		20/07/2010	258.935.222	25.893.522
8	PT. Anugerah	02.435.7	0 000	010.000-09.00000033	23/07/2010	466.620.000	

Halaman 272 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sejahtera	85.7	2				
	Rejekine PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000034		46.662.000	
	Sanggabuana	26.4	4				
9	Indonesia	02.238.9	0 000	010.000-09.00000035	23/07/2010	173.730.100	17.373.010
	CV. Citra	87.8	2				
10	Pelita Buana PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000036	23/07/2010	101.000.000	10.100.000
	Sanggabuana	26.4	4				
11	Indonesia PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000037	26/07/2010	394.478.462	39.447.846
	Sanggabuana	26.4	4				
12	Indonesia PT.	02.530.3	0 000	010.000-09.00000038	28/07/2010	284.188.004	28.418.800
	Sanggabuana	26.4	4				
13	Indonesia		8		28/07/2010	406.375.842	40.637.584
						4.043.130.659	404.313.066
		02.763.7	0 000	010.000-09.00000040			
	CV. Segara	32.1	4				
1	Tirta Kencana	02.504.5	0 000	010.000-09.00000041	01/09/2010	407.137.914	40.713.791
		48.5	4				
2	CV. Cita Prima	02.504.5	0 000	010.000-09.00000042	02/09/2010	402.039.792	40.203.979
		48.5	4				
3	CV. Cita Prima	02.504.5	0 000	010.000-09.00000043	02/09/2010	362.019.207	36.201.921
		48.5	4				
4	CV. Cita Prima	02.504.5	0 000	010.000-09.00000044	03/09/2010	484.807.793	48.480.779
		48.5	4				
5	CV. Cita Prima	02.504.5	0 000	010.000-09.00000046	03/09/2010	114.105.600	11.410.560
		48.5	4				
6	CV. Cita Prima	02.504.5	0 000	010.000-09.00000047	04/09/2010	403.048.200	40.304.820
		48.5	4				
7	CV. Cita Prima	02.504.5	0 000	010.000-09.00000048	17/09/2010	339.471.709	33.947.171
		48.5	4				
8	CV. Cita Prima	02.763.7	0 000	010.000-09.00000049	17/09/2010	366.879.421	36.687.942
	CV. Segara	32.1	4				
9	Tirta Kencana	02.763.7	0 000	010.000-09.00000050	20/09/2010	221.650.740	22.165.074
	PT. Citra Pelita	32.1	4				
10	Buana	02.763.7	0 000	010.000-09.00000051	21/09/2010	242.324.364	24.232.436
	PT. Citra Pelita	32.1	4				
11	Buana	02.763.7	0 000	010.000-09.00000052	21/09/2010	153.584.093	15.358.409
	PT. Citra Pelita	32.1	4				
12	Buana	02.763.7	0 000	010.000-09.00000053	21/09/2010	173.667.054	17.366.705
	PT. Citra Pelita	32.1	4				
13	Buana	02.763.7	0 000	010.000-09.00000054	23/09/2010	404.338.096	40.433.810
	PT. Citra Pelita	32.1	4				
14	Buana		5		23/09/2010	147.921.101	14.792.110
						4.222.995.084	

Halaman 273 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							422.299.508	
1	CV. Dua Putera	02.696.7	0	000	010.000-09.00000055	05/10/2010	402.129.341	40.212.934
		10.9	4	5	010.000-09.00000056			
2	CV. Dua Putera	02.696.7	0	000	010.000-09.00000057	06/10/2010	294.909.150	29.490.915
		10.9	4	5	010.000-09.00000058			
3	CV. Dua PT.	02.530.3	0	000	010.000-09.00000059	11/10/2010	482.631.273	48.263.127
		26.4	4	8	010.000-09.00000060			
4	Indonesia PT.	02.530.3	0	000	010.000-09.00000061	13/10/2010	239.449.418	23.944.942
		26.4	4	8	010.000-09.00000062			
5	Indonesia PT.	02.530.3	0	000	010.000-09.00000063	18/10/2010	484.967.350	48.496.735
		26.4	4	8	010.000-09.00000064			
6	Indonesia CV. Segara	02.763.7	0	000	010.000-09.00000065	20/10/2010	324.364.229	32.436.423
		32.1	4	5	010.000-09.00000066			
7	Tirta Kencana CV. Segara	02.763.7	0	000	010.000-09.00000067	21/10/2010	209.866.956	20.986.696
		32.1	4	5	010.000-09.00000068			
8	Tirta Kencana CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000069	22/10/2010	318.135.645	31.813.565
		10.9	4	5	010.000-09.00000070			
9	Putera CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000071	22/10/2010	206.616.007	20.661.601
		10.9	4	5	010.000-09.00000072			
10	Putera	10.9	4			26/02/2009	444.717.047	44.471.705
			5				3.407.786.416	340.778.642
1	PT. Kreasi Cahaya	02.541.1	0	000	010.000-09.00000073	15/11/2010	351.590.100	35.159.010
		48.9	4	4	010.000-09.00000074			
2	Cemerlang PT. Kreasi Cahaya	02.541.1	0	000	010.000-09.00000075	20/11/2010	210.107.300	21.010.730
		48.9	4	4	010.000-09.00000076			
3	Cemerlang Cahaya	02.541.1	0	000	010.000-09.00000077	20/11/2010	318.469.600	31.846.960
		48.9	4	4	010.000-09.00000078			
4	CV. Dua Putera	02.696.7	0	000	010.000-09.00000079	22/11/2010	210.879.868	21.087.987
		10.9	4	5	010.000-09.00000080			
5	CV. Dua Putera	02.696.7	0	000	010.000-09.00000081	23/11/2010	383.326.131	38.332.613
		10.9	4	5	010.000-09.00000082			
6	Putera CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000083	25/11/2010	254.437.285	25.443.729
		10.9	4	5	010.000-09.00000084			
7	Putera CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000085	25/11/2010	117.235.611	11.723.561
		10.9	4	5	010.000-09.00000086			
8	Putera CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000087	25/11/2010	287.268.982	28.726.898
		10.9	4	5	010.000-09.00000088			
9	Putera CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000089	26/11/2010	496.244.599	49.624.460
		10.9	4	5	010.000-09.00000090			
10	CV. Dua	02.696.7	0	000	010.000-09.00000091	29/11/2010	117.725.110	

Halaman 274 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10.9	4				
	Putera	02.696.7	5 0 000	010.000-09.00000075		11.772.511	
	CV. Dua	10.9	4				
11	Putera	02.696.7	5 0 000	010.000-09.00000076	29/11/2010	180.174.995	18.017.500
	CV. Dua	10.9	4				
12	Putera		5		29/11/2010	181.983.302	18.198.330
						3.109.442.883	310.944.288
		02.238.9	0 000	010.000-09.00000077			
1	PT. Citra Pelita Buana	87.8	2 4 000	010.000-09.00000078	02/12/2010	444.582.150	44.458.215
	PT. Citra Pelita	87.8	2				
2	Buana PT.	02.530.3	4 0 000	010.000-09.00000079	02/12/2010	199.548.600	19.954.860
	Sanggabuana	26.4	4				
3	Indonesia	02.238.9	8 0 000	010.000-09.00000080	03/12/2010	394.221.700	39.422.170
	PT. Citra Pelita	87.8	2				
4	Buana PT.	02.530.3	4 0 000	010.000-09.00000081	03/12/2010	208.739.700	20.873.970
	Sanggabuana	26.4	4				
5	Indonesia	02.763.7	8 0 000	010.000-09.00000082	06/12/2010	422.280.300	42.228.030
	CV. Segara	32.1	4				
6	Tirta Kencana PT.	02.530.3	5 0 000	010.000-09.00000083	08/12/2010	445.953.000	44.595.300
	Sanggabuana	26.4	4				
7	Indonesia PT.	02.530.3	8 0 000	010.000-09.00000084	08/12/2010	451.416.325	45.141.633
	Sanggabuana	26.4	4				
8	Indonesia	02.763.7	8 0 000	010.000-09.00000085	09/12/2010	299.663.100	29.966.310
	CV. Segara	32.1	4				
9	Tirta Kencana PT.	02.530.3	5 0 000	010.000-09.00000086	09/12/2010	244.005.500	24.400.550
	Sanggabuana	26.4	4				
10	Indonesia	02.763.7	8 0 000	010.000-09.00000087	09/12/2010	132.664.300	13.266.430
	CV. Segara	32.1	4				
11	Tirta Kencana PT.	02.530.3	5 0 000	010.000-09.00000088	13/12/2010	77.460.600	7.746.060
	Sanggabuana	26.4	4				
12	Indonesia	02.763.7	8 0 000	010.000-09.00000089	13/12/2010	107.677.000	10.767.700
	CV. Segara	32.1	4				
13	Tirta Kencana PT. Anugerah	02.435.7	5 0 000	010.000-09.00000090	15/12/2010	261.613.100	26.161.310
	Sejahtera	85.7	2				
14	Rejekine PT.	02.530.3	7 0 000	010.000-09.00000091	15/12/2010	203.393.500	20.339.350
	Sanggabuana	26.4	4				
15	Indonesia	02.763.7	8 0 000	010.000-09.00000092	16/12/2010	192.405.350	19.240.535
	CV. Segara	32.1	4				
16	Tirta Kencana	02.238.9	5 0 000	010.000-09.00000093	16/12/2010	178.778.400	17.877.840
	PT. Citra Pelita	87.8	2				
17	Buana	02.763.7	4 0 000	010.000-09.00000094	20/12/2010	404.251.500	40.425.150
18	CV. Segara				20/12/2010	293.535.500	

Halaman 275 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		32.1	4				
	Tirta Kencana	02.238.9	5				29.353.550
			0 000	010.000-09.00000095			
	PT. Citra Pelita	87.8	2				
19	Buana	02.238.9	4		22/12/2010	236.060.700	23.606.070
			0 000	010.000-09.00000096			
	PT. Citra Pelita	87.8	2				
20	Buana	02.763.7	4		22/12/2010	442.275.000	44.227.500
			0 000	010.000-09.00000097			
	CV. Segara	32.1	4				
21	Tirta Kencana		5		23/12/2010	465.994.700	46.599.470
						6.106.520.025	610.652.003
							2.
	Total					27.289.394.203	728.939.420

Januari Desember 2011

No. Urut	Nama Pembeli	NPWP	Faktur Pajak		DPP	PPN
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
	PT. Anduring		010.000-11-000000		442.530.00	44.25
1	Berkah	02.589.941.0-042.000	38	07/02/2011	0	3.000
	PT. Anduring		010.000-11-000000		107.470.00	10.74
2	Berkah	02.589.941.0-042.000	41	09/02/2011	0	7.000
	PT. Anduring		010.000-11-000000		79.314.00	7.93
3	Berkah	02.589.941.0-042.000	102	16/06/2011	0	1.400
	PT. Anduring		010.000-11-000000		182.049.30	18.20
4	Berkah	02.589.941.0-042.000	103	17/06/2011	0	4.930
	PT. Anduring		010.000-11-000000		214.900.00	21.49
5	Berkah	02.589.941.0-042.000	104	21/06/2011	0	0.000
	PT. Anduring		010.000-11-000000		186.163.00	18.61
6	Berkah	02.589.941.0-042.000	105	21/06/2011	0	6.300
	PT. Anduring		010.000-11-000000		195.313.00	19.53
7	Berkah	02.589.941.0-042.000	106	23/06/2011	0	1.300
	PT. Anduring		010.000-11-000000		89.628.00	8.96
8	Berkah	02.589.941.0-042.000	107	23/06/2011	0	2.800
	PT. Anduring		010.000-11-000000		191.607.00	19.16
9	Berkah	02.589.941.0-042.000	108	24/06/2011	0	0.700
	PT. Anduring		010.000-11-000000		180.290.10	18.02
10	Berkah	02.589.941.0-042.000	109	27/06/2011	0	9.010
	PT. Anduring		010.000-11-000000		195.222.70	19.52
11	Berkah	02.589.941.0-042.000	110	30/06/2011	0	2.270
	PT. Anduring		010.000-11-000000		286.900.00	28.69
12	Berkah	02.589.941.0-042.000	141	28/07/2011	0	0.000
					2.351.387.10	235.138
					0	.710
	PT.					
1	Anugerah		010.000-11-000000		112.419.00	11.24
	Sejahtera	02.435.785.7-027.000	13	21/01/2011	0	1.900
	PT.					
2	Anugerah		010.000-11-000000			
	Sejahtera	02.435.785.7-027.000	26	27/01/2011	289.288.825	28.928.883
	PT.					
3	Anugerah		010.000-11-000000		299.840.80	29.98
	Sejahtera	02.435.785.7-027.000	27	27/01/2011	0	4.080
	PT.					
4	Anugerah		010.000-11-000000		277.489.10	27.74
	Sejahtera	02.435.785.7-027.000	32	31/01/2011	0	8.910
	PT.					
5	Anugerah		010.000-11-000000		184.672.30	18.46
	Sejahtera	02.435.785.7-027.000	33	31/01/2011	0	7.230
6	PT.	02.435.785.7-027.000	010.000-11-000000	07/02/2011	14.627.50	1.46

Halaman 276 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anugerah Sejahtera PT.		37		0	2.750
	Anugerah		010.000-11-000000		264.372.00	26.43
7	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	39	08/02/2011	0	7.200
	Anugerah		010.000-11-000000		27.278.00	2.72
8	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	40	09/02/2011	0	7.800
	Anugerah		010.000-11-000000		126.725.00	12.67
9	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	42	10/02/2011	0	2.500
	Anugerah		010.000-11-000000		226.334.30	22.63
10	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	155	11/08/2011	0	3.430
	Anugerah		010.000-11-000000		235.040.40	23.50
11	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	157	15/08/2011	0	4.040
	Anugerah		010.000-11-000000		324.936.00	32.49
12	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	158	19/08/2011	0	3.600
	Anugerah		010.000-11-000000		215.759.90	21.57
13	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	160	24/08/2011	0	5.990
	Anugerah		010.000-11-000000		243.270.00	24.32
14	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	180	15/09/2011	0	7.000
	Anugerah		010.000-11-000000		76.406.45	7.64
15	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	181	15/09/2011	0	0.645
	Anugerah		010.000-11-000000		309.202.00	30.92
16	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	194	28/09/2011	0	0.200
	Anugerah		010.000-11-000000		309.137.40	30.91
17	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	195	28/09/2011	0	3.740
	Anugerah		010.000-11-000000		154.725.99	15.47
18	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	198	28/09/2011	0	2.599
	Anugerah		010.000-11-000000		153.937.60	15.39
19	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	199	28/09/2011	0	3.760
	Anugerah		010.000-11-000000		309.365.00	30.93
20	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	202	29/09/2011	0	6.500
	Anugerah		010.000-11-000000		119.159.20	11.91
21	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	238	04/11/2011	0	5.920
	Anugerah		010.000-11-000000		164.890.40	16.48
22	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	239	18/11/2011	0	9.040
	Anugerah		010.000-11-000000		179.641.00	17.96
23	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	240	21/11/2011	0	4.100
	Anugerah		010.000-11-000000		208.721.44	20.87
24	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	241	23/11/2011	0	2.144
	Anugerah		010.000-11-000000		202.834.56	20.28
25	Sejahtera PT.	02.435.785.7-027.000	242	23/11/2011	0	3.456
	Anugerah		010.000-11-000000		136.326.00	13.63
26	Sejahtera	02.435.785.7-027.000	243	25/11/2011	0	2.600
					5.166.400.16	516.640

Halaman 277 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					5	.017
1	PT. Barat		010.000-11-000000		336.999.90	33.69
	Laut	02.380.951.0-042.000	06	18/01/2011	0	9.990
	PT. Barat		010.000-11-000000		358.587.80	35.85
	Laut	02.380.951.0-042.000	08	18/01/2011	0	8.780
	PT. Barat		010.000-11-000000		180.689.50	18.06
	Laut	02.380.951.0-042.000	11	20/01/2011	0	8.950
	PT. Barat		010.000-11-000000		194.932.00	19.49
	Laut	02.380.951.0-042.000	21	26/01/2011	0	3.200
	PT. Barat		010.000-11-000000		122.132.15	12.21
	Laut	02.380.951.0-042.000	24	27/01/2011	0	3.215
2	PT. Barat		010.000-11-000000		180.970.20	18.09
	Laut	02.380.951.0-042.000	28	28/01/2011	0	7.020
	PT. Barat		010.000-11-000000		407.855.40	40.78
	Laut	02.380.951.0-042.000	29	28/01/2011	0	5.540
	PT. Barat		010.000-11-000000		148.863.80	14.88
	Laut	02.380.951.0-042.000	30	28/01/2011	0	6.380
	PT. Barat		010.000-11-000000		62.212.00	6.22
	Laut	02.380.951.0-042.000	92	09/06/2011	0	1.200
	PT. Barat		010.000-11-000000		147.176.00	14.71
	Laut	02.380.951.0-042.000	99	14/06/2011	0	7.600
3	PT. Barat				2.140.418.75	214.041
	Laut				0	.875
	PT. Citra		010.000-11-000000		301.467.60	30.14
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	12	20/01/2011	0	6.760
	PT. Citra		010.000-11-000000		84.159.50	8.41
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	16	24/01/2011	0	5.950
	PT. Citra		010.000-11-000000		234.423.40	23.44
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	18	25/01/2011	0	2.340
	PT. Citra		010.000-11-000000		355.929.85	35.59
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	22	26/01/2011	0	2.985
4	PT. Citra		010.000-11-000000		168.558.00	16.85
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	23	26/01/2011	0	5.800
	PT. Citra		010.000-11-000000		144.502.30	14.45
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	25	27/01/2011	0	0.230
	PT. Citra		010.000-11-000000		350.966.30	35.09
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	31	31/01/2011	0	6.630
	PT. Citra		010.000-11-000000		382.558.20	38.25
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	56	15/03/2011	0	5.820
	PT. Citra		010.000-11-000000		220.806.70	22.08
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	57	16/03/2011	0	0.670
5	PT. Citra		010.000-11-000000		227.631.50	22.76
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	62	07/04/2011	0	3.150
	PT. Citra		010.000-11-000000		245.725.50	24.57
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	66	15/04/2011	0	2.550
	PT. Citra		010.000-11-000000		197.719.00	19.77
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	90	07/06/2011	0	1.900
	PT. Citra		010.000-11-000000		178.357.00	17.83
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	94	09/06/2011	0	5.700
	PT. Citra		010.000-11-000000		142.813.00	14.28
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	96	13/06/2011	0	1.300
6	PT. Citra		010.000-11-000000		171.968.00	17.19
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	98	14/06/2011	0	6.800
	PT. Citra		010.000-11-000000		165.654.00	16.56
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	100	16/06/2011	0	5.400
	PT. Citra		010.000-11-000000		149.757.00	14.97
	Pelita Buana	02.238.987.8-024.000	101	16/06/2011	0	5.700
					3.722.996.85	372.299
					0	.685
	CV. Dua		010.000-11-000000		256.943.20	25.69
	Putera	02.696.710.9-045.000	60	04/04/2011	0	4.320
7	CV. Dua		010.000-11-000000		201.990.50	20.19
	Putera	02.696.710.9-045.000	61	07/04/2011	0	9.050

Halaman 278 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Dua		010.000-11-000000		381.024.30	38.10
3	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	63 010.000-11-000000	11/04/2011	0	2.430
					237.305.80	23.73
4	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	64 010.000-11-000000	13/04/2011	0	0.580
					77.830.90	7.78
5	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	65 010.000-11-000000	15/04/2011	0	3.090
					404.950.70	40.49
6	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	67 010.000-11-000000	19/04/2011	0	5.070
					413.961.40	41.39
7	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	68 010.000-11-000000	21/04/2011	0	6.140
					210.900.00	21.09
8	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	70 010.000-11-000000	25/04/2011	0	0.000
					346.521.20	34.65
9	Putera CV. Dua	02.696.710.9-045.000	71 010.000-11-000000	29/04/2011	0	2.120
					404.174.00	40.41
10	Putera	02.696.710.9-045.000	72	29/04/2011	0	7.400
					2.935.602.00	293.560
					0	.200
	PT. Global		010.000-11-000000		200.001.50	20.00
1	Internasional PT. Global	02.763.627.3-451.000	73 010.000-11-000000	03/05/2011	0	0.150
					264.891.00	26.48
2	Internasional PT. Global	02.763.627.3-451.000	74 010.000-11-000000	05/05/2011	0	9.100
					291.435.50	29.14
3	Internasional PT. Global	02.763.627.3-451.000	75 010.000-11-000000	09/05/2011	0	3.550
					147.344.50	14.73
4	Internasional	02.763.627.3-451.000	76	10/05/2011	0	4.450
					903.672.50	90.36
					0	7.250
	PT. Ina		010.000-11-000000		254.500.88	25.45
1	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	05 010.000-11-000000	17/01/2011	5	0.089
					266.320.14	26.63
2	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	07 010.000-11-000000	18/01/2011	4	2.014
					303.714.50	30.37
3	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	09 010.000-11-000000	19/01/2011	0	1.450
					313.310.10	31.33
4	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	10 010.000-11-000000	19/01/2011	0	1.010
					395.085.34	39.50
5	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	14 010.000-11-000000	21/01/2011	0	8.534
					154.644.50	15.46
6	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	15 010.000-11-000000	24/01/2011	0	4.450
					207.786.95	20.77
7	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	17 010.000-11-000000	25/01/2011	0	8.695
					246.914.20	24.69
8	Besteel PT. Ina	02.547.151.7-301.000	19 010.000-11-000000	25/01/2011	0	1.420
					171.744.90	17.17
9	Besteel	02.547.151.7-301.000	20	26/01/2011	0	4.490
					2.314.021.51	231.402
					9	.152
	PT. Jam		010.000-11-000000		120.739.30	12.07
1	Fleet Indonesia	02.275.289.3-304.000	84	30/05/2011	0	3.930
	CV. Jaya		010.000-11-000000		23.989.00	2.39
1	Abadi Utama CV. Jaya	31.199.492.5-614.000	86	03/06/2011	0	8.900
	Abadi		010.000-11-000000		16.905.00	1.69
2	Utama CV. Jaya	31.199.492.5-614.000	87	06/06/2011	0	0.500
	Abadi		010.000-11-000000		10.600.00	1.06
3	Utama	31.199.492.5-614.000	129	15/07/2011	0	0.000

Halaman 279 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		18.550.00	1.85	
4	Utama	31.199.492.5-614.000	130	15/07/2011	0	5.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		10.600.00	1.06	
5	Utama	31.199.492.5-614.000	150	02/08/2011	0	0.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		18.550.00	1.85	
6	Utama	31.199.492.5-614.000	151	04/08/2011	0	5.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		25.740.00	2.57	
7	Utama	31.199.492.5-614.000	169	08/09/2011	0	4.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		34.440.00	3.44	
8	Utama	31.199.492.5-614.000	170	09/09/2011	0	4.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		25.740.00	2.57	
9	Utama	31.199.492.5-614.000	211	03/10/2011	0	4.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		34.440.00	3.44	
10	Utama	31.199.492.5-614.000	212	03/10/2011	0	4.000	
	CV. Jaya						
	Abadi		010.000-11-000000		43.080.00	4.30	
11	Utama	31.199.492.5-614.000	248	02/12/2011	0	8.000	
					262.634.00	26.26	
					0	3.400	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		184.476.20	18.44	
1	Cem.	02.541.148.9-044.000	01	14/01/2011	0	7.620	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		208.774.40	20.87	
2	Cem.	02.541.148.9-044.000	02	14/01/2011	0	7.440	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		257.544.80	25.75	
3	Cem.	02.541.148.9-044.000	03	17/01/2011	0	4.480	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		334.657.00	33.46	
4	Cem.	02.541.148.9-044.000	04	17/01/2011	0	5.700	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		349.359.59	34.93	
5	Cem.	02.541.148.9-044.000	34	02/02/2011	4	5.959	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		279.417.84	27.94	
6	Cem.	02.541.148.9-044.000	35	04/02/2011	6	1.785	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		385.981.05	38.59	
7	Cem.	02.541.148.9-044.000	36	04/02/2011	6	8.106	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		431.378.40	43.13	
8	Cem.	02.541.148.9-044.000	47	02/03/2011	0	7.840	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		154.792.50	15.47	
9	Cem.	02.541.148.9-044.000	59	04/04/2011	0	9.250	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		255.401.40	25.54	
10	Cem.	02.541.148.9-044.000	69	25/04/2011	0	0.140	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		69.815.00	6.98	
11	Cem.	02.541.148.9-044.000	77	10/05/2011	0	1.500	
	PT. Kreasi						
	Cahaya		010.000-11-000000		231.187.00	23.11	
12	Cem.	02.541.148.9-044.000	79	16/05/2011	0	8.700	

Halaman 280 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Kreasi					
	Cahaya		010.000-11-000000		256.197.00	25.61
13	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	80	23/05/2011	0	9.700
	Cahaya		010.000-11-000000		239.176.60	23.91
14	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	81	23/05/2011	0	7.660
	Cahaya		010.000-11-000000		319.878.30	31.98
15	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	82	27/05/2011	0	7.830
	Cahaya		010.000-11-000000		158.387.00	15.83
16	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	83	27/05/2011	0	8.700
	Cahaya		010.000-11-000000		395.816.00	39.58
17	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	111	30/06/2011	0	1.600
	Cahaya		010.000-11-000000		198.515.00	19.85
18	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	112	30/06/2011	0	1.500
	Cahaya		010.000-11-000000		198.500.00	19.85
19	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	113	30/06/2011	0	0.000
	Cahaya		010.000-11-000000		202.990.00	20.29
20	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	131	15/07/2011	0	9.000
	Cahaya		010.000-11-000000		203.100.00	20.31
21	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	132	15/07/2011	0	0.000
	Cahaya		010.000-11-000000		406.100.00	40.61
22	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	133	18/07/2011	0	0.000
	Cahaya		010.000-11-000000		201.322.00	20.13
23	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	134	18/07/2011	0	2.200
	Cahaya		010.000-11-000000		203.700.00	20.37
24	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	135	19/07/2011	0	0.000
	Cahaya		010.000-11-000000		380.218.65	38.02
25	Cem. PT. Kreasi	02.541.148.9-044.000	209	30/09/2011	0	1.865
	Cahaya		010.000-11-000000		304.288.00	30.42
26	Cem.	02.541.148.9-044.000	210	30/09/2011	0	8.800
					6.810.973.74	681.097
					6	.375
	CV . Mitra		010.000-11-000000		177.414.50	17.74
1	Java Abadi	02.774.996.9-518.000	244	30/11/2011	0	1.450
	CV . Mitra		010.000-11-000000		27.986.20	2.79
1	Java Abadi	02.763.732.1-045.000	43	10/02/2011	0	8.620
	CV . Mitra		010.000-11-000000		347.741.20	34.77
2	Java Abadi	02.763.732.1-045.000	49	04/03/2011	0	4.120
	CV . Mitra		010.000-11-000000		380.593.70	38.05
3	Java Abadi	02.763.732.1-045.000	53	10/03/2011	0	9.370
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		275.463.80	27.54
4	Kencana	02.763.732.1-045.000	54	11/03/2011	0	6.380
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		166.000.10	16.60
5	Kencana	02.763.732.1-045.000	55	15/03/2011	0	0.010
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		185.662.00	18.56
6	Kencana	02.763.732.1-045.000	58	16/03/2011	0	6.200

Halaman 281 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		133.519.70	13.35
7	Kencana	02.763.732.1-045.000	88	06/06/2011	0	1.970
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000			
8	Kencana	02.763.732.1-045.000	89	06/06/2011	294.193.500	29.419.350
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		218.379.00	21.83
9	Kencana	02.763.732.1-045.000	91	07/06/2011	0	7.900
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		236.479.00	23.64
10	Kencana	02.763.732.1-045.000	93	09/06/2011	0	7.900
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		279.170.00	27.91
11	Kencana	02.763.732.1-045.000	95	13/06/2011	0	7.000
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		172.442.00	17.24
12	Kencana	02.763.732.1-045.000	97	13/06/2011	0	4.200
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		224.547.10	22.45
13	Kencana	02.763.732.1-045.000	152	08/08/2011	0	4.710
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		226.792.30	22.67
14	Kencana	02.763.732.1-045.000	153	08/08/2011	0	9.230
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		139.001.70	13.90
15	Kencana	02.763.732.1-045.000	154	11/08/2011	0	0.170
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		325.883.90	32.58
16	Kencana	02.763.732.1-045.000	156	15/08/2011	0	8.390
	CV. Segara					
	Tirta		010.000-11-000000		102.742.00	10.27
17	Kencana	02.763.732.1-045.000	159	23/08/2011	0	4.200
					3.736.597.20	373.659
					0	.720
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		247.429.08	24.74
1	Aviation	02.929.834.6-407000	172	09/09/2011	0	2.908
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		96.458.11	9.64
2	Aviation	02.929.834.6-407000	175	12/09/2011	0	5.811
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		234.240.00	23.42
3	Aviation	02.929.834.6-407000	176	12/09/2011	0	4.000
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		205.695.36	20.56
4	Aviation	02.929.834.6-407000	177	12/09/2011	0	9.536
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		430.129.19	43.01
5	Aviation	02.929.834.6-407000	178	14/09/2011	0	2.919
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		147.146.00	14.71
6	Aviation	02.929.834.6-407000	182	16/09/2011	0	4.600
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		79.548.00	7.95
7	Aviation	02.929.834.6-407000	183	16/09/2011	0	4.800
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		293.356.77	29.33
8	Aviation	02.929.834.6-407000	184	19/09/2011	0	5.677
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		161.890.50	16.18
9	Aviation	02.929.834.6-407000	185	19/09/2011	0	9.050

Halaman 282 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		266.130.00	26.61
10	Aviation	02.929.834.6-407000	186	20/09/2011	0	3.000
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		153.915.42	15.39
11	Aviation	02.929.834.6-407000	188	21/09/2011	0	1.542
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		242.888.60	24.28
12	Aviation	02.929.834.6-407000	189	21/09/2011	0	8.860
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		71.495.00	7.14
13	Aviation	02.929.834.6-407000	191	22/09/2011	0	9.500
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		234.809.56	23.48
14	Aviation	02.929.834.6-407000	192	26/09/2011	0	0.956
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		217.254.84	21.72
15	Aviation	02.929.834.6-407000	193	26/09/2011	0	5.484
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		116.059.10	11.60
16	Aviation	02.929.834.6-407000	197	28/09/2011	0	5.910
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		94.318.76	9.43
17	Aviation	02.929.834.6-407000	200	29/09/2011	0	1.876
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		117.328.00	11.73
18	Aviation	02.929.834.6-407000	201	29/09/2011	0	2.800
	PT. Sukses					
	Mandiri		010.000-11-000000		242.952.00	24.29
19	Aviation	02.929.834.6-407000	203	29/09/2011	0	5.200
	SUKSES					
	MANDIRI					
	AVIATION		010.000-11-000000		131.449.50	13.14
20	PT	02.929.834.6-407000	204	29/09/2011	0	4.950
					3.784.493.79	378.449
					0	.379
	PT .					
	Sumberindo		010.000-11-000000		300.441.50	30.04
1	Mitra	02.025.435.5-041.000	48	29/09/2011	0	4.150
	PT .					
	Sumberindo		010.000-11-000000		384.315.80	38.43
2	Mitra	02.025.435.5-041.000	50	04/03/2011	0	1.580
	PT .					
	Sumberindo		010.000-11-000000		290.550.00	29.05
3	Mitra	02.025.435.5-041.000	51	08/03/2011	0	5.000
	PT .					
	Sumberindo		010.000-11-000000		169.685.70	16.96
4	Mitra	02.025.435.5-041.000	52	08/03/2011	0	8.570
					1.144.993.00	114.499
					0	.300
	PT.					
	Tritunggal		010.000-11-000000			
1	Persada	02.957.584.2-048.000	125	05/07/2011	25.107.000	2.510.700
	PT.					
	Tritunggal		010.000-11-000000		20.781.00	2.07
2	Persada	02.957.584.2-048.000	126	05/07/2011	0	8.100
	PT.					
	Tritunggal		010.000-11-000000		361.735.00	36.17
3	Persada	02.957.584.2-048.000	127	12/07/2011	0	3.500
	PT.		010.000-11-000000		337.065.00	33.70
4	Tritunggal	02.957.584.2-048.000	128	12/07/2011	0	6.500

Halaman 283 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persada PT.					
	Tritunggal		010.000-11-000000		166.300.00	16.63
5	Persada	02.957.584.2-048.000	136	20/07/2011	0	0.000
					910.988.00	91.09
					0	8.800
	PT. Vista					
	Luas		010.000-11-000000		259.297.00	25.92
1	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	115	30/06/2011	0	9.700
	Luas		010.000-11-000000		303.105.00	30.31
2	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	116	30/06/2011	0	0.500
	Luas		010.000-11-000000		92.778.00	9.27
3	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	117	30/06/2011	0	7.800
	Luas		010.000-11-000000		240.530.00	24.05
4	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	118	30/06/2011	0	3.000
	Luas		010.000-11-000000		177.154.00	17.71
5	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	119	30/06/2011	0	5.400
	Luas		010.000-11-000000		176.415.00	17.64
6	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	120	30/06/2011	0	1.500
	Luas		010.000-11-000000		267.295.00	26.72
7	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	121	30/06/2011	0	9.500
	Luas		010.000-11-000000		250.059.00	25.00
8	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	122	30/06/2011	0	5.900
	Luas		010.000-11-000000		171.647.00	17.16
9	Unotam PT. Vista	02.791.518.0-044.000	123	30/06/2011	0	4.700
	Luas		010.000-11-000000		131.111.00	13.11
10	Unotam	02.791.518.0-044.000	124	30/06/2011	0	1.100
					2.069.391.00	206.939
					0	.100
	PT.					
	Worldlink		010.000-11-000000		159.564.60	15.95
1	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	44	14/02/2011	0	6.460
	Worldlink		010.000-11-000000		210.063.00	21.00
2	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	45	18/02/2011	0	6.300
	Worldlink		010.000-11-000000			
3	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	46	25/02/2011	441.500.000	44.150.000
	Worldlink		010.000-11-000000		120.191.00	12.01
4	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	78	11/05/2011	0	9.100
	Worldlink		010.000-11-000000		105.325.50	10.53
5	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	85	30/05/2011	0	2.550
	Worldlink		010.000-11-000000		247.252.00	24.72
6	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	114	30/06/2011	0	5.200
	Worldlink		010.000-11-000000		221.786.00	22.17
7	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	137	20/07/2011	0	8.600
	Worldlink		010.000-11-000000		115.321.00	11.53
8	Persada	02.885.431.3-034.000	138	22/07/2011	0	2.100

Halaman 284 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT.					
	Worldlink		010.000-11-000000		56.249.50	5.62
9	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	139	22/07/2011	0	4.950
	Worldlink		010.000-11-000000		151.045.00	15.10
10	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	140	26/07/2011	0	4.500
	Worldlink		010.000-11-000000		194.772.00	19.47
11	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	142	28/07/2011	0	7.200
	Worldlink		010.000-11-000000		230.991.50	23.09
12	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	143	28/07/2011	0	9.150
	Worldlink		010.000-11-000000		174.073.00	17.40
13	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	144	29/07/2011	0	7.300
	Worldlink		010.000-11-000000		165.508.00	16.55
14	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	145	29/07/2011	0	0.800
	Worldlink		010.000-11-000000		186.391.00	18.63
15	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	146	29/07/2011	0	9.100
	Worldlink		010.000-11-000000		97.845.00	9.78
16	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	147	30/07/2011	0	4.500
	Worldlink		010.000-11-000000		239.055.00	23.90
17	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	148	30/07/2011	0	5.500
	Worldlink		010.000-11-000000		355.659.50	35.56
18	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	149	30/07/2011	0	5.950
	Worldlink		010.000-11-000000		423.546.00	42.35
19	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	161	25/08/2011	0	4.600
	Worldlink		010.000-11-000000		66.780.00	6.67
20	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	162	25/08/2011	0	8.000
	Worldlink		010.000-11-000000		117.772.40	11.77
21	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	163	25/08/2011	0	7.240
	Worldlink		010.000-11-000000		176.622.60	17.66
22	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	164	25/08/2011	0	2.260
	Worldlink		010.000-11-000000		148.786.60	14.87
23	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	165	25/08/2011	0	8.660
	Worldlink		010.000-11-000000		144.611.80	14.46
24	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	166	26/08/2011	0	1.180
	Worldlink		010.000-11-000000		183.246.00	18.32
25	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	167	26/08/2011	0	4.600
	Worldlink		010.000-11-000000		234.173.20	23.41
26	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	168	26/08/2011	0	7.320
	Worldlink		010.000-11-000000		181.293.80	18.12
27	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	171	09/09/2011	0	9.380
	Worldlink		010.000-11-000000		137.092.50	13.70
28	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	173	09/09/2011	0	9.250
	Worldlink		010.000-11-000000		217.453.80	21.74
29	Persada	02.885.431.3-034.000	174	12/09/2011	0	5.380

Halaman 285 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT.					
	Worldlink		010.000-11-000000		131.607.35	13.16
30	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	179	14/09/2011	0	0.735
	Worldlink		010.000-11-000000		146.801.50	14.68
31	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	187	20/09/2011	0	0.150
	Worldlink		010.000-11-000000		261.129.00	26.11
32	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	190	22/09/2011	0	2.900
	Worldlink		010.000-11-000000		213.759.90	21.37
33	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	196	28/09/2011	0	5.990
	Worldlink		010.000-11-000000		221.155.80	22.11
34	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	205	29/09/2011	0	5.580
	Worldlink		010.000-11-000000		212.892.50	21.28
35	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	206	30/09/2011	0	9.250
	Worldlink		010.000-11-000000		192.926.96	19.29
36	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	207	30/09/2011	6	2.697
	Worldlink		010.000-11-000000		215.723.00	21.57
37	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	208	30/09/2011	0	2.300
	Worldlink		010.000-11-000000		279.515.00	27.95
38	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	213	06/10/2011	0	1.500
	Worldlink		010.000-11-000000		168.870.00	16.88
39	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	214	10/10/2011	0	7.000
	Worldlink		010.000-11-000000		245.388.00	24.53
40	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	215	13/10/2011	0	8.800
	Worldlink		010.000-11-000000		140.946.00	14.09
41	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	216	14/10/2011	0	4.600
	Worldlink		010.000-11-000000		97.983.20	9.79
42	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	217	18/10/2011	0	8.320
	Worldlink		010.000-11-000000		119.874.80	11.98
43	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	218	20/10/2011	0	7.480
	Worldlink		010.000-11-000000		135.948.00	13.59
44	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	219	20/10/2011	0	4.800
	Worldlink		010.000-11-000000		168.354.00	16.83
45	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	220	20/10/2011	0	5.400
	Worldlink		010.000-11-000000		62.587.12	6.25
46	Persada	02.885.431.3-034.000	221 01 0. 00 0- 11 - 00	20/10/2011	0	8.712
	PT.		00			
	Worldlink		00		197.609.00	19.76
47	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	00 245 010.000-11-000000	30/11/2011	0	0.900
					346.999.04	34.69
48	Worldlink	02.885.431.3-034.000	246	30/11/2011	0	9.904

Halaman 286 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Persada PT.	02.885.431.3-034.000	010.000-11-000000	30/11/2011	227.318.80	22.73
	Worldlink				0	1.880
	Persada				9.291.360.27	929.136
					6	.028
						4.784.408
						.370

Januari Desember 2012

No	NAMA PEMBELI	NPWP	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
			KODE DAN NOMOR SERI	TAN GG AL		
1	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 00	05/0 1/20	206.	20.6
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 6	12	479.200	47.920
2	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 00	05/0 1/20	410.	41.0
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 7	12	839.080	83.908
3	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 00	06/0 1/20	283.	28.3
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 8	12	389.500	38.950
4	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 00	06/0 1/20		
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 9	12	396.471.000	39.647.100
5	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	09/0 1/20	180.	18.0
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 0	12	362.100	36.210
6	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	09/0 1/20	358.	35.8
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 1	12	315.600	31.560
7	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	10/0 1/20	250.	25.0
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 2	12	200.800	20.080
8	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	10/0 1/20	212.	21.2
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 3	12	257.700	25.770
9	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	11/0 1/20	204.	20.4
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 4	12	970.400	97.040
10	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	11/0 1/20	370.	37.0
	Gantari PT.	8-432.000	12.00000 5	12	073.600	07.360
11	PT. Balakosa Satya	31.262.444.	010.000- 01	11/0 1/20	312.	31.2
	Gantari	8-432.000	12.00000 6	12	545.500	54.550

Halaman 287 dari 293Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Urut	Pembeli	NPWP		Faktur	DPP	Nomor	Tanggal	PPN	(RP)
1	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000001	01/07/2008	82.644.181	264.418
2	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000002	01/07/2008	158.030.152	803.015
3	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000003	02/07/2008	179.564.792	956.479
4	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000004	02/07/2008	194.728.780	472.878
5	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000005	03/07/2008	194.728.780	472.878
6	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000006	03/07/2008	212.337.250	233.725
7	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000007	04/07/2008	212.337.250	233.725
8	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000008	07/07/2008	142.487.300	248.730
9	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000009	07/07/2008	182.610.035	261.004
10	CV Sumber Teknik	02.204.5	5 000	010.000-		010.000-08.00000010	08/07/2008	182.610.035	261.004
11	CV Sumber Teknik PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000011	08/07/2008	108.769.424	876.942
12	Tunggal Anugerah	02.154.1	5 000	010.000-		010.000-08.00000012	10/07/2008	190.183.000	018.300
13	CV Jaya Sentosa PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000013	11/07/2008	341.775.000	177.500
14	Tunggal Anugerah	02.154.1	5 000	010.000-		010.000-08.00000014	12/07/2008	121.687.500	168.750
15	CV Jaya Sentosa PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000015	14/07/2008	265.500.000	550.000
16	Tunggal Anugerah	02.154.1	5 000	010.000-		010.000-08.00000016	15/07/2008	96.475.000	647.500
17	CV Jaya Sentosa PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000017	16/07/2008	586.425.000	642.500
18	Tunggal Anugerah	02.154.1	5 000	010.000-		010.000-08.00000018	17/07/2008	173.005.000	300.500
19	CV Jaya Sentosa PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000019	18/07/2008	676.393.000	639.300
20	Tunggal Anugerah	02.154.1	5 000	010.000-		010.000-08.00000020	19/07/2008	226.700.000	670.000
21	CV Jaya Sentosa PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000021	21/07/2008	359.466.100	946.610
22	Tunggal Anugerah PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000022	23/07/2008	280.833.000	083.300
23	Tunggal Anugerah PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000023	25/07/2008	314.717.400	471.740
24	Tunggal Anugerah PT. Tri	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000024	28/07/2008	304.659.750	465.975
25	Tunggal Anugerah	01.649.0	5 000	010.000-		010.000-08.00000025	29/07/2008	264.554.500	455.450
1	CV. Mitra	65.7	0	08.00000026					5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)



Menimbang, bahwa **keterangan saksi dan keterangan tersangka** seperti tersebut diatas, bahwa **tersangka RONNY TRESNA** sebagai Direktur dari **CV INDOMARKET NPWP. 02.774.555.3-511.000 d.h. 02.774.555.3-518.000**, telah menerbitkan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dengan demikian unsur **"menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"**, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;  
Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti fakta sebagai berikut :

Bawa saksi Ahli perhitungan pajak MUSTIKA DHARMA menerangkan **Jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya** adalah sekaligus merupakan jumlah **kerugian pada pendapatan negara**. Berdasarkan hitungan ahli jumlahnya adalah sebagai berikut :

Masa/Tahun Pajak	Jumlah Pajak
Januari - Desember 2008	5.123.605.942
Januari - Desember 2009	6.474.105.615
Januari - Desember 2010	2.842.456.420
Januari - Desember 2011	4.784.408.370
Januari 2012	575.624.256
<b>Jumlah</b>	<b>19.826.615.754</b>

Sehingga total kerugian negara untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan Januari 2012, seluruhnya adalah **Rp. 19.826.615.754,- (Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)**.

Menimbang, bahwa **keterangan ahli** seperti tersebut di atas, bahwa perbuatan **tersangka RONNY TRESNA** telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sebesar **Rp. 19.826.615.754,- (Sembilan belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah)**. Dengan demikian unsur **"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara"**, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. Unsur perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut di dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yang bunyi lengkapnya adalah:

**"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"**

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan **bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.**

Menimbang, bahwa dari *Arrest Hoge Raad* diatas dapat disimpulkan bahwa syarat untuk adanya "perbuatan berlanjut" untuk "faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)" adalah **tidak lebih dari empat hari** apabila lebih maka perbuatan tersebut bukan perbuatan berlanjut akan tetapi masuk dalam "perbuatan perbarengan" yang diatur dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti – bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Januari s/d Desember tahun 2008, CV Sumber Teknik tanggal 1 Juli 1997 s/d 24 Desember 2008 PT Tri Tunggal Anugerah 24 Desember 2008 dilakukan tiap hari dengan wajib pajak yang berbeda ;
- Bahwa Januari s/d Desember 2009, CV Mitra Teguh Lestari tanggal 02 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 PT Surya Kencana Arta Indah dilakukan setiap hari dengan wajib pajak yang berbeda ;
- Bahwa Januari s/d Desember 2010 CV Duta Jaya Mandiri Tanggal 13 Januari 2010 s/d 23 Desember 2010 CV Segara Tirta Kencana, dilakukan tiap hari wajib pajak yang berbeda ;
- Bahwa Januari s/d Nopember 2011, PT Andung Berkah 07 Januari 2011 s/d 30 Nopember 2011 PT Worldling Persada , dilakukan tiap dhari wajib pajak yang berbeda ;
- Bahwa januari s/d sampai dilakukan penyidikan PPNS 31 Januari 2012, PT Balakosa Satya Gatari Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 PT Jaya Surya Indonesai, yang dilakukan tiap hari wajib pajak yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka unsure perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai tersebut diatas maka semua unsur Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja menerrbitan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak , dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ";

Halaman 290 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana membayar denda sebesar 2 x Rp 19.639.013.917,- (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) = Rp. 39.278.027.834,- (**tiga puluh Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah**) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang;

Menimbang, bahwa masalah denda pajak yang harus dibayar oleh Terdakwa karena dianggap Terdakwa harus membayar pajak kurang bayar pajak terhutang karena telah melakukan tindak pidana **setiap orang dengabn sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya** menurut Majelis Hakim adalah kurang tepat karena aturan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, karena itu maka Majelis Hakim kembali ke aturan dasarnya yaitu Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yaitu apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermatinya secara seksama, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap materi nota pembelaan dari Penesehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena semua unsure dakwaan tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan ;
- Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka terdakwa harus dipulihkan dalam harkat kedudukan dan martabatnya ;
- Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; Namun oleh karena pelanggaran Undang-undang Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa ini telah dilimpahkan kepada Majelis Hakim Peradilan Umum maka kami menyerahkan sepenuhnya putusan perkara ini kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat hukum Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan terurai tersebut diatas, sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 291 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 s/d 212 sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak.
- Perbuatan Terdakwa telah dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak.
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY TRESNA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 292 dari 293 Putusan Nomor 817/Pid.Sus/2017/PN Smg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONNY TRESNA**, oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan denda sebesar 2 x Rp 19.639.013.917,- (Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tiga belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) = Rp. 39.278.027.834,- (tiga puluh Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang buktinomor urut 1 s/d nomor urut 58 sebagaimana dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum ;
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **SELASA**, tanggal **16 JANUARI 2018**, oleh **EDY SUWANTO, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua, **SUPARNO, SH.MH.** dan **BAKRI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIBUT DWI SANTOSO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **NOPITA ROENTRIANTO, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd  
**SUPARNO, SH.MH.**

ttd  
**BAKRI, SH.MH.**

Hakim Ketua,

ttd  
**EDY SUWANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**RIBUT DWI SANTOSO, SH.**